IMAM IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI

عُمْدَةُ الفِقْهِ

UMDATUL FIQH

Fikih Dasar untuk Para Pemula

Tahqiq :
Ahmad Muhammad Azuz

AL QOWAM

Maktabatul 'ilmi

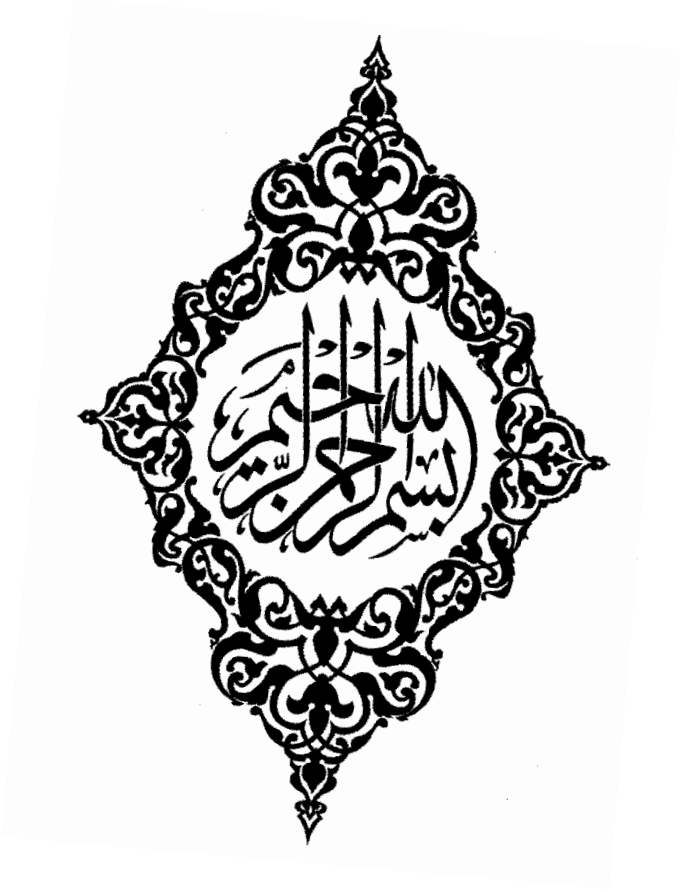

Maktabatul 'ilmi

Judul Asli:
'Umdatul Fiqh fil Madzhabil Hanbalî

Penulis:
Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi

Penerbit:
Maktabah Ashriyah, Beirut

Cetakan:
1423 H / 2003 M

Judul Terjemahan:
'Umdatul Fiqh - Fikih Dasar untuk Para Pemula

Penerjemah:
Muhammad Al-Fatih | Hawin Murtadlo

Editor:
Umniyyati Sayyidatul Hauro', Yuliana Syahadatillah

Proof Reader:
Andri Saptono, Sholahuddin Al-Ayyubi

Tata Letak:
Ahmad Nashir

Sampul:
Setiawan Albirr

Cetakan

I: Desember 2014 M | Rabiul Awal 1436 H

II: Mei 2017 M | Sya'ban 1438 H

III: Mei 2019 M | Ramadhan 1440 H

IV: Agustus 2020 | Dzulhijah 1441 H

AL-QOWAM

Jl. Sakura 6 Kp. Mantung RT 01 RW XIV
Ds. Sanggrahan Grogol, Sukoharjo 57552
Telp. /Fax. 0271-710036, 081329065195, 08112950544
Email: alqowamgroup@gmail.com
Website: www.alqowamgroup.com

Maktabatul 'ilmi

Pedoman Transliterasi

ء/ا	a/ـَ	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	ـَ	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

â = a panjang
î = i panjang
û = u panjang

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Daftar Isi

Pedoman Transliterasi ____ v
Pengantar Penerjemah ____ 1
Pengantar Penerbit ____ 3
Pengantar Muhaqiq ____ 5
Biografi Ibnu Qudamah ____ 9
Prakata ____ 13

Kitab Thaharah ____ 15
- Bab Hukum-Hukum Air ____ 15
- Bab Bejana ____ 17
- Bab Buang Hajat ____ 18
- Bab Wudhu ____ 20
- Bab Mengusap Khuf ____ 22
- Bab Pembatal Wudhu ____ 23
- Bab Mandi Janabat ____ 24
- Bab Tayamum ____ 25
- Bab Haid ____ 26
- Bab Nifas ____ 28

Kitab Shalat ____ 29
- Bab Adzan dan Iqamah ____ 30
- Bab Syarat-Syarat Shalat ____ 31
- Bab Adab Berjalan Menuju Masjid ____ 34
- Bab Tata Cara Shalat ____ 36

Maktabatul 'ilmi

Bab Rukun dan Wajib Shalat 41
Bab Sujud Sahwi 42
Bab Shalat Sunah 44
Bab Waktu-Waktu Terlarang untuk Shalat 46
Bab Imam 46
Bab Shalat Orang Sakit 49
Bab Shalat Musafir 50
Bab Shalat Khauf 50
Bab Shalat Jumat 51
Bab Shalat Id 52

Kitab Jenazah 55

Kitab Zakat 61
Bab Zakat Saimah (Hewan Ternak) 61
Bab Zakat Hasil Bumi 66
Bab Zakat Alat Penukar (Uang) 67
Bab Hukum Piutang 68
Bab Zakat Barang Dagangan 68
Bab Zakat Fitrah 69
Bab Mengeluarkan Zakat 70
Bab yang Berhak Menerima Zakat 70
Bab Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat 72

Kitab Puasa 73
Bab Hukum Orang yang Berbuka pada Siang Hari Ramadhan 74
Bab Perkara yang Merusak Puasa 75
Bab Puasa Sunah 76
Bab Iktikaf 77

Kitab Haji dan Umrah 79
Bab Miqat 80
Bab Ihram 81

Maktabatul 'ilmi

Bab Larangan Saat Ihram ____ 82
Bab Fidyah ____ 84
Bab Memasuki Mekah ____ 85
Bab Tata Cara Haji ____ 87
Bab yang Dikerjakan Setelah Tahalul ____ 89
Bab Rukun Haji dan Umrah ____ 92
Bab Hadyu dan Udhiyah ____ 93
Bab Aqiqah ____ 95

Kitab Jual Beli ____ 97
Pasal: Jual Beli yang Terlarang ____ 98
Bab Riba ____ 100
Bab Jual Beli Pohon dan Buah ____ 101
Pasal: Jual Beli Buah yang Belum Layak Panen ____ 102
Bab Khiyar ____ 102
Bab Jual Beli Salam ____ 104
Bab Qardh ____ 106
Bab Hukum Utang-Piutang ____ 107
Bab Hiwalah (Pemindahan Utang) dan Adh-Dhaman (Jaminan) 109
Bab Rahn (Gadai) ____ 110
Bab Shulhu (Perdamaian) ____ 111
Bab Wakalah (Perwakilan) ____ 112
Bab Syarikah (Persekutuan, Koperasi) ____ 113
Bab Musaqah dan Muzara'ah ____ 114
Bab Ihyaul Mawat ____ 115
Bab Ju'alah (Imbalan) ____ 116
Bab Luqathah (Barang Temuan) ____ 117
Bab Laqith (Anak Temuan) ____ 119
Bab Sabqu (Perlombaan) ____ 119
Bab Wadi'ah (Titipan) ____ 121

Maktabatul 'ilmi

Kitab Ijarah (Sewa-Menyewa) 123
Bab Ghasab (Merampas) 124
Bab Syuf'ah 127

Kitab Wakaf 129
Bab Hibah 131
Bab Pemberian Orang Sakit 132

Kitab Wasiat 135
Pasal: Batalnya Sebuah Wasiat 138
Bab Penerima Wasiat 139
Menahan Harta dan Ukuran Kedewasaan 140
Izin Bagi Seorang Budak untuk Mengelola Harta 141

Kitab Faraid 143
Bagian Bapak Dalam Warisan 143
Bagian Kakek Dalam Warisan 144
Bagian Ibu Dalam Warisan 145
Bagian Nenek Dalam Warisan 146
Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan 147
Bagian Saudara Perempuan Dalam Waris 147
Bagian Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan Seibu Dalam Waris 148
Bab Penghalang Warisan (Hajb) 148
Bab Ashib 149
Keadaan Waris Bagi Khuntsa 151
Bab Dzu Rahim 151
Bab Pokok Masalah (Bilangan Pembagi Dalam Warisan) 153
Bab Radd (Pembagian Sisa Warisan Kepada Dzu Faradh) 153
Bab Tashih Masalah (Koreksi Pokok Masalah) 154
Bab Munasakhat 155
Bab Mawani'ul Irtsi (Hal-Hal yang Menghalangi Pewarisan) 155
Bab Serba-Serbi 156

Maktabatul 'ilmi

Bab Wala' (Hak Orang yang Memerdekakan Budak) 157
Bab Pewarisan dengan Wala' 160
Bab Al-'Itqu (Pembebasan Budak) 161
Pasal: Mengaitkan Kebebasan dengan Persyaratan 163
Bab Mudabbar 164
Bab Mukatab 165
Bab Hukum Ummul Walad 168

Kitab Nikah 171
Bab Wali Nikah 173
Pasal: Meminta Izin untuk Menikahkan 174
Pasal: Pernikahan Budak 175
Bab Wanita yang Diharamkan untuk Dinikahi 176
Pasal: Wanita yang Tidak Boleh Dimadu Secara Bersamaan 177
Pasal: Mahram karena Sebab Kepemilikan 178
Pasal: Hal yang Menghalangi Pernikahan dengan Budak Wanita 178

Kitab Persusuan 179
Pasal: Pengharaman dan Pembatalan Nikah karena Persusuan 181
Bab Menikahi Orang Kafir 183
Pasal: Batalnya Pernikahan dengan Budak Wanita 184
Bab Syarat-Syarat Pernikahan 184
Bab Aib yang Bisa Membatalkan Pernikahan 185
Pasal: Perceraian karena Merdeka 186

Kitab Mahar 187
Pasal: Tidak Disebutkannya Mahar Ketika Akad 188
Pasal: Gugur dan Berlakunya Mahar 189
Bab Bergaul dengan Istri 190
Pasal: Tentang Ila' 191
Bab Pembagian Hak dan Nusyuz 192

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Adab Jimak ____ 194
Pasal: Nusyuz ____ 194
Bab Khuluk ____ 195

Kitab Talak ____ 197
Bab Talak Secara Tersurat dan Tersirat ____ 199
Bab Taklik Talak dengan Syarat Tertentu ____ 200
Bab Bilangan Talak yang Diperselisihkan ____ 202
Bab Rujuk ____ 203
Bab Idah ____ 204
Bab Ihdad ____ 206
Bab Nafkah bagi Wanita yang Sedang Beridah ____ 207
Bab Istibra' (Memastikan Rahim Budak Bersih dari Janin) ____ 208

Kitab Zhihar ____ 209

Kitab Lian ____ 211
Pasal: Menghubungkan Nasab ____ 212
Pasal: Anak yang Nasabnya Tidak Diketahui ____ 213
Bab Hadhanah (Hak Asuh Anak) ____ 214
Bab Nafkah Kerabat dan Budak ____ 214
Bab Walimah ____ 215

Kitab Makanan ____ 217
Pasal: Hewan yang Halal dan yang Haram untuk Dimakan ____ 217
Bab Menyembelih Hewan ____ 218
Pasal: Syarat Sembelihan ____ 220

Kitab Hewan Buruan ____ 223
Bab Orang yang Dalam Kondisi Terpaksa ____ 225
Bab Nadzar ____ 226

Kitab Sumpah ____ 229
Bab Serba-Serbi Sumpah ____ 230

Maktabatul 'ilmi

Bab Kafarat Sumpah 233

Kitab Jinayat 237
Bab Syarat Wajib Qisas 238
Pasal: Syarat Bolehnya Penuntutan Qisas 239
Pasal: Gugurnya Qisas 240
Bab Pembunuhan Kolektif 241
Bab Qisas untuk Luka 242
Pasal: Qisas dan Diat Organ Tubuh 243

Kitab Diat 245
Bab 'Âqilah dan Tanggungannya 247
Pasal: Jinayat Terhadap Budak dan Hewan 247
Bab Diat Luka 248
Bab Syijâj 249
Bab Kafarat Pembunuhan 251
Bab Bersumpah Atas Sebuah Pembunuhan 252

Kitab Hudud 255
Pasal: Sarana dan Tata Cara Pelaksanaan Hudud 256
Pasal: Hukuman Had Ganda 257
Pasal: Tempat Pelaksanaan Hukuman Had di Luar Tanah Haram 257
Bab Had Zina 258
Bab Had Qadzaf 258
Bab Had Minum Khamr 259
Bab Had Pencurian 260
Bab Had Muharibin 261
Pasal: Membela Keselamatan Jiwa 261
Bab Memerangi Bughat 262
Bab Hukum Murtad 263

Maktabatul 'ilmi

Kitab Jihad ____ 265
Bab Anfâl ____ 269
Pasal: Orang yang Ikut Menerima Radakh ____ 270
Bab Ghanimah dan Pembagiannya ____ 270
Pasal: Fai' ____ 272
Bab Jaminan Keamanan ____ 273
Pasal: Gencatan Senjata ____ 274
Bab Jizyah ____ 274

Kitab Pengadilan ____ 277
Bab Proses Pengadilan ____ 278
Bab Pengakuan yang Kontradiktif ____ 280
Bab Hukum Ketetapan Qadhi ____ 283
Bab Qismah (Pembagian) ____ 284

Kitab Kesaksian ____ 287
Bab Orang yang Ditolak Kesaksiannya ____ 289
Bab Kesaksian Atas Kesaksian dan Pembatalan Kesaksian ____ 290
Pasal: Mencabut Kesaksian ____ 290
Bab Sumpah Dalam Gugatan ____ 291
Bab Pengakuan ____ 292
Pasal: Orang yang Diterima Pengakuannya ____ 293

Daftar Pustaka Muhaqiq ____ 297

Maktabatul 'ilmi

Pengantar Penerjemah

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga Hari Kiamat.

Buku ini terjemahan *'Umdatul Fiqh* karya Imam Ibnu Qudamah. Kitab ini merupakan salah satu matan utama bagi pemula dalam mengkaji fikih Madzhab Hanbali. Pembahasannya sangat komprehensif. Hanya saja ada beberapa kalimat yang agak sulit langsung dipahami dan susah diterjemahkan secara harfiah. Sehingga untuk mengetahui maknanya harus membaca beberapa syarah dari matan tersebut.

Demikian pulahalnyakami dalam menerjemahkan matan ini. Ketika menemukan kesulitan dalam hal alih bahasanya, kami lebih memilih untuk menerjemahkannya secara makna. Karena jika dipaksakan untuk diterjemahkan secara harfiahnya agak sulit dipahami kecuali bagi yang telah membacanya dari awal pembahasan.

Hal ini terjadi tentunya bukan karena persoalan bahasa yang digunakan penulis sulit. Tetapi karena pilihan kata yang diambil umumnya memiliki banyak arti, sebab memang demikian khasnya matan-matan ilmu. Kalimatnya ringkas tetapi maknanya luas. Sehingga terkadang untuk menerjemahkannya tidak cukup dengan bahasa harfiah.

Maktabatul 'ilmi

Untuk mendukung terjemahan ini kami pilihkan matan yang sudah ada takhrijnya. Dalam hal ini kami berpedoman pada takhrij Syaikh Ahmad Muhammad Azur, walaupun masih banyak takhrij lain seperti takhrij Syaikh Abdullah Safar Abdali dan Syaikh Muhammad Al-Utaibi. Di antara syarah yang menjadi rujukan kami adalah Syarah Umdatul Fiqh karangan Syaikh Abdullah bin Abdurahman bin Jibrin. Disamping itu, kami juga banyak mengambil faedah dari penjelasan Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar.

Penerjemah mengakui, terjemahan ini tentunya masih jauh dari kesan sempurna. Banyak hal yang harus diperbaiki. Untuk itu kami sangat terbuka untuk segala koreksi dan masukan dari pembaca. Terakhir, kami berdoa semoga amal ini diterima oleh Allah ﷻ sebagai sebuah amal shalih di sisi-Nya, amin.

Muhammad Al-Fatih

Nitikan Kidul, Senin 25 Dzulqa'dah 1434 H/ 30 September 2013 M

Email: alqoulutstsaabit@gmail.com

Maktabatul 'ilmi

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabatnya.

Amma ba'du:

Kitab *'Umdah'* ini adalah karya tulis Imam Muwafaqudin Ibnu Qudamah. Merupakan matan yang paling penting dalam Madzhab Hanbali. Di dalam matan ini penulis mencukupkan pada pendapat-pendapat yang telah menjadi pegangan dalam Madzhab Hanbali. Beliau memaparkannya dengan gaya bahasa yang mudah, ungkapan yang sederhana, sehingga memudahkan para penuntut ilmu untuk mengkaji dan menghafalkannya.

Banyak ulama, baik di masa lampau maupun masa kini yang telah memberikan syarah dan kajian pada matan tersebut. Bahkan, mayoritas madrasah dan ma'had menjadikannya sebagai buku pegangan.

Matan yang kami terbitkan ini disertai dengan tahqiq yang ilmiah. Dengan tetap menjaga maksud serta ciri khas dari sang penulis, tidak berpanjang lebar, dan tidak pula terlalu menyederhanakan. Hal ini kami lakukan sebagai inovasi baru untuk khazanah karya-karya Imam Ibnu Qudamah khususnya, dan untuk Madzhab Hanbali umumnya.

Ini merupakan salah satu kontribusi kami untuk menjaga warisan Arab dan Islam yang memuliakan umat ini pada hari ketika

Maktabatul 'ilmi

kebenaran sebagai pemimpinnya, sedangkan ilmu sebagai penunjuk dan pembimbingnya.

Kami memohon kepada Allah agar senantiasa menunjuki langkah-langkah kami dan memberkahi amal-amal kami. Sungguh, Allah sebaik-baik pelindung dan penolong.

Penerbit

Maktabatul 'ilmi

Pengantar Muhaqiq

Segala puji bagi Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabi-Nya yang mulia.

Amma ba'du:

Tidak ada ilmu syar'i yang mendapat khidmat seperti Fikih Islam. Sebagaimana terlihat, terdapat beragam tulisan tentangnya. Ada yang panjang, ada yang berupa ringkasan, ada yang hanya matan, dan ada yang syarah. Semuanya ditulis untuk menjelaskan hukum-hukum Allah yang terkait dengan para hamba-Nya; yang mana kebutuhan mereka kepadanya dan peranan mereka dalam menyampaikannya sangatlah beraneka ragam.

Perkara inilah yang selalu memotivasi Imam Ibnu Qudamah رحمه الله dalam menulis karyanya tentang fikih Madzhab Hanbali.

Dalam kitabnya *Al-Muqni'* (المقنع) beliau hanya menyebutkan beberapa riwayat pendapat para ulama, tanpa menyertakan dalil. Tujuannya untuk melatih para penuntut ilmu mentarjih dan membahas dalil-dalilnya.

Dalam kitab *Al-Kâfî* (الكافي) beliau hanya menyebutkan beberapa landasan dalil dalam madzhab, hal ini juga untuk melatih para penuntut ilmu agar menguasai dan mengamalkannya.

Begitu pula dengan kitab *Al-Mughnî* (المغني) yang merupakan syarah

Maktabatul 'ilmi

paling lengkap untuk matan *Mukhtashar Al-Khirâqî* (مختصر الخرقي), beliau bahkan menyebutkan pendapat dari madzhab-madzhab lain serta mengkaji dalil masing-masing. Hal ini tentu sangat membantu setiap mujtahid.

Adapun dalam kitab '*Umdatul Fiqh*' (عمدة الفقه) –yang di hadapan Anda ini– beliau hanya menyebutkan pendapat yang sudah menjadi pegangan dalam Madzhab Hanbali, dilengkapi dengan dalil dari hadits yang dijadikan sandaran hukum dan landasan permasalahannya. Hal ini, menjadikan matan tersebut menjadi sangat bernilai dan teliti. Sehingga semenjak ditulis, matan ini benar-benar telah memberi kemudahan bagi para pemula dan memuaskan penuntut ilmu tingkat lanjutan.

Dalam mentahqiq kitab ini saya menggunakan metode berikut:

- Berpegang dengan tiga naskah yang telah dicetak, salah satunya telah diperbandingkan dengan sebuah naskah berupa manuskrip. Di samping itu, kami juga mengkaji beberapa syarah matan –*ketika dibutuhkan*– seperti yang disyarah oleh murid beliau Bahaudin Al-Maqdisi (624 H) begitu pula yang disyarah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah (728 H), keduanya merupakan syarah terhadap naskah yang berupa manuskrip.
- Mendetailkan teks serta menyebutkan susunan urutannya. Bahkan mendetailkan teks yang membutuhkan keterangan tambahan.
- Menguraikan kata atau istilah asing, yang membutuhkan keterangan penjelas.
- Memberi penomoran ayat-ayat Al-Qur'an, mentakhrij hadits dan atsar, serta menyebutkan status riwayatnya secara singkat berdasarkan keterangan para ulama. Jika ditemukan ada hadits dalam *Ash-Shahihain* (Bukhari dan Muslim) atau salah satunya maka dicukupkan dengan rujukan dari kitab shahih mereka. Tetapi jika tidak ada dalam kitab mereka berdua atau salah satunya, kami menyebutkan takhrij dari kitab Sunan yang

Maktabatul 'ilmi

empat (Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah). Begitu pula jika tidak ditemukan dalam kitab-kitab di atas maka kami mentakhrijnya dari sumber kitab yang lain. Berdasarkan pernyataan penulis dalam mukadimahnya, "*Saya menyebutkan dalil-dalil yang shahih, dan saya merasa cukup menyandarkan dalil kepadanya.*"

- Menyebutkan profil penulis. Khususnya tentang periode-periode kehidupan dan karya-karya peninggalannya.
- Membuat daftar ayat-ayat Al-Qur'an, daftar hadits dan atsar, tokoh-tokoh, serta daftar isi pembahasan kitab.
- Membuat daftar rujukan sumber yang digunakan dalam tahqiq ini.

Demikianlah, kami memohon kepada Allah agar menerima amalan kami, sebagai amalan yang ikhlas untuk meraih pahala melihat wajah-Nya yang Mulia, dan bermanfaat bagi siapa saja.

Ahmad Muhammad Azuz

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Biografi Ibnu Qudamah[1]

Beliau adalah Muwafaqudin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Ash-Shalihi. Nasab beliau bersambung ke Abdullah bin Umar bin Khathab رضي الله عنه.

Beliau dilahirkan di desa Jama'il, sebuah perkampungan di daerah Nablus Palestina tahun 541 H. Pada saat beliau berusia delapan tahun, pasukan salib merampas tanah Palestina. Akhirnya beliau dan keluarganya pindah ke Damaskus, tepatnya desa Shalihiah. Sehingga nama beliau juga dinisbatkan ke daerah tersebut. Di tempat ini beliau menghafalkan Al-Qur'an dan berbagai matan ilmu. Beliau belajar kepada ayahnya dan berbagai ulama di Damaskus seperti Abul Makarim Al-Azdi (560 H) dan Abul Ma'ali Ad-Dimasyqi (576 H).

Saat beliau beranjak usia dua puluh tahun, beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu bersama sepupunya Abdulghani Al-Maqdisi (600 H). Mereka menuju Baghdad. Di tempat ini beliau mempelajari matan *Mukhtashar Al-Khirâqî* kepada Syaikh Abdulqadir Al-Jailani (561 H) dan Syaikh Abul Fath Al-Muni (583 H), beliau juga belajar kepada para ulama Baghdad waktu itu.

Pada tahun 574 H beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sana

---

1 Silakan lihat biografi beliau yang lebih lengkap dalam kitab *Adz-Dzail 'alâ Thabaqât Al-Hanâbilah* (II/133-149), kitab *Al-Maqshûd Al-Arsyad* (II/15-20), kitab *Al-Manhaj Al-Ahmad* (IV/148-165), kitab *Syadzarât Adz-Dzahab* (V/155-163), dan kitab *Siyar A'lâmin Nubalâ'* (XXII/165-173).

Maktabatul 'ilmi

beliau belajar dari "Guru Besar" bagi para penganut madzhab Hanbali, Syaikh Abu Muhammad Al-Mubarak (575 H). Pada tahun berikutnya beliau kembali ke Baghdad, menetap di sana, dan menyibukkan diri dengan ilmu dan menulis kitab.

Sebenarnya perjalanan hidup Imam Al-Muwafaq jauh lebih agung dari yang bisa disebutkan di Pengantar ini. Beliau juga ikut berjihad bersama pasukan Shalahudin. Beliau adalah sosok yang memenuhi dunia dengan ilmu dan adab.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkomentar tentang beliau, *"Tidak ada yang masuk ke negeri Syam setelah Auza'i yang lebih fakih daripada Syaikh Al-Muwafaq."*

Ibnul Muni bertutur langsung kepada beliau, *"Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan seorang pun di Baghdad yang bisa menyerupai dirimu."*

Ibnu Shalah berkata, *"Saya tidak pernah menjumpai orang seperti Al-Muwafaq."*

Ibnu Qudamah telah meninggalkan kitab-kitab yang banyak dalam berbagai disiplin ilmu untuk kita. Karyanya yang paling terkenal:

- *'Umdatul Fiqh*
- *Al-Muqni'*
- *Al-Kâfî*
- *Al-Mughnî*
- *Raudhatun Nâzhir*
- *Al-Burhân fi Mas'alatil Qur'ân*
- *Lum'atul I'tiqâd*
- *Qin'atul Arîb fil Gharîb*
- *Fadhâ'ilush Shahâbah*
- dan *kitab Ar-Riqqah wal Bukâ'*

Maktabatul 'ilmi

Beliau wafat pada hari Sabtu, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 620 H. Kemudian dimakamkan di Safh Qasyun, kawasan Shalihiah, Damaskus.

Maktabatul 'ilmi

Imam Syafi'i berkata:

"Barang siapa yang menghafalkan matan maka ia akan menguasai ilmu."

(Al-Mu'jamul Jami' fi Tarâjimil 'Ulamâ' I/55)

Muhammad bin Nadhar berujar:

"Ilmu itu diraih dengan mendengarkan, diam memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan menyampaikan."

(Siyar A'lâmin Nubalâ' XV/172)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bertutur:

"Kami telah banyak membaca berbagai persoalan, tetapi yang tersisa hanyalah yang kami hafalkan."

(Arsyif Multaqâ Ahlil Hadîts V/277)

Maktabatul 'ilmi

Prakata

Segala puji bagi Allah, yang memiliki pujian dan yang berhak untuk mendapatkan pujian. Bagi-Nya pujian utama di atas segala pujian, sebagaimana keutamaan Allah atas segenap makhluk-Nya.

Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya. Kesaksian yang diperuntukkan hanya bagi-Nya dengan sebenar-benarnya; dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang tidak diragukan akan kejujurannya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas beliau, keluarga, dan para shahabatnya selama langit masih menurunkan hujan dan gemuruh yang menyertai petir.

Amma ba'du:

Ini adalah kitab tentang fikih. Saya telah meringkaskannya sebisa mungkin hanya menyebutkan satu pendapat saja agar bisa menjadi pegangan bagi para pembacanya. Sehingga kebenaran itu tidak bercampur dengan berbagai pandangan, pendapat, dan riwayat.

Beberapa ikhwan meminta kepada saya untuk membuatkan ringkasannya, supaya para penuntut ilmu mudah mempelajari dan menghafalnya. Saya menyanggupi permintaan tersebut dengan bersandar kepada pertolongan Allah ﷻ, agar diberi keikhlasan dan kemudahan meraih pahala melihat wajah-Nya yang mulia serta keridhaan-Nya yang agung.

Maktabatul 'ilmi

Allah adalah sebaik-baik penolong. Dalam kitab ini saya hanya mencantumkan hadits-hadits shahih karena mengharap keberkahan darinya dan menjadikannya sebagai landasan hukum. Saya hanya menggunakan hadits yang shahih, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi sumber-sumbernya.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Thaharah

Bab Hukum-Hukum Air

Air diciptakan dalam keadaan *thahûr* (suci dan meyucikan). Digunakan untuk bersuci dari hadats dan najis. Thaharah tidak dianggap sah jika menggunakan benda cair selain air. Apabila air telah mencapai dua *qullah* atau ia mengalir, ia tidak akan menjadi najis oleh benda apa pun, kecuali bila telah berubah warna, rasa, atau baunya.

Selain itu, air bisa berubah menjadi najis jika bercampur dengan benda najis.

Ukuran dua *qullah* sekitar 108 rithl Damaskus.[2]

Apabila benda yang tidak *thahûr* dimasak di dalam air –begitu pula jika ia bercampur dengan sesuatu sehingga melebihi kadarnya, atau ia dipakai untuk bersuci dari hadats– maka air yang semulanya *thahûr* berubah menjadi tidak *thahûr* lagi.

Ketika air diragukan statusnya, apakah *thahûr* atau najis, mungkin karena sudah ada yang berubah, hukum air tersebut berdasarkan yang diyakini.

---

2 *Qullatain;* jika satu disebut dengan *qullah.* Disebut demikian karena seorang laki-laki yang besar mampu membawa atau mengangkatnya dengan kedua tangannya. Lihat kitab *Al-Mathla'* hlm.8 dan kitab *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu* (I/122).

Maktabatul 'ilmi

Jika bagian yang najis dari pakaian tidak jelas maka dicuci bagian yang diyakini najisnya.

Apabila kita ragu menentukan antara air yang *thahûr* dengan yang najis (sedangkan kita yakin salah satunya ada yang suci), sementara tidak ada air yang lain maka kita bertayamum dan meninggalkan kedua air tersebut.

Apabila diragukan antara air yang *thahûr* (suci dan menyucikan) dengan air yang *thâhir* (suci tapi tidak menyucikan) maka hendaklah berwudhu dengan kedua-duanya.

Apabila tidak diketahui mana pakaian yang suci dan mana pakaian yang terkena najis maka ia shalat dangan menggunakan pakaian yang berbeda-beda, sejumlah pakaian yang dianggap najis tersebut, ditambah satu kali shalat lagi.

Benda yang terkena najis yang berasal dari anjing dan babi dicuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan jika terkena najis lain, cukup dibersihkan sebanyak tiga kali. Apabila najisnya mengenai permukaan tanah maka cukup dengan satu kali siraman air. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

«صُبُّوْا عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ».

"Siramlah bekas air kencing orang Arab Badui itu, dengan satu ember air!" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Untuk membersihkan najis dari air kencing anak laki-laki kecil yang belum memakan makanan, cukup dengan percikan air, begitu pula untuk membersihkan madzi. Madzi, begitu pula dengan darah dan bermacam-macam zat yang berasal darinya semacam nanah dan sebagainya, jika kadarnya sedikit maka hal itu dimaafkan. Yang dimaksudkan ialah yang tidak dianggap banyak oleh umumnya manusia. Air mani manusia dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah *thâhir* (suci).

Maktabatul ilmi

Bab Bejana

Tidak diperbolehkan menggunakan bejana emas dan perak untuk bersuci serta untuk keperluan lainnya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«لَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».

"Janganlah minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah makan menggunakan wadah makan yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya barang-barang itu adalah untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Demikian pula hukum bejana yang disepuh dengan keduanya, terkecuali yang disepuh perak jika unsur peraknya sedikit.

Diperbolehkan menggunakan seluruh jenis bejana lain yang suci dan diperbolehkan menggunakan bejana dan pakaian milik ahlukitab selagi tidak diketahui kenajisannya.

Pakaian dan rambut dari mayit hukumnya suci, sedang setiap kulit dari bangkai, baik yang telah disamak maupun belum, tetap najis. Begitu pun tulangnya.

Setiap bangkai adalah najis, kecuali bangkai manusia dan hewan air yang hidupnya hanya di air. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang hewan laut:

«هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

"Laut itu airnya suci dan bangkainya halal" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Hewan yang tidak memiliki jiwa (maksudnya darah -ed.) yang mengalir (seperti belalang, cacing, ulat, dsb.-ed.), selagi perkembang-biakannya tidak berasal dari benda-benda najis, hukumnya suci.

Bab Buang Hajat

Disunahkan bagi yang akan masuk ke kamar mandi untuk berdoa:

«بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

"Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan jantan dan setan betina." **(HR. Muslim)**

Dan menambahkan dengan doa:

«مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ».

"(Aku juga berlindung kepada-Mu) dari kotoran yang najis, yaitu setan yang terkutuk." **(HR. Ibnu Majah)**

Apabila keluar dari kamar mandi hendaknya membaca:

«غُفْرَانَكَ».

"Aku mohon ampunan-Mu." **(HR. Abu Daud)**

«الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيْ الْأَذَى وَعَافَانِيْ».

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit dan menjaga kesehatanku." **(HR. Ibnu Majah)**

Hendaknya mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan saat keluar dari kamar mandi.

Maktabatul 'ilmi

Hendaknya tidak membawa benda apa pun yang ada tulisan nama Allah ﷻ kecuali jika dibutuhkan.

Saat buang hajat hendaknya duduk dengan bertumpu pada kaki kirinya, walaupun ia telah berada di tempat yang jauh lagi tertutup, dan memilih tempat (tanah) yang lunak.

Hendaknya tidak membuang hajat pada lubang, celah, jalan, tempat peristirahatan, dan tidak pula di bawah pohon yang sedang berbuah.

Hendaknya tidak menghadap ke matahari atau bulan, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ لَا تَسْتَدْبِرُوْهَا».

"Janganlah kalian buang hajat dan kencing menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya." (**HR. Bukhari dan Muslim**)

Tetapi hal tersebut dibolehkan jika berada dalam sebuah bangunan.

Bagi laki-laki, jika ia telah selesai buang air kecil maka diusapkan air dari pangkal kemaluannya hingga kepalanya kemudian dibasuh tiga kali.

Hendaknya tidak menyentuh dan mengusap kemaluan dengan tangan kanannya. Selanjutnya, hendaknya ia bersuci dengan batu (istijmar) dengan bilangan ganjil dan diakhiri dengan air. Apabila ia hanya melakukan istijmar saja maka itu sudah cukup baginya, jika najisnya tidak menyebar melebihi yang biasanya. Tidak dibolehkan kurang dari tiga kali usapan. Istijmar dibolehkan dengan benda yang suci kecuali kotoran, tulang, dan benda-benda yang berharga (dihormati).

Maktabatul 'ilmi

Bab Wudhu

Tidak sah wudhu dan ibadah lainnya kecuali disertai dengan niat. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى».

"Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kemudian membaca:

«بِسْمِ اللهِ».

"Dengan menyebut nama Allah."[3]

Mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, berkumur-kumur disertai memasukkan air ke hidung (istinsyaq) sebanyak tiga kali, dengan satu kali cidukan air atau tiga kali. Selanjutnya membasuh wajahnya tiga kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga pangkal tumbuhnya jenggot, dan dari dagu hingga pangkal telinga.

Kemudian menyela jenggot jika lebat dan cukup membasuhnya jika tipis.

Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak tiga kali.

Kemudian memasukkan kedua tangan ke tempat air lalu mengusap kepala dan kedua telinganya, mulai dari bagian depan kemudian terus hingga tengkuk, kemudian dikembalikan hingga bagian depan.

---

3 Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: *"Tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah padanya"* **(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).**

Maktabatul 'ilmi

Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak tiga kali dan menyela jari-jari kaki. Setelah itu menengadah ke langit dan membaca doa:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

"Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya." **(HR. Muslim)**

Wajib wudhu (hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudhu -*ed.*): niat, membasuh anggota wudhu sekali basuh kecuali telapak tangan, mengusap kepala seluruhnya, menjaga urutan wudhu, dan tidak menunda dengan jeda yang lama antara satu bagian dengan bagian berikutnya, sehingga bagian yang sebelumnya mulai mengering.

Sunnah wudhu (hal-hal yang sunnah dikerjakan dalam wudhu -*ed.*): membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (istinsyaq) kecuali saat berpuasa, menyela-nyela jenggot dan jari-jemari, mengusap kedua telinga, memulai dari yang kanan sebelum yang kiri, serta membasuh sebanyak tiga kali.

Makruh wudhu (hal-hal yang makruh dilakukan dalam wudhu): melebihi bilangannya dan boros dalam penggunaan air.

Dianjurkan untuk bersiwak ketika mulut berbau, bangun tidur, dan ketika akan shalat, berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

"Sekiranya tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap (akan) shalat." **(HR. Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Bersiwak itu dianjurkan kapan pun waktunya, kecuali setelah lewat tengah hari bagi orang yang sedang berpuasa.

Bab Mengusap Khuf

Diperbolehkan mengusap khuf atau yang semisalnya, seperti kaos kaki tebal yang dipasangkan pada kedua kaki dan bagian luar dari khuf. Dengan syarat khuf harus melebihi kedua mata kaki, khusus untuk bersuci dari hadats kecil. Waktu sucinya berlaku satu hari satu malam bagi yang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi yang sedang bersafar. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِهِنَّ وَ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَ لَيْلَةً».

"Musafir boleh mengusap khuf selama tiga hari tiga malam, sedangkan orang yang mukim diperbolehkan selama sehari semalam." **(HR. Muslim)**

Ketika seseorang yang mengusap khufnya telah habis masanya, atau ia membuka khuf sebelum habis masanya maka thaharahnya dianggap batal saat itu juga.

Bagi yang mengusap khuf saat safar kemudian ia mukim di suatu tempat, begitu pula bagi yang mengusap khuf saat bermukim kemudian ia melakukan safar, dalam hal ini bagi keduanya berlaku seperti masa suci untuk orang yang mukim.

Diperbolehkan juga mengusap serban jika serban tersebut memiliki lilitan di pinggirannya sehingga menutupi seluruh bagian kepala, kecuali bagian-bagian yang biasanya terbuka.

Syarat mengusap khuf dan lainnya berlaku jika saat memakainya ia dalam keadaan telah bersuci secara sempurna.

Maktabatul 'ilmi

Selain itu boleh juga mengusap perban, jika perban itu tidak menutupi lebih dari bagian yang perlu diperban, sampai perban tersebut dibuka.

Dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita hukumnya sama, hanya saja wanita tidak ada yang mengusap serban.

Bab Pembatal Wudhu

Pembatal wudhu ada tujuh: (1) keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur), (2) keluarnya benda najis dari selain dua jalan tersebut jika kadarnya banyak, (3) hilangnya kesadaran kecuali tidur yang ringan dalam keadaan duduk atau berdiri, (4) menyentuh kemaluan dengan tangan, (5) menyentuh wanita dengan syahwat, (6) murtad dari Islam, dan (7) memakan daging unta. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau ditanya:

أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا» قِيْلَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ».

"Apakah kami harus berwudhu disebabkan (makan) daging unta?" Beliau menjawab, "Ya. Berwudhulah disebabkan (makan) daging unta."Dia bertanya lagi, "Apakah kami juga harus berwudhu karena makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Jika kamu berkehendak maka berwudhulah, dan jika kamu tidak berkehendak maka janganlah kamu berwudhu." (**HR. Muslim**)

Barang siapa yang yakin dalam keadaan suci dan ragu tentang keberhadatsannya, atau sebaliknya yakin dalam keadaan berhadats dan ragu tentang kesuciannya maka yang menjadi pegangan adalah menurut apa yang ia yakini.

Maktabatul 'ilmi

Bab Mandi Janabat

Penyebab wajib mandi adalah keluarnya mani, yaitu air yang memuncrat dan bertemunya dua jenis kelamin (jimak).

Yang diwajibkan saat mandi janabat: niat, meratakan air ke seluruh badan, berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung.

Yang disunahkan: membaca basmalah, menggosok badan dengan kedua tangannya, dan melakukan tata cara sebagaimana dalam hadits Maimunah ﵂:

«سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى بَدَنِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».

"Aku menutupi Nabi ﷺ saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena (mani). Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya, lalu bergeser dan mencuci kedua kakinya." **(HR. Bukhari)**

Tidak diwajibkan melepas ikatan rambut saat mandi janabat jika ia telah membasahi hingga ke akar rambutnya.

Apabila saat mandi janabat seseorang berniat dengan dua niat (suci dari hadats besar dan kecil) maka dibolehkan. Demikian pula jika tayamum dengan niat bersuci dari hadats dan najis sekaligus juga

Maktabatul 'ilmi

dibolehkan. Tetapi jika ia berniat hanya untuk satu niat maka baginya sesuai dengan niatnya.

Bab Tayamum

Tata cara tayamum: menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah yang baik dengan sekali tepuk, kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangannya. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ kepada Amar:

«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا».

"Sebenarnya kamu cukup melakukan begini." **(HR. Bukhari)**

Dan beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah kemudian menggunakannya untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Jika seseorang bertayamum dengan lebih dari satu tepukan atau mengusapkannya lebih dari satu kali maka diperbolehkan.

Syarat melakukan tayamum ada empat:

1. Tidak mampu menggunakan air, apakah karena airnya yang tidak ada, khawatir tertimpa bahaya jika menggunakan air sebab kondisinya yang sedang sakit atau cuaca sangat dingin, takut dirinya, temannya, atau hewannya kehausan, khawatir terhadap keselamatan jiwa dan hartanya jika ia melakukan pencarian air, atau karena kelangkaan air sehingga dijual mahal.

   Jika memungkinkan menggunakan air walau untuk sebagian dari anggota wudhu, atau air yang tersedia tidak mencukupi maka ia berwudhu dengan seadanya dan sisanya disempurnakan dengan tayamum.

2. Waktu, tidak boleh bertayamum untuk shalat fardhu sebelum masuk waktunya, atau untuk shalat sunah pada waktu-waktu

Maktabatul 'ilmi

larangan mengerjakan shalat.

3. Niat, jika ia bertayamum dengan niat untuk shalat sunah maka tidak boleh ia shalat fardhu dengan tayamumnya tersebut. Tetapi jika ia bertayamum untuk shalat fardhu maka ia boleh melakukan shalat fardhu dan shalat sunah hingga berakhirnya waktu shalat fardhu tersebut.

4. Tanah, tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah suci yang berdebu.

Pembatal tayamum sama dengan pembatal wudhu, ditambah dengan habis waktunya dan adanya kemampuan kembali menggunakan air walaupun itu terjadi ketika ia sedang shalat.

Bab Haid

Haid menyebabkan terhalangnya sepuluh perkara:

Pelaksanaan dan diwajibkannya shalat, pelaksanaan puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, berdiam di masjid, jimak di farji, sunnahnya talak, dan penghitungan idah dengan bulan.

Haid menyebabkan wajibnya mandi, tibanya usia balig, dan penghitungan idah dengannya. Jika darah haid telah berhenti maka seseorang dibolehkan untuk berpuasa dan ditalak, adapun amalan lainnya diperbolehkan jika ia telah mandi besar.

Diperbolehkan *istimta'* (bersenang-senang) dengan wanita haid di selain kemaluannya berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ».

Maktabatul 'ilmi

"Berbuatlah segala sesuatu kecuali nikah (hubungan badan)." **(HR. Muslim)**

Masa haid paling cepat adalah sehari semalam, maksimalnya lima belas hari. Masa suci antara haid minimal tiga belas hari dan untuk maksimalnya tidak ada batasan.

Usia wanita mulai haid minimal sembilan tahun, dan maksimal enam puluh tahun.

Wanita yang masih awal-awal mengalami haid, jika melihat darah pada waktu biasanya ia haid maka itu adalah darah haid. Tetapi jika darah itu berhenti hanya dalam waktu sehari semalam maka itu bukanlah darah haid. Jika darah haid keluar lebih dari waktu tersebut dan berlanjut hingga waktu paling maksimalnya maka itu tetap dihukumi darah haid.

Siklus haid dianggap sudah biasa jika telah berlalu tiga kali haid dengan masa yang teratur. Jika ada kelebihan waktunya dihukumi istihadhah. Wanita yang mengalami istihadhah diwajibkan mandi saat hitungan biasa haidnya berakhir, kemudian membersihkan kemaluan dan membalutnya, berwudhu setiap kali akan shalat, dan berkewajiban melaksanakan shalat. Demikian pula hukum yang berlaku bagi orang yang mengalami beser (salasul baul) dan yang sejenisnya.

Apabila darah istihadhah masih berlanjut hingga pada akhir bulan tersebut, jika ia sudah memiliki kebiasaan haid maka masa haidnya dihitung sesuai dengan hari-hari biasanya. Tetapi jika ia belum memiliki kebiasaan haid *–namun keadaan darah bisa dibedakan; sebagian darahnya ada yang hitam kental dan sebagiannya merah segar–* maka yang dihitung haid adalah ketika yang keluar darah hitam kental saja.

Untuk wanita yang masih awal-awal haid atau bagi yang lupa dengan waktu kebiasaannya –sedangkan ia tidak bisa membedakannya– maka waktu haidnya dihitung enam atau tujuh hari karena bilangan tersebut adalah yang dialami mayoritas wanita.

Maktabatul 'ilmi

Wanita yang hamil tidak mengalami haid. Jika ia melihat darah sehari atau dua hari sebelum melahirkan maka itu dianggap darah nifas.

Bab Nifas

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Hukumnya sama seperti wanita yang haid. Baik pada perkara yang diperbolehkan, dilarang, diwajibkan, dan kewajiban yang gugur darinya.

Masa nifas paling lama empat puluh hari dan tidak ada batasan minimalnya. Kapan saja ia melihat tanda suci dari nifas kemudian ia segera mandi maka saat itu ia telah suci. Tetapi jika darah kembali keluar dalam rentang waktu empat puluh hari maka itu tetap dihukumi darah nifas.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Shalat

Ubadah bin Shamit ﷺ berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ».

"Lima shalat yang telah Allah wajibkan kepada para hamba untuk dikerjakan dalam sehari semalam, barang siapa mengerjakannya maka baginya di sisi Allah suatu perjanjian untuk dimasukkan ke surga. Adapun barang siapa tidak mengerjakannya maka dia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah sedikit pun. Jika berkehendak, Allah menyiksanya dan jika berkehendak, Dia akan mengampuninya." **(HR. Nasa'i)**

Shalat lima waktu merupakan kewajiban setiap muslim yang telah balig dan berakal, kecuali bagi yang sedang haid dan nifas. Barang siapa yang menentang kewajiban itu karena kebodohan maka ia harus dikenalkan dengan kewajibannya. Tetapi bagi yang mengingkari kewajibannya karena pembangkangan maka ia telah kafir.

Maktabatul 'ilmi

Shalat tidak boleh ditunda hingga akhir waktunya kecuali bagi yang berniat melakukan jamak, atau yang sedang sibuk dengan usaha memenuhi syarat shalat. Jika ia meninggalkannya karena meremehkan, ia diminta untuk bertobat dalam waktu tiga hari, jika menolak maka dibunuh.

Bab Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah disyariatkan hanya untuk shalat lima waktu, tidak untuk yang lainnya. Disyariatkan bagi laki-laki, tidak untuk wanita.

Adzan terdiri dari lima belas kalimat jika tanpa *tarji'*[4] di dalamnya. Sedangkan pada iqamah terdapat sebelas kalimat.

Seorang muadzin hendaknya orang yang amanah, bersuara keras, mengetahui masuknya waktu shalat. Dianjurkan bagi muadzin berdiri, dalam keadaan bersuci, di tempat yang tinggi, dan menghadap kiblat. Jika sampai pada kalimat *hai'alah*[5] ia menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa menggeser posisi kedua telapak kakinya, meletakkan satu jari di masing-masing lubang telinganya, memanjangkan bacaan dalam adzan dan memendekkannya dalam iqamah. Ketika adzan subuh setelah *hai'alah* hendaknya menambahkan "*ash-shalâtu khairun minan naum*" dua kali.

Hendaknya ia tidak adzan kecuali pada waktunya, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ».

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum

4 Pengulangan syahadatain

5 *Hayya 'alash shalâh* dan *hayya 'alal falâh*.

Maktabatul 'ilmi

mengumandangkan adzan." **(HR. Muslim)**

Bagi yang mendengarkan adzan disunahkan menjawab dengan menirukan ucapan muadzin. Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ».

"Jika kalian mendengarkan lantunan adzan, jawablah dengan menirukan ucapan muadzin." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Bab Syarat-Syarat Shalat

Syarat shalat ada enam:

Pertama, suci dari hadats, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

"Tidak sah shalat bagi yang berhadats, sehingga ia berwudhu" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kedua, waktu. Waktu zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang benda sama dengan panjangnya.

Waktu asar –disebut juga *al-wustha*– adalah dari berakhirnya waktu zhuhur hingga matahari mulai menguning yang berarti berakhirnya waktu ikhtiar (pilihan) dan tinggal waktu darurat hingga terbenamnya matahari.

Berikutnya adalah waktu maghrib hingga hilangnya cahaya merah.

Waktu isya yaitu sejak hilangnya cahaya merah hingga pertengahan malam. Sisanya adalah waktu darurat hingga terbitnya fajar kedua.

Maktabatul 'ilmi

Sedangkan waktu subuh adalah dari terbitnya fajar kedua hingga terbitnya matahari.

Barang siapa yang sempat takbir sebelum berakhir waktu shalat tersebut, sungguh ia masih mendapati waktu untuk menyelesaikan shalatnya.

Shalat di awal waktu adalah yang paling utama, kecuali shalat Isya yang diakhirkan dan shalat Zhuhur yang diakhirkan ketika cuaca sangat panas.

Ketiga, menutup aurat dengan pakaian yang tidak tembus pandang. Aurat laki-laki dan budak wanita adalah antara pusar dan lututnya. Sedangkan wanita yang merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya.

Ummul walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) dan budak yang merdeka sebagian, auratnya sama dengan budak perempuan.

Barang siapa yang shalat dengan menggunakan pakaian atau tempat tanpa seizin pemiliknya maka shalatnya tidak sah.

Memakai emas dan perak dibolehkan bagi wanita. Bagi laki-laki hal itu dilarang kecuali ketika sangat dibutuhkan. Hadits Nabi ﷺ tentang emas dan perak:

«هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

"Kedua benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum perempuannya." **(HR. Abu Daud)**

Laki-laki yang shalat dengan satu helai kain, sebagiannya sampai ke pundaknya maka itu cukup baginya. Jika ia tidak memiliki pakaian kecuali sekadar menutup auratnya maka ia mesti menutupnya.

Maktabatul 'ilmi

Jika tidak cukup untuk menutupi seluruh auratnya maka ia harus menutupi kedua kemaluannya (qubul dan dubur). Jika tidak mencukupi maka cukup menutupi salah satu kemaluannya. Jika sama sekali tidak ada penutup maka ia shalat dengan posisi duduk, dan cukup memberi isyarat saat rukuk dan sujud. Jika ia lakukan dengan berdiri juga dibolehkan.

Barang siapa yang tidak mendapati kecuali pakaian yang najis dan tempat yang juga najis maka ia shalat dengan apa yang ada tersebut, dan tidak perlu mengulangi shalatnya.

Keempat, suci dari najis. Baik badan, pakaian, maupun tempat shalatnya. Kecuali najis yang dimaafkan seperti darah yang kadarnya sedikit dan lainnya. Jika seseorang shalat dalam keadaan terkena benda najis, sedangkan ia tidak mengetahuinya, atau mengetahuinya kemudian ia lupa maka shalatnya tetap sah. Jika ia mengetahuinya ketika sedang shalat maka hendaknya ia menghilangkan najis tersebut kemudian melanjutkan shalatnya.

Permukaan bumi seluruhnya adalah masjid (tempat sujud), diperbolehkan shalat di mana pun kecuali kuburan, kamar mandi, kebun yang sering dijadikan tempat buang hajat, tempat peristirahatan unta, dan jalan utama.

Kelima, menghadap kiblat, kecuali untuk shalat sunah di atas kendaraan saat bersafar dan dibolehkan shalat menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Bagi yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat, baik karena khawatir maupun karena sebab yang lain maka hendaknya ia shalat menurut yang paling memungkinkan baginya. Untuk yang selain itu tidak sah shalatnya kecuali dengan menghadap ke arah Kakbah. Jika ia berada dekat dengannya maka harus menghadap Kakbahnya, dan jika ia jauh maka cukup menghadap ke arahnya.

Bagi yang tidak mengetahui jelas arah kiblat, sementara ia dalam keadaan bermukim, ia wajib bertanya dan menyesuaikan dengan mihrab

Maktabatul 'ilmi

kaum muslimin di sekitarnya. Jika ia keliru maka wajib mengulangi shalatnya. Jika ketidakjelasan arah kiblat tersebut terjadi saat ia bersafar maka ia berijtihad menentukan arah kiblat dan tidak ada kewajiban mengulangi baginya (jika keliru).

Jika dua orang mujtahid berselisih pendapat, sementara yang satu tidak mau mengikuti pendapat saudaranya. Maka bagi yang buta dan awam mengikuti mana yang paling tsiqah menurut mereka dari kedua mujtahid tersebut.

Keenam, niat dengan nama shalat tersebut. Boleh mengawalkan niatnya dengan jeda waktu tidak lama sebelum takbir, selama niat tersebut belum dibatalkannya.

Bab Adab Berjalan Menuju Masjid

Dianjurkan berjalan menuju masjid dalam keadaan tenang, memendekkan langkah kakinya, tidak menjalin jari-jemarinya, dan mengucapkan dzikir berikut, setelah membaca *bismillah*:

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ
لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ
﴿٨٣﴾ وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ
وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾

"(Yaitu Allah) Yang telah menciptakanku, Dialah yang menunjukiku (78). Yang memberi makan dan minum kepadaku (79). Yang

Maktabatul 'ilmi

apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku (80). Yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku (kembali) (81). Yang amat kuharapkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat (82). (Nabi Ibrahim berdoa): 'Ya Rabb, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang shalih (83). Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian (84). Dan jadikanlah aku termasuk penduduk surga yang penuh kenikmatan (85). Dan ampunilah ayahku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat (86). Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan (87). (Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna (88). Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih (89).'" **(Asy-Syu'arâ' [26]: 78-89)**

Kemudian membaca doa:

«اللَّهُمَّ إِنِّـيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّـيْ لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِـيْ مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِـيْ ذُنُوْبِـيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ».

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan hak para pemohon kepada-Mu dan dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan karena kesombongan atau keangkuhan, bukan karena riya atau sum'ah. Aku keluar dalam rangka menghindar dari murka-Mu dan mengharap ridha-Mu. Aku memohon kepada-Mu agar Engkau melindungiku dari siksa neraka dan mengampuni dosaku, sebab tidak ada yang mengampuni dosa selain-Mu." **(HR. Ibnu Majah)**

Jika ia mendengar iqamah maka janganlah menuju shalat dengan berjalan terburu-buru, karena hadits Nabi ﷺ:

Maktabatul 'ilmi

«إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا».

"Jika iqamat sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatanginya dengan berjalan tergesa-gesa. Akan tetapi, datangilah ia dengan berjalan tenang. Mana yang kalian dapatkan shalatlah dan mana yang ketinggalan sempurnakanlah." **(HR. Bukhari)**

Jika iqamah telah dikumandangkan maka tidak boleh mendirikan shalat kecuali shalat wajib.

Jika memasuki masjid, dahulukanlah kaki kanan seraya berdoa:

«بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

"Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu." **(HR. Muslim)**

Apabila keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, sambil membaca doa tersebut, dengan perbedaan lafal terakhir menjadi:

«وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

"Dan bukakanlah bagiku pintu karunia-Mu." **(HR. Muslim)**

Bab Tata Cara Shalat

Apabila ia hendak shalat, ia memulainya dengan takbir, imam membaca takbir tersebut dan takbir-takbir lainnya dengan dikeraskan (jahr) agar didengar oleh orang-orang yang makmum di belakangnya. Adapun

Maktabatul 'ilmi

makmum membacanya dengan lirih (sir).

Saat takbir pertama dilakukan, hendaknya disertai dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya atau hingga sejajar dengan telinganya. Kemudian meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Pandangan menuju ke tempat sujud, kemudian mengucapkan:

«سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ».

"Ya Allah, Mahasuci Engkau dan dengan memujimu, Mahaberkah nama-Mu, Mahaluhur kemuliaan-Mu, tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau." **(HR. Muslim)**

Kemudian langsung membaca ta'awudz dan basmalah, tanpa jahr. Karena riwayat dari Anas bin Malik ia berkata:

«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ».

"Saya pernah shalat bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun saya tidak pernah mendengar satu pun dari mereka yang membaca dengan jahr lafal, 'Bismillâhirrahmânirrahîm." **(HR. Muslim)**

Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Tidak sah shalat tanpa membacanya, kecuali bagi makmum, karena bacaan imam sekaligus merupakan bacaan bagi makmum. Tetapi makmum dianjurkan membacanya saat imam berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Dianjurkan juga makmum membacanya saat imam tidak membacanya dengan jahr.

Maktabatul 'ilmi

Setelah itu membaca surah. Untuk shalat Subuh membaca surah-surah *mufashshal* yang panjang-panjang, untuk shalat Maghrib membaca surah-surah mufashal yang pendek-pendek, sedangkan untuk shalat yang lain dengan yang sedang.

Imam membaca surah dengan jahr pada shalat Subuh serta pada dua rakaat awal shalat Maghrib dan Isya. Selain itu, imam membacanya dengan lirih.

Kemudian bertakbir untuk rukuk dan mengangkat kedua tangan sebagaimana saat takbir awal.

Kemudian meletakkan kedua tangan di lutut dan merenggangkan jari-jemarinya, meluruskan punggung sejajar dengan kepala. Kemudian membaca:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ».

"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung." (tiga kali)

Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan:

«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

"Allah mendengar siapa yang memuji-Nya."

Jika telah sempurna tegak berdiri ia mengucapkan:

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

"Ya Rabb kami, segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."

Maktabatul 'ilmi

Sedangkan makmum cukup mengucapkan:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

"Ya Rabb kami dan segala puji bagi-Mu."

Kemudian turun bersujud sambil mengucap takbir tanpa mengangkat kedua tangan.

Hendaknya yang pertama kali menyentuh lantai adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan, baru kemudian kening dan hidungnya. Ia merenggangkan kedua lengan dari rusuknya, dan perut dari kedua pahanya. Posisi kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Sujud juga dilakukan dengan bertumpu pada jemari kedua telapak kaki. Kemudian mengucapkan:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

"Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi." (tiga kali)

Selanjutnya mengangkat kepalanya sambil bertakbir untuk duduk iftirasy, ia menidurkan kaki kirinya dan duduk di atasnya, serta menegakkan kaki kanannya dan melipat jarinya menghadap kiblat, dan membaca:

«رَبِّيْ اغْفِرْ لِيْ».

"Ya Rabb, ampunilah aku." (tiga kali)

Kemudian ia sujud lagi seperti sujud yang pertama. Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir dan bangkit berdiri. Ia melanjutkan rakaat kedua sebagaimana yang pertama. Jika telah selesai ia duduk iftirasy untuk tasyahud, meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanannya, ia menggenggamkan jari

Maktabatul 'ilmi

kelingking dan jari manisnya, dan melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, kemudian memberi isyarat dengan jari telunjuknya serta membaca:

«التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

"Segala penghormatan milik Allah, juga semua shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba Allah yang shalih. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Inilah tasyahud yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Kemudian membaca:

«اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».

"Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. Ya Allah karuniakanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah mengaruniakan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia."

Maktabatul 'ilmi

Kemudian dianjurkan memohon perlindungan dari adzab Jahanam, adzab kubur, fitnah hidup dan mati. Serta fitnah Dajjal, kemudian ia menoleh ke arah kanan dan mengucapkan:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

"Semoga kesejahteraan bagimu, serta rahmat dari Allah."

Dan menoleh ke kiri mengucapkan seperti itu.

Jika shalat lebih dari dua rakaat, ia bangkit setelah tasyahud pertama sebagaimana ia bangkit dari sujudnya. Kemudian ia melanjutkan dua rakaat, tetapi tidak membaca apa pun setelah Al-Fâtihah. Jika ia duduk untuk tasyahud akhir ia duduk dengan *tawarruk*, yaitu menegakkan kaki kanan dan menidurkan kaki kiri dan mengeluarkannya dari bawah kaki kanan.

Duduk tawaruk hanya untuk shalat yang memiliki dua tasyahud, itu pun hanya untuk tasyahud akhir.

Jika ia telah selesai salam maka ia beristighfar sebanyak tiga kali, dan mengucapkan:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

"Ya Allah, Engkau adalah Dzat Yang Memberikan keselamatan, dan dari-Mu datang keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Dzat yang Memiliki keagungan dan kemuliaan."

Bab Rukun dan Wajib Shalat

Rukun shalat ada dua belas: (1) berdiri bagi yang mampu, (2) takbiratul ihram, (3) membaca Al-Fâtihah, (4) rukuk, (5) iktidal, (6) sujud dengan tujuh anggota sujud, (7) duduk antara dua sujud, (8) tumakninah pada

Maktabatul 'ilmi

setiap rukun, (9) tasyahud akhir, (10) duduk tasyahud, (11) salam pertama, dan (12) melakukannya secara urut sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Inilah rukun-rukun shalat yang mana shalat tidak akan sempurna tanpanya.

Sedangkan wajib shalat ada tujuh: (1) takbir selain takbiratul ihram, (2) membaca tasbih saat rukuk, (3) membaca tasbih saat sujud masing-masing sekali, (4) membaca tasbih dan tahmid ketika bangkit dari rukuk, (5) bacaan: رَبِّيْ اغْفِرْ لِيْ *(Ya Rabbku, ampunilah aku)* yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud, (6) duduk tasyahud awal dan bacaannya, (7) serta membaca shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahud akhir. Ini jika ditinggalkan secara sengaja maka shalatnya batal, jika karena lupa maka cukup dengan melakukan sujud sahwi.

Adapun selain dari itu adalah perkara yang sunah dalam shalat. Shalat tidak batal jika meninggalkannya dan tidak wajib sujud sahwi jika terlupakan.

Bab Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan pada tiga keadaan:

Pertama: kelebihan dalam gerakan shalat, seperti rakaat. Jika ia melakukannya secara sengaja maka shalatnya batal. Tetapi jika karena lupa maka ia melakukan sujud sahwi. Jika ia sadar saat melakukan kelebihan rakaat maka ia langsung turun duduk. Dan apabila ia melakukan salam sementara rakaat shalatnya kurang maka ia menyempurnakan kekurangannya kemudian sujud sahwi.

Kalau ia melakukan gerakan yang bukan bagian dari shalat. Yang dilakukan sengaja dengan yang tidak sengaja tidaklah sama. Jika gerakan tersebut banyak maka shalatnya batal. Jika itu hanyalah gerakan yang ringan sebagaimana Rasulullah ﷺ menggendong Umamah dan membukakan pintu untuk Aisyah maka tidak mengapa.

Maktabatul 'ilmi

Kedua: kekurangan, seperti lupa melakukan wajib shalat. Ketika seseorang lupa tasyahud awal, dan baru ingat ketika belum sempurna berdiri maka ia segera kembali duduk. Tetapi jika ia menyadarinya setelah berdiri dengan sempurna maka ia tidak boleh kembali duduk. Jika seseorang lupa dengan salah satu rukun shalat dan baru ingat sebelum memulai bacaan untuk rakaat berikutnya maka ia kembali, baru kemudian ia melanjutkannya.

Tetapi jika ia ingat setelah berlalu maka yang demikian, rakaat sebelumnya dianggap batal. Apabila ia lupa empat sujud dalam empat rakaat dan ia mengingatnya ketika tasyahud maka jika pada saat itu ia langsung sujud, sah baginya satu rakaat, dan selanjutnya ia melaksanakan shalat tiga rakaat lagi.

Ketiga: ragu. Orang yang ragu meninggalkan sesuatu yang rukun sama halnya dengan orang yang meninggalkannya. Bagi yang ragu dengan jumlah rakaat maka ia mengambil bilangan yang ia yakini. Kecuali khusus bagi imam maka ia mengambil mana persangkaannya yang paling kuat.

Setiap sujud sahwi terdiri dari dua sujud sebelum salam. Kecuali bagi yang telah salam sedangkan shalatnya ada yang kurang, jika sebagai imam maka ia mengambil mana persangkaannya yang paling kuat. Bagi yang lupa sujud sebelum salam maka ia melakukan dua kali sujud setelah salam kemudian tasyahud dan salam.

Bagi makmum tidak ada sujud sahwi. Hanya saja jika imam melakukan sujud sahwi maka ia ikut sujud bersama imam.

Jika imam lupa atau terjadi sesuatu dalam shalat maka untuk mengingatkannya, bagi jamaah laki-laki dengan bertasbih dan bagi perempuan menepukkan tangan.

Maktabatul 'ilmi

Bab Shalat Sunah

Shalat tathawu' (shalat sunah) ada lima jenis:

Pertama, sunah rawatib. Sebagaimana yang disebutkan Ibnu Umar:

«عَشْرَ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

"Aku menghafal sepuluh rakaat shalat sunah dari Nabi ﷺ yaitu: dua rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Maghrib di rumah Beliau, dua rakaat sesudah shalat Isya di rumah Beliau dan dua rakaat sebelum shalat Subuh." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Ibnu Umar berkata:

«حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

"Telah menceritakan kepada saya Hafshah bahwasanya bila fajar sudah terbit dan muadzin sudah mengumandangkan adzan, Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kedua riwayat saling menguatkan. Shalat sunah Fajar dianjurkan untuk diringankan, dan lebih afdhal dikerjakan di rumah, begitu pula dua rakaat sesudah Maghrib.

Kedua: witir. Waktunya antara shalat Isya hingga fajar. Minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat. Paling mendekati sempurna

Maktabatul 'ilmi

dengan tiga rakaat dua salam, dan membaca doa qunut pada rakaat ketiga setelah rukuk

Ketiga; tathawu' muthlaq. Shalat tathawu' pada malam hari lebih utama dari yang siang hari. Pertengahan malam terakhir lebih utama dari pertengahan awalnya. Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Shalat sunah dengan posisi duduk nilainya separuh dari yang dilakukan dengan berdiri.

Keempat: yang disunahkan dikerjakan berjamaah, ada tiga macam:

1. Shalat Tarawih, yaitu dua puluh rakaat setelah Isya khusus pada bulan Ramadhan.

2. Shalat Kusuf. Jika terjadi gerhana matahari atau bulan maka manusia dianjurkan untuk shalat. Jika mereka suka, boleh secara berjamaah, dan jika tidak maka secara sendiri-sendiri. Ia bertakbir kemudian membaca Al-Fâtihah dan surah yang panjang, rukuk yang panjang, kemudian bangkit membaca Al-Fâtihah dan surah yang panjang tetapi tidak melebihi yang pertama. Kemudian rukuk yang panjang tidak melebihi rukuk pertama. Kemudian bangkit, turun untuk dua kali sujud dengan sujud yang lama kemudian berdiri lagi dan melakukan hal yang sama. Sehingga jumlahnya empat rukuk dan empat sujud.

3. Shalat Istisqa'. Jika tanah mengering dan hujan tertahan maka dianjurkan untuk keluar melaksanakan shalat bersama imam dengan penuh kekhusyukan dan ketundukan. Shalat Istisqa terdiri dari dua rakaat seperti shalat Id. Kemudian khutbah dengan sekali khutbah dan memperbanyak istighfar serta bacaan ayat-ayat yang memerintahkan memperbanyak istighfar. Kemudian membalikkan posisi selendang. Jika ahludzimah ingin ikut shalat, tidak boleh dilarang, tetapi mereka disendirikan tempatnya.

Maktabatul 'ilmi

Kelima: sujud tilawah. Yaitu ada empat belas tempat sujud, di antaranya dua tempat dalam surah Al-Haj, disunahkan sujud bagi yang membaca dan yang memperdengarkannya (mustami'), dan tidak disunahkan bagi sami' (yang mendengar secara tidak sengaja). Caranya dengan mengucapkan takbir ketika sujud dan bangkit dari sujud, kemudian salam.

Bab Waktu-Waktu Terlarang untuk Shalat

Ada lima waktu: (1) setelah subuh hingga terbit matahari, (2) setelah terbit hingga matahari naik setinggi satu anak panah, (3) ketika matahari tegak hingga mulai tergelincir, (4) setelah asar hingga mendekati terbenamnya matahari, dan (5) dari sesaat menjelang terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari.

Pada waktu-waktu ini tidak boleh dilakukan shalat sunah, kecuali untuk mengulangi shalat berjamaah (ketika telah selesai dilaksanakan) sedangkan ia masih berada di masjid, dua rakaat setelah thawaf, shalat Jenazah, dan mengqadha shalat sunah rawatib pada dua waktu yaitu setelah Subuh dan setelah Asar. Adapun untuk mengqadha shalat fardhu boleh kapan saja.

Bab Imam

Abu Mas'ud Al-Badri meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي

Maktabatul 'ilmi

بَيْتِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

"Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan Kitabullah (Al-Qur'an). Jika dalam bacaan kapasitasnya sama maka yang paling tahu terhadap As-Sunnah (hadits). Jika dalam As-Sunnah kapasitasnya sama maka yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrah sama maka yang mengimami yang lebih tua umurnya. Dan jangan seseorang mengimami orang lain di rumahnya atau di daerah kekuasaannya dan jangan duduk di tempat kehormatan di rumah orang lain, kecuali setelah mendapatkan izin darinya." **(HR. Muslim)**

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya:

«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

"Jika waktu shalat telah tiba maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian berdua." **(HR. Bukhari dan Muslim).**

Dipilih yang lebih tua karena bacaan mereka berdua sama-sama bagus.

Shalat dengan bermakmum di belakang orang yang shalatnya rusak (fasid) adalah tidak sah, kecuali seseorang yang tidak mengetahui bahwa dirinya berhadats dan makmum juga tidak mengetahuinya hingga ia salam; maka hanya imam yang wajib mengulang shalat.

Shalat tidak sah di belakang imam yang tidak melakukan salah satu rukun shalat, kecuali imam yang shalat dalam keadaan duduk karena sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dalam hal ini seseorang boleh shalat bermakmum di belakangnya dengan keadaan duduk.

Maktabatul 'ilmi

Jika imam memulainya dengan shalat berdiri, kemudian di tengah-tengah shalat ia tidak mampu berdiri dan melanjutkannya dengan posisi duduk, maka makmum tetap shalat sambil berdiri.

Tidak sah wanita menjadi imam bagi laki-laki. Juga tidak sah sebagai imam orang yang air kencingnya keluar terus (salisul baul), orang yang buta huruf, dan yang tidak bisa membaca Al-Fâtihah dengan baik atau tidak bisa membaca salah satu hurufnya dengan benar, kecuali jika keadaan makmum serupa dengan imam.

Orang yang berwudhu sah bermakmum kepada orang yang bertayamum, sebagaimana sahnya orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah.

Jika makmum sendirian, ia berdiri di sebelah kanan imam. Jika ia berdiri di sebelah kiri atau menyendiri di belakang maka tidak sah. Adapun perempuan tetap berdiri di belakang imam walaupun menjadi makmum sendirian.

Jika makmumnya banyak maka semua berdiri di belakang imam. Jika mereka berdiri di sebelah kanan imam atau kedua sisinya (kanan dan kiri imam) juga sah, namun jika mereka berdiri di depan imam atau hanya berada di sebelah kirinya maka tidak sah.

Jika seorang wanita menjadi imam bagi wanita-wanita lain maka ia berdiri di tengah shaf pertama. Begitu pula imam bagi jamaah laki-laki dalam kondisi tidak berpakaian maka ia berdiri di tengah-tengah makmum. Jika tergabung dalam makmum itu orang tua, anak-anak, khuntsa (waria), dan wanita maka didahulukan shaf bagi orang tua, anak-anak, khuntsa kemudian baru shaf wanita.

Barang siapa yang bertakbir sebelum imam melakukan salam maka ia mendapatkan pahala shalat berjamaah, dan barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam maka ia mendapat satu rakaat.

Maktabatul 'ilmi

Bab Shalat Orang Sakit

Orang yang sedang sakit, apabila shalat dengan berdiri dikhawatirkan akan memperparah sakitnya, ia boleh shalat dengan posisi duduk. Jika tidak maka dengan berbaring berdasarkan hadits Nabi ﷺ kepada Imran bin Husain:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ».

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup lakukanlah dengan duduk, dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badanmu." **(HR. Bukhari)**

Jika susah maka menelentang. Jika tidak mampu rukuk dan sujud maka cukup dengan isyarat.

Orang yang sakit wajib mengqadha shalat selama ia tidak sadarkan diri. Jika memberatkan baginya mengqadha pada setiap waktunya, maka ia boleh mengqadhanya dengan cara menjamak antara Zhuhur dengan Asar dan Maghrib dengan Isya, pada waktu salah satu dari keduanya. Jika dia melakukannya pada waktu shalat yang pertama maka harus diniatkan untuk menjamak shalat. Ia dianggap berudzur hingga memulai shalat yang kedua. Tidak ada jeda pelaksanaan antara keduanya kecuali sepanjang waktu berwudhu.

Jika ia memilih mengakhirkan shalat pada waktu yang kedua, ia dianggap berudzur hingga masuknya waktu kedua, dan hendaknya ia berniat untuk jamak sejak masuknya waktu pertama sebelum ia kesulitan melakukannya.

Diperbolehkan juga menjamak shalat bagi musafir yang telah mendapatkan rukhshah qashar.

Maktabatul 'ilmi

Dan boleh juga menjamak shalat Maghrib dan Isya (*isya'ain*) dikarenakan hujan.

Bab Shalat Musafir

Jika jarak tempuh perjalanan adalah 16 farsakh[6] –yaitu perjalanan dua hari– dan perjalanan tersebut adalah safar yang mubah maka boleh mengqashar shalat yang empat rakaat. Kecuali ia bermakmum kepada imam yang mukim, tidak berniat mengqashar, lupa shalat ketika bermukim dan ingatnya ketika safar, atau lupa shalat ketika safar dan ingatnya ketika bermukim maka ia wajib menyempurnakan rakaat.

Musafir boleh menyempurnakan rakaat shalat, tetapi yang utama adalah mengqasharnya. Barang siapa berniat untuk menetap lebih dari 21 waktu shalat (4 hari 4 malam) maka ia wajib menyempurnakan, jika niat bermukimnya belum pasti selama lebih dari 21 waktu shalat maka ia boleh mengqashar shalat selamanya.

Bab Shalat Khauf

Shalat khauf diperbolehkan dengan semua tata cara yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Tetapi yang paling utama adalah imam membagi makmum dua kelompok. Satu kelompok berjaga dan satu lagi shalat bersama imam. Jika imam telah berdiri untuk rakaat kedua, kelompok yang shalat berniat memisahkan diri dalam shalat kemudian menyempurnakan sendiri dan selanjutnya gantian untuk berjaga. Ketika itu kelompok yang berjaga ikut di belakang imam yang sedang shalat untuk rakaat kedua. Jika imam duduk tasyahud maka makmum berdiri menyempurnakan rakaat terakhir, dan imam menunggu sambil duduk tasyahud kemudian mereka salam bersamaan.

---

6 1 Farsakh = 4,45 km.[ed.)]

Maktabatul 'ilmi

Jika kondisi sangat mengkhawatirkan maka boleh shalat sambil berjalan maupun di atas kendaraan menghadap kiblat ataupun tidak, dan memberi isyarat untuk rukuk dan sujud. Demikian pula bagi orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, ia boleh shalat sesuai dengan keadaannya dan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukannya (seperti sambil lari, sembunyi, dan lain-lain-ed.).

Bab Shalat Jumat

Setiap muslim yang terkena kewajiban shalat fardhu maka ia berkewajiban shalat Jumat, jika ia dalam kondisi bermukim dan jarak antara dirinya dengan masjid satu farsakh (3 mil/4,455 km) atau yang lebih dekat dari itu.

Kecuali bagi wanita, budak, musafir, yang berudzur karena sakit, hujan, atau takut. Jika mereka tetap menghadiri shalat Jumat maka diperbolehkan dan bukan sebagai kewajiban bagi mereka. Kecuali bagi yang terkena udzur, jika mereka tetap mendatangi shalat maka shalat Jumat menjadi wajib dan berlaku atas mereka.

Syarat sah shalat Jumat: dilakukan pada waktunya, dihadiri oleh yang bermukim di negeri tersebut sebanyak 40 orang dari yang kena kewajiban shalat Jumat. Diawali dengan dua kali khutbah, bacaan setiap khutbah berisi pujian kepada Allah, shalawat kepada Rasulullah ﷺ, bacaan ayat, dan nasihat.

Dianjurkan untuk berkhutbah di atas mimbar. Jika ia telah naik mimbar, ia menghadap kepada manusia dan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian duduk menunggu selesainya adzan, setelah itu berdiri memberi khutbah, kemudian duduk dan berkhutbah lagi untuk yang kedua, kemudian turun dan shalat dua rakaat bersama jamaah dengan mengeraskan bacaan (jahr).

Maktabatul 'ilmi

Makmum yang mendapati shalat bersama imam satu rakaat maka ia menyempurnakannya sebagai shalat Jumat, dan jika ia tidak mendapatinya maka ia hanya menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur.

Demikian pula jika jumlah jamaah kurang, atau waktu sudah habis sementara mereka baru mendapati satu rakaat maka mereka menyempurnakannya sebagai shalat Jumat, jika tidak maka disempurnakan sebagai shalat Zhuhur.

Tidak boleh dalam satu kota dilakukan lebih dari satu jamaah shalat Jumat, kecuali jika sangat dibutuhkan.

Disunahkan bagi yang berangkat shalat Jumat untuk mandi, memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian, dan bersegera menuju masjid. Apabila ia datang saat imam sedang berkhutbah, ia tetap wajib shalat dua rakaat yang ringan sebelum ia duduk. Tidak dibolehkan berbicara ketika imam sedang berkhutbah, kecuali imam, atau orang yang diajak bicara oleh imam.

Bab Shalat Id

Hukumnya fardhu kifayah, jika telah dilakukan oleh 40 orang di suatu daerah maka gugur kewajiban bagi yang lainnya.

Waktunya dimulai dari naiknya matahari hingga tergelincirnya matahari. Dianjurkan dilakukan di lapangan. Menyegerakan shalat Idul Adha dan mengakhirkan shalat Idul Fitri. Dianjurkan makan saat Idul Fitri khusus sebelum shalat, dan dianjurkan untuk mandi, berpakaian yang bagus, dan memakai wangi-wangian.

Jika telah siap untuk shalat, imam maju dan shalat bersama makmum dua rakaat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Pada rakaat pertama dengan

Maktabatul 'ilmi

tujuh takbir setelah takbiratul ihram dan pada rakaat kedua dengan lima takbir selain takbir intiqal. Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Memuji Allah dan bershalawat untuk Nabi ﷺ di setiap jeda antar takbir. Membaca Al-Fâtihah dan surah lain dengan mengeraskan bacaan (jahr). Setelah salam imam menyampaikan 2 khutbah: jika Idul Fitri khutbahnya berisi nasihat untuk bersedekah dan menjelaskan hikmahnya, dan jika saat Idul Adha maka dijelaskan kepada mereka tentang hewan sembelihan. Takbir tambahan dan dua khutbah hukumnya sunah. Tidak ada shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id.

Barang siapa yang mendapati imam sebelum ia salam maka ia menyempurnakannya. Barang siapa yang tidak mendapati imam maka tidak ada kewajiban mengqadha baginya. Jika ia mau maka silakan melakukan shalat sunnah baik dengan dua rakaat atau empat rakaat, dan jika mau ia boleh melakukannya sebagaimana tata cara shalat Id.

Dianjurkan takbir pada malam id. Pada Idul Adha dilakukan takbir setiap setelah shalat fardhu dimulai dari Subuh hari Arafah hingga Asar akhir hari Tasyriq terakhir. Kecuali bagi yang sedang berihram maka dimulai sejak Zhuhur hari Id hingga Asar hari Tasyriq terakhir. Adapun takbirnya dengan bilangan genap:

«اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ».

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, bagi Allahlah segala pujian."

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Jenazah

Jika diyakini seseorang telah meninggal maka kedua matanya dipejamkan, jenggot dirapikan, dan di atas perutnya diletakkan sebuah kaca atau yang lainnya seperti potongan besi. Ketika akan dimandikan maka auratnya harus tertutup, kemudian bagian perutnya ditekan dengan perlahan, dan mengambil secarik kain untuk membersihkan kotorannya.

Setelah itu ia diwudhukan. Kepala dan jenggot dibasuh dengan air dan bidara dan tubuh bagian kanan maupun bagian kiri. Hal itu diulangi dua atau tiga kali guyuran, pada setiap guyuran disertai dengan menekan bagian perutnya. Jika ada kotoran yang keluar maka dibersihkan dan disumbat dengan kapas. Jika tidak mencukupi maka ditambahkan dengan tanah liat.

Kemudian mengulangi wudhu untuknya. Jika masih belum bersih dengan tiga kali guyuran maka boleh diulangi hingga lima atau tujuh kali. Setelah itu dikeringkan tubuhnya dengan handuk dan diberi wewangian pada ketiak dan anggota sujudnya. Jika wewangian tersebut dioleskan pada seluruh tubuhnya maka hal itu lebih baik. Kemudian dikenakan kain kafan padanya.

Jika didapati kumis atau kukunya panjang maka dipotongkan. Tidak perlu menyisiri rambutnya –tetapi bagi wanita boleh menjalin rambutnya menjadi tiga jalinan rambut kemudian menguraikannya di bagian belakang kepala. Untuk laki-laki dikafani dengan tiga helai kain putih tanpa gamis dan serban. Dikafani secara perlahan. Jika

Maktabatul 'ilmi

tetap dikafankan dengan gamis, sarung, dan pengikatnya maka tidak mengapa. Sedangkan wanita dikafani dengan lima kain, disertai gamis, kain penutup kepala, sarung, dan pengikatnya.

Orang yang paling berhak untuk memandikan, menyalatkan, dan menguburkan mayit adalah orang yang diberi wasiat oleh mayit, kemudian bapak, kakek, dan kerabat paling dekat.

Orang yang paling berhak memandikan wanita adalah ibunya, kemudian nenek, dan kerabat wanita yang paling dekat dengannya. Kecuali jika amir mendahulukan bapak dan orang berikutnya dalam memimpin shalat jenazah.

Shalat jenazah dimulai dengan takbir, membaca Al-Fâtihah, takbir kedua membaca shalawat atas Nabi ﷺ, takbir berikutnya membaca doa:

«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَ مَثْوَانَا وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ السُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَ جِوَارًا خَيْرًا مِنْ جِوَارِهِ، وَ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيْهِ».

"Ya Allah, ampunilah di antara kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, yang masih kecil maupun yang sudah tua, yang laki-laki maupun

Maktabatul 'ilmi

yang perempuan. Engkau mengetahui tempat kembali kami dan Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, siapa saja di antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah ia di atas Islam dan Sunnah, dan siapa saja di antara kami yang Engkau wafatkan maka wafatkanlah ia di atas keduanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sayangilah ia, lindungilah ia, dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, dan bersihkanlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Berilah ia rumah pengganti (di akhirat) yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), tetangga yang lebih baik daripada tetangganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu serta lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Luaskanlah dan terangilah kuburnya."

Kemudian takbir lagi dan salam dengan satu kali salam ke kanan. Pada setiap takbir hendaknya disertai dengan mengangkat kedua tangannya.

Kewajiban dalam shalat Jenazah: takbir, qiraah, shalawat atas Nabi ﷺ, doa untuk mayit, dan salam.

Barang siapa yang tertinggal shalat Jenazah maka boleh shalat di kuburan mayit. Jedanya hingga satu bulan. Seandainya mayit tidak berada di negerinya maka boleh dilaksanakan shalat gaib baginya dengan niat shalat Jenazah.

Jenasah yang tidak mungkin dimandikan karena suatu alasan, misalnya karena tidak ada air, atau karena dikhawatirkan jasadnya terpotong-potong, seperti jasad mayit terkena penyakit cacar atau terbakar, atau karena mayat tersebut wanita di tengah kaum laki-laki, atau laki-laki di tengah kaum wanita maka ia cukup ditayamumkan.

Maktabatul 'ilmi

Hanya saja, semestinya suami istri memandikan pasangannya. Begitu pula ummu walad[7] dengan tuannya.

Orang yang mati syahid di medan tempur tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, disingkirkan darinya benda tajam dan kulit, kemudian diselimuti dengan pakaiannya, dan kalau dikafani dengan kain yang lain juga tidak mengapa.

Orang yang sedang berihram dimandikan dengan air dan bidara, tidak dipakaikan pakaian yang berjahit, tidak diberi wewangian dan tidak ditutup kepalanya, rambut dan kukunya juga tidak dipotongi.

Dianjurkan menguburkan mayit pada liang lahat. Kemudian di atas kubur dipasang batu bata yang ditegakkan, sebagaimana dilakukan pada Rasulullah ﷺ. Ubin, kayu, dan sesuatu yang bisa terbakar api tidak dimasukkan ke dalam kubur.

Dianjurkan melakukan takziah kepada keluarga mayit, menangis tetapi bukan tangisan yang makruh, yaitu tangisan yang tanpa disertai ratapan.

Tidak mengapa berziarah kubur bagi laki-laki. Setiap kali berziarah, ia mengucapkan:

«سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لَهُمْ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».

"Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur kaum mukminin. Sungguh, kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, jangan Engkau haramkan atas kami pahala mereka, jangan

7 Ummu Walad, budak yang digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak tuannya. Status si ummu walad adalah tetap budak dan anak-anaknya merdeka (bukan budak).[ed.]

Maktabatul 'ilmi

Engkau timpakan fitnah kepada kami sesudah mereka, dan ampuni kami dan mereka. Kami memohon kepada Allah agar memberikan kesentosaan bagi kami dan bagi kalian."

Setiap amal shalih yang dikerjakan dan diniatkan pahalanya untuk mayit maka itu bisa bermanfaat baginya.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Zakat

Zakat diwajibkan atas setiap muslim merdeka apabila memiliki harta yang mencapai nisab dengan kepemilikan sepenuhnya.

Tidak ada zakat pada harta sehingga mencapai satu haul, kecuali hasil bumi serta pertambahan penghasilan dan keuntungan dari nisab, karena haul keduanya mengikuti haul modal pokok.

Zakat tidak diwajibkan melainkan pada empat jenis harta: hewan ternak, hasil bumi, alat tukar, dan barang perdagangan

Zakat dikeluarkan jika sampai nisabnya. Kelebihan dari nisab juga wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungannya. Kecuali hewan ternak, *waqash*[8] (kelebihan nisab) binatang ternak tidak terkena kewajiban zakat.

Bab Zakat Saimah (Hewan Ternak)

Hewan ternak ada tiga klasifikasi:

Pertama, unta: Tidak ada kewajiban zakat unta kecuali setelah mencapai jumlah lima ekor, ketika itu wajib dizakati seekor kambing. Sepuluh ekor unta zakatnya dua ekor kambing. Lima belas ekor unta

8 *Waqash* adalah perhitungan harta antara dua nisab yang ditetapkan dalam zakat, ia tidak terkena zakat. Lihat, *Al-Mishbâhul Munir: "Waqash"*.

Maktabatul 'ilmi

zakatnya tiga ekor kambing. Dua puluh ekor unta zakatnya empat ekor kambing. Dua puluh lima ekor unta zakatnya seekor *bintu mukhad* (unta betina yang berusia genap satu tahun). Jika tidak memiliki *bintu mukhad* maka zakatnya *ibnu labun* (unta jantan yang berusia genap dua tahun). Tiga puluh enam ekor unta wajib dizakati dengan seekor *bintu labun* (unta betina berusia genap dua tahun). Empat puluh enam ekor unta wajib dizakati seekor *hiqqah*, yaitu unta betina berusia tiga tahun. Enam puluh satu ekor unta zakatnya seekor *jadza'ah*, yaitu unta betina berusia empat tahun. Tujuh puluh enam ekor unta zakatnya dua ekor bintu labun. Sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor unta zakatnya dua ekor *hiqqah*. Jika bertambah satu ekor, zakatnya tiga ekor *bintu labun*. Kemudian, setiap kelipatan lima puluh ekor zakatnya seekor *hiqqah*. Sedangkan setiap kelipatan empat puluh ekor, zakatnya seekor *bintu labun*. Ini berlaku hingga dua ratus ekor, di mana bertemu dua perhitungan, zakatnya boleh dikeluarkan berupa empat ekor *hiqqah* atau boleh juga lima ekor *bintu labun*.

Barang siapa terkena kewajiban mengeluarkan zakat berupa unta dalam usia tertentu, kemudian tidak memilikinya maka boleh menggantinya dengan hewan yang berusia di bawahnya, disertai tambahan dua ekor kambing atau bayaran 20 dirham. Tetapi jika ia boleh mengganti dengan unta yang berusia lebih tua, dan mengambil dua ekor kambing atau bayaran 20 dirham (dari amil zakat).

Tabel zakat unta -ed.

No	Nishab Unta	Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan
1.	5	1 ekor kambing
2.	10	2 ekor kambing
3.	15	3 ekor kambing
4.	20-24	4 ekor kambing

Maktabatul 'ilmi

5.	25-35	1 ekor bintu mukhad (unta betina berusia genap setahun). Jika tidak memiliki maka dengan 1 ekor Ibnu labun (unta jantan berusia genap dua tahun)
6.	36-45	1 ekor *bintu labun* (unta betina berusia genap dua tahun)
7.	46-60	1 ekor *hiqqah* (unta berusia genap tiga tahun)
8.	61-75	1 ekor *jadza'ah* (unta berusia genap empat tahun).
9.	76-90	2 ekor *bintu labun*
10.	91-120	2 ekor *hiqqah*
11.	121-129	3 ekor *bintu labun*.
12.	Berikutnya 130, 140, dst.	Dihitung 1 ekor *hiqqah* untuk setiap kelipatan 50 ekor dan 1 ekor *bintu labun* untuk setiap kelipatan 40 ekor. 130 ekor zakatnya 1 ekor *hiqqah* dan 2 ekor *bintu labun*. 140 ekor zakatnya 2 ekor *hiqqah* dan 1 ekor *bintu labun*. 150 ekor zakatnya 3 ekor *hiqqah*, dst.
13.	200 ekor	Boleh 4 ekor hiqqah atau 5 ekor *bintu labun*

Kedua, sapi: Tidak ada kewajiban zakat sapi sampai jumlahnya mencapai tiga puluh ekor. Tiga puluh ekor sapi zakatnya adalah seekor *tabi'* atau *tabi'ah* (anak sapi jantan atau betina yang berusia satu tahun). Empat puluh ekor sapi zakatnya adalah seekor *musinnah* (sapi betina berusia dua tahun). Tujuh puluh ekor sapi zakatnya seekor *tabi'* dan seekor *musinnah*. Selanjutnya, untuk setiap kelipatan tiga puluh ekor zakatnya seekor *tabi'* dan setiap kelipatan empat puluh ekor zakatnya seekor *musinnah*.

Maktabatul 'ilmi

Tabel zakat sapi -ed.

No	Nishab Sapi	Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan
1.	30-39	1 ekor *tabi'* atau *tabi'ah* (anak sapi yang berusia satu tahun)
2.	40-59	1 ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berusia dua tahun)
3.	60-69	2 ekor *tabi'*
4.	70-79	1 ekor *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
5.	80, 90, dan seterusnya	Setiap kelipatan tiga puluh ekor zakatnya 1 ekor *tabi'* dan untuk setiap kelipatan empat puluh 1 ekor zakatnya seekor *musinnah*.

Ketiga, kambing: Kambing tidak terkena kewajiban zakat sampai jumlahnya mencapai empat puluh ekor. Empat puluh ekor kambing zakatnya seekor kambing. Itu berlaku sampai jumlahnya 120 ekor. Jika bertambah seekor, zakatnya dua ekor. Ini berlaku hingga dua ratus ekor. Jika bertambah seekor, zakatnya tiga ekor kambing. Kemudian, dihitung setiap kambing kelipatan seratus ekor, zakatnya seekor.

Tabel zakat kambing -ed.

No	Nishab Kambing	Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan
1.	40-120	1 ekor kambing
2.	121-200	2 ekor kambing
3.	>200	3 ekor kambing. Selanjutnya, setiap kelipatan seratus ekor, zakatnya seekor kambing.

Hewan yang dikeluarkan dalam zakat bukanlah hewan pejantan, cacat, sudah tua, baru selesai melahirkan, yang baru lahir, atau dalam masa penggemukan.

Zakat tidak diambilkan dari hewan ternak yang berkualitas buruk

Maktabatul 'ilmi

dan bukan pula diambilkan dari hewan ternak pilihan, kecuali atas keinginan dari pemiliknya.

Hewan ternak yang dikeluarkan adalah yang betina lagi sehat. Kecuali zakat bagi yang memiliki 30 ekor sapi dan zakat *ibnu labun*, karena ia menggantikan posisi *bintu mukhad* ketika ia tidak memilikinya. Kecuali jika semua hewan ternaknya adalah pejantan maka boleh dikeluarkan zakat dari ternak jantan. Atau semua hewan yang dimilikinya dalam kondisi sakit maka boleh mengeluarkan zakat dari ternak yang sakit.

Zakat domba adalah *jadza'ah* (domba betina berusia enam bulan), atau *tsaniyah* (domba betina berusia setahun).

Zakat yang wajib dikeluarkan adalah sesuai usia yang disebutkan dalam nash. Kecuali atas keinginan pemiliknya untuk mengeluarkan zakat dengan usia di atas yang diwajibkan.

Jika seluruh hewan ternaknya masih kecil maka zakat yang dikeluarkan adalah yang masih kecil juga.

Jika hewan ternak yang dimiliki bercampur antara yang sehat dan sakit, antara jantan dan betina, antara yang kecil dan besar maka zakat yang dikeluarkan adalah yang sehat lagi besar yang nilainya pertengahan antara keduanya.[9]

Jika seseorang memiliki *bakhati*[10] dan *'irab,*[11] sapi dan kerbau, kambing dan domba, hewan pilihan dan hewan buruk, hewan gemuk dan hewan kurus tak berdaging maka zakat yang dikeluarkan adalah setengah dari harga kedua jenis hewan tersebut.

---

9 Misal, harga hewan yang besar ditambah harga hewan yang kecil. Kemudian dijumlahkan dan dibagi dua. Hasil tersebut adalah nilai minimal yang harus dikeluarkan.

10 Unta dari luar Arab yang memiliki dua punuk.

11 Unta Arab, yang hanya memiliki satu punuk.

Maktabatul 'ilmi

Jika beberapa orang bersekutu pada nisab zakat dari hewan ternak setelah satu tahun sempurna. Mereka sama dalam pemeliharaan, pejantan, kandang, menyusu, dan tempat minum. Maka zakatnya dihitung zakat satu orang. Apabila zakat telah dikeluarkan dari harta salah seorang dari mereka maka yang lainnya membayarkan sesuai dengan persentase kepemilikan. Hukum dan persoalan ini tidak berlaku kecuali hanya pada hewan ternak saja.

Bab Zakat Hasil Bumi

Ada dua kategori:

Pertama, tanaman. Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian dan buah-buahan, yang ditakar dan yang disimpan. Jika merupakan hasil tanahnya sendiri dan telah mencapai 5 wasaq (1 wasaq = 653 Kg). Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

"Biji-bijian dan kurma tidak wajib dizakati sehingga hasilnya mencapi lima wasaq." **(HR. Muslim)**

1 wasaq sama dengan 60 sha'. 1 sha' sama dengan 1 rithl Damaskus dan 1,5/7 uqiyah, nisab seluruhnya adalah mendekati 342 6/7 rithl.

Jika tanaman diairi dengan air hujan maka dikeluarkan sepersepuluh hasilnya sebagai zakat dan jika diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikeluarkan zakatnya seperduapuluh.

Jika buah-buahan telah terlihat matang, bijinya sudah mengeras maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakat dari biji-bijian kecuali yang sudah menguning, dan tidak pula buah-buahan kecuali yang sudah matang.

Maktabatul 'ilmi

Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan hasil kerja yang mubah, temuan, dan yang diperoleh dari upah memanen.

Tidak boleh menggabungkan separuh biji-bijian dan separuh buah-buahan untuk menggenapkan ukuran nisab. Tetapi jika yang sejenis antara biji-bijian maupun sesama buah-buahan tetapi berbeda varian, seperti kurma maka ada zakatnya. Masing-masing jenis ada zakatnya. Jika varian yang kurang bagus dizakati dengan varian yang bagus maka itu diperbolehkan dan ia memperoleh pahalanya.

Kedua, hasil tambang. Barang siapa memiliki hasil tambang yang nilai harganya setara dengan nilai nisab emas dan perak, baik hasil tambang miliknya itu berupa permata, kuningan, besi atau lainnya maka ia harus menunaikan zakatnya. Zakat tersebut tidak dikeluarkan kecuali setelah diolah dan dibersihkan.

Tidak ada zakat pada *lu'lu'* (mutiara), marjan, anbar, dan misik, tidak pula pada hewan buruan darat maupun laut.

Barang temuan zakatnya seperlima. Apa pun jenis hartanya, sedikit maupun banyak. Pembagiannya sebagaimana harta fai'. Adapun sisanya menjadi milik yang menemukannya.

Bab Zakat Alat Penukar (Uang)

Alat penukar ada dua jenis, yaitu emas dan perak. Perak wajib dizakati jika mencapai 200 dirham, zakat yang harus dikeluarkan 5 dirham. Adapun emas, jika mencapai 20 mitsqal, dikeluarkan darinya 0,5 mitsqal.

Jika ada percampuran bahan antara emas dan perak maka tidak terkena kewajiban zakat hingga masing-masing mencapai ukuran nisabnya.

Maktabatul 'ilmi

Jika ada keraguan maka ia bisa memilih antara mengeluarkan zakat atau mengolahnya hingga jelas ukuran sebenarnya.

Tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah yang dibuat untuk dipakai atau dipinjamkan. Wanita diperbolehkan memakai perhiasan emas dan perak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Laki-laki diperbolehkan memakai bahan perak untuk cincin, perhiasan pedang, tali pelana, dan lainnya. Adapun yang dibuat sebagai barang sewaan atau disimpan maka ada zakatnya.

Bab Hukum Piutang

Barang siapa yang memiliki piutang sedangkan ia memiliki kecukupan, atau harta yang memungkinkan untuk diambil kembali, seperti harta yang diingkari haknya oleh orang lain yang ia masih ada buktinya, atau barang yang dirampas yang memungkinkan untuk diambil kembali, maka semuanya ada zakatnya ketika harta tersebut telah kembali.

Jika ia berudzur, seperti memberi piutang kepada orang yang bangkrut, atau orang yang meminjam tetapi tidak ada kejelasannya, atau harta yang dirampok atau hilang tetapi sudah tidak bisa diharapkan akan kembali maka tidak ada zakatnya.

Hukum mahar sama dengan piutang. Barang siapa memiliki piutang yang tidak sampai atau kurang dari nisabnya maka tidak ada zakatnya.

Bab Zakat Barang Dagangan

Barang yang dimiliki tidak ada zakatnya, kecuali jika diniatkan untuk perdagangan. Zakat dikeluarkan ketika jumlahnya mencapai nisab dan haulnya secara sempurna. Jika ia hanya mencapai ukuran minimal dari nisab emas dan perak maka ia tetap harus mengeluarkan zakat dari yang senilainya.

Maktabatul 'ilmi

Jika ia memiliki emas atau perak maka ia menggabungkannya dengan nilai barang yang dimilikinya untuk menyempurnakan ukuran nisabnya.

Jika ia meniatkan barang-barang perdagangan untuk kepemilikan maka tidak ada zakatnya. Tetapi jika ia kemudian meniatkan untuk perdagangan maka sejak itu dimulai hitungan haulnya.

Bab Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim jika ia memiliki kelebihan bahan makanan dari kebutuhan diri dan keluarganya untuk malam hari raya dan siangnya.

Ukurannya adalah satu sha'. Diambilkan dari tepung, gandum, barli, kurma, dan zaitun. Jika ia tidak memilikinya maka ia mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan makanan pokoknya sejumlah satu sha'.

Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah maka semestinya ia juga menunaikan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya. Jika kewajiban nafkahnya adalah kolektif, seperti budak milik beberapa orang atau kerabat yang kesulitan ekonomi maka ia menunaikan zakat fitrah untuk mereka sesuai dengan persentase tanggungannya atas mereka. Jika sebagian dari mereka sudah merdeka, kewajiban zakat jatuh pada dirinya sendiri atau tuannya.

Dianjurkan mengeluarkan zakat pada hari raya sebelum shalat Id. Tidak boleh menundanya melebihi waktu tersebut. Tetapi boleh dimajukan sehari atau dua hari sebelumnya.

Seseorang boleh menunaikan zakat fitrah orang yang menjadi tanggungan bersama, dan sekelompok orang juga diperbolehkan membayarkan zakat fitrah seseorang yang menjadi tanggungan pribadi tertentu.

Maktabatul 'ilmi

Bab Mengeluarkan Zakat

Zakat tidak boleh diakhirkan dari waktu yang semestinya, jika memungkinkan mengeluarkannya tepat waktu. Jika ditunda maka kewajiban zakatnya belum gugur, dan jika disegerakan maka ia telah menunaikan kewajibannya.

Menyegerakan diperbolehkan jika telah sampai nisabnya. Jika belum sampai nisab maka tidak boleh disegerakan. Jika ia menyegerakan kepada yang bukan berhak menerimanya maka hal itu tidak sah baginya, walaupun hal itu ditunaikan tepat secara waktunya.

Jika zakat ditunaikan tepat kepada yang berhak, kemudian yang menerima meninggal, beralih menjadi kaya, atau murtad dari agamanya maka kewajiban zakat tadi tetap telah tertunaikan. Jika harta telah diserahkan maka tidak boleh diminta kembali dari si penerima.

Zakat tidak dipindahkan ke negeri lain yang jaraknya diperbolehkan untuk mengqashar shalat, kecuali sudah tidak ada yang berhak menerima zakat di negerinya tersebut.

Bab yang Berhak Menerima Zakat

Yang berhak menerima zakat ada delapan golongan:

1. Orang fakir, yaitu yang tidak memiliki kecukupan baik dari hasil kerjanya ataupun dari hasil yang lain.
2. Orang miskin, yaitu yang memiliki kecukupan tetapi tidak sempurna.
3. Amil zakat, yaitu yang disibukkan mengurusi zakat dan mendistribusikan kepada yang membutuhkannya.

Maktabatul 'ilmi

4. Orang-orang yang dilunakkan hatinya kepada Islam. Yaitu para tokoh dan pembesar yang pemberian zakat itu diharapkan mendorong mereka masuk Islam, menahan gangguan terhadap kaum muslimin, semakin kuat keimanannya, memberikan pembelaan kepada kaum muslimin, atau membantu pengumpulan zakat dari orang-orang yang enggan menunaikannya.

5. Budak. Yaitu budak yang memerdekakan dirinya (mukatab) dan orang-orang yang memerdekakan para budak.

6. Orang berutang. Yaitu orang yang berutang untuk kebaikan diri mereka pada perkara yang mubah, atau untuk mendamaikan antara dua kelompok yang berselisih.

7. Fi sabilillah. Yaitu orang yang sedang berperang dan tidak memiliki simpanan harta.

8. Ibnu sabil. Yaitu orang yang sedang bersafar dan kehabisan bekal, walaupun di negeri asalnya ia kaya.

Inilah orang-orang yang berhak menerima zakat, tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Tetapi boleh diberikan kepada salah satu dari mereka. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Bani Zuraiq untuk menyerahkan zakat mereka kepada Salamah bin Shakhar. Beliau ﷺ bersabda kepada Qabishah:

«أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»

"Tunggulah wahai Qabishah sampai orang datang mengantarkan zakat, nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." **(HR. Muslim)**

Zakat yang diserahkan kepada fakir dan miskin hendaknya yang bisa menutupi kebutuhannya. Amil diberi sesuai dengan pekerjaannya. Orang yang dilunakkan hatinya untuk Islam diberi sebanyak yang bisa melunakkan hatinya. Budak mukatab dan orang berutang diberi sesuai

Maktabatul 'ilmi

dengan utangnya. Orang yang berperang diberi sesuai dengan kebutuhan perangnya. Ibnu sabil diberi sesuai dengan kebutuhan perjalanan ke negerinya. Masing-masing tidak diberi melebihi batasan demikian.

Lima golongan dari mereka mengambil zakat karena kebutuhan yaitu: fakir, miskin, budak mukatab, orang berutang untuk dirinya, dan Ibnu sabil. Sedangkan empat golongan diberikan kepada mereka meskipun mereka mampu, yaitu antara lain: amil, orang yang dilunakkan hatinya untuk Islam, orang yang berperang, dan orang yang berutang untuk kepentingan mendamaikan hubungan sesama muslim.

Bab Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya serta orang berbadan kuat yang berpenghasilan cukup. Tidak boleh juga kepada keluarga Nabi Muhammad ﷺ yaitu Bani Hasyim dan keturunannya. Tidak boleh juga kepada orang tua dan seterusnya ke atas serta kepada anak dan seterusnya ke bawah. Tidak boleh juga kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya, begitu pula kepada orang kafir. Sedekah yang sunah boleh diberikan kepada mereka dan kepada selain mereka.

Zakat tidak boleh diserahkan kecuali dengan niat membayar zakat, kecuali ketika imam mengambilnya secara paksa.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, kecuali kepada orang kaya yang dianggapnya sebagai orang fakir.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Puasa

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim yang balig, berakal, dan mampu melaksanakan puasa. Puasa juga diperintahkan kepada anak-anak jika mereka mampu.

Puasa Ramadhan wajib dengan tiga perkara: jika bulan Sya'ban telah sempurna, terlihatnya hilal Ramadhan, dan adanya awan berkabut atau gelap pada malam ketiga puluh Sya'ban yang menghalanginya.

Jika seseorang melihat hilal sendiri maka ia berpuasa sendiri, jika ia seorang yang adil maka kaum muslimin berpuasa dengan kesaksiannya. Untuk akhir Ramadhan diharuskan kesaksian dari dua orang yang adil, jika ia melihat hilal sendiri maka ia tidak boleh menghentikan puasanya.

Jika kaum muslimin telah berpuasa tiga puluh hari dengan kesaksian dua orang maka mereka boleh berbuka. Tetapi jika ada kabut awan atau hanya ada satu saksi maka mereka belum boleh berbuka, hingga mereka melihatnya atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari.

Apabila seorang tawanan ragu-ragu dalam penentuan bulan maka ia perlu berijtihad dan berpuasa. Jika ternyata sesuai dengan bulan yang sebenarnya atau setelahnya maka puasanya itu sah. Tetapi jika ternyata sebelum waktunya maka puasanya itu belum dianggap sah.

Maktabatul 'ilmi

Bab Hukum Orang yang Berbuka pada Siang Hari Ramadhan

Berbuka di bulan Ramadhan diperbolehkan untuk 4 golongan:

Pertama. Orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika ia berpuasa dan orang bersafar yang mendapatkan rukhsah qashar. Bagi mereka berdua berbuka adalah lebih utama, kemudian mereka wajib menggantinya. Kalaupun mereka tetap berpuasa maka diperbolehkan.

Kedua. Wanita yang haid dan nifas. Wajib berbuka dan mengganti puasa. Jika tetap berpuasa maka tidak sah.

Ketiga. Wanita hamil dan menyusui. Jika yang dikhawatirkan adalah diri mereka sendiri maka mereka boleh berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Tetapi jika yang dikhawatirkan adalah anaknya maka mereka berbuka, mengganti puasa, dan memberi makan satu orang miskin perharinya.

Keempat. Orang yang tidak mampu berpuasa karena tua atau sakit yang sudah tidak mungkin sembuh maka cukup memberi makan setiap harinya untuk satu orang miskin.

Setiap kali berbuka mesti mengganti dan tidak ada tambahan lain. Kecuali yang berbuka disebabkan jimak maka wajib mengganti dan memerdekakan seorang budak. Dan apabila tidak mempunyai budak maka berpuasa dua bulan berturut turut, namun jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan enam puluh orang miskin. Tapi jika tidak mempunyainya maka kafaratnya gugur.

Jika ia melakukan jimak kemudian kembali mengulanginya sebelum menunaikan kafarat maka kafaratnya tetap satu kali. Tetapi jika ia mengulanginya setelah menunaikan kafarat maka ia harus menunaikan kafarat untuk kedua kalinya.

Maktabatul 'ilmi

Setiap yang wajib berpuasa di bulan Ramadhan kemudian melakukan jimak maka wajib menunaikan kafaratnya.

Barang siapa yang menunda qadha puasanya karena udzur, hingga datang Ramadhan berikutnya maka tidak ada kewajiban baginya selain mengganti puasanya. Tetapi jika disebabkan karena kelalaiannya maka setiap harinya disertai dengan memberi makan satu orang miskin.

Jika ia tidak menunaikan qadha puasa hingga wafat karena udzur maka tidak mengapa. Tetapi jika tanpa udzur maka ia wajib memberi makan satu orang miskin perharinya. Jika ada puasa nadzar maka harus digantikan selanjutnya oleh walinya begitu pula untuk nadzar ketaatan yang lain.

Bab Perkara yang Merusak Puasa

Barang siapa yang makan, minum, menuangkan obat di hidung atau menghirup obat lalu obat itu masuk ke perut, atau memasukkan sesuatu ke rongga mulut di bagian mana pun; muntah secara sengaja, onani, mencium atau menyentuh istri sehingga keluar mani atau madzi, atau memandangnya secara berulang-ulang sehingga keluar mani, berbekam secara sengaja dan ia sadar sedang berpuasa, semuanya membatalkan puasa. Kecuali jika ia melakukannya karena lupa atau terpaksa maka puasanya tidak batal.

Jika ada lalat atau debu yang terbang kemudian masuk ke dalam tenggorokan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya, memikirkan syahwat sehingga keluar mani, meneteskan sesuatu ke dalam kemaluannya, mimpi basah, atau muntah yang tidak disengaja maka semuanya tidak membatalkan puasa.

Maktabatul 'ilmi

Barang siapa yang makan dan menurut dugaan kuatnya sudah masuk waktu malam, kemudian ternyata masih siang maka ia wajib mengganti puasanya.

Barang siapa yang minum dalam keadaan ragu tentang terbitnya fajar maka puasanya tidak batal, tetapi barang siapa yang makan dalam keadaan ragu tentang terbenamnya matahari maka ia wajib mengganti puasanya.

Bab Puasa Sunah

Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadhan adalah puasa pada "syahrullah", yaitu yang disebut dengan Muharam. Tidak ada hari-hari yang mana amal shalih yang dilakukan pada saat itu lebih dicintai Allah melebihi sepuluh hari pertama Dzulhijah.

Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian diikuti setelahnya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa sepanjang tahun.

Puasa hari Asyura menghapuskan dosa kecil setahun. Puasa hari Arafah menghapuskan dosa kecil selama dua tahun, bagi yang sedang berada di Arafah tidak dianjurkan berpuasa.

Dianjurkan berpuasa *yaumul bidh*[12] dan puasa hari Senin dan Kamis

Dalam puasa sunah seseorang memutuskan untuk dirinya sendiri apakah mau melanjutkan puasa atau berbuka, dan tidak ada kewajiban qadha baginya. Begitu juga untuk seluruh amalan sunah yang lain, kecuali

12 Puasa pada setiap tanggal 13,14, dan 15 dari bulan Qamariah

Maktabah Abi

haji dan umrah maka wajib disempurnakan dan rangkaian amalan yang rusak darinya wajib diqadha.

Rasulullah melarang berpuasa pada dua hari: Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau ﷺ juga melarang puasa pada hari-hari Tasyriq. Tetapi bagi yang sedang melakukan haji tamatuk maka beliau memberikan rukhsah untuk berpuasa jika ia tidak memiliki hewan sembelihan (hadyu).

Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.

Bab Iktikaf

Iktikaf maknanya berdiam di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hukumnya sunah, kecuali jika ada nadzar maka wajib untuk ditunaikan.

Wanita boleh iktikaf di masjid mana pun kecuali tempat shalat (mushala) yang berada di dalam rumahnya. Adapun laki-laki tidak diperbolehkan kecuali di masjid yang didirikan padanya shalat berjamaah. Iktikaf di masjid yang didirikan di dalamnya shalat jumat lebih utama bagi laki-laki.

Barang siapa yang bernadzar untuk beriktikaf atau shalat di sebuah masjid, ia boleh menunaikannya di masjid tersebut atau di masjid-masjid yang lain. Kecuali jika ia bernadzar untuk tiga masjid.[13]

Apabila nadzarnya untuk Masjidil Haram maka harus ditunaikan di masjid tersebut. Jika nadzarnya di Masjid Nabawi maka ia boleh juga menunaikan di Masjidil Haram. Begitu pula jika nadzarnya di Masjidil Aqsha maka boleh juga menunaikannya di Masjidil Haram atau Masjid

13 Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha

Maktabatul 'ilmi

Nabawi. Boleh memilih mana yang lebih ia sukai.

Bagi yang sedang iktikaf dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan ketaatan dan menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Meskipun hal itu sebenarnya tidak membatalkan iktikaf.

Ia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang telah disyaratkannya, tetapi ia tidak boleh berhubungan badan dengan istri. Jika dalam perjalanan ia bertanya tentang orang yang sakit atau lainnya, kemudian tidak mengunjunginya maka itu diperbolehkan.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Haji dan Umrah

Haji dan umrah wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang berakal, balig, merdeka, dan mampu mengadakan perjalanan untuk hal itu.

Makna "mampu" adalah memiliki bekal dan kendaraan beserta peralatan yang layak bagi orang sepertinya, lebih dari kebutuhan untuk membayar utang serta nafkah untuk diri dan keluarganya untuk selamanya.[14]

Wanita disyaratkan harus bersama mahram. Mahram boleh dengan suami atau mahram lainnya yang kemahraman itu berlaku selamanya karena hubungan nasab atau hubungan lain yang mubah.

Barang siapa yang melalaikan kewajiban ibadah haji hingga meninggal maka dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk dihajikan dan diumrahkan.

Haji dan umrah tidak sah bagi orang kafir dan orang gila, tetapi sah bagi anak-anak dan budak meskipun itu belum menggugurkan kewajibannya.

---

14 Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah yang harus dimilikinya sebagai syarat kewajiban haji itu bukan untuk selamanya, melainkan selama ia melaksanakan perjalanan haji. -ed

Maktabatul 'ilmi

Orang yang tidak mampu dan wanita tanpa mahram, haji dan umrah tetap sah.

Barang siapa yang menghajikan orang lain bukan untuk dirinya -karena bernadzar atau untuk amalan sunah- sementara ia belum pernah berhaji, maka hajinya tersebut berlaku untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

Bab Miqat

Miqat bagi penduduk Madinah adalah *Dzul Hulaifah*. Bagi penduduk Syam, Maroko, dan Mesir adalah *Juhfah*. Bagi penduduk Yaman adalah *Yalamlam*. Untuk penduduk Najd adalah *Qarn*. Bagi penduduk dari timur adalah *Dzatu 'Irq*.

Miqat itu berlaku sesuai dengan penduduk tersebut dan berlaku juga untuk siapa saja yang melewati jalur tersebut.

Barang siapa yang rumahnya berada lebih dekat daripada miqat maka rumahnya adalah miqat bagi dirinya.

Sehingga panduduk Mekah memulai haji dari rumahnya dan memulai umrah dari luar kawasan tanah haram yang terdekat.

Barang siapa yang tidak melewati satu pun dari jalur miqat maka miqatnya adalah miqat terdekat dengan jalurnya tersebut.

Orang yang memasuki Mekah dan melewati miqat, tidak diperbolehkan kecuali sudah berpakaian ihram. Kecuali untuk urusan perang atau kebutuhan yang berulang-ulang seperti pencari kayu bakar.

Apabila ia ingin memulai manasik maka ia berihram dari tempatnya tersebut. Jika ia telah melewati miqat sementara belum berihram maka ia harus kembali bermiqat untuk berihram, dan dalam hal ini ia tidak dikenai dam. Karena ia dihitung berihram dari miqatnya.

Maktabatul 'ilmi

Kecuali jika ia berihram tetapi sudah melewati miqat maka ia terkena dam, walaupun kemudian ia kembali ke miqat tersebut atau tidak.

Yang paling utama adalah tidak berihram sebelum sampai miqat, kalaupun ia berihram duluan juga diperbolehkan.

Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijah.

Bab Ihram

Barang siapa yang akan berihram dianjurkan mandi, bersih-bersih diri, memakai wewangian, melepas pakaian berjahit, memakai dua pakaian putih bersih yang disarungkan dan diselempangkan. Kemudian shalat dua rakaat dan berihram setelahnya, yaitu berniat untuk ihram dan dianjurkan dengan melafalkan, juga disyaratkan mengucapkan:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ النُّسُكَ الْفُلَانِيَّ، فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ».

"Ya Allah, aku bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah fulan, jika penghalang yang menghalangiku maka tempat tahalulku adalah tempat Engkau menghalangiku."

Ia boleh memilih antara haji tamatuk, ifrad, atau qiran. Yang paling afdhal adalah haji tamatuk, kemudian ifrad, setelah itu qiran.

Tamatuk ialah berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, menyelesaikannya, kemudian berihram untuk haji di tahun tersebut.

Ifrad ialah berihram untuk haji saja.

Maktabatul 'ilmi

Qiran ialah berihram untuk haji dan umrah sekaligus. Maksudnya berihram untuk umrah kemudian sekaligus malaksanakan rangkaian haji. Kalau saja ia meniatkan ihram untuk haji, kemudian sekaligus memulai rangkaian umrah maka ihramnya untuk umrah tidak dianggap sah.

Jika telah naik ke atas kendaraannya, ia mengucapkan kalimah talbiyah:

«لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ».

"Kusambut panggilan-Mu, ya Allah, kusambut panggilan-Mu. Kusambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, kusambut panggilan-Mu. Sungguh segala pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, begitu pula kekuasaan, tiada sekutu bagi-Mu."

Dianjurkan memperbanyak ucapan tersebut. Mengeraskan suaranya kecuali bagi wanita. Anjuran ini lebih ditekankan ketika ia menaiki tempat yang tinggi, turun ke lembah, mendengar orang yang mengucapkan talbiyah, melakukan suatu larangan karena lupa, bertemu dengan rombongan lain, setiap selesai shalat fardhu, di waktu sahur, serta di saat menjelang malam dan siang.

Bab Larangan Saat Ihram

Ada sembilan hal yang dilarang saat ihram yaitu:

1. Mencukur rambut.
2. Memotong kuku.

Untuk poin satu, dua, dan tiga setiap pelanggarannya dikenai dam, sedangkan untuk poin berikutnya hanya dikenai satu mud makanan

Maktabatul 'ilmi

setara dengan seperempat sha'. Jika rambutnya panjang menutup mata atau kukunya juga panjang, dalam hal ini boleh dipotong.

3. Memakai pakaian berjahit, kecuali jika ia tidak memiliki sarung maka boleh memakai celana. Atau jika tidak memiliki sandal maka boleh memakai khuf. Dalam hal ini tidak ada fidyahnya.

4. Memakai penutup kepala hingga ke telinga.

5. Memakai wewangian di tubuh dan pakaian.

6. Membunuh hewan. Jika yang dibunuh adalah hewan buas maka diperbolehkan. Adapun binatang yang jinak maka tidak dibolehkan, yang diperbolehkan adalah binatang laut.

7. Melakukan akad nikah, ini diharamkan, tetapi tidak ada fidyah atasnya.

8. Menggauli istri dengan syahwat pada selain kemaluannya. Jika ia mengeluarkan mani maka wajib atasnya dam seekor unta. Jika tidak sampai mengeluarkan mani maka damnya seekor kambing, dan hajinya tetap sah.

9. Hubungan badan pada kemaluan istri. Jika itu dilakukan sebelum tahalul yang pertama maka hajinya rusak, dan ia wajib mengulangi tahun depan.

Siapa yang melakukan jimak terkena dam seekor unta. Tetapi jika itu dilakukan setelah tahalul pertama maka ia terkena dam seekor kambing. Hendaklah ia berihram lagi dari Tan'im untuk melaksanakan thawaf dalam keadaan berihram.

Jika jimak dilakukan saat pelaksanaan umrah maka umrahnya batal.

Ibadah haji dan umrah tidak batal dengan sebab selainnya.

Maktabatul 'ilmi

Wanita sama dengan laki-laki, hanya saja ia berihram dengan membuka wajah dan boleh memakai pakaian berjahit.

Bab Fidyah

Fidyah ada dua macam:

Pertama, bersifat pilihan. Yaitu bagi yang mengalami gangguan penyakit di kepalanya, memakai pakaian berjahit, dan wewangian. Mereka memilih antara puasa tiga hari, memberi makan tiga sha' kurma untuk enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing.

Fidyah binatang buruan yang dibunuh adalah hewan ternak yang nilainya setara dengannya. Kecuali burung, fidyahnya adalah harganya. Kecuali merpati, fidyahnya seekor kambing dan burung unta, fidyahnya seekor unta.

Boleh memilih apakah membayar fidyah dengan binatang ternak yang nilainya setara atau menilai harganya dengan makanan. Yaitu memberi satu mud makanan kepada satu orang miskin atau berpuasa satu hari untuk setiap satu mudnya.

Kedua, secara berurut. Yaitu hewan sembelihan untuk haji tamatuk. Dalam hal ini harus seekor kambing, jika tidak mempunyai maka berpuasa tiga hari saat haji dan tujuh hari ketika kembali dari haji.

Fidyah bagi yang jimak adalah seekor unta, jika ia tidak memilikinya maka berpuasa seperti puasa orang yang berhaji tamatuk. Demikian pula dam yang berlaku atas pelaksanaan ibadah yang belum tertunaikan.

Penduduk setempat harus menunaikan dam, jika tidak maka berpuasa sepuluh hari.

Barang siapa yang melakukan pelanggaran sejenis berulang kali, selain membunuh binatang buruan, kafaratnya tetap satu kali. Jika ia

Maktabatul 'ilmi

menunaikan kafarat pertama sebelum melakukan pelanggaran kedua maka telah gugur darinya kesalahan yang telah ia tunaikan kafaratnya. Tetapi jika ia melakukan berbagai jenis kesalahan maka masing-masingnya ada kafarat, baik itu mencukur rambut, memotong kuku, melakukan hubungan badan, membunuh binatang buruan, apakah secara sengaja maupun tidak sama saja.

Seluruh pelanggaran yang lain tidak terkena kewajiban apa pun jika karena lupa.

Setiap hewan sembelihan atau makanan maka diberikan untuk orang-orang miskin di tanah haram. Kecuali fidyah bagi orang yang pada dirinya ada gangguan penyakit di kepalanya, maka sembelihannya didistribusikan di tempat ia bercukur kepala. Orang yang tertahan sehingga tidak bisa melakukan wukuf di Arafah, hewan dendanya disembelih di tempatnya tertahan. Adapun puasa bisa dilaksanakan di tempat lain.

Bab Memasuki Mekah

Dianjurkan bagi yang masuk ke kota Mekah untuk melalui jalur yang tinggi. Kemudian masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Karena Nabi ﷺ masuk melalui tempat tersebut.

Jika Baitullah sudah kelihatan, hendaknya ia mengangkat tangannya seraya bertakbir, bertahmid, dan berdoa. Selanjutnya memulai thawaf untuk umrah jika ia ingin melaksanakan umrah, atau memulai umrah qudum jika ia sedang melaksanakan haji ifrad atau qiran.

Kemudian selendangnya diselempangkan (*idhthiba'*), yaitu bagian tengah pakaian ihramnya dimasukkan dari bawah ketiak kanan, sedangkan kedua ujungnya diselubungkan di atas bahu kiri.

Maktabatul 'ilmi

Selanjutnya memulai thawaf dengan mengusap dan mencium hajar aswad sambil mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرَ، اللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ».

"Ya Allah, kukerjakan dengan penuh keimanan kapada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu, Muhammad ﷺ."

Kemudian memutar ke arah kanan dan Kakbah berada di sebelah kirinya. Thawaf sebanyak tujuh putaran. Tiga putaran pertama sambil berlari-lari kecil dari hijir hingga kembali ke hijir. Empat putaran terakhir berjalan biasa. Setiap melewati rukun Yamani dan hijir Ismail ia mengusap hajar aswad, bertakbir dan bertahlil dan mengucapkan antara dua rukun itu:

﴿ ... رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ ﴾

"Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhilah kami dari adzab neraka." **(Al-Baqarah [2]: 201)**

Di sela-sela thawaf tersebut ia berdoa sesuai keinginannya. Setelah selesai ia shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Kemudian kembali ke rukun Yamani dan mengusapnya.

Berikutnya menuju pintu Shafa, naik dan bertakbir, bertahlil dan berdoa, kemudian ia turun dan berjalan hingga sampai tanda pertama, selanjutnya berlari kecil hingga sampai ke tanda berikutnya, kemudian berjalan hingga sampai di Marwa dan melakukan sebagaimana yang dikerjakan di bukit Shafa. Selanjutnya ia turun berjalan dan berlari kecil sesuai dengan petunjuk. Hingga selesai tujuh putaran.

Maktabatul 'ilmi

Ia berangkat dan kembali sambil berlari kecil. Memulai dari Shafa dan berakhir di Marwa. Kemudian mencukur rambut jika ia sedang berumrah, sehingga tahalulnya dianggap selesai. Kecuali bagi yang haji tamatuk, jika ia memiliki hewan sembelihan, juga bagi yang melakukan haji qiran dan ifrad maka tidak langsung bertahalul.

Wanita dan laki-laki sama dalam hukum-hukum di atas, kecuali wanita tidak berlari-lari kecil ketika thawaf dan sa'i.

Bab Tata Cara Haji

Pada hari Tarwiyah, jika orang yang berhaji sudah siap ia langsung berihram dari Mekah dan keluar menuju Arafah. Apabila matahari sudah tergelincir pada hari Arafah maka ia shalat Zhuhur dan Asar secara jamak dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Kemudian beristirahat di tempat wukuf. Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf kecuali lembah Uranah. Dianjurkan wukuf di tempat wukufnya Nabi ﷺ atau mendekatinya, yaitu di atas bukit dekat dari bebatuan.

Posisinya berhadapan dengan jalan dan menghadap ke kiblat, sambil di atas kendaraan seraya banyak mengucapkan:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

"Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya seluruh pujian, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Mahamampu melakukan segala sesuatu."

Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berharap kepada Allah hingga terbenamnya matahari. Kemudian bersama imam ia menuju

Maktabatul 'ilmi

Muzdalifah melalui jalur Ma'zimain dengan tenang dan santai. Sambil bertalbiyah berzikir kepada Allah. Ketika sudah sampai di Muzdalifah, langsung shalat Maghrib dan Isya secara jamak. Kemudian menginap di sana. Ketika fajar sudah terbit, langsung shalat fajar ketika masih gelap. Kemudian mendatangi Masy'aril Haram, singgah di sana sambil berdoa, dianjurkan membaca doa:

«اللَّهُمَّ كَمَا وَقَّفْتَنَا فِيْهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوْا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ}».

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menempatkan kami di tempat ini, Engkau telah memperlihatkannya kepada kami, Engkau mudahkan kami berdzikir kepada-Mu, sebagaimana Engkau telah beri kami hidayah, ampunilah kami, rahmati kami, sebagaimana yang telah Engkau janjikan lewat firman-Mu, dan firman-Mu adalah haq: ***(Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak –yaitu Arafah- dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).***[15]"

Ia melakukan wukuf hingga fajar benar-benar terang. Kemudian berangkat sebelum matahari terbit. Apabila tiba di lembah Muhasir,

15 Al-Baqarah [2]: 198-199.

Maktabatul 'ilmi

ia mempercepat jalan sejarak satu lemparan batu, lalu berjalan hingga tiba di Mina. Di sana, ia melempar jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil seukuran kerikil yang bisa dilontarkan dengan jari. Setiap melemparkan kerikil ia bertakbir, mengangkat tangan ketika melempar, dan berhenti bertalbiyah ketika memulai lemparan. Ia melakukan itu dari tengah lembah dan menghadap kiblat, tanpa singgah di sana. Kemudian menyembelih hewan. Selanjutnya memotong atau mencukur rambut.

Dengan demikian segala larangan ihram sudah dihalalkan baginya kecuali jimak. Setelah itu, ia kembali ke Mekah dan melakukan thawaf kunjungan. Thawaf tersebut wajib sebagai penyempurna ibadah haji. Kemudian sa'i antara Shafa dan Marwa jika ia adalah haji tamatuk, atau bagi yang belum sempat melaksanakan thawaf qudum. Setelah itu, segala larangan sudah diperbolehkan baginya.

Dianjurkan baginya untuk minum air zamzam, hingga puas dan mengucapkan:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَرَيًّا وَشَبْعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِيْ وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ وَحِكْمَتِكَ».

"Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, penghilang dahaga dan rasa lapar, obat dari segala penyakit, bersihkanlah hatiku dengannya, penuhilah hatiku dengan rasa takut kepada-Mu dan hikmah dari-Mu."

Bab yang Dikerjakan Setelah Tahalul

Orang yang berhaji kembali ke Mina, menghabiskan malam-malamnya di sana. Kemudian melempar jumrah beberapa kali setelah matahari tergelincir pada hari-hari tersebut. Setiap jumrah adalah dengan tujuh batu kecil. Jumrah pertama dimulai dengan menghadap kiblat kemudian

Maktabatul 'ilmi

melempar tujuh kali sebagaimana jumrah Aqabah. Kemudian ia berdiri dan berdiam sambil berdoa.

Kemudian melakukan jumrah Wustha. Kemudian melakukan jumrah Aqabah, hanya saja tanpa berdiam diri di sana. Pada hari berikutnya melakukan hal yang sama. Jika ia ingin bersegera pada dua hari terakhir ini, ia boleh memulai berangkat sebelum matahari tenggelam. Jika matahari tenggelam tetapi ia masih di Mina maka ia harus menginap di sana dan melempar jumrah esok harinya.

Seseorang yang melakukan haji tamatuk atau qiran, telah selesai rangkaian ibadahnya sampai di situ. Tetapi bagi haji ifrad ia kembali berihram untuk umrah. Mendatangi Mekah kembali untuk thawaf, sa'i, dan bercukur atau memotong rambut. Jika ia tidak memiliki rambut dianjurkan untuk melewatkan pisau cukur di atas kepalanya (seperti gerakan mencukur-*ed.*). Dengan demikian sempurnalah haji dan umrahnya

Haji qiran tidak ada tambahan sebagaimana ifrad. Tetapi bagi yang melaksanakan haji qiran, begitu pula tamatuk, membayar dam. Berdasarkan firman Allah:

﴿ ... فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴿١٩٦﴾ ﴾

"Maka barang siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu) maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali." **(Al-Baqarah [2]: 196)**

Maktabatul 'ilmi

Jika ia ingin kembali pulang, hendaknya ia tidak pergi sebelum mengakhirinya dengan thawaf di Kakbah. Sehingga seluruh rangkaian ibadahnya ditutup di Kakbah. Jika ia sempat terlibat dengan jual beli setelahnya maka ia harus mengulangi hal di atas. Ketika ia thawaf dianjurkan untuk berhenti di Multazam antara rukun Yamani dan pintu Kakbah, di tempat itu hendaknya ia mengucapkan:

«اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِيْ عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِـيْ مِنْ خَلْقِكَ وَسَيَّرْتَنِيْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنْتَنِيْ عَلَى أَدَاءِ نُسُكِـيْ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رِضًا، وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ، فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ إِنْ أَذِنْتَ لِـيْ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ. اللَّهُمَّ أَصْحِبْنِيْ الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِـيْ وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِيْ وَالْعِصْمَةَ فِي دِيْنِـيْ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِيْ، وَاجْمَعْ لِـيْ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

"Ya Allah ini rumah-Mu, sedangkan aku hamba-Mu, anak hamba laki-laki dan hamba perempuan-Mu, Engkau telah membawaku di atas makhluk-Mu yang telah Engkau tundukkan kepadaku, Engkau telah memperjalankanku ke negeri-Mu sehingga Engkau sampaikan aku ke rumah-Mu berkat nikmat-Mu, dan Engkau telah memudahkanku dalam melaksanakan manasik. Jika Engkau telah meridhaiku maka tambahkanlah ridha-Mu, jika tidak maka dari sekarang sebelum Engkau jauhkan tempat tinggalku dari rumah-Mu. Inilah saat kepergianku jika Engkau mengizinkanku pergi, bukan karena hendak mencari pengganti-Mu dan pengganti rumah-Mu, bukan pula karena kebencian kepada-Mu dan kepada rumah-Mu.

Maktabatul 'ilmi

Ya Allah, berilah aku kesentosaan pada tubuhku, kesehatan pada jasmaniku, peliharalah agamaku, perbaiki tempat kembaliku, berilah aku rezeki ketaatan kepada-Mu sepanjang hayatku, kumpulkanlah bagiku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."

Kemudian berdoa menurut yang ia inginkan dan bershalawat kepada Nabi ﷺ.

Barang siapa yang keluar sebelum melakukan thawaf wada' maka ia harus kembali jika rumahnya dekat. Jika ternyata jauh maka ia harus mengirimkan dam. Kecuali wanita yang haid dan nifas maka tidak ada kewajiban thawaf wada' bagi mereka. Tetapi mereka dianjurkan untuk berdiam diri sejenak di pintu masjid dan berdoa.

Bab Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji: wukuf di Arafah dan thawaf ziarah. Wajib haji: ihram dari miqat, wukuf di Arafah hingga malam, bermalam di Muzdalifah hingga pertengahan malam, sa'i, bermalam di Mina, melempar jumrah, bercukur, dan thawaf wada'.

Rukun umrah: thawaf. Wajib umrah: ihram, sa'i, dan bercukur.

Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun (haji maupun umrah) maka ibadahnya tidak sempurna kecuali dengan menunaikannya. Barang siapa yang meninggalkan kewajibannya maka ia harus mengganti dengan dam. Bagi yang meninggalkan sunah-sunahnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk menggantinya.

Barang siapa yang tidak wukuf di Arafah hingga terbitnya fajar pada hari Id maka hajinya sia-sia, ia selanjutnya bertahalul, thawaf, sa'i, menyembelih hewan, dan kemudian harus mengqadha haji.

Maktabatul 'ilmi

Jika orang-orang salah dalam menghitung hari, sehingga ia wukuf pada hari yang bukan hari Arafah maka wukufnya tetap dianggap sah.

Jika kesalahan itu dilakukan oleh beberapa orang saja maka haji orang-orang tersebut tidak sah.

Dianjurkan bagi yang berhaji untuk mengunjungi kubur Nabi ﷺ dan kubur dua sahabatnya رضي الله عنهما.

Bab Hadyu dan Udhiyah

Hadyu (hewan sembelihan) dan udhiyah (hewan kurban) adalah sunah, tidak wajib kecuali jika bernadzar. Menyembelih udhiyah lebih utama daripada bersedekah dengan senilainya. Hewan yang paling utama untuk dijadikan hadyu dan udhiyah adalah unta, sapi, kemudian kambing. Dianjurkan untuk memilih hewan yang bagus dan gemuk.

Domba yang dianggap sah untuk udhiyah hanyalah yang usianya tidak kurang dari *jadza'* (domba usia enam bulan), sedangkan hewan ternak lainnya usianya tidak kurang dari *tsaniy*. *Tsaniy*, untuk kambing adalah yang genap berusia satu tahun, untuk unta adalah yang berusia genap lima tahun, sedangkan sapi adalah yang genap berusia dua tahun

Kambing bisa untuk kurban satu orang, sedang unta dan sapi bisa untuk kurban tujuh orang.

Tidak boleh dijadikan sebagai (hadyu dan udhiyah) hewan juling yang jelas julingnya, hewan yang lemah lagi kurus, hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan sakit yang jelas sakitnya, dan yang terpotong sebagian besar tanduk dan telinganya.

Tetapi boleh dijadikan (hadyu dan udhiyah) hewan yang tidak bertanduk, terpotong ekornya, dikebiri, dan yang terpotong atau berlubang kurang dari separuh telinganya.

Maktabatul 'ilmi

Sunahnya, unta disembelih dengan cara *nahr*, yaitu dalam keadaan berdiri dan diikat kaki depan yang sebelah kiri. Adapun sapi dan kambing disembelih dengan cara *dzabh* dalam keadaan berbaring. Saat penyembelihan, penyembelih mengucapkan:

«بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ».

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar! Ya Allah, ini dari karunia-Mu dan dipersembahkan kepada-Mu."

Hanya seorang muslim yang dianjurkan menyembelihnya. Jika yang menyembelihnya adalah pemiliknya langsung maka ini lebih utama.

Waktu penyembelihan adalah pada hari Id setelah shalat Id hingga akhir hari Tasyriq.

Kepastian udhiyah terjadi dengan ucapan, "Ini adalah udhiyah." Begitu pula kepastian hadyu dengan ucapan, "Ini adalah hadyu." Bisa juga dengan ditandai dengan pelukaan atau pemberian kalung yang disertai niat.

Upah tukang jagal tidak boleh diambilkan dari sebagian udhiyah dan hadyu. Menurut sunah, seseorang memakan sepertiga dari udhiyahnya, menghadiahkan sepertiganya, dan menyedekahkan sepertiganya lagi.

Jika ia ingin memakan lebih dari itu juga diperbolehkan. Hendaknya ia memanfaatkan kulitnya, tidak menjualnya atau menjual bagian apa pun dari udhiyah.

Adapun hadyu, jika merupakan hadyu sunah, hendaknya ia memakannya. Karena Nabi ﷺ memerintahkan kepada setiap yang menyembelih hewan untuk memasak dagingnya, memakan, dan meminum sebagian kuahnya.

Maktabatul 'ilmi

Tidak diperbolehkan memakan hewan yang disembelih sebagai dam wajib haji, kecuali dari hadyu haji tamatuk dan qiran. Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».

"Barang siapa yang ingin berkurban dan telah memasuki sepuluh hari pertama Dzulhijah, janganlah ia mencukur rambut atau memotong kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya." **(HR. Muslim)**

Bab Aqiqah

Hukumnya sunah, untuk laki-laki dua ekor kambing dan untuk wanita satu ekor kambing. Disembelih pada hari ketujuh kelahirannya. Rambutnya dicukur dan disedekahkan harta sesuai dengan beratnya. Jika telah lewat hari ketujuh dan belum diaqiqahi maka pada hari keempat belas, jika tidak pada hari ke-21. Hendaknya memisahkan bagian kambing tanpa memecahkan tulang-tulangnya. Hukum-hukum lainnya terkait aqiqah serupa dengan hukum-hukum udhiyah.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Jual Beli

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ... ٢٧٥﴾

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli." **(Al-Baqarah [2]: 275)**

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta.

Diperbolehkan menjual apa saja yang berada dalam kepemilikan dan mengandung kemanfaatan mubah, kecuali anjing. Tidak boleh jual beli anjing dan tidak ada denda bagi yang merusakkannya (menyebabkan anjing tersebut terbunuh atau cacat -*ed.*). Karena Nabi ﷺ bersabda tentang nilai anjing:

«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

"Barang siapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan milik penjualnya kecuali ada izin dari pemilik atau walinya.

Tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti serangga.

Maktabatul 'ilmi

Begitu pula dilarang menjual sesuatu yang manfaatnya haram, seperti khamr dan bangkai.

Dilarang jual beli sesuatu yang *ma'dûm* (tidak ada), seperti janin yang akan dikandung oleh budak wanitanya atau buah yang akan muncul dari pohonnya.

Dilarang jual beli sesuatu yang *majhûl* (tidak diketahui pasti sifat atau keadaannya), seperti janin dalam kandungan atau barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), yang tidak diketahui sifat-sifatnya dan belum pernah dilihat.

Dilarang jual beli benda yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang melarikan diri, hewan yang terlepas, burung yang sedang terbang, dan ikan yang masih di air.

Dilarang jual beli benda yang dirampas, kecuali kepada yang merampasnya atau kepada orang yang bisa mengambilnya kembali dari perampas tersebut.

Tidak boleh jual beli barang yang tidak pasti bendanya, seperti salah seorang budaknya atau salah satu dari sekumpulan kambing. Kecuali jika masing-masingnya memiliki ukuran yang sama dalam sekumpulan hewan tersebut.

Pasal: Jual Beli yang Terlarang

Rasulullah ﷺ melarang akad:

Mulamasah, yaitu seseorang mengatakan, "Pakaian mana pun yang engkau sentuh maka itu untukmu dengan harga sekian."

Munabadzah, yaitu seseorang mengatakan, "Pakaian mana pun yang engkau lemparkan kepadaku maka pakaian itu untukku dengan harga sekian."

Maktabatul 'ilmi

Bai'ul hashat, yaitu seseorang mengatakan, "Lemparkanlah kerikil ini, pakaian manapun yang kena lemparan maka itu untukmu dengan harga sekian" atau "Saya menjual tanah ini kepadamu sejauh lemparanmu dengan harga sekian."

Dilarang jual beli seseorang di atas akad jual beli saudaranya.

Dilarang jual beli *hâdhir li bâd,* yaitu seorang pribumi menjadi makelar seorang pendatang dalam menjual dagangannya.

Dilarang jual beli *najasy,* yaitu orang yang tidak ingin membeli menawar barang dagangan dengan harga lebih tinggi.

Dilarang jual beli dua akad dalam satu majelis, contohnya, "Saya menjual barang ini kepadamu seharga sepuluh dirham utuhan atau duapuluh dirham pecahan," atau "Saya menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu menjual barangmu kepada saya." Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ».

"Janganlah kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu diturunkan di pasar-pasar." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dan sabda beliau ﷺ:

«مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

"Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum menerimanya secara sempurna." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى».

Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika takarannya sama, beratnya sama, serta tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan maka dia telah melakukan riba." **(HR. Muslim)**

Tidak boleh jual beli makanan yang ditimbang atau ditakar dengan sejenisnya kecuali harus persis sama.

Tidak boleh jual beli makanan sejenis yang ditakar dengan makanan sejenis yang ditimbang, sebagaimana tidak boleh pula sebaliknya.

Tetapi jika jenis makanannya berbeda maka boleh menjualnya menurut yang dikehendakinya secara tunai, dan tidak boleh ditunda pembayarannya atau berpisah sebelum serah terima barang, kecuali yang dibeli dengan harga (uang).

Dua barang yang memiliki kesamaan nama disebut dengan satu jenis. Kecuali masing-masingnya memiliki bahan yang berbeda. Karena cabang dari suatu jenis akan menjadi jenis tersendiri walaupun namanya sama, seperti berbagai jenis tepung dan berbagai jenis minyak.

Maktabatul 'ilmi

Tidak diperbolehkan menjual yang kering dengan sejenisnya yang basah, atau yang murni dengan sejenisnya yang ada campuran, dan yang belum dimasak dengan sejenisnya yang sudah dimasak.

Rasulullah ﷺ melarang dari jual beli *muzabanah,* yaitu membeli kurma dengan kurma yang masih berada di pohonnya. Tetapi Nabi ﷺ memberi keringanan pada jual beli *'araya*[16] -dengan syarat tidak lebih dari 5 wasaq- dengan menaksirnya, agar pembeli bisa memakan kurma yang masih basah (ruthab).

Bab Jual Beli Pohon dan Buah

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ».

"Barang siapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya untuk orang yang menjual kecuali jika disyaratkan oleh pembeli." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Demikian pula menjual pohon yang sedang berbuah. Jika seseorang menjual lahan dan di atasnya ada tanaman yang buahnya hanya dipanen sekali maka buah itu hak penjual selama tidak ada persyaratan dari si pembeli. Tetapi apabila panennya berkali-kali, maka pohon-pohon itu menjadi hak milik pembeli sedangkan hasil panen dari buah yang muncul ketika berlangsung akad adalah hak penjual.

---

16 *'Araya* adalah seseorang yang membutuhkan kurma basah membeli kepada pemiliknya dari pohon dengan kurma kering yang takarannya sama dengannya. Kurma basah tersebut ditaksir saat ada di pohonnya.

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Jual Beli Buah yang Belum Layak Panen

«نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang menjual buah, sampai tampak layak panen secara jelas." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika seseorang menjual buah setelah tampak layak panen dengan syarat agar dibiarkan sampai saat panen, itu dibolehkan. Tetapi jika kemudian buah-buahan tersebut terserang hama maka kerugian menjadi tanggungan penjual. Karena sabda Nabi ﷺ:

«لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟».

"Jika engkau menjual buah (di pohon) kepada saudaramu lalu buah tersebut terserang hama (kerusakan) maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya, atas dasar apakah engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak?" **(HR. Muslim)**

Tanda kurma layak panen adalah sudah memerah atau menguning. Sedangkan tanda anggur layak panen adalah mulai lunak, adapun buah yang lain umumnya jika sudah tampak masak dan sudah bagus untuk dikonsumsi.

Bab Khiyar

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama mereka belum meninggalkan majelis secara fisik. Jika mereka telah berpisah sementara tidak ada pembatalan jual beli maka akad jual beli tersebut telah mengikat. Kecuali keduanya menyepakati untuk jangka waktu tertentu untuk khiyar mereka berdua atau untuk salah satu dari keduanya maka

Maktabatul 'ilmi

kesepakatan mereka berdua itu mengikat, walaupun waktunya lama. Kecuali mereka berdua membatalkan kesepakatan.

Jika salah satu dari mereka mendapati cacat pada barang yang dibelinya, tidak diketahui sebelumnya ia boleh mengembalikannya atau mengambil ganti rugi atas cacat barang tersebut. Sedangkan keuntungan atau pertambahan yang terjadi pada barang, yang muncul secara terpisah sebelum diketahuinya cacat tersebut menjadi haknya. Karena kaidahnya "yang memperoleh keuntungan harus menanggung kerugian".

Jika barang terlanjur rusak, budak terlanjur dimerdekakan, atau barang tidak bisa dikembalikan maka si pembeli menanggung kerugiannya. Nabi ﷺ bersabda:

«لَا تُصَرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَ إِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

"Janganlah melakukan tashriyyah[17] *terhadap unta dan kambing. Barang siapa yang telah terlanjur membelinya maka dia punya hak pilih setelah memerah susunya apakah akan tetap membelinya atau mengembalikannya dengan menambah satu sha' kurma."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika ia mengetahui air susunya ditahan maka boleh dikembalikan. Demikian pula seluruh penipuan lain yang sebelumnya tidak diketahui maka boleh dikembalikan.

Seperti seorang budak yang memerahkan pipinya, menghitamkan rambutnya, mengeritingkan rambutnya, atau mesin air yang diisi air lalu

---

17 *Tashriyyah* adalah pembiaran air susu hewan ternak selama sehari atau lebih sebelum dijual agar air susu di teteknya penuh sehingga orang yang akan membelinya mengira bahwa ia bisa menghasilkan susu dalam jumlah banyak. *-ed*

Maktabatul 'ilmi

disemprotkan pada saat ditunjukkan kepada pembeli, begitu pula sifat-sifat barang yang dijelaskan oleh penjual untuk menaikkan harganya sementara itu bukan kondisi sebenarnya, seperti tentang seorang budak, sebuah buku, atau seekor tunggangan berjalan dengan baik, seekor harimau jago berburu atau telah terlatih, atau seekor burung bagus suaranya, dan sebagainya.

Jika penjual terlalu tinggi dalam menyebut harga beli barang, ia harus mengembalikan kelebihan harga dan keuntungannya yang diperoleh dari kelebihan itu, jika itu merupakan jual beli *murabahah*. Jika penjual menyadari ia salah memberikan harga karena terlalu rendah, ia bisa memberikan pilihan kepada pembeli antara mengembalikan barang atau mengganti senilai kesalahan harga tersebut. Jika ternyata harga yang disebutkan penjual adalah harga pembelian kredit, namun hal itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli bahwa harga beli yang disebutkannya adalah harga beli secara kredit maka pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang atau tetap melanjutkan transaksi.

Jika penjual dan pembeli saling berselisih tentang harga barang yang sudah disepakati maka keduanya harus bersumpah. Masing-masing berhak membatalkan akadnya kecuali jika menerima pernyataan dari saudaranya.

Bab Jual Beli Salam

Dari Ibnu Abbas ﷺ beliau meriwayatkan:

«قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ».

Maktabatul 'ilmi

"Nabi ﷺ tiba di Madinah sedangkan penduduk Madinah biasa melakukan jual-beli buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan buah-buahan itu dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barang siapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu.'" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Akad salam sah dilakukan menyangkut barang dagangan yang bisa dipenuhi dengan tepat jika disebutkan kriterianya; disebut kadarnya dengan ukuran yang memungkinkan apakah takarannya, timbangannya, ukurannya dengan hasta (bisa dengan meteran-ed.), atau jumlahnya; dijelaskan kapan batas waktu penyerahannya, dan ditetapkan harganya sebelum kedua pihak meninggalkan tempat akad.

Akad salam boleh dilakukan terhadap barang yang akan diserahkan secara bertahap dalam waktu tertentu. Jika ia melakukan akad salam dengan satu harga untuk dua barang tidak diperbolehkan sehingga ia menyebutkan harga untuk setiap jenisnya. Barang siapa telah melakukan akad salam untuk suatu barang, ia tidak boleh mengalihkannya kepada barang yang lain.

Tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan akad salam sebelum diterima, tidak boleh pula melakukan *hiwalah* (pengalihan) terhadapnya. Adapun *iqalah* diperbolehkan padanya atau pada sebagiannya, karena *iqalah* adalah pembatalan akad.

Maktabatul 'ilmi

Bab Qardh[18]

Dari Abu Rafi':

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطُوْهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar pinjaman unta muda kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, 'Aku tidak mendapatkan selain unta yang sudah dewasa berusia 7 tahun.' Beliau bersabda, 'Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar pinjaman.'" **(HR. Muslim)**

Barang siapa yang meminjam sesuatu (dengan akad qardh -ed.) maka hendaknya ia mengembalikan pinjamannya dengan barang yang serupa, jika ada yang serupa. Boleh juga ia memberikan barang yang lebih baik darinya.

Jika ia meminjam beberapa kali, diperbolehkan membayar semuanya secara langsung, asalkan hal itu tidak ditetapkan sebagai syarat.

Jika ditetapkan jangka waktu pembayaran, jangka waktu itu tidak berlaku.

---

18 Qardh adalah seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain untuk digunakan, kemudian peminjam mengembalikan kepadanya harta yang serupa pinjaman tersebut.-*ed.*

Maktabatul 'ilmi

Tidak diperbolehkan mensyaratkan sesuatu yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman, kecuali gadai atau penjamin. Tidak boleh menerima hadiah dari peminjam kecuali di antara mereka berdua sudah ada kebiasaan seperti itu sebelum terjadinya akad qardh.

Bab Hukum Utang-Piutang

Siapa yang berutang hingga waktu tertentu, tidak boleh ditagih sebelum jatuh temponya, tidak boleh dilakukan penyitaan karenanya, jatuh tempo utang tidak boleh dimajukan karena kebangkrutan atau kematiannya, jika ada jaminan dari para ahli waris berupa barang gadai atau seorang penjamin.

Jika ia hendak bepergian jauh atau berangkat berperang yang hukumnya sunah, sedangkan utang itu akan jatuh tempo sebelum kepulangannya maka pemilik piutang berhak melarangnya berangkat, kecuali ia bisa memberikan jaminan.

Jika orang yang berutang kesulitan, ia harus diberi tangguh. Jika ia mengaku sedang kesulitan, ia harus bersumpah, lalu ia diberi kesempatan. Kecuali diketahui bahwa ia memiliki harta maka pengakuannya tidak diterima kecuali dengan bukti.

Jika dalam kondisi lapang, orang yang berutang harus melunasi utangnya. Jika enggan melunasi maka ia boleh dipenjara hingga mau melunasinya. Jika uangnya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, lalu para pemilik piutang meminta hakim agar menyitanya, hakim wajib memenuhi permintaan mereka. Jika harta telah disita maka harta tersebut tidak boleh dipergunakannya dan pengakuannya menyangkut harta itu tidak diterima.

Hakim bertindak melunasikan utangnya. Dimulai dari orang yang memiliki hak ganti rugi atas kejahatan terhadap budaknya,

Maktabatul 'ilmi

hakim membayarkan kepadanya yang lebih kecil antara nilai ganti rugi kriminalitas itu atau nilai pelaku kriminalnya.

Kemudian kepada yang memegang gadai diberikan kepadanya yang lebih kecil antara jumlah piutangnya atau harga gadainya. Adapun haknya atas sisa utangnya sama dengan para pemilik piutang lainnya.

Barang siapa yang mendapati barang yang dijualnya dalam keadaan seperti semula, belum bertambah dengan tambahan yang melekat pada barang itu, sedangkan ia belum menerima pembayarannya sama sekali maka ia berhak mengambilnya kembali, berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

"Siapa yang mendapati barangnya pada seseorang yang bangkrut maka ia yang paling berhak terhadap barang itu daripada orang lain." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kemudian sisa harta dibagikan kepada para pemilik piutang berdasarkan persentase masing-masing. Orang yang bangkrut dan semua yang dalam tanggungannya, dinafkahi dari hartanya itu hingga dibagikan.

Apabila orang yang bangkrut mempunyai hak berdasarkan kesaksian seseorang, sementara sebagai pemilik hak orang ia enggan bersumpah; para pemilik piutang tidak berhak untuk bersumpah.

Maktabatul 'ilmi

Bab Hiwalah (Pemindahan Utang) dan Adh-Dhaman (Jaminan)

Barang siapa tanggungan piutangnya dialihkan kepada orang lain yang berutang dengan nilai sama, sedangkan ia menerima pengalihan itu maka orang yang berutang telah terbebas dari utangnya. Barang siapa yang tanggungan piutangnya dialihkan kepada seseorang yang mampu maka ia harus menerimanya. Sabda Nabi ﷺ:

«إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

"Jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, hendaklah ia menerima pengalihan itu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Apabila ada seorang pemberi jaminan akan utang seseorang, kewajiban pengutang belum dianggap gugur. Justru utang menjadi tanggungan keduanya dan pemilik piutang bebas memilih untuk menagih kepada salah satu dari keduanya.

Apabila pemilik piutang telah menerima pelunasan dari pihak yang terjamin (*al-madhmun 'anhu*) atau telah menggugurkan tanggungan darinya maka penjamin *(adh-dhamin)* juga terbebas dari tanggungan. Akan tetapi, jika ia menggugurkan tanggungan dari penjamin maka pihak pengutang yang merupakan penanggung jawab asli belum terbebas tanggungannya.

Tetapi jika pemilik piutang menagih kepada penjamin maka bisa kembali menagihnya kepada orang yang berutang.

Barang siapa yang menjadi penjamin untuk menghadirkan orang yang berutang, tetapi ternyata tidak mampu menghadirkannya maka penjamin tersebut menjadi yang bertanggungjawab atasnya. Jika orang yang hendak dihadirkan itu meninggal dunia, penjamin terlepas dari jaminannya.

Maktabatul 'ilmi

Bab Rahn (Gadai)

Setiap barang yang bisa dijual maka bisa digadaikan. Jika tidak maka tidak bisa dijadikan barang gadai.

Akad gadai menjadi pengikat jika telah terjadi serah terima. Yaitu menyerahkan barang tersebut jika ia berupa yang bisa dipindah, jika tidak maka cukup dengan ditinggalkan (dikosongkan).[19]

Penyerahan kepada wakil penerima gadai (aminul murtahin) sama dengan penyerahan langsung kepada penerima gadai (murtahin).

Barang gadai adalah amanah di tangan penerima gadai atau yang mewakilinya, jika barang rusak maka ia tidak harus mengganti rugi, kecuali bila hal itu akibat dari keteledorannya.

Ia tidak boleh mengambil manfaat dari gadai, kecuali binatang yang dikendarai atau hewan yang diperah susunya, ia boleh mengambil manfaat sesuai dengan biaya makanannya.

Keuntungan dari hasil barang gadai, ataupun hasil panennya adalah hak untuk orang yang menggadaikan, meskipun semua itu juga tergadai di tangan orang yang menerima gadai.

Begitu pula pihak yang menggadaikan (rahin) harus menanggung biaya makan, penyimpanan, dan pengkafanannya jika yang digadaikannya mati.

Jika pihak yang menggadaikan melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya status gadai, misalnya memerdekakan budaknya atau menggauli budak wanitanya hingga melahirkan anak, maka ia harus mengganti senilainya sebagai pengganti gadai.

---

19 Seperti rumah yang diserahkan kepada penerima gadai dengan dikosongkan atau ditinggalkan.-

Maktabatul 'ilmi

Jika terjadi penganiayaan atas gadai (yang bernyawa) oleh orang lain maka pihak yang menggadaikan bertanggungjawab untuk menuntut dan semua kompensasi yang diterimanya dari penganiayaan tersebut, statusnya menjadi barang gadai.

Jika yang digadaikan (misalnya budak -*ed.*) melakukan penganiayaan maka pihak korban penganiayaan berhak mengambil budak tersebut.

Tetapi jika pemiliknya memberi ganti rugi atas penganiayaan itu maka budak tersebut tetap statusnya sebagai yang digadaikan.

Jika pengembalian gadai telah jatuh tempo, sementara pihak penggadai belum mampu melunasi utang maka barang yang digadaikan dijual, utangnya dilunasi dengan hasil penjualannya, kemudian sisanya dikembalikan kepada pemilik barang gadai tersebut.

Jika dalam sebuah akad jual beli disyaratkan adanya gadai atau penjamin, tetapi pihak yang menggadaikan enggan menyerahkannya dan penjamin tidak mau memberikan jaminan maka penjual dalam hal ini boleh memilih antara membatalkan atau melanjutkan akad tanpa ada barang gadai dan penjamin.

Bab Shulhu (Perdamaian)

Barang siapa yang menggugurkan sebagian utangnya atau memberikan hibah kepada pengutang berupa sebagian barang yang ada di tangannya maka hal ini diperbolehkan, selama pelunasan sisanya tidak dijadikan sebagai syarat pengguguran dan hibah itu, atau menolak pengembalian haknya kecuali dengan syarat hibah itu, atau membebaskan sebagian utang jatuh tempo sebagai syarat untuk mempercepat pembayaran yang belum jatuh tempo.

Maktabatul 'ilmi

Diperbolehkan seseorang membuat perdamaian dengan meminta pelunasan emas dengan perak atau sebaliknya, dengan syarat harga sesuai dengan yang ada saat itu dan diserahkan sebelum meninggalkan majelis.

Barang siapa yang memiliki piutang pada orang lain, sementara pihak yang dituntut tidak tahu, lalu terjadi shulhu (perdamaian) antara keduanya maka diperbolehkan.

Jika salah satu dari mereka mengetahui bahwa dirinya berdusta maka perdamaian yang dilakukannya itu tidak sah bagi dirinya.

Jika seseorang memiliki piutang atas orang lain, tetapi keduanya tidak mengetahui besarnya, lalu keduanya melakukan perdamaian, maka hal ini diperbolehkan.

Bab Wakalah (Perwakilan)

Hukumnya diperbolehkan untuk seluruh perkara yang bisa diwakilkan. Dengan syarat yang mewakilkan dan wakilnya memenuhi persyaratannya.

Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Ia bisa batal dengan kematian masing-masing, pembatalan, gila, atau penahanan karena bodoh. Sama halnya dengan akad-akad lain yang diperbolehkan seperti *syarikah, musaqah, muzara'ah, ji'alah,* dan *musabaqah.*

Seorang wakil tidak boleh bertindak kecuali sesuai dengan kewenangan yang diizinkan untuknya secara lisan dan kebiasaan.

Ia tidak boleh kemudian mewakilkannya kepada yang lain, melakukan jual beli atas nama dirinya sendiri kecuali atas izin orang yang memberi mandat kepadanya.

Maktabatul 'ilmi

Jika ia membeli sesuatu tanpa izin dari pemberi mandat, kemudian ternyata yang memberi itu membolehkan maka akadnya tersebut diperbolehkan, jika tidak maka barang tersebut menjadi tanggungan wakil selaku pembelinya.

Seorang wakil adalah pembawa amanah, ia tidak menanggung risiko jika terjadi kerusakan, kecuali akibat kelalaiannya. Ketetapan tentang pengembalian, kerusakan, dan tindak terjadinya kelalaian diputuskan berdasarkan pernyataannya.

Jika wakil melunasi utang tanpa bukti maka ia harus bertanggung jawab kecuali jika ia melunasinya di hadapan *muwakil* (pihak yang mewakilkan).

Boleh mewakilkan sesuatu dengan menetapkan upah atau lainnya, seperti: "Juallah barang ini dengan harga sepuluh dirham, jika lebih maka kelebihan itu untukmu," ini sah.

Bab Syarikah (Persekutuan, Koperasi)

Syarikah ada empat macam:

Pertama, *syarikah inan*, yaitu persekutuan antara dua orang di mana masing-masing melibatkan harta dan raganya.

Kedua, *syarikah wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang dalam membeli suatu barang dengan menggunakan pengaruh jabatan keduanya.

Ketiga, *mudharabah*, yaitu seseorang menyerahkan harta kepada kawannya sebagai modal perdagangan, dan mereka bersama-sama menikmati keuntungannya.

Keempat, *syarikah abdan*, yaitu dua orang yang bersekutu dalam

Maktabatul 'ilmi

suatu pekerjaan mubah yang melibatkan keduanya secara fisik, seperti membuat barang, memotong rumput, atau berburu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ:

«اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسْرَيْنِ وَلَمْ آتِ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ».

"Saya bersekutu bersama dengan Sa'ad dan Amar pada saat Perang Badar. Waktu itu Sa'ad berhasil memperoleh dua tawanan sementara saya dan Amar tidak mendapatkan satu pun tawanan." **(HR. Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Pembagian keuntungan pada seluruh akad di atas sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Sedangkan kerugian tergantung pada persentase modal yang dikeluarkan.

Tidak diperbolehkan menetapkan beberapa dirham tertentu atau keuntungan tertentu sebagai hak salah satu pihak. Hukum dalam musaqah dan muzara'ah sama seperti di atas. Kerugian ditutupi dengan keuntungan. Salah satu dari orang yang bersekutu tidak boleh menjual barang secara kredit atau mengambil sebagian keuntungan kecuali atas izin yang lain.

Bab Musaqah dan Muzara'ah

Akad musaqah diperbolehkan pada setiap pohon yang berbuah, dengan sebagian dari buah tersebut secara keseluruhan, dengan perhitungan yang jelas.

Muzara'ah berlaku untuk tanah, yaitu dengan sebagian dari tanaman yang ada, apakah bibitnya dari mereka berdua atau dari salah satu pihak saja. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar:

Maktabatul 'ilmi

«عَامَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ».

"Rasulullah ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dan memberi mereka setengah dari hasil tanaman dan buah-buahannya." **(HR. Bukhari)**

Pihak pengelola wajib bekerja sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Jika seseorang menyerahkan kepada orang lain seekor hewan untuk sarana bekerja sedangkan hasilnya dibagi dua maka hal ini diperbolehkan berdasarkan qias kepada sebelumnya.

Bab Ihyaul Mawat

Yaitu tanah yang tidak terkelola dan tidak diketahui pemiliknya. Barang siapa yang mau mengelolanya maka ia menjadi pemiliknya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ».

"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia menjadi pemiliknya" **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)**

Menghidupkan maknanya memakmurkan dan mengelola sesuai dengan yang diinginkan seperti dengan memberi pagar sekelilingnya, mengalirkan air ke tanah tersebut jika ingin ditanami, menebang pepohonannya dan membuang bebatuannya yang menghalangi untuk bercocok tanam.

Jika seseorang menggali tanah sebagai sumur maka ia menjadi pemiliknya dan pemilik tanah di sekitarnya sejauh 50 hasta dari segala

Maktabatul 'ilmi

sisi, untuk sumur yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak terawat kemudian ia mengulanginya, dan sejauh 25 hasta untuk sumur yang baru pertama digali.

Bab Ju'alah (Imbalan)

Yaitu seseorang berkata, "Barang siapa yang mampu mengembalikan barang saya yang hilang, hewan saya yang lepas, atau membangun dinding ini untukku maka ia akan mendapatkan imbalan sekian".

Barang siapa yang menyanggupinya maka ia berhak mendapatkan imbalannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Said:

«أَنَّ قَوْمًا لُدِغَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَتَوْا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَالُوْا: لَا حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا شَيْئًا، فَجَعَلُوْا لَهُ قَطِيْعًا مِنَ الْغَنَمِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَرْقِي يَتْفُلُ حَتَّى بَرَأَ، فَأَخَذُوْا الْغَنَمَ وَ سَأَلُوْا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: وَمَ يُدْرِيْكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوْا وَ اضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ».

"Ada salah seseorang di suatu kaum yang tersengat lalu mereka mendatangi para sahabat Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Apakah di antara kalian ada seseorang yang bisa meruqyah?' Lalu para sahabat Nabi ﷺ pun berkata, 'Tidak, sehingga kalian menetapkan imbalan untuk kami.' Mereka pun menetapkan imbalan berupa sekawanan kambing. Lalu seorang sahabat membacakan Al-Fâtihah, menjampi-jampi laki-laki itu seraya meludah kecil-kecil kepadanya hingga ia sembuh. Kemudian para sahabat mengambil kambing-kambing tersebut dan menanyakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda, 'Dari mana kalian tahu bahwa itu ruqyah? Ambillah imbalan tersebut dan berilah saya bagian darinya.'" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Jikalau ia menemukan barang yang hilang sebelum diumumkan imbalannya maka ia tidak berhak menerima imbalan itu.

Bab Luqathah (Barang Temuan)

Luqathah atau barang temuan ada tiga:

Pertama: jika nilainya sedikit, boleh diambil dan dimanfaatkan tanpa harus diumumkan. Karena perkataan Jabir:

رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالشَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ».

"Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi kami terhadap barang temuan seperti tongkat, cambuk dan yang semisalnya, untuk dimanfaatkan oleh yang menemukannya." **(HR. Abu Daud)**

Kedua: hewan yang bisa melindungi diri dari serangan binatang buas kecil, seperti unta, kuda, dan lainnya maka tidak boleh ditangkap. Ketika Nabi ditanya tentang unta yang hilang, beliau bersabda:

«مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَ سِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا».

"Apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan saja, ia selalu mengenakan sepatu dan menyimpan air di punuknya, ia dapat mencari mata air dan memakan pepohonan sendiri, sampai pemiliknya datang mengambilnya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Barang siapa menangkapnya, ia tidak bisa memilikinya tetapi harus bertanggung jawab menjamin keselamatannya, dan tanggung jawabnya

Maktabatul 'ilmi

ini tidak bisa gugur sehingga ia menyerahkannya kepada perwakilan penguasa.

Ketiga: barang temuan bernilai tinggi, berupa harta, perhiasan, dan hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari gangguan binatang buas kecil maka boleh ditangkap. Tetapi harus diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak seperti pasar dan gerbang masjid.

Ketika pemiliknya datang dan mampu menyebutkan ciri-cirinya maka ia harus menyerahkannya tanpa perlu meminta bukti lagi.

Apabila selama setahun pemiliknya tidak datang maka barang tersebut seperti harta miliknya. Ia tidak boleh menggunakannnya kecuali telah betul mengenal ciri-ciri dan sifatnya. Ketika nanti datang pemiliknya dan telah menyebutkan sesuai dengan ciri-cirinya ia harus menyerahkannya atau barang yang semisal dengannya apabila barang tersebut telah tiada.

Jika barang temuan tersebut berupa hewan yang butuh kepada makanan atau sesuatu lain yang dikhawatirkan segera rusak maka boleh dimakan atau dijual sebelum diumumkan.

Berdasarkan riwayat dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang barang temuan emas dan perak maka beliau menjawab:

«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ».

"Kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya." **(HR. Bukhari)**

Ketika ditanya tentang temuan kambing, beliau bersabda:

Maktabatul 'ilmi

«خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».

"Ambillah! Sebab yang akan memilikinya adalah kamu, saudaramu, atau serigala." **(HR. Bukhari)**

Jika barang temuan tersebut hilang dalam masa diumumkan, dan itu bukan karena kelalaiannya maka tidak ada tanggungan beban atasnya.

Bab Laqith (Anak Temuan)

Laqith adalah anak temuan, ia dihukumi sebagai anak yang merdeka dan muslim. Jika ada harta yang ditemukan bersamanya maka itu miliknya. Orang yang menemukannya bertindak sebagai walinya dengan syarat ia seorang muslim berkriteria adil.

Jika ia tidak memiliki harta untuk menafkahi diri maka nafkahnya diambilkan dari baitulmal. Harta yang ditinggalkan oleh anak tersebut dihukumi seperti harta fai'.

Barang siapa yang mengaku memiliki nasab dengannya maka anak tersebut dinasabkan dan diserahkan kepadanya, kecuali jika ia seorang kafir maka nasab anak tersebut disandarkan kepadanya, tetapi agamanya tidak dan anak tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya.

Bab Sabqu (Perlombaan)

Diperbolehkan mengadakan perlombaan tanpa hadiah. Hadiah tidak diperbolehkan kecuali untuk perlombaan kuda, unta, dan memanah karena hadits Nabi:

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ».

Maktabatul 'ilmi

"Tidak ada perlombaan kecuali berhubungan dengan panah, unta, dan kuda." **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)**

Jika hadiah diberikan oleh pihak di luar peserta perlombaan dan diberikan kepada pemenangnya maka diperbolehkan.

Jika hadiah diambil dari salah satu peserta maka apabila pihak yang mengeluarkan hadiah menang atau imbang, ia mengambil hadiah itu tanpa tambahan lain, sedangkan apabila ia kalah maka pihak pemenang yang mengambilnya.

Jika hadiah diambil dari masing-masing peserta maka ini tidak boleh, kecuali ditambahkan pihak ketiga sebagai peserta yang kudanya setara dengan kuda mereka, untanya setara dengan unta mereka, atau keahlian memanahnya setara dengan keahlian mereka.

Karena hadits Nabi ﷺ:

«مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ».

"Siapa yang menyertakan seekor kuda di antara dua kuda yang berlomba, sementara tidak tertutup kemungkinan kuda yang disertakan itu menjadi pemenang maka hal tersebut bukanlah judi. Adapun siapa yang menyertakan seekor kuda di antara dua ekor kuda yang berlomba, tetapi diyakini kuda yang disertakan itu tidak akan menang maka itu judi." **(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)**

Jika peserta ketiga memenangi lomba maka ia mengambil hadiah yang disediakan oleh kedua orang itu. Jika salah satu pihak yang mengeluarkan hadiah memenanginya maka ia berhak mengambil hadiah yang disediakannya dan disediakan oleh kawannya.

Maktabatul 'ilmi

Dalam perlombaan harus ditentukan jarak, target, serta kadar, sifat, dan jumlah bidikan yang tepat.

Perlombaan memanah harus didasarkan pada akurasi bidikan, bukan jauhnya.

Bab Wadi'ah (Titipan)

Wadi'ah (titipan) merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan. Penerima titipan tidak berkewajiban menanggung kerugian, kecuali jika ia lalai. Misalnya, ia menyimpan titipan bukan di tempat penyimpanan yang semestinya atau bukan pada tempat yang diperintahkan kepadanya. Atau ia memakai barang tersebut untuk dirinya. Atau ia mencampurnya dengan barang sejenis di satu tempat sehingga tidak bisa dibedakan, atau menggunakannya untuk infak kemudian menggantinya, atau memecahkan segel bungkusnya, atau mengingkari kemudian mengakuinya, atau tidak mau mengembalikan ketika tiba masanya, padahal itu memungkinkan. Jika demikian, ia harus mengganti barang tersebut.

Jika ia mengatakan, "Engkau tidak pernah menitipkannya kepadaku," kemudian mengaku bahwa barang titipan itu telah hilang atau mengaku telah mengembalikannya, semua pengakuannya tidak diterima.

Tetapi jika ia mengatakan, "Engkau tidak mempunyai titipan apa pun padaku," kemudian mengaku telah mengembalikannya atau telah hilang maka pengakuannya diterima.

Adapun *ariyah* (barang pinjaman) harus ditanggung jika hilang atau rusak, sekalipun peminjam (musta'ir) tidak melakukan kesalahan atau kelalaian.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah (sewa-menyewa) adalah sebuah akad untuk memberi dan menggunakan manfaat-manfaat yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Akad ijarah tidak batal dengan kematian atau gila yang terjadi pada salah satu pihak.

Akad ijarah menjadi batal jika barang yang disewa rusak atau tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Penyewa boleh membatalkan ijarah jika didapati cacat, baik yang baru atau lama.

Akad ini tidak diperbolehkan kecuali untuk kemanfaatan yang jelas, baik kejelasan manfaat itu berdasarkan kebiasaan, seperti rumah sebagai tempat tinggal maupun berdasarkan penjelasan sifatnya, seperti menjahit pakaian tertentu, membangun dinding tertentu, atau mengangkut barang ke tempat tertentu. Semuanya harus disebut secara detail sifat dan upah sewanya. Jika yang disewakan adalah barang maka harus jelas dan bisa diketahui barangnya.

Orang yang menyewa sesuatu boleh menempatkan orang lain untuk menggantikan posisinya dalam memanfaatkannya dengan menyewakannya atau dengan cara lain, jika orang lain itu seperti dirinya atau kurang dari dirinya dalam memanfaatkannya. Jika ia menyewa sebuah lahan untuk menanam tanaman tertentu maka ia boleh menanam tanaman lain yang bahayanya lebih ringan darinya, jika ia menanam

Maktabatul 'ilmi

tanaman yang lebih berbahaya darinya atau yang menimbulkan bahaya berbeda darinya maka ia harus membayar upah sewa sesuai harga pasarannya.

Jika ia menanam tanaman yang menimbulkan banyak kerusakan atau risiko yang ditimbulkannya berbeda dengan sebelumnya maka seharusnya ia membayar biaya sewa yang senilai dengannya.

Jika telah menyepakati sesuatu tetapi kemudian praktiknya melebihi, ia harus menyerahkan bayaran lebih karena telah melebihi kesepakatan, dan bahkan menanggung risiko jika barang sewaan rusak, kecuali jika bukan disebabkan oleh keteledoran.

Orang yang dirinya disewa untuk bekerja hingga waktu tertentu, tidak menanggung risiko jika ada kerusakan yang bukan karena kelalaiannya selama ia bekerja. Seperti tukang bekam, tukang khitan, dan dokter. Dengan syarat orang tersebut ahli dan tidak salah dalam mengambil langkah tindakannya.

Sama halnya pengembala ternak, ia tidak harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalaiannya.

Adapun bagi tukang potong pakaian, tukang jahit, dan yang semisalnya, mereka menanggung risiko ketika terjadi kerusakan dalam pengerjaannya. Adapun jika kerusakan itu terjadi dalam penjagaannya maka ia tidak menanggung risikonya.

Bab Ghasab (Merampas)

Ghasab yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar.

Barang siapa yang merampas sesuatu maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa nilai maka dikembalikan dengan senilai harganya selama berada di tangannya. Jika berkurang maka yang merampas menanggung kerugiannya.

Maktabatul 'ilmi

Jika yang dirampas adalah seorang budak, kemudian budak tersebut berbuat aniaya kepada orang lain maka yang merampas budak tersebut bertanggung jawab atasnya. Baik yang dianiaya adalah tuannya sendiri atau orang lain. Tetapi jika orang lain berbuat aniaya kepada budak tersebut maka tuannya boleh meminta ganti rugi kepada yang ia kehendaki, perampasnya atau orang yang berbuat aniaya.

Jika terjadi peningkatan nilai barang yang dirampas, semuanya juga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Baik tambahan bersifat langsung atau tidak langsung.

Tetapi jika terjadi kekurangan, yang dikembalikan kepada pemiliknya tetap yang sempurna dan yang merampas harus menggantinya.

Sama saja apakah tambahan itu disebabkan oleh perbuatan orang yang merampasnya atau tidak.

Jika yang dirampas berupa kayu dan sudah diolah menjadi pintu atau besi dan sudah berubah menjadi jarum, semua harus dikembalikan dengan wujud aslinya. Jika ada yang rusak harus diganti.

Jika yang dirampas berupa kapas, kemudian dipintal menjadi benang dan sudah ditenun menjadi sebuah pakaian, atau berupa biji-bijian, kemudian telah ditanam, disemai, dan tumbuh berupa pohon; atau berupa telur, kemudian sudah menetas menjadi anak ayam, atau seorang budak yang telah menjadi gemuk atau telah terlatih dengan suatu keterampilan maka semuanya harus dikembalikan beserta nilai tambahnya.

Jika barang yang dirampas hilang, atau tidak bisa dikembalikan maka ia harus mengganti yang setara timbangannya, takaran, atau nilainya. Jika ternyata kemudian ia mampu mengembalikan maka ia harus mengembalikannya dan menarik kembali nilai yang telah diserahkan.

Maktabatul 'ilmi

Jika barang yang dirampas bercampur dengan benda yang sama jenisnya dan tidak bisa lagi dipisahkan, ia mengganti dengan benda sejenis yang sudah bercampur itu senilai rampasan.[20] Tetapi jika bercampur dengan barang lain yang tidak sejenis maka ia harus menggantinya dengan barang yang sama sesuai yang dikehendakinya.

Jika yang dirampas berupa tanah, kemudian telah ditanami. Maka ia harus membongkar tanaman tersebut dan mengambalikan kepada pemiliknya beserta ganti rugi.

Jika ia berupa tanah yang sudah ditanami maka harus dikembalikan beserta dengan nilainya. Jika saat itu tanaman sudah dekat masa panen, pemiliknya boleh memilih meminta senilainya atau mengambil hasil panen.

Jika yang dirampas berupa budak, kemudian digauli dan beranak maka ia dikenai sanksi hudud dan mengembalikan semuanya beserta anak tersebut, dan ditambah memberikan mahar kepada budaknya, mengganti kerugian, dan membayar nilainya.

Jika budak yang dirampas tersebut telah dijual. Kemudian pembelinya telah menggaulinya –sedangkan ia tidak tahu kalau budak tersebut adalah budak rampasan– maka yang membayar mahar dan nilai bagi anak jika sampai melahirkan serta ganti ruginya adalah orang yang merampas budak tersebut.

---

20 Seseorang merampas minyak goreng Bimoli, kemudian mencampurnya dengan minyak goreng lain yang sama jenisnya, ia harus mengembalikan minyak goreng tersebut kepada pemiliknya dari minyak goreng yang sudah bercampur itu, sebanyak minyak goreng yang dirampasnya. *ed*.

Maktabatul 'ilmi

Bab Syuf'ah

Syuf'ah ialah hak seseorang untuk mengambil alih bagian sekutunya dari tangan pembelinya.

Hak ini tidak harus diberikan kecuali terpenuhi tujuh syarat:

1) Jual beli, hak syuf'ah tidak harus dipenuhi jika pengalihan bagian melalui proses hibah, waqaf, serta kompensasi khuluk atau mahar.

2) Bagian tersebut berupa aktiva tetap, seperti bangunan dan kebun.

3) Kepemilikan bagian berupa persentase yang meliputi seluruh barang. Jika batas kepemilikan sudah dibagi secara pasti maka tidak berlaku syuf'ah. Sebagaimana perkataan Jabir:

«قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ».

"Rasulullah ﷺ telah menetapkan hak syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

4) Bisa dibagi, jika barang persekutuan berupa sesuatu yang tidak bisa dibagi maka syuf'ah tidak berlaku.

5) Pemilik syuf'ah akan mengambil alih bagian sekutunya secara keseluruhan, jika ia hanya menuntut sebagiannya maka batallah syuf'ah. Jika pemilik syuf'ah dua orang maka syuf'ahnya dibagi sesuai dengan persentase saham masing-masing. Jika salah satu tidak mengambil hak syuf'ahnya maka pemilik hak syuf'ah yang satu lagi harus mengambil alih kepemilikan sekutunya itu seluruhnya atau tidak mengambil alihnya sama sekali.

Maktabatul 'ilmi

6) Harganya bisa dibayarkan. Jika tidak bisa atau bisanya hanya untuk setengah maka syuf'ah menjadi batal. Jika bagian sekutu tersebut bisa ditukar dengan barang lain yang nilainya setara maka ia harus membayarnya dengan barang yang nilainya setara itu. Jika tidak ada barang yang nilainya setara maka ia harus membayar harganya. Jika diperselisihkan harganya dan mereka tidak memiliki bukti, yang dipegang adalah pernyataan pembeli disertai sumpah.

7) Penuntutan hak syuf'ah harus secepatnya ketika diketahui. Jika ditunda maka hak tersebut batal kecuali jika yang bersangkutan tidak mampu menuntutnya karena sedang bepergian, dipenjara, sakit, atau masih kecil maka hak syuf'ahnya tetap berlaku hingga ia mampu menuntutnya.

Hanya saja jika ia bisa mendatangkan saksi mengenai penuntutannya terhadap syuf'ah, tetapi ia tidak melaksanakannya maka batallah syuf'ahnya. Jika tidak diketahui kecuali setelah terjadi jual beli tiga orang atau lebih maka ia boleh menuntut syuf'ah kepada siapa pun yang ia sukai di antara ketiga pembeli itu. Jika ia menuntut dari pembeli pertama maka pembeli pertama tersebut akan mengembalikan kepada pembeli kedua harga yang diterimanya, dan pembeli kedua akan mengembalikan kepada pembeli ketiga.

Kapan pun itu diambil, sedangkan tanahnya telah ditanami atau ada bangunan milik pembeli maka yang mengambil syuf'ah harus mengganti dengan yang senilai dengannya. Kecuali jika si pembeli mau membongkar tanpa merusak tanah.

Jika pada tanah tersebut ada tanaman atau buah yang masak maka hasil panennya untuk si pembeli.

Jika bersama tanah juga dijualkan pedang dalam satu akad; maka pemilik hak syuf'ah hanya berhak meminta syuf'ah untuk tanahnya saja.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Wakaf

Wakaf ialah menahan asal sesuatu dan melepaskan hasilnya.

Wakaf diperbolehkan untuk setiap benda yang bisa dijual, selalu bermanfaat dan barangnya tetap ada, seperti tanaman, rumah, dan sebagainya. Selain itu tidak boleh diwakafkan, seperti: alat tukar, makanan, atau wewangian.

Wakaf diperbolehkan hanya untuk kebajikan atau yang makruf. Sebagaimana riwayat dari Umar bahwa ia bertanya:

«يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّـيْ أَصَبْتُ مَالًا بِـخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِـيْ فِيْهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ».

"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar di mana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Lantas apa yang Anda perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya, lalu kamu sedekahkan hasil buahnya. Akan tetapi, pohon-pohon itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Umar pun menyedekahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, fi sabilillah, ibnu sabil, dan untuk menjamu tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya

Maktabatul 'ilmi

dengan cara yang makruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.

Wakaf sah diberikan dengan ucapan lisan atau melalui perbuatan yang mengisyaratkan bahwa ia mewakafkannya. Seperti membangun masjid dan mengizinkan orang lain shalat di dalamnya atau menyediakan air minum untuk orang banyak.

Wakaf tidak boleh dijual kecuali kemanfaatannya sudah habis sama sekali. Kalau demikian maka ia dijual, kemudian dibelikan dengan yang serupa dengannya.

Seperti kuda, jika sudah tidak bagus untuk berperang maka dijual dan dibelikan untuk hal lain yang mendukung jihad. Masjid jika sudah tidak termanfaatkan maka dijual dan dibuatkan di tempat baru yang bisa termanfaatkan.

Penggunaan barang wakaf, persyaratan, penataannya, serta hal mengikut sertakan atau membatalkan keikutsertaan orang lain di dalamnya harus sesuai dengan yang dinyatakan oleh pewakaf.

Demikian pula tentang saksi dan atas siapa wakaf diberikan. Jika ia mewakafkannya kepada anak dari seseorang, kemudian untuk orang-orang miskin maka dalam hal ini hak antara laki-laki dan wanita adalah sama, selama pewakaf tidak menyatakan memberi lebih kepada sebagian mereka.

Jika ternyata tidak ada seorang pun yang tersisa dari anak orang tersebut maka wakaf langsung diberikan kepada orang-orang miskin.

Dengan demikian apabila wakaf itu diberikan kepada sejumlah orang tertentu maka harus dipenuhi dan masing-masing mereka memiliki hak yang sama, selagi pewakaf tidak menyatakan memberi lebih kepada sebagian dari mereka.

Maktabatul 'ilmi

Jika penerima wakaf tidak dibatasi untuk sejumlah orang tertentu maka boleh memberikan lebih kepada sebagian mereka dan memberikan kekhususan kepada salah satu dari mereka.

Bab Hibah

Hibah ialah memberikan kepemilikan harta selama hidup secara cuma-cuma. Akadnya sah dengan adanya ijab, qabul, dan penyerahan dalam rangka memberikan hibah.

Akadnya menjadi mengikat apabila barang telah diterima dan tidak boleh memintanya kembali kecuali dari bapak karena sabda Nabi ﷺ :

«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».

"Tidak boleh bagi seseorang memberikan suatu pemberian, lalu memintanya kembali, kecuali seorang ayah yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya." **(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i)**

Yang dianjurkan dalam pemberian untuk anak-anak adalah disamakan sesuai dengan hak warisan mereka. Nabi ﷺ bersabda:

«اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

"Bertakwalah kalian dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika seseorang berkata; "Aku hibahkan rumah ini seumur hidupmu." Dengan kata-kata tersebut rumah itu menjadi miliknya dan pewaris setelahnya. Tetapi jika ia mengatakan: "Tinggallah di rumahku seumur hidupmu" maka ia boleh mengambilnya kapan pun ia mau.

Maktabatul ilmi

Bab Pemberian Orang Sakit

Harta orang yang sedang sakit, baik yang sedang dalam kondisi kritis maupun yang sedang dalam keadaan mengkhawatirkan seperti orang sakit, orang yang berada di antara dua pasukan ketika peperangan sengit, orang yang akan dibunuh, orang yang sedang berlayar di laut dan penuh ketakutan, penduduk negeri yang sedang dilanda penyakit tha'un yang mematikan, hukum harta pemberiannya adalah seperti wasiat, dan ada enam ketentuan:

Pertama, pemberian kepada selain keluarga tidak boleh lebih dari sepertiga, pemberian sesuatu kepada ahli waris tidak boleh kecuali atas izin semua ahli waris. Berdasarkan sebuah riwayat:

«أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً».

"Ada seorang laki-laki yang memerdekakan enam orang budak miliknya ketika dia akan meninggal dunia, sedangkan dia tidak memiliki harta lain selain keenam budak tersebut. Lantas Nabi ﷺ memanggil keenam budak tersebut, lalu membagi mereka ke dalam tiga kelompok kemudian mengundinya. Setelah itu beliau memerdekakan dua orang, sedangkan empat orang yang lainnya masih tetap menjadi budak." **(HR. Muslim)**

Kedua, status merdeka diberikan kepada sebagian budak, dengan menggunakan undian, jika nilai sepertiga harta tidak memadai untuk kemerdekaan semuanya, berdasarkan hadits tersebut.

Ketiga, jika ia memerdekakan seorang budaknya tetapi tidak dijelaskan yang mana, ataupun dijelaskan tetapi membingungkan maka dipilih dengan pengundian.

Maktabatul 'ilmi

Keempat, nilai sepertiga harta itu ditentukan pada saat kematian. Adapun jika ia memerdekakan atau memberikan seorang budak, sementara ia tidak memiliki harta selain budak tersebut, kemudian pada saat kematian ia memiliki harta yang nilainya dua kali lipat nilai budak tersebut, jelaslah bahwa budak tersebut merdeka secara utuh ketika dimerdekakan, sedangkan harta yang dihasilkannya sesudah itu merupakan miliknya. Jika sang tuan memiliki utang yang nilainya sama dengan nilai budaknya maka ia urung berstatus merdeka dan tidak sah diberikan. Jika seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, penerima wasiat tidak mengambil harta yang diwasiatkan itu untuk sementara waktu. Nilainya ditentukan pada saat kematian pemberi wasiat bukan ketika wasiat diterima.

Kelima, statusnya sebagai ahli waris diperhitungkan pada saat kematian keduanya. Seandainya ia memberikan sesuatu kepada saudaranya atau berwasiat kepadanya sementara itu ia tidak memiliki anak, kemudian menjelang kematiannya ia dikarunia seorang anak laki-laki maka pemberian dan wasiat untuk saudaranya tadi menjadi sah. Jika ia mempunyai anak laki-laki, lalu saudaranya tadi wafat sebelum orang tuanya wafat maka pemberian dan wasiat untuk saudara itu menjadi batal.

Keenam, penolakan atau izin yang diberikan oleh ahli waris tidak diperhitungkan kecuali setelah keduanya (pemberi maupun penerima wasiat) itu wafat.

Ada empat perbedaan antara pemberian *('athiyah)* dan wasiat *(washiyah)*:

1. Pemberian itu langsung berlaku. Jika seseorang membebaskan budaknya, atau memberikannya kepada orang lain, secara langsung budak tersebut bebas darinya dan kepemilikan serta hasil usahanya jatuh kepada orang yang menerima pemberian darinya. Tetapi jika ia memberikan kepadanya dalam bentuk wasiat atau ia janjikan

Maktabatul 'ilmi

budak tersebut untuk bebas maka kebebasan untuk budak tersebut dan kepemilikannya bagi yang menerima wasiat belum berlaku kecuali setelah ia meninggal. Apa pun yang budak tersebut lakukan atau yang terjadi pada budak tersebut setelah itu, masih menjadi hak untuk orang yang berwasiat.

2. Penerimaan atau penolakan terhadap pemberian itu langsung diperhitungkan ketika dinyatakan, sebagaimana pemberian yang dilakukan oleh orang dalam keadaan sehat. Adapun wasiat, penolakan ataupun penerimaannya tidak diperhitungkan kecuali setelah wafatnya orang yang berwasiat.

3. Pemberian itu adalah akad yang mengikat, pemberi tidak bisa memintanya lagi. Adapun wasiat bisa dibatalkan kapan saja.

4. Dalam pemberian, diutamakan orang yang lebih dahulu menerima, baru selanjutnya, lalu selanjutnya, jika jumlah keseluruhan pemberian melebihi sepertiga harta.

Adapun wasiat, jika keseluruhannya melebihi sepertiga harta, semua penerima wasiat dari yang pertama hingga yang terakhir disamakan. Pengurangan jatah penerimaan masing-masing penerima sesuai dengan kadar wasiat yang diterimanya, sama saja apakah di dalamnya pemerdekaan budak atau tidak. Demikian pula hukum pemberian, jika diserahkan sekaligus dalam satu waktu.

Kitab Wasiat

«إِنِّـيْ قَدْ بَلَغَ بِيْ الْجَهْدُ مَاتَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ».

"Diriwayatkan dari Sa'ad bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Sakitku sudah sangat parah, sebagaimana yang Anda lihat, aku memiliki banyak harta, sementara itu tidak ada yang akan mewarisinya kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak boleh." Aku bertanya lagi: "Bagaimana kalau setengahnya?" Beliau menjawab: ""Tidak boleh." Aku bertanya lagi: "Bagaimana kalau sepertiga?" Beliau pun menjawab, "Ya, sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Sungguh, kamu meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Dianjurkan bagi siapa yang meninggalkan harta agar berwasiat dengan seperlima hartanya. Wasiat dan *tadbir*[21] sah dilakukan oleh siapa

21 Pernyataan tentang pemerdekaan budak setelah kematian tuannya, lihat *Az-Zâhir*, hlm. 561.

Maktabatul 'ilmi

pun yang secara hukum juga sah melakukan hibah. Wasiat sah dilakukan oleh anak-anak yang telah berakal dan orang-orang yang belum bisa mengelola harta karena bodoh. Wasiat juga sah diberikan kepada siapa saja yang sah menerima hibah. Bahkan, sah diberikan kepada janin di dalam kandungan, jika dipastikan telah berwujud ketika wasiat diberikan kepadanya.

Apa pun yang bisa dimanfaatkan secara mubah seperti anjing buruan dan kambing sah diwasiatkan. Demikian pula segala hal yang bermanfaat, seperti benda-benda najis, dan yang belum ada seperti janin di kandungan budak wanita atau apa yang akan dihasilkan oleh pohon.

Sesuatu yang belum bisa diserahkan langsung, seperti burung yang terbang dan ikan di dalam kolam juga sah diwasiatkan. Begitu pula harta yang belum dimiliki, seperti seseorang yang mewasiatkan seratus dirham yang tidak dimilikinya, atau apa yang belum ditentukan secara spesifik, seperti seseorang yang mewasiatkan salah seorang di antara beberapa budaknya, dalam hal ini para ahli waris wajib memberikan budak mana pun yang mereka kehendaki. Barang yang belum jelas jumlahnya juga sah diwasiatkan, seperti seseorang mewasiatkan sebagian hartanya, para ahli waris memberikan harta mana pun yang mereka kehendaki.

Jika seseorang berwasiat sebanyak bagian salah seorang ahli warisnya maka penerima wasiat berhak menerima senilai bagian terkecil ahli waris, dengan cara menambahkan jumlah *faradh*. Seandainya seseorang meninggalkan tiga anak, kemudian berwasiat untuk seseorang seperti bagian salah seorang dari mereka maka penerima wasiat berhak mendapatkan seperempat.

Jika selain anak-anak tersebut ada beberapa *shahibu fardh*, seperti ibu, maka dilakukan koreksi bilangan pembagi menjadi delapan belas, kemudian ditambahkan senilai satu bagian seorang anak, sehingga pembaginya menjadi dua puluh tiga.

Maktabatul 'ilmi

Jika wasiat diberikan kepada dua orang, salah satunya menerima wasiat senilai satu bagian salah seorang ahli waris, sedangkan yang satunya lagi menerima wasiat senilai seperenam sisa harta maka bagian untuk penerima wasiat seperenam sisa harta adalah seperti bagian seorang *shahibu fardh* setelah dilakukan koreksi bilangan pembagi seperti dikemukakan.

Jika wasiat untuk penerima kedua senilai seperenam tersisa dari sepertiga maka dilakukan koreksi bilangan pembagi sebagaimana sebelumnya, lalu ditambah dengan dua kali lipatnya, sehingga pembaginya menjadi enam, penerima wasiat seperenam diberi bagian satu saham, sedangkan harta yang tersisa dibagikan kepada empat anak dan penerima wasiat yang lainnya.

Jika jumlah anak lebih dari tiga, bagian untuk penerima wasiat seperenam sisa harta tersebut ditambah sesuai dengan tambahan jumlah anak. Jika jumlah mereka empat anak, penerima wasiat mendapat bagian dua saham dari harta setelah dilakukan koreksi bilangan pembagi. Jika jumlah mereka lima, ia mendapat tiga bagian.

Jika wasiat senilai sepertiga tersisa dari seperempat, sedangkan jumlah anak-anak empat orang maka ia memperoleh satu saham. Jika jumlah anak-anak lebih dari empat maka bagiannya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah mereka.

Jika wasiat senilai kelipatan atau dua kali lipat bagian ahli waris maka ia memperoleh sebanyak dua kali bagian seorang ahli waris. Jika wasiat senilai tiga kali lipatnya maka ia memperoleh senilai bagian tiga ahli waris.

Jika wasiat senilai satu bagian tertentu dari seluruh harta, misalnya sepertiga atau seperempat harta maka bagiannya diambilkan dari pembaginya,[22] kemudian sisa harta dibagikan kepada semua ahli waris.

---

22 Bilangan yang digunakan untuk membagi, lihat pembahasan tentang *faraid*. -ed.

Maktabatul 'ilmi

Jiwa wasiat terdiri dari dua bagian, misalnya sepertiga dan seperempat, bilangan pembagi diambil dari **kelipatan persekutuan terkecil (kpk)**, yaitu dua belas. Sedangkan sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris. Jika terjadi penolakan, maka bagian wasiat diambil dari sepertiga harta, sedangkan para ahli waris memperoleh tiga per empatnya.

Jika yang diwasiatkan adalah harta tertentu, wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Penerima wasiat hanya boleh menerima senilai sepertiga harta, kecuali apabila para ahli waris mengizinkan.

Jika wasiat-wasiat melebihi harta yang ditinggalkan, misalnya diwasiatkan sepertiga harta kepada seseorang, lalu diwasiatkan pula seluruhnya kepada seorang lainnya maka sepertiga itu digabungkan dengan harta, sehingga menjadi empat per tiga. Harta dibagi menjadi empat dan dibagikan kepada kedua penerima wasiat, jika diizinkan oleh para ahli waris. Jika tidak diizinkan, sepertiga harta dibagi empat.

Jika bagian tertentu diwasiatkan kepada seseorang, kemudian diwasiatkan kepada orang lain maka wasiat tersebut dibagi dua. Jika pemberi wasiat mengatakan, "Wasiat yang kuberikan kepada orang pertama, kuberikan kepada orang kedua," berarti wasiat pertama batal.

Pasal: Batalnya Sebuah Wasiat

Jika ada wasiat yang dibatalkan atau dibatalkan sebagiannya maka ia dikembalikan sebagai harta warisan.

Jika seseorang berwasiat untuk membeli seorang budak milik Zaid dengan harga seratus untuk kemudian dimerdekakan, tetapi ternyata budak tersebut sudah meninggal duluan, atau ternyata tuannya tidak mau menjual maka harta seratus tersebut dikembalikan sebagai harta warisan.

Maktabatul 'ilmi

Jika seseorang berwasiat berinfak senilai seratus untuk kebutuhan kuda peliharaan, tetapi ternyata kudanya mati duluan maka harta seratus tersebut dikembalikan sebagai harta warisan.

Jika seseorang berwasiat untuk mewakilkan ibadah haji kepada Zaid, tetapi ternyata Zaid tidak sempat berangkat maka harta tersebut dikembalikan sebagai harta warisan.

Jika orang yang diberi wasiat berkata, "Berikan kepadaku sisa biaya haji," maka sisa biaya haji tersebut tidak diberikan kepadanya.

Jika orang yang diberi wasiat meninggal sebelum meninggalnya orang yang berwasiat atau menolak wasiat tersebut maka harta wasiat dikembalikan sebagai harta warisan.

Jika seseorang berwasiat untuk dua orang, tetapi kemudian salah satunya meninggal maka yang masih hidup tetap mendapatkan bagian setengah saja dari wasiat tersebut.

Jika seseorang berwasiat kepada dua orang, dari kalangan ahli waris dan yang bukan ahli waris, sejumlah sepertiga dari hartanya maka bagian untuk yang bukan dari ahli waris hanyalah seperenam, adapun seperenam untuk yang dari kalangan ahli warisnya tergantung izin dari ahli waris yang lain.

Bab Penerima Wasiat

Wasiat boleh diberikan kepada setiap muslim, berakal, dan adil (laki-laki maupun perempuan) menyangkut hal-hal yang memang diperbolehkan bagi pemberi wasiat, seperti membayarkan utang-utangnya, membagikan wasiatnya, dan merawat anak-anaknya.

Ketika seseorang diberi wasiat untuk merawat anak-anaknya maka ketika itu ia ditetapkan fungsinya sebagai wali atas mereka. Ia mengelola

Maktabatul 'ilmi

usaha yang menguntungkan bagi mereka. Mereka boleh menerima pemberiannya. Ia bertanggung jawab atas nafkah mereka dan orang-orang yang di bawah tanggungan pemberi wasiat. Ia boleh mengelola perdagangan dan kerja sama yang menguntungkan bagi mereka. Hasil keuntungan tidak sedikit pun boleh diambilnya kecuali sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kerja yang diberikan, dan tidak perlu diganti. Tetapi jika ia orang berkecukupan maka ia tidak boleh mengambilnya.

Karena firman Allah:

﴿ ... وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." **(An-Nisâ' [4] : 6)**

Ia tidak boleh mewasiatkan apa yang sebelumnya telah diwasiatkan kepadanya. Ia tidak boleh menjual atau membelanjakan harta mereka untuk kepentingan pribadi, yang mana hal tersebut hanya diperbolehkan untuk bapaknya.

Harta anak-anak dan orang gila tidak boleh dikelola kecuali oleh orang tuanya, penerima wasiat atau hakim.

Menahan Harta dan Ukuran Kedewasaan

Hendaknya para wali menyerahkan harta kepada anak-anak yang mulai balig untuk menguji kedewasaannya. Dewasa di sini dalam artian bisa mengelola harta.

Anak-anak yang sudah tampak kedewasaannya maka hartanya diserahkan kepadanya, di saat ia sudah balig, kemudian dipersaksikan,

Maktabatul 'ilmi

baik ia laki-laki maupun perempuan.

Jika ternyata ia kembali tampak kebodohannya dalam mengelola harta maka harta tersebut kembali ditarik dari tangannya. Berikutnya yang mengatur hartanya adalah hakim. Hartanya tetap ditahan sampai ada keputusan dari hakim. Pengakuannya terkait dengan harta tidak diterima. Adapun pengakuannya terkait dengan hudud, qisas, dan talak maka diterima. Jika ia menjatuhkan talak atau membebaskan budak maka talak yang ia jatuhkan sah, tetapi pemerdekaan budaknya tidak.

Izin Bagi Seorang Budak untuk Mengelola Harta

Jika seorang tuan mengizinkan budaknya untuk melakukan perniagaan maka jual beli dan keputusan yang ia ambil adalah sah.

Tetapi hal tersebut berlaku hanya sebatas perkara yang diizinkan oleh tuannya.

Jika seorang tuan atau wali atas seorang budak, menyaksikan budaknya melakukan transaksi, tetapi ia tidak melarang, hal ini tidak berarti ia telah memberikan izin kepadanya.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Faraid

Faraid ialah pembagian harta warisan.

Ahli waris ada tiga kelompok: *dzu faradh*, *ashib*, dan *dzu rahim*.

Dzu faradh ada sepuluh: suami, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, dan saudara laki-laki seibu.

Seorang suami mendapatkan bagian separuh harta, jika istri tidak memiliki anak. Jika ia memiliki anak maka suami mendapatkan seperempat.

Seorang istri mendapatkan seperempat jika suaminya tidak meninggalkan anak, tetapi jika suami meninggalkan anak maka bagian istri adalah seperdelapan.

Bagian Bapak Dalam Warisan

Bapak memiliki tiga keadaan:

Pertama, mendapatkan seperenam sebagai *dzu faradh*, yaitu ketika mayit hanya memiliki anak laki-laki.

Kedua, mendapatkan sebagai *ashib*, yaitu ketika mayit tidak memiliki anak.

Maktabatul 'ilmi

Ketiga, mendapatkan sebagai *dzu faradh* sekaligus *ashib*, yaitu ketika mayit hanya memiliki anak perempuan.

Bagian Kakek Dalam Warisan

Kakek keadaannya sama dengan bapak. Hanya saja kakek memiliki keadaaan keempat yaitu ketika mayit memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak saja. Dalam hal ini kakek mendapatkan bagian paling banyak dari dua alternatif: pembagian jatah saudara atau menerima sepertiga sisa harta setelah dibagikan kepada seluruh *dzu faradh*. Jika bersama mereka ada *dzu faradh* maka *dzu faradh* mengambil bagiannya terlebih dahulu. Sedangkan kakek mendapatkan bagian yang paling banyak dari tiga alternatif: pembagian jatah saudara, menerima sepertiga sisa pembagian setelah dibagikan kepada *dzu faradh*, atau menerima seperenam dari keseluruhan harta sebelum dibagi.

Dalam hal ini, bagian saudara sebapak sama dengan bagian saudara kandung, jika mereka terpisah (tidak bersamaan menerima warisan-ed.).

Akan tetapi, jika saudara kandung dan saudara sebapak sama-sama ada, kakek dan saudara kandung masuk dalam perhitungan *mu'âddah*, mereka berbagi jatah dengan menghijab bagian saudara sebapak, kemudian mereka mengambil hasil bagian mereka. Kecuali apabila saudara kandung hanya seorang saudara perempuan. Dalam kasus ini saudara kandung perempuan mengambil separuh harta, sedangkan sisanya untuk saudara sebapak.

Jika sisa *faradh* hanya seperenam, kakek mengambilnya sedangkan semua saudara yang lain menjadi gugur, kecuali dalam kasus *akdariyyah*,[23]

---

23 Para ulama berbeda pendapat, mengenai mengapa kasus ini disebut *akdariyyah*. Ada yang berpendapat penamaan ini disebabkan karena masalah ini menyulitkan Zaid dalam menetapkan pokok masalah (pembagi)nya. Ada pula yang berpendapat bahwa ini merupakan penisbatan kepada seorang yang bernama Akdar. Lihat *Ad-Durrun Naqiy*, hlm. 586-587.

Maktabatul 'ilmi

yaitu adanya suami, ibu, saudara perempuan, dan kakek. Dalam kasus ini, bagian suami seperenam, ibu sepertiga, kakek seperenam, saudara perempuan separuh, kemudian separuh dan seperenam yang merupakan bagian saudara perempuan dan kakek itu dibagi di antara mereka berdua dengan tiga bagian. Maka, pokok masalah (bilangan pembagi) dikoreksi menjadi dua puluh tujuh. Tidak ada *'aul*[24] dalam kasus-kasus pewarisan kakek kecuali kasus ini. Seorang saudara perempuan tidak mendapat *faradh* bersama kakek kecuali dalam kasus ini.

Andaikata dalam kasus ini tidak terdapat suami maka bagian ibu sepertiga sisa dari pembagian antara saudara perempuan dan kakek yang dibagi menjadi tiga. Kasus ini disebut dengan *kharqâ'*. Disebut demikian karena banyaknya perselisihan para sahabat ﷺ mengenainya.

Jika bersama mereka terdapat seorang saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak, pokok masalah dikoreksi menjadi sembilan puluh. Inilah yang disebut kasus *Tis'îniyyah Zaid.* Tidak ada perbedaan pendapat mengenai gugurnya bagian saudara seibu dan anak-anak saudara.

Bagian Ibu Dalam Warisan

Ibu memiliki empat keadaan:

1. Keadaan di mana ia mendapatkan seperenam, yaitu ketika mayit memiliki seorang anak atau lebih, dan beberapa saudara laki-laki serta saudara perempuan.
2. Keadaan di mana ia mendapatkan sepertiga dari sisa harta, yaitu ketika ia bersama suami atau istri dari mayit, beserta bapaknya.
3. Keadaan di mana ia mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, yaitu ketika di luar keadaan sebelumnya.

---

24 *'Aul*: ditambahnya saham (pembilang) sehingga mengurangi nilai bagian para *dzu faradh*. Lihat *Ash-Shihâh* : *'aul*.

Maktabatul 'ilmi

4. Keadaan di mana ia bersama dengan anaknya tetapi dalam status sebagai istri yang terkena lian, atau anak tersebut adalah hasil dari zina maka ibu sebagai *ashib* bagi anaknya. Jika ternyata kemudian ibu meninggal maka bagian *ashabah*-nya diberikan kepada para *ashib*nya ibu.

Bagian Nenek Dalam Warisan

Nenek –dengan syarat ibu tidak ada– mendapatkan bagian seperenam. Baik sendirian atau banyak tetapi setara. Jika di antara para nenek ada yang lebih dekat secara jalur dari yang lain maka yang terdekat lebih berhak sebagai penerima warisan.

Nenek juga menerima warisan meskipun anak laki-lakinya masih hidup.

Nenek yang menerima warisan hanya tiga, yaitu: ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibunya kakek. Atau ibu-ibu mereka hingga seterusnya jalur ke atas.

Nenek yang memiliki hubungan dengan mayit melalui bapak yang diapit oleh dua ibu, tidak menerima warisan[25] atau dari jalur bapak yang lebih tinggi dari kakek.[26]

Jika mayit meninggalkan dua orang nenek ibunya[27] dan dua orang nenek bapaknya,[28] warisan ibu gugur dari bapaknya ibu, sedangkan tiga orang nenek lainnya menerima warisan.

---

25 Yaitu ibu dari bapaknya ibu, ia tidak menerima warisan. -*ed.*

26 Yaitu ibu dari bapaknya bapak. -*ed.*

27 Yaitu ibu dari bapaknya ibu dan ibu dari ibunya ibu. -*ed.*

28 Yaitu ibu dari bapaknya bapak dan ibu dari ibunya bapak. -*ed.*

Maktabatul 'ilmi

Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan

Seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah harta. Jika ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga.

Anak perempuan dari anak laki-laki posisinya sama dengan anak perempuan mayit ketika mereka tidak ada.

Jika semuanya ada maka bagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki gugur. Kecuali jika terdapat anak laki-laki dari anak laki-laki maka mereka menjadi *ashib* dari sisa harta.

Jika yang ada adalah seorang anak perempuan mayit dan beberapa anak perempuan dari anak laki-laki maka seorang anak perempuan tersebut mendapatkan bagian separuh harta, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki –baik satu orang atau lebih– itu mendapatkan seperenam sebagai penyempurna dari dua pertiga.

Tetapi jika ternyata ada ahli waris lain yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki maka mereka hanya mendapatkan sebagai *ashib* dari sisa harta.

Bagian Saudara Perempuan Dalam Waris

Saudara perempuan kandung posisinya sama dengan anak perempuan, menerima waris sebagai *dzu faradh.*

Saudara perempuan sebapak jika bersama dengan saudara perempuan kandung, kedudukannya sama seperti anak perempuan dari anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan.

Saudara perempuan tidak menjadi *ashib* kecuali ketika bersama dengan saudara laki-laki mereka. Dalam hal ini mereka berstatus sebagai *ashib* yang menerima sisa harta, dan tidak mendapatkan bagian sebagai

Maktabatul 'ilmi

dzu faradh, sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud –tentang warisan bagi seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan– beliau berkata:

«أَقْضِي فِيْهَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ».

"Saya putuskan bagi mereka sebagaimana ketetapan Nabi ﷺ yaitu bagi anak perempuan setengah, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, adapun sisanya untuk saudara perempuan." **(HR. Bukhari)**

Bagian Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan Seibu Dalam Waris

Saudara seibu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, masing-masing jika sendiri mendapatkan bagian seperenam, jika berdua masing-masing mendapatkan dua perenam, dan jika lebih dari itu mereka mendapatkan sepertiga untuk bersama-sama.

Bab Penghalang Warisan (Hajb)

Bagian saudara kandung dinyatakan gugur pada tiga keadaan: jika mayit meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur keturunan anak laki-laki, dan bapak.

Bagian saudara sebapak juga gugur pada kondisi di atas dan ketika mereka bersama dengan saudara kandung.

Saudara seibu gugur pada empat keadaan: jika bersama dengan anak laki-laki maupun perempuan, cucu dari jalur keturunan anak laki-laki, bapak, dan kakek.

Maktabatul 'ilmi

Kakek gugur bila bersama dengan bapak. Begitu pula seterusnya, ia gugur jika bersama dengan pewaris lain yang secara jalur lebih dekat kapada mayit.

Bab Ashib

Ashib ialah setiap laki-laki yang berhubungan kekerabatan langsung atau melalui laki-laki yang lain, kecuali suami serta wanita yang memerdekakan budak dan para *ashib*-nya. *Ashib* yang paling berhak menerima waris adalah yang paling dekat. *Ashib* yang paling dekat adalah anak, kemudian cucu, seterusnya ke bawah. Kemudian bapak, kakek dan seterusnya ke atas selama tidak ada saudara laki-laki. Kemudian saudara sebapak, lalu anak-anak mereka hingga seterusnya ke bawah. Kemudian anak-anak kakek, lalu anak-anak mereka.

Karena itu, anak laki-laki bapak (baca: saudara laki-laki *-ed.*) yang hubungan nasabnya kepada mayit lebih jauh tidak menerima warisan jika terdapat anak laki-laki bapak yang hubungan nasabnya kepada mayit lebih lebih dekat. [29]

Yang paling berhak menerima warisan di antara anak-anak bapak adalah yang paling dekat jalur nasabnya kepada mayit. Jika dilihat dari kedekatan nasab kepada mayit mereka sama maka didahulukan yang sekandung.

Selanjutnya ada empat golongan *ashib* yang menerima warisan bersama saudara perempuan mereka, di mana laki-laki menerima warisan dua kali bagian perempuan. Yang termasuk golongan ini adalah anak laki-laki, anaknya anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara sebapak.

---

29 Sebagai contoh, paman tidak menerima warisan jika ada saudara laki-laki mayit, karena bapaknya paman, yaitu kakek mayit, secara nasab hubungan nasabnya lebih jauh dibandingkan dengan bapaknya saudara laki-laki, yaitu bapak si mayit itu sendiri. Demikian seterusnya ke atas. *-ed.*

Maktabatul 'ilmi

Selain mereka, laki-laki menjadi *ashib* sendiri, seperti keponakan laki-laki dari jalur keturunan saudara laki-laki, juga paman dan anak laki-lakinya. Jika seorang *ashib* menerima warisan sendiri maka ia menerima seluruh harta. Tetapi jika ia bersama *dzu faradh* maka harta pembagian untuk *dzu faradh* didahulukan, adapun sisanya untuk *ashib*. Karena sabda Nabi ﷺ:

«أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

"Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak. Adapun bagian yang tersisa berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat nasabnya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika harta warisan habis untuk *dzu faradh* maka bagian untuk *ashib* gugur.

Jika ahli waris adalah suami, ibu, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki sekandung maka suami mendapatkan setengah, ibu seperenam, saudara laki-laki seibu sepertiga, adapun saudara laki-laki kandung gugur. Ini disebut kasus *musytarakah*[30] dan *himâriyah.*[31]

Jika pada posisi saudara laki-laki tersebut ada saudara-saudara perempuan sekandung, maka mereka mendapatkan dua pertiga dan di-*'aul*-kan kepada bilangan sepuluh. Kasus ini disebut dengan *ummul furukh.*[32]

---

30 *Musytarakah*: kasus yang melibatkan ashib dari kalangan saudara kandung dengan anak-anak ibu. Lihat *Ar-Rahabiyyah fil Farâ'idh* hlm. 94.

31 *Himâriyah*: masalah ini dinamakan *al-himariyah* karena Umar ﷺ menggugurkan hak salah seorang anak dari dua ayah yang berbeda. Salah satunya berkata, "Wahai Amirul Mukminin taruhlah ayah kami *himar* (keledai), akan tetapi bukankah ibu kami sama?" Lihat *Al-Mathla'* hlm. 303.

32 *Furûkh* adalah jamak dari *farkh*, 'anak burung'. Disebut dengan *ummul furukh* karena banyaknya ia memiliki *'aul* (keluarga yang ada dalam tanggungannya. Lihat *Al-Mathla'*, hlm. 303).

Maktabatul 'ilmi

Keadaan Waris Bagi Khuntsa

Jika terdapat anak yang *khuntsa* (banci) maka harus dipastikan jenis kelaminnya dengan melihat saluran buang air kecilnya, jika berupa zakar maka ia dihukumi laki-laki dan jika berupa vagina maka ia dihukumi perempuan. Jika air seninya keluar melalui kedua kemaluan tersebut dan kadarnya sama maka ia disebut *huntsa musykil*, ia mendapatkan separuh bagian waris untuk seorang laki-laki dan separuh bagian seorang perempuan. Hal ini juga berlaku dalam hukum diat, jinayat, dan lainnya. Selama pada kondisi tersebut maka ia tidak boleh menikah.

Bab Dzu Rahim

Dzu rahim adalah kerabat yang tidak termasuk *ashib* dan tidak pula *dzu faradh*. Mereka tidak mendapatkan warisan jika bersama *ashib* dan *dzu faradh* kecuali jika bersama dengan suami atau istri, maka mereka mendapatkan bagian sisa, tanpa terhijab, dan tanpa *'aul*. Mereka mendapatkan waris karena disamakan statusnya.

Maka ketentuannya, setiap orang kedudukannya mengikuti induknya. Sehingga anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak-anak dari saudara perempuan, kedudukan mereka seperti ibu mereka. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari paman, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kedudukan mereka seperti bapak-bapak mereka.

Bibi dan paman dari jalur bapak kedudukannya seperti kedudukan bapak.

Paman dan bibi dari jalur ibu serta dari jalur bapak dari ibu, kedudukannya seperti ibu.

Maktabatul 'ilmi

Jika mereka ada dua orang atau lebih dari satu jalur maka yang paling berhak dengan waris adalah yang paling dekat.

Jika mereka sama kedudukannya, harta waris dibagikan kepada sesama keturunan seinduk, dan bagian masing-masing dianggap sebagai bagian induk keturunan mereka.

Antara laki-laki dan perempuan sama statusnya jika mereka memiliki jalur yang sama.

Jika seseorang memiliki ahli waris seorang anak laki-laki dari anak perempuannya, seorang anak perempuan dari anak perempuannya yang lain, serta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak perempuannya yang lain lagi maka harta dibagikan sesama anak perempuan tersebut dengan tiga bagian untuk masing-masing keturunan mereka. Sepertiga untuk anak laki-laki dari anak perempuan pertama, sepertiga untuk anak perempuan dari anak perempuan kedua, dan sepertiga sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari anak perempuan ketiga, di mana masing-masing mendapat setengahnya.

Jika seseorang memiliki ahli waris tiga bibi dari jalur bapak, dan tiga bibi dari jalur ibu maka sepertiga untuk bibi dari jalur ibu, dikalikan dengan lima, dan dua pertiga untuk bibi dari jalur ayah, dikalikan dengan lima. Sehingga akar pembagian warisan menggunakan bilangan lima belas.

Jika *dzu rahim* berasal dari jalur kedekatan nasab yang berbeda maka jalur yang jauh dianggap sama dan disambungkan dengan ahli warisnya. Kemudian, warisan baru dibagikan sebagaimana yang telah disebutkan.

Jalur *dzu rahim* ada tiga: anak, ibu, dan bapak.

Maktabatul 'ilmi

Bab Pokok Masalah (Bilangan Pembagi Dalam Warisan)

Pokok masalah ada tujuh: (1) bagian setengah, pokok masalah (bilangan pembagi)nya adalah dua: bagian sepertiga dan dua pertiga, (2) pokok masalahnya adalah tiga: bagian seperempat sendiri atau bersama dengan setengah, (3) pokok masalahnya adalah empat: bagian seperdelapan sendiri atau bersama dengan setengah, (4) pokok masalahnya adalah delapan. Empat pokok masalah di atas tidak terkena *'aul*.

Apabila bagian setengah bersama dengan sepertiga, dua pertiga, atau seperenam, pokok masalahnya adalah enam, lalu dilakukan *'aul* sehingga menjadi sepuluh.

Apabila bagian seperempat bersama dengan salah satu dari tiga bagian tersebut maka pokok masalahnya adalah dua belas, lalu dilakukan *'aul* sehingga menjadi tujuh belas.

Apabila bagian seperdelapan bersama dengan seperenam atau dua pertiga maka pokok masalahnya adalah dua puluh empat, lalu dilakukan *'aul* sehingga menjadi dua puluh tujuh.

Bab Radd[33] (Pembagian Sisa Warisan Kepada Dzu Faradh)

Jika *dzu faradh* belum menghabiskan seluruh harta waris, sementara juga tidak ada *ashib* maka sisa harta dikembalikan kepada mereka, sesuai dengan bagian *faradh* masing-masing, kecuali suami atau istri.

---

33 *Radd*: Mengalihkan permasalahan yang sudah sempurna menjadi kurang. Hal ini merupakan kebalikan dari *'aul* yang mengurangi nilai saham dalam warisan. Adapun *radd* memperbanyak nilai saham di dalamnya. Lihat *Al-Mathla'*, hlm.304.

Maktabatul 'ilmi

Jika bagian *dzu faradh* berbeda-beda maka saham masing-masing dibagi berdasarkan pokok masalah enam. Selanjutnya, jumlah saham mereka dijadikan sebagai pokok masalah dalam *radd*. Jika terjadi pecahan pada pokok masalah tersebut, pokok masalah dikalikan dengan jumlah saham mereka. Jika bersama mereka terdapat suami atau istri, sahamnya diberikan berdasarkan pokok masalahnya, sedangkan sisa harta dibagi sesuai dengan pokok masalah para penerima *radd*, jika bisa terbagi. Jika tidak, pokok masalah para penerima *radd* dikalikan dengan pokok masalah suami atau istri, kemudian dilakukan *tashih masalah* (koreksi pokok masalah) dengan metode seperti yang akan kami sebutkan. Adapun kasus warisan yang di dalamnya terdapat para *ashib*, tidak terjadi *'aul* maupun *radd*.

Bab Tashih Masalah (Koreksi Pokok Masalah)

Jika saham sekelompok *dzu faradh* terbagi kepada beberapa orang, saham tersebut dikalikan jumlah mereka atau dilakukan *taufîq* (kompromi) jika di antara saham-saham mereka terdapat *muwâfaqah* (kompromi), dilakukan *'aul*, atau dikurangi, lalu masing-masing individu dalam kelompok *dzu faradh* tersebut memperoleh bagian yang sama atau sesuai besarnya. Jika terbaginya saham itu terjadi pada dua kelompok *dzu faradh* atau lebih, sedangkan bilangan pembagi di antara saham-saham tersebut mengandung *mumâtsalah* (kesamaan) maka cukuplah menggunakan salah satunya. Jika terdapat *tanâsub* (keselarasan) di antara bilangan pembagi saham-saham tersebut maka digunakan bilangan pembagi yang terbesar. Jika terdapat *tabâyun* (perbedaan) di antaranya, maka sebagiannya dikalikan dengan sebagian lain. Adapun jika di antara keduanya terdapat *muwâfaqah* (kompromi) maka *wafq* (bilangan kompromi) salah satunya dikalikan dengan yang lain, kemudian dilakukan *muwâfaqah* antara hasil perkalian tersebut dengan pembagi ketiga, mungkin dengan perkalian atau dengan *muwâfaqah* terhadap pembagi ketiga, kemudian dikalikan dengan pokok masalah. Kemudian, setiap pemilik pokok masalah dikalikan dengan jumlah perkalian yang dilakukan dalam masalah tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Bab Munasakhat

Jika harta peninggalan mayit belum dibagikan sehingga sebagian ahli warisnya meninggal dunia, sedangkan para ahli waris mayit yang kedua mewarisinya sesuai dengan jatah warisan mereka dari mayit pertama, maka harta warisan langsung dibagikan kepada ahli waris mayit kedua. Itu sudah mencukupi. Jika terjadi perbedaan kadar warisan mereka maka dilakukan *tashih masalah* terhadap pokok masalah pada para ahli waris mayit kedua, kemudian saham mereka dibagikan dari harta warisan mayit pertama. Jika harta tersebut bisa terbagi maka kedua pokok masalah dikoreksi berdasarkan *tashih masalah* pada pokok masalah pertama. Jika tidak terbagi, pokok masalah kedua dikalikan atau dilakukan *taufiq* (kompromi) terhadap pokok masalah pertama. Kemudian, setiap pemilik hak dari harta pertama mengambil haknya dengan dikalikan atau dilakukan *taufiq* terhadap pokok masalah kedua. Siapa yang memiliki hak dari harta kedua mengambil haknya dengan dikalikan atau dilakukan *taufiq* terhadap saham mayit kedua. Kemudian, pada masalah-masalah selanjutnya, juga dilakukan hal yang sama.

Bab Mawani'ul Irtsi (Hal-Hal yang Menghalangi Pewarisan)

Ada tiga hal:

1. Perbedaan agama. Penganut suatu agama tidak bisa mewariskan kepada penganut agama yang berbeda. Karena hadits Nabi ﷺ:

   «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ».

   "Seorang muslim tidak menerima warisan orang kafir dan seorang kafir tidak menerima warisan orang muslim." (**HR. Bukhari dan Muslim**)

Maktabatul 'ilmi

Dan hadits yang lain:

«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى».

"Pemeluk dua agama berbeda tidak saling mewarisi." **(HR. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)**

Orang yang murtad tidak bisa mewariskan kepada siapa pun dan jika ia meninggal maka hartanya dihukumi sebagai *fai'*.

2. Perbudakan. Seorang budak tidak mewariskan kepada siapa pun dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Adapun budak yang dirinya belum merdeka secara penuh, ia boleh menerima dan memberikan warisan, dan batasannya sesuai dengan ukuran kebebasannya.

3. Pembunuhan. Seorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Jika pembunuhan tersebut di atas kebenaran seperti karena hudud atau qisas, atau seorang yang adil yang membunuh seorang yang berbuat aniaya kepadanya maka hal ini tidak menghalangi dari menerima warisan.

Bab Serba-Serbi

Jika seseorang wafat, meninggalkan istri yang sedang hamil maka janin tersebut menerima waris. Baginya disiapkan jatah untuk dua anak laki-laki, jika jatah warisan keduanya lebih banyak. Jika tidak demikian, disiapkan jatah warisan dua anak perempuan.

Jatah warisan dibagikan kepada setiap ahli waris berdasarkan jatah yang diyakini secara pasti, sisanya ditahan hingga keadaan janin tersebut menjadi jelas.

Maktabatul 'ilmi

Jika salah satu ahli waris adalah orang hilang *(mafqud)* yang tidak jelas beritanya maka harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan yang diyakini sebagai jatah warisan mereka, adapun sisanya ditahan hingga ahli waris yang hilang tersebut jelas statusnya. Kecuali orang yang hilang karena tertimpa suatu bencana atau hilangnya dari tengah-tengah keluarganya maka ditunggu hingga empat tahun. Kemudian baru warisan dibagikan.

Jika seseorang istri ditalak oleh suaminya pada saat-saat menjelang kematian sang suami, dengan maksud untuk menghalanginya dari warisan maka hak waris istri tersebut tidak gugur selama dalam masa idahnya. Jika talaknya adalah talak raj'i maka keduanya saling mewarisi selama masa idah, sama saja dalam kondisi sehat atau sakit menjelang kematian.

Jika ahli waris bersepakat tentang seseorang untuk ikut menerima waris, sementara orang tersebut juga menerimanya, atau ia masih kecil, tidak diketahui nasabnya maka dengan pengakuan tersebut nasab dan hak warisnya diterima. Tetapi jika yang bersepakat hanya sebagian ahli waris maka penyandaran nasabnya tidak sah. Meskipun demikian, anak tersebut tetap menerima bagian waris dari pihak yang mengakuinya.

Bab Wala' (Hak Orang yang Memerdekakan Budak)

Wala' adalah hak bagi orang yang memerdekakan budak, walaupun agama mereka berbeda. Karena hadits Nabi:

«إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

"Yang berhak terhadap wala' hanyalah orang yang memerdekakan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Budak yang dimerdekakan karena hubungan kekerabatan dengan tuannya, budak yang memerdekakan dirinya dengan sejumlah bayaran *(mukatab)*, budak yang dijanjikan merdeka dengan kematian tuannya *(mudabbar)*, maupun budak yang dimerdekakan karena melahirkan anak dari tuannya *(ummu walad)* maka yang memerdekakan mereka memiliki hak wala'.

Hak *wala'* tersebut berlaku hingga keturunan budak tersebut, juga atas orang-orang yang dimerdekakan oleh budak tersebut atau oleh keturunan budak tersebut, dan juga atas orang-orang yang dimerdekakan oleh anak-anak dari budak tersebut, dan seterusnya dari jalur keturunan budak tersebut.

Pemilik *wala'* menerima warisan dari orang yang ia merdekakan selama tidak ada penghalang waris (hajb). Begitu pula *ashib*-nya, berhak menerima warisan tersebut sepeninggalnya.

Barang siapa mengatakan, "Bebaskan budakmu atas perintahku dan aku yang menebusnya," jika tuan budak tersebut memenuhi permintaan tersebut maka orang yang meminta berkewajiban membayar harganya dan ia memiliki hak *wala'* atas budak tersebut.

Tetapi jika orang yang meminta tersebut tidak mengatakan, "Atas perintahku" maka ia tetap berkewajiban membayar harganya tetapi hak wala' tetap pada tuannya sekaligus yang telah memerdekakannya.

Barang siapa yang memerdekakan seorang budak atas nama seseorang yang hidup tanpa perintah darinya atau atas nama seseorang yang meninggal maka hak wala' tetap menjadi miliknya.

Tetapi jika budak tersebut dimerdekakan atas nama orang tersebut dengan perintahnya maka hak wala' menjadi milik orang yang diatasnamakan itu dengan perintahnya.

Jika salah satu dari suami-istri yang merdeka itu asalnya berstatus merdeka maka wala' tidak berlaku terhadap anaknya. Jika salah satu

Maktabatul 'ilmi

dari suami-istri tersebut berstatus budak maka status anak merdeka atau budak mengikuti status ibunya. Jika ibunya berstatus budak maka anaknya juga berstatus budak bagi tuannya. Jika tuan memerdekakan mereka maka wala' mereka merupakan hak bagi sang tuan. Hak tersebut tidak terlepas darinya.

Jika sang ayah berstatus budak sedangkan sang ibu berstatus merdeka maka keturunannya dihukumi merdeka. Pemilik wala' atas ibunya juga memiliki wala' atas anak keturunannya.

Jika seorang budak dimerdekakan oleh tuannya maka tuannya memiliki hak wala' terhadapnya, begitu pula terhadap keturunannya.

Jika kemudian seorang anak membeli ayahnya yang masih berstatus budak maka ayahnya merdeka karenanya dan anak tersebut memiliki hak wala' terhadap ayahnya yang telah dimerdekakannya sekaligus terhadap saudara-saudaranya. Adapun wala' terhadap dirinya tetap menjadi hak para pemilik wala' terhadap ibunya, wala' terhadap dirinya tidak ikut berpindah menjadi haknya.

Jika ayah mereka membeli seorang budak kemudian memerdekakannya, kemudian sang ayah meninggal maka harta waris dibagikan kapada anak-anaknya, bagian seorang anak laki-laki adalah senilai bagian dua anak perempuan. Jika budak yang dimerdekakannya meninggal maka yag berhak mewarisi adalah anak laki-lakinya saja tidak termasuk yang perempuan.

Jika gabungan dari anak laki-laki dan anak perempuan membeli ayah mereka sehingga sang ayah menjadi merdeka karenanya, kemudian sang ayah membeli dan memerdekakan seorang budak, kemudian bapak dan budak tersebut meninggal maka warisan dari keduanya dibagikan kepada anak-anaknya. Satu bagian anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua anak perempuan.

Maktabatul 'ilmi

Akan tetapi, jika anak-anak laki-laki juga meninggal sebelum meninggalnya budak maka anak-anak perempuan menerima harta waris sesuai dengan persentase besaran yang mereka keluarkan ketika memerdekakan ayah mereka. Adapun sisa harta dibagi antara anak-anak perempuan tersebut dengan orang yang memerdekakan ibu mereka.

Jika anak-anak perempuan tersebut membeli setengah harga ayah mereka, dan sisanya dibeli oleh anak-anak laki-laki, sedangkan mereka terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan lima perenam, sedangkan yang seperenam menjadi hak orang yang memerdekakan ibu. Karena anak-anak perempuan tersebut berhak terhadap setengah wala' ayah mereka, sedangkan sisanya dibagi tiga antara mereka dengan orang yang memerdekakan ibu mereka.

Jika anak laki-laki dari budak perempuan yang dimerdekakan membeli seorang budak kemudian memerdekakannya, kemudian budak yang dimerdekakan tersebut memerdekakan ayah dari anak laki-laki tersebut maka antara anak laki-laki dengan budak tersebut sama-sama memiliki hak wala' atas yang lainnya.

Jika seorang kafir harbi memerdekakan seorang budak kemudian budak tersebut menawannya dan membawanya ke wilayah Islam kemudian memerdekakannya maka masing-masing dari mereka saling memiliki hak wala' atas lainnya.

Bab Pewarisan dengan Wala'

Wala' tidak diwariskan, akan tetapi *ashib* terdekat dari orang yang memerdekakan budak menerima warisan dengannya.

Wanita tidak menerima warisan dengan sebab wala' kecuali terhadap budak yang dimerdekakannya atau yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakannya.

Maktabatul 'ilmi

Demikian halnya setiap *dzu faradh* selain bapak dan kakek. Keduanya mendapatkan bagian seperenam jika bersama dengan anak laki-laki atau keturunan laki-laki dari anak laki-laki. Pewarisan dengan wala' menjadi hak *ashib* yang paling dekat hubungannya dengan orang yang memerdekakan budak.

Jika seseorang yang telah memerdekakan budak wafat dan meninggalkan dua anak laki-laki serta budak tersebut, kemudian salah satu dari anak laki-laki tersebut meninggal sementara ia juga memiliki seorang anak laki-laki (cucu pemilik hak wala'), selanjutnya budak tersebut meninggal maka dalam hal ini seluruh harta diberikan kepada anak laki-laki yang sendirian.

Tetapi jika kemudian yang meninggal sebelum budak tersebut adalah kedua anak laki-laki, di mana yang satu meninggalkan seorang anak laki-laki, sementara yang satunya meninggalkan sembilan anak laki-laki; maka hak wala' atas budak tersebut adalah milik mereka: masing-masing berhak sepersepuluh.

Jika seorang wanita yang memerdekakan seorang budak meninggal maka wala' atas budak beralih kepada anak-anak dari wanita tersebut, sedangkan jinayat ('aql) yang dilakukan budak ditanggung oleh *ashib* dari wanita tersebut.

Bab Al-'Itqu (Pembebasan Budak)

Maksudnya ialah pemerdekaan budak. Bisa dilakukan secara lisan maupun perbuatan.

Secara lisan, pembebasan budak secara eksplisit dinyatakan dengan ucapan *al-'itqu*, *at-tahrîru*, atau kata-kata derivatnya. Jika seseorang mengucapkannya maka budak menjadi merdeka, walaupun tuannya tidak meniatkannya ketika mengucapkan ucapan tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Adapun jika yang diucapkan adalah lafal-lafal lain yang mengandung makna membebaskan secara sindiran, dianggap tidak sah kecuali disertai niat dari tuannya.

Secara perbuatan, contoh pembebasan budak adalah seseorang yang mengambil alih kepemilikan budak yang memiliki hubungan darah dengannya maka sungguh ia telah memerdekakannya.

Barang siapa yang menyatakan memerdekakan sebagian dari budaknya, baik bersifat umum atau tertentu, berarti ia telah memerdekakan budak tersebut seutuhnya.

Jika ia memerdekakan budak yang dimilikinya bersama beberapa orang, jika ia memiliki kemampuan untuk mengganti nilai kepemilikan sekutu-sekutunya dalam kepemilikan budak tersebut maka budak tersebut merdeka dan ia memegang hak wala' terhadapnya. Dalam hal ini, nilai kepemilikan sekutu-sekutunya ditaksir dan ia berkewajiban membayar harganya kepada mereka. Jika ia tidak memiliki cukup harta maka budak tersebut tidak dianggap merdeka kecuali sesuai dengan nilai orang yang memerdekakannya, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَنْهُ مَا عَتَقَ».

"Barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat, dan ia mempunyai harta yang bisa mencapai total harga budak, hendaklah harga budak ditaksir secara adil dan dibebankan kepadanya, lantas ia membebaskan hak kepemilikan yang masih dimiliki serikatnya, dan ia bebaskan budak secara keseluruhan. Jika ia tidak mempunyai harta senilai itu, berarti ia telah membebaskan hak kepemilikannya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Jika seseorang menjadi pemilik pada sebagian dari budak yang ada hubungan darah dengannya, ia mesti membebaskannya secara utuh jika mampu. Kecuali apabila kepemilikan itu diperolehnya melalui jalur warisan, ia tidak harus membebaskannya kecuali sesuai batas kepemilikannya.

Pasal: Mengaitkan Kebebasan dengan Persyaratan

Jika seseorang berkata kepada budaknya: Engkau merdeka jika telah sampai waktu tertentu, atau mengaitkan kebebasannya dengan sebuah syarat maka budak tersebut merdeka jika waktu yang dijanjikan telah datang atau jika hal yang disyaratkan telah terpenuhi. Dan ia tidak dianggap merdeka hingga hal tersebut terpenuhi.

Pernyataan tersebut tidak bisa dibatalkan dengan ucapan. Tuannya masih boleh menjualnya, menghibahkannya kepada orang lain, dan memperlakukannya sebagai budak.

Ketika budak itu kembali dimiliki oleh tuannya (setelah dijual atau dihibahkan-*ed.*) maka pernyataan kebebasan bersyarat tersebut kembali berlaku.

Jika budak yang digantungkan kemerdekaannya adalah seorang wanita yang sedang hamil ketika berlangsungnya pernyataan dan pemenuhan persyaratan tersebut maka anaknya juga ikut merdeka bersama dengan ibunya.

Tetapi jika budak tersebut hamil dan melahirkan di antara selang waktu tersebut, maka anaknya tidak termasuk yang merdeka.

Maktabatul 'ilmi

Bab Mudabbar

Jika tuan berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka, jika saya meninggal," atau ia mengatakan, "Saya nyatakan kamu menjadi *mudabbar*," atau "Kamu adalah *mudabbar*," maka semenjak saat itu budak tersebut berstatus *mudabbar*. Ia merdeka bersamaan dengan saat tuannya wafat.

Hal ini berlaku jika nilai budak tersebut tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan tuannya. Jika nilainya lebih dari itu, budak tersebut tidak dinyatakan merdeka kecuali dengan persetujuan dari ahli waris.

Selama tuannya masih hidup, sang tuan boleh menjual budak tersebut, menghibahkannya kepada orang lain, dan menggaulinya jika ia budak wanita.

Jika budak tersebut kembali dimiliki oleh tuannya (setelah dijual atau dihibahkan -*ed*), maka status mudabbar kembali berlaku bagi budak tersebut.

Jika budak wanita yang berstatus mudabbar, mukatab, dan ummul walad melahirkan, tetapi bukan dari janin tuannya yang sekarang maka hukum anak tersebut mengikuti status ibunya.

Status budak mukatab boleh dijadikan sebagai mudabbar, begitu pula mudabbar boleh dijadikan sebagai mukatab. Jika memenuhi nilai tebusannya kepada tuannya maka ia dinyatakan merdeka. Apabila tuannya meninggal sebelum ia melunasi nilai tebusan maka ia merdeka, jika nilai tebusan yang tersisa tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Jika ternyata lebih maka budak tersebut merdeka sebagian dengan persentase yang sesuai dengan nilai sepertiga harta warisan. Nilai tebusan sebagai mukatab yang menjadi tanggungannya gugur sesuai dengan persentase kemerdekaannya, sedangkan sisanya tetap harus dilunasinya kepada ahli waris.

Maktabatul 'ilmi

Jika budak perempuan yang berstatus mudabbar melahirkan anak dari tuannya maka statusnya mudabbar batal.

Jika budak mudabbar atau ummul walad masuk Islam, sementara tuannya kafir maka antara tuan dan budak tersebut harus dipisahkan. Tuannya menafkahinya dari hasil kerjanya. Jika ia tidak memiliki pekerjaan maka tuannya dipaksa untuk tetap menanggung nafkahnya. Jika kemudian sang tuan masuk Islam, ia dikembalikan kepada tuannya dan jika tuannya meninggal maka ia merdeka.

Jika status mudabbar diberikan oleh seseorang kepada budak yang dimilikinya bersama orang lain, meskipun pemberi status mudabbar tersebut orang kaya, budak tersebut tidak merdeka kecuali sesuai dengan kadar kepemilikannya.

Sedangkan jika orang tersebut pada saat menjelang kematiannya memerdekakan miliknya itu, sedangkan nilai sepertiga warisannya melebihi nilai kepemilikan para sekutunya maka budak tersebut merdeka secara utuh.

Bab Mukatab

Mukâtabah adalah pembelian yang dilakukan oleh seorang budak terhadap dirinya sendiri dari tuannya dengan sejumlah uang yang akan dibayarkannya dari hasil usahanya.

Jika seorang budak yang bisa bekerja dan jujur meminta perjanjian ***mukâtabah,*** kepada tuannya maka tuannya dianjurkan menerimanya. Berdasarkan firman Allah:

﴿ ... وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ... ﴿٣٣﴾ ﴾

Maktabatul 'ilmi

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian mukatabah, hendaklah kamu buat perjanjian mukâtabah dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." **(An-Nûr [24]: 33)**

Kemudian ditetapkan sejumlah tebusan yang akan dibayarnya secara berangsur-angsur. Jika telah melunasinya maka ia merdeka. Selanjutnya, seperempat uang tebusan itu dikembalikan kepada budak tersebut. Berdasarkan firman Allah;

﴿ ...وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ... ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan berikan mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." **(An-Nûr [34]: 33)**

Ali bin Abu Thalib menafsirkannya: "Seperempat."

Mukatab tetap berstatus sebagai budak selama masih ada tanggungan yang belum dilunasinya walau satu dirham.

Ia diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli dan perjalanan. Ia juga diperbolehkan melakukan apa pun yang membantu memperbaiki kondisi keuangannya.

Akan tetapi, selama itu ia tidak diperbolehkan untuk mendermakan hartanya, menikah, dan membeli budak wanita untuk dirinya kecuali dengan izin dari tuannya.

Tuannya tidak boleh mempekerjakannya dan mengambil hartanya. Jika ia mengambil sesuatu milik budak tersebut atau menzhalimi diri atau hartanya maka ia harus menanggung ganti ruginya.

Dalam masa ini, hukum-hukum riba berlaku antara tuan dan budak, kalau terjadi, sebagaimana halnya pada orang lain.

Maktabatul 'ilmi

Budak boleh menyegerakan pembayaran sejumlah tertentu tebusannya kepada tuannya, sehingga tuannya memberikan keringanan untuk sisanya.

Tuan dilarang menggauli budak wanita mukatabah, anaknya, begitu pula budak wanita yang dimiliki oleh budak tersebut. Jika melanggar, ia harus menyerahkan mahar yang senilai. Jika sampai melahirkan anak maka budak tersebut berubah status menjadi ummul walad.

Jika budak telah melunasi pembayaran tebusannya maka ia menjadi merdeka.

Dan jika tuannya meninggal sebelum penyelesaian pembayaran maka budak tersebut juga menjadi merdeka.

Harta yang ada di tangan ummul walad adalah menjadi miliknya. Kecuali jika ia tidak mampu meyelesaikan pembayaran maka harta tersebut diserahkan kepada ahli waris tuannya.

Budak mukatab boleh dijual, karena Aisyah pernah membeli budak yang bernama Barirah atas perintah dari Rasulullah ﷺ, padahal budak tersebut berstatus mukatab.

Status budak mukatab berlanjut walaupun sudah beralih kepada tuan yang baru. Ketika budak tersebut menyelesaikan tanggungannya maka ia menjadi merdeka dan tuan yang baru menjadi wala' atas budak tersebut. Tetapi jika ia belum menunaikan kewajibannya maka statusnya tetap sebagai budak.

Jika ada dua orang budak yang sama-sama mukatab, kemudian satu dengan yang lain saling membeli maka akad yang pertama sah dan akad kedua batal. Tetapi jika pada akad pertama mereka sama-sama tidak tahu maka kedua akad tersebut sama-sama batal.

Jika budak mukatab meninggal maka akad mukatab batal.

Maktabatul 'ilmi

Jika tuan meninggal sebelum ditunaikan tanggungan maka budak tersebut tetap berstatus mukatab, dan kemudian menyelesaikan pembayaran kepada ahli waris tuannya. Yang berhak memiliki wala' atas budak tersebut tetaplah tuannya.

Perjanjian *mukâtabah* adalah akad yang mengikat tuan dan budak sekaligus, masing-masing tidak dapat membatalkannya.

Jika budak tidak mampu membayarkan sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan maka tuannya boleh membatalkannya.

Jika budak melakukan kejahatan (jinayat) maka harus didahulukan penyelesaian tanggungan atas kejahatan tersebut.

Jika terjadi perselisihan antara tuan dengan budak dalam hal pemberian status mukatab dan nilai tebusannya, status mudabbar, atau status ummul walad maka yang diterima adalah pernyataan dari tuannya disertai dengan sumpah.

Bab Hukum Ummul Walad

Jika budak wanita hamil hingga melahirkan anak yang utuh sebagai manusia dari tuannya maka ia disebut dengan ummul walad. Ia menjadi merdeka tatkala tuannya meninggal, walaupun tuannya tersebut tidak memiliki peninggalan selain budak tersebut.

Selagi tuannya hidup maka ia berstatus ummul walad, hukum-hukum terkait dengannya sama seperti budak wanita biasa. Baik dalam hal boleh digauli, diambil manfaatnya, diambil hasil kerjanya, dan hukum-hukum yang lain. Hanya saja, ummul walad tidak boleh dijual, digadaikan, dan hal lain yang termasuk dalam kategori pemindahan kepemilikan ummul walad kepada orang lain. Wasiat boleh diberikan kepada ummul walad.

Maktabatul 'ilmi

Jika ummul walad membunuh tuannya secara sengaja maka ia wajib menerima qisas. Jika ia membunuh tuannya secara tidak sengaja maka ia wajib mengganti seharga dirinya. Dalam dua keadaan di atas, secara status ia tetap merdeka.

Jika seseorang menggauli budak wanita milik orang lain dengan cara menikahinya atau membelinya dalam kondisi hamil maka anaknya berstatus merdeka, akan tetapi secara hukum ia boleh menjual budak tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Nikah

Nikah adalah sunnah para rasul. Menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk meraih ibadah sunah. Pernah Nabi ﷺ mencela Utsman bin Mazh'un yang melakukan *tabattul* (tidak menikah karena ingin banyak beribadah sunah), dan beliau ﷺ bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

"Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Barang siapa hendak melamar seorang wanita, hendaknya melakukan *nazhar* terlebih dahulu, yaitu melihat yang biasa terlihat seperti wajah, telapak tangan, dan kaki.

Seseorang tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar orang lain, kecuali jika lamaran tersebut tidak berlanjut.

Tidak boleh melamar secara terang-terangan kepada wanita yang sedang menjalani masa idah. Lamaran yang dilakukan dengan sindiran

Maktabatul 'ilmi

diperbolehkan hanya bagi wanita yang ditalak *bain* oleh suaminya, seperti ia mengatakan: "Jangan kamu biarkan dirimu sendirian saja", "Saya menyukai orang seperti dirimu", dan sebagainya.

Nikah tidak dianggap sah kecuali adanya ijab dari wali atau naibnya, dengan ucapan seperti: "Saya nikahkan" atau "Saya kawinkan" serta adanya qabul dari calon suami atau naibnya, dengan ucapan seperti: "Saya terima" atau "Saya menikahinya".

Dianjurkan untuk melakukan khutbah nikah sebelum dilangsungkan akad. Sebagaimana khutbah Ibnu Masud ia berkata:

«عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِيْ الْحَاجَةِ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَقرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: (... اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ...) الْآيَةُ (...وَّاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ...) الْآيَةُ (...اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ...) الْآيَةُ».

"Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada khutbah hajah, yaitu (artinya): 'Segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami juga memohon perlindungan kepada Allah dari nafsu jahat dan perbuatan buruk. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba serta rasul-Nya.' Kemudian beliau membaca tiga ayat: '...bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya...'

Maktabatul 'ilmi

(ayat)[34], *'...bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahim...' (ayat)*[35], *'...bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal kalian...' (ayat).*[36]*"* **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)**

Dianjurkan mengumumkan pernikahan dan memukul rebana bagi wanita.

Bab Wali Nikah

Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi muslim. Bagi wanita merdeka yang paling berhak menjadi wali adalah bapaknya, kemudian kakeknya, dan seterusnya. Kemudian anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya, dan seterusnya. Selanjutnya karib kerabat yang berstatus sebagai *ashib*. Kemudian orang yang memerdekakannya, lalu orang terdekat yang berstatus sebagai *ashib* bagi orang yang memerdekakannya. Selanjutnya penguasa.

Naib (wakil) bagi wali posisinya sama dengan wali.

Wali yang jauh tidak sah menikahkan jika masih ada wali yang dekat, kecuali jika ia masih kecil, hilang akal, murtad, menghalangi pernikahan, atau menghilang dalam waktu yang lama.

Seseorang tidak berhak menjadi wali atas seseorang yang berbeda agama, kecuali orang muslim yang menjadi penguasa atau tuan dari seorang budak wanita.

---

34 Âli 'Imrân (3): 102.

35 An-Nisâ' (4): 1.

36 Al-Ahzâb (33): 70-71.

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Meminta Izin untuk Menikahkan

Bapak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula anak-anak perempuannya yang masih gadis, meski tanpa seizin dari mereka.

Bapak dianjurkan meminta izin kepada anak perempuannya yang sudah balig. Bapak tidak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang sudah balig atau anak perempuannya yang berstatus janda kecuali dengan izin dari mereka.

Wali yang lain (selain bapak) tidak boleh menikahkan mereka, baik yang kecil maupun besar, kecuali dengan izin mereka.

Izin diberikan oleh janda melalui ucapannya, sedangkan gadis melalui diamnya. Nabi ﷺ bersabda:

«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».

"Wanita janda lebih berhak untuk darinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya." **(HR. Muslim)**

Wali dari seorang wanita, jika hendak menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu maka harus dengan izin darinya.

Bangsa Arab sebagian dengan yang lain adalah sekufu.

Budak tidak sekufu dengan orang merdeka. Seorang pendosa tidak sekufu dengan orang yang menjaga kehormatannya.

Barang siapa yang ingin menikahi seorang wanita, sementara ia juga bisa menjadi wali atas wanita tersebut maka ia boleh melakukannya tetapi harus dengan izin dari wanita tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Jika seseorang menikahkan budak wanitanya dengan budak laki-lakinya yang masih kecil, ia diperbolehkan sebagai wali atas kedua pihak.

Jika seseorang berkata kepada budak wanitanya, "Kamu kumerdekakan, kemerdekaanmu adalah sebagai maharku," dan ini disaksikan oleh dua orang saksi maka budak tersebut merdeka dan sah pernikahannya, sebagaimana Nabi ﷺ menikahi Shafiah dengan mahar kemerdekaannya.

Pasal: Pernikahan Budak

Tuan boleh menikahkan seluruh budak wanitanya atau budak laki-lakinya yang masih kecil tanpa seizin mereka. Seseorang berhak menjadi wali nikah budak perempuan milik maula perempuannya atas seizinnya.

Tuan tidak berhak memaksa untuk menikahkan budak laki-laki yang sudah besar.

Budak yang menikah tanpa seizin tuannya maka pernikahannya tidak sah. Jika terlanjur terjadi hubungan suami istri maka budak tersebut tetap menanggung maharnya, sebagaimana denda atas perbuatan kriminalnya. Kecuali jika tuannya menebusnya dengan yang terendah antara nilai dirinya atau nilai maharnya.

Barang siapa yang menikahi seorang perempuan budak, karena mengiranya sebagai wanita merdeka, setelah itu diketahuinya status yang sebenarnya maka ia boleh membatalkannya. Ia tidak wajib membayar maharnya jika pembatalan nikah tersebut terjadi sebelum menggaulinya.

Jika itu terjadi setelah digauli maka ia wajib menyerahkan mahar.

Jika itu terjadi setelah melahirkan anak maka anak tersebut berstatus merdeka. Ia berkewajiban mengganti senilai harganya.

Maktabatul 'ilmi

Segala kerugian suami bisa dituntutkan kepada pihak yang menipu.

Kemudian keduanya dipisahkan, jika suami termasuk orang yang dilarang menikahi budak. Jika ia termasuk yang diperbolehkan, sementara itu ia juga menerima maka pernikahan berlanjut dan anak berikutnya yang lahir statusnya adalah budak.

Bab Wanita yang Diharamkan untuk Dinikahi

Mereka adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, ibu mertua, istri dari ayah dan menantu, serta anak tiri dari istri yang telah digauli.

Wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sepersusuan sama dengan wanita yang diharamkan dinikahi karena nasab.

Anak perempuan dari wanita yang haram dinikahi juga diharamkan untuk dinikahi, kecuali anak perempuan bibi, baik bibi dari jalur ayah maupun dari jalur ibu.[37]

Barang siapa yang menggauli seorang wanita yang halal ataupun yang haram maka wanita tersebut menjadi haram dinikahi oleh bapak dan anak laki-lakinya. Ia juga diharamkan menikahi ibu dan anak perempuan dari wanita yang telah digaulinya itu.

---

37 Dalam naskah yang disyarah oleh Prof. Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Jibrin terdapat tambahan: "Dikecualikan pula anak perempuan istri ayah dan istri anak laki-laki." Namun, tambahan ini tidak terdapat pada beberapa naskah lain. -penerj-

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Wanita yang Tidak Boleh Dimadu Secara Bersamaan

Dilarang memadu dua wanita bersaudara secara bersamaan, demikian halnya memadu seorang wanita dengan bibinya. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا».

"Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya dari pihak ayah maupun dengan bibinya dari pihak ibu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi lebih dari empat wanita. Sedangkan budak tidak boleh menikahi lebih dari dua wanita.

Jika seseorang berpoligami dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana di atas maka akad nikahnya tidak sah. Akad yang kedua menjadi batal.

Jika laki-laki kafir masuk Islam, sementara ia memiliki dua istri yang bersaudara maka ia harus memilih salah satu dari keduanya. Jika di antara istrinya ada seorang ibu dengan anaknya, sementara ia belum sempat menggauli ibunya maka pernikahan yang dibatalkan adalah pernikahan dengan ibunya. Tetapi jika ibunya telah digauli maka akad nikah keduanya dibatalkan dan keduanya diharamkan baginya selama-lamanya.

Jika seseorang masuk Islam dan memiliki istri lebih dari empat, kemudian ia memilih empat dari mereka dan menceraikan yang lainnya, boleh saja ia mengambil yang pertama atau yang terakhir dinikahinya.

Demikian halnya jika seorang budak masuk Islam sementara ia memiliki istri lebih dari dua istri.

Maktabatul 'ilmi

Barang siapa yang menalak istrinya, kemudian menikahi saudari atau bibi perempuan tersebut, atau menikahinya untuk dijadikan istri kelima maka tidak sah, sama saja apakah talak tersebut merupakan talak *raj'i* maupun talak *bain*.

Pasal: Mahram karena Sebab Kepemilikan

Seseorang boleh memiliki dua budak wanita bersaudara dan menggauli salah satunya, tetapi jika telah digauli salah satunya maka saudarinya yang lain menjadi haram baginya.

Pengharaman ini berlaku hingga wanita pertama yang digaulinya menjadi haram baginya atau jika ia melepaskan kepemilikan atasnya dalam kondisi tidak hamil.

Jika ia menggauli wanita kedua, kemudian kepemilikan wanita pertama kembali lagi kepadanya maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga wanita kedua tersebut menjadi haram baginya.

Demikian halnya jika dua wanita tersebut dikumpulkan dengan bibinya.

Pasal: Hal yang Menghalangi Pernikahan dengan Budak Wanita

Seorang muslim, walaupun berstatus budak, dilarang menikahi budak wanita yang kafir. Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita budak muslim kecuali jika tidak mampu menikahi wanita merdeka yang lain dan khawatir menghadapi kesulitan. Ia diperbolehkan menikahi empat budak jika dua syarat tersebut terpenuhi.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Persusuan

Dalam hal keharaman untuk dinikahi dan kemahraman, hukum hubungan persusuan adalah sama dengan hubungan nasab.

Ketika seorang wanita menyusui seorang anak maka secara hukum anak tersebut adalah anaknya, sekaligus anak bagi laki-laki yang telah menyebabkan mengalirnya susu wanita tersebut dengan menggaulinya. Maka ia diharamkan menikahi siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi oleh anak kandung dari bapak dan ibu susuannya.

Jika yang disusui adalah bayi perempuan maka ia menjadi anak perempuan bagi suami istri yang menyusui tersebut. Anak perempuan tersebut diharamkan untuk dinikahi oleh siapa saja yang diharamkan menikahi anak perempuan kandung dari suami istri tersebut. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».

"Diharamkan karena persusuan apa saja yang diharamkan karena hubungan nasab." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Persusuan yang menyebabkan keharaman adalah air susu yang masuk ke tenggorokan, sama saja apakah langsung melalui puting susu atau yang tertumpah dan masuk melalui mulut atau hidungnya. Sama saja apakah susu tersebut murni atau telah dicampur, asalkan unsur susu tetap dominan.

Maktabatul 'ilmi

Kemahraman karena persusuan ada tiga syaratnya:

Pertama, susu tersebut adalah dari wanita, baik gadis maupun janda, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Adapun susu hewan, laki-laki, atau khuntsa musykil tidak menyebabkan kemahraman.

Kedua, persusuan terjadi di usia dua tahun, karena hadits Nabi ﷺ:

«لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ».

"Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (persusuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih." **(HR. Tirmidzi)**

Ketiga, persusuan terjadi hingga lima isapan, berdasarkan perkataan Aisyah:

«كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».

"Dahulu dalam Al-Qur'an persusuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali isapan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali isapan saja. Lalu Rasulullah ﷺ wafat dan permasalahan ini tetap seperti itu." **(HR. Muslim)**

Air susu beberapa wanita dengan satu suami menyebabkan hubungan mahram. Misalnya seorang laki-laki memiliki dua istri. Kemudian salah satu istrinya menyusui seorang anak laki-laki, sementara satu istrinya yang lain menyusui seorang anak perempuan. Dengan demikian kedua anak tersebut menjadi bersaudara karena suami kedua ibu persusuan tersebut sama.

Jika istri pertama menyusui seorang anak perempuan dengan tiga isapan, kemudian istri kedua menyusuinya dengan dua isapan maka

Maktabatul 'ilmi

anak perempuan tersebut menjadi anak perempuan persusuan bagi suami saja dan tidak menjadi anak persusuan bagi kedua istri tersebut.

Jika anak perempuan yang disusui tersebut istrinya maka pernikahannya menjadi batal dan ia wajib memberikan setengah dari mahar. Kewajiban terhadap mahar tersebut menjadi tanggung jawab kedua istri, masing-masing tiga perlima dan dua perlimanya. Adapun hubungan pernikahan antara suami dengan kedua istri tersebut tidak menjadi batal.

Jika salah satu dari istrinya menyusui anak perempuan tersebut dengan lima isapan, tiga isapan ketika bersama dengannya dan dua isapan ketika bersama suami lain maka istrinya menjadi ibu persusuan dari anak perempuan tersebut. Anak perempuan tersebut dan ibu persusuannya diharamkan baginya, sedangkan bagi suami yang lain yang diharamkan hanya anak perempuan tersebut, selamanya.

Jika anak perempuan yang disusui tersebut bukan istrinya maka pernikahannya dengan wanita yang menyusui tidak dibatalkan.

Jika seorang wanita menikahi seorang anak kecil laki-laki, kemudian menyusuinya hingga lima isapan maka anak tersebut diharamkan baginya sehingga status pernikahannya batal. Wanita tersebut juga diharamkan selamanya bagi mantan suaminya karena ia telah menjadi istri dari anak persusuannya.

Pasal: Pengharaman dan Pembatalan Nikah karena Persusuan

Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dewasa dan belum menggaulinya, lalu ia menikahi seorang anak perempuan kecil. Lalu, istri tua menyusui istri yang masih kecil itu. Dengan begitu, istri tua menjadi diharamkan bagi laki-laki tersebut dan yang tetap berlaku adalah pernikahannya dengan istri yang kecil.

Maktabatul 'ilmi

Jika istrinya yang kecil ada dua, kemudian istri tuanya menyusui kedua istri kecil itu maka istri tua menjadi diharamkan baginya dan ia wajib membatalkan pernikahan dengan kedua istri kecilnya. Kemudian ia boleh menikahi salah satu dari kedua istri kecil itu yang dikehendakinya.

Jika istrinya yang kecil ada tiga, kemudian istri tuanya menyusui ketiga istri kecil itu secara bergantian maka istri tua menjadi diharamkan baginya. Pernikahannya dengan dua istri kecil yang lebih dahulu disusui menjadi batal, tinggallah pernikahannya dengan istri kecil yang disusui terakhir kali.

Jika istri tuanya menyusui salah satu dari istri kecilnya secara terpisah, lalu di waktu lainnya menyusui dua istri kecil yang lainnya secara bersamaan, pernikahannya dengan ketiga istri kecil tersebut batal. Ia boleh memilih salah satu dari mereka untuk dinikahinya kembali.

Jika ia telah menggauli istri tuanya maka semua istrinya tersebut menjadi diharamkan baginya selama-lamanya. Istri tua tidak berhak menerima mahar, jika ia belum sempat digauli. Tetapi jika telah digauli maka maharnya wajib dibayarkan. Ia wajib membayar separuh nilai mahar istri-istri yang kecil, selanjutnya ia bisa menuntut kepada istri tua untuk memberikan ganti rugi atas pembayaran mahar kepada istri-istri kecil tersebut.

Jika istri kecil menyusu kepada istri tua ketika ia sedang tidur hingga lima isapan maka istri tua menjadi haram bagi suami, ia berhak menerima separuh mahar, sedangkan kerugiannya bisa dibebankannya kepada istri kecil. Ini jika suami belum pernah menggauli istri tua.

Jika itu terjadi setelah istri tua digauli maka istri tua mendapatkan mahar secara penuh, dalam hal ini kerugiannya tidak bisa dibebankan kepada siapa pun. Adapun istri kecil tidak memperoleh mahar.

Maktabatul 'ilmi

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian laki-laki itu mengatakan kepada istrinya, "Kamu adalah saudara perempuanku sepersusuan." Maka status pernikahan itu batal. Istri berhak menerima mahar jika telah digauli, atau setengah mahar jika belum digauli, jika sebelum pernikahan ia tidak mengetahui hal tersebut. Jika ternyata sebelum menikah istri sudah mengetahui hal tersebut maka ia tidak berhak mendapatkan mahar jika belum digauli.

Jika istri yang berkata kepada suami, "Kamu adalah saudara sepersusuanku", sedangkan suami tidak mengetahui perihal itu sebelumnya, sementara istri tidak memiliki bukti maka secara hukum ia tetap berstatus sebagai istri.

Bab Menikahi Orang Kafir

Wanita muslimah tidak halal menikah dengan orang kafir, begitu pula laki-laki muslim tidak halal menikahi wanita kafir kecuali wanita merdeka dari kalangan ahlukitab.

Jika suami dari seorang wanita ahlukitab masuk Islam, atau suami istri yang kafir sama-sama masuk Islam maka pernikahannya tetap berlanjut.

Jika salah satu dari pasangan suami istri yang kafir, terkecuali suami dari wanita ahlukitab, masuk Islam atau salah satu dari pasangan muslim murtad sebelum istri digauli maka pernikahan mereka batal.

Jika itu terjadi setelah istri digauli, kemudian salah satu dari pasangan kafir masuk Islam pada waktu idahnya maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan.

Kalau tidak, jelaslah bagi kita bahwa status pernikahan keduanya batal semenjak keduanya berbeda agama.

Maktabatul 'ilmi

Mahar yang telah mereka berdua sepakati ketika dahulu keduanya kafir, kemudian telah diterima istri pada masa tersebut maka tidak ada hak istri untuk meminta selain yang telah diterimanya, walaupun mahar itu berupa barang haram. Kecuali jika istri belum menerimanya, sementara barang tersebut adalah barang haram maka ia berhak menerima mahar lain yang bernilai sama atau setengah dari nilai mahar itu.

Pasal: Batalnya Pernikahan dengan Budak Wanita

Jika seorang laki-laki merdeka masuk Islam, sedangkan ia memiliki beberapa budak yang ikut masuk Islam bersamanya, ternyata setelah masuk Islam laki-laki tersebut termasuk orang yang dilarang menikahi budak wanita maka seluruh pernikahannya dibatalkan. Tetapi jika ia termasuk orang yang diperbolehkan menikah dengan budak maka ia boleh memilih dari budak tersebut siapa yang ia senangi kemudian menceraikan yang lainnya.

Bab Syarat-Syarat Pernikahan

Jika istri mensyaratkan agar ia tetap tinggal di rumahnya, atau di negerinya, atau agar suaminya tidak memadunya dengan wanita lain, atau tidak mengambil budak untuk digauli maka wanita tersebut berhak dengan syarat-syarat itu. Jika suami tidak memenuhinya maka ia boleh membatalkan pernikahan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوْفُوْا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ».

"Sungguh syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Rasulullah ﷺ melarang nikah *mut'ah,* yaitu menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu. Jika ia mensyaratkan akan menceraikannya pada waktu tertentu maka pernikahannya tidak sah.

Maktabatul 'ilmi

Rasulullah ﷺ melarang nikah *syighar*, yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan seseorang yang juga menikahkan anak perempuannya dengannya, sementara tidak ada mahar di antara mereka.

Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil* (pelaku nikah tahlil -*penerj.*) maupun *muhallal lahu* (mantan suami yang memerintahkan dan mendapat manfaat dari pernikahan tahlil -*penerj.*). Yaitu seseorang yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga kemudian menceraikannya agar kembali halal bagi suami sebelumnya.

Bab Aib yang Bisa Membatalkan Pernikahan

Jika salah satu dari pasangan suami istri mendapati pasangannya ternyata berstatus budak, gila, menderita penyakit sopak atau lepra, atau suami mendapati istrinya ternyata terkena *ritqa'*,[38] atau seorang istri mendapati suaminya seorang *majbub*[39] maka ia berhak membatalkan pernikahan apabila masing-masing belum mengetahui perihal itu sebelum akad nikah. Untuk pembatalan pernikahan harus melalui keputusan hakim.

Jika istri menyatakan bahwa suaminya *'annin,*[40] sedangkan suami juga mengakui belum pernah menggauli istrinya maka suami diberi tempo selama setahun semenjak pengaduan itu. Jika setelah jangka waktu itu suami tetap tidak mampu menggauli istrinya, istri boleh memilih apakah masih ingin mempertahankan pernikahan dengan suaminya atau meminta diceraikan. Jika istri memilih untuk diceraikan maka yang berhak menetapkan adalah hakim, kecuali jika istri telah mengetahui tentang cacat suaminya tersebut sebelum menikah atau istrinya mengatakan, "Saya menerima kondisi suami yang impoten." Jika

---

38 Daging yang tumbuh di mulut kemaluan istri, bentuknya menonjol, sehingga mengganggu ketika berhubungan. Lihat *Az-Zâhir* hlm. 422.

39 Laki laki yang mana kemaluannya dipotong dari pangkalnya. Lihat *Az-Zâhir* hlm. 423

40 Impoten. Lihat *Az-Zâhir* hlm. 423

Maktabatul 'ilmi

hal tersebut baru diketahui istri setelah terjadinya akad, sementara istri tidak mengajukan tuntutan maka hak istri dianggap tidak batal.

Jika seorang suami menyatakan, "Istriku sudah tahu bahwa saya impoten dan ia menerima keadaan ini setelah mengetahuinya," tetapi istri menolak pernyataan tersebut maka dalam hal ini yang diikuti adalah pernyataan istrinya.

Jika suami pernah menggauli istrinya walau hanya sekali maka suami tidak bisa disebut sebagai *laki-laki impoten*.

Misalnya terjadi kasus, suami menyatakan bahwa ia telah menggauli istrinya, sementara istri tidak mengakuinya. Jika si istri ketika menikah masih gadis maka ia harus diperiksa oleh wanita-wanita yang tepercaya, lalu keputusan diambil berdasarkan berdasarkan pada pernyataan mereka. Adapun jika si istri ketika itu janda maka yang dipegang adalah pernyataan suami dengan disertai sumpah.

Pasal: Perceraian karena Merdeka

Jika istri telah merdeka sementara suami masih berstatus budak maka istri boleh memilih untuk bersama suaminya atau bercerai. Istri boleh langsung berpisah tanpa keputusan dari hakim.

Jika suami kemudian juga merdeka sebelum istri menyatakan pilihannya atau suami telah menggauli istri tersebut maka hak memilih bagi istri batal.

Jika istri merdeka setengah atau seluruhnya, sementara suami berstatus merdeka penuh maka istri tidak berhak memilih.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Mahar

Setiap sesuatu yang bisa dinilai harganya boleh dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seseorang yang menyampaikan keinginannya:"Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkeinginan dengan wanita ini maka nikahkanlah ia denganku!" Lalu, beliau menjawab:

«الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ».

"Carilah mahar, walau hanya sebuah cincin besi!" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Seorang ayah boleh menikahkan putrinya dengan mahar apa pun. Adapun selain ayahnya tidak boleh menikahkannya dengan mahar kurang dari lazimnya, kecuali dengan kerelaannya.

Jika mahar berupa budak, tetapi ternyata memiliki cacat maka istri boleh memilih antara menuntut ganti rugi atau mengembalikan mahar tersebut dan meminta ganti yang senilai dengannya. Jika ternyata budak tersebut adalah hasil rampasan atau sudah berstatus merdeka maka istri berhak meminta ganti yang senilai dengannya. Jika istri telah mengetahui ketika akad nikah berlangsung bahwa budak tersebut sudah merdeka atau merupakan hasil rampasan maka ia berhak memperoleh mahar sesuai lazimnya.

Maktabatul 'ilmi

Jika seorang laki-laki menikahinya dengan permintaan mahar agar dibelikan seorang budak yang sudah ditentukan, tetapi ternyata tuannya tidak berkenan menjual budak tersebut, atau tuannya meminta bayaran lebih dari lazimnya maka istri berhak menerima ganti senilai harga pasaran budak tersebut.

Pasal: Tidak Disebutkannya Mahar Ketika Akad

Jika seorang wanita dinikahi tanpa disebutkan maharnya maka nikahnya tetap sah. Jika wanita tersebut diceraikan oleh suaminya sebelum digauli maka ia hanya berhak menerima *mut'ah,* besarannya sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang kaya kadarnya berbeda dengan yang miskin. Maksimal berupa seorang pembantu dan minimalnya pakaian yang bisa dipakai untuk shalat.

Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal sebelum berhubungan badan sementara maharnya belum ditentukan maka istri berhak menerima mahar senilai dengan mahar yang lazim diberikan kepada wanita-wanita sepertinya, tidak kurang dan tidak lebih. Pasangan yang hidup menjadi ahli waris pasangannya yang meninggal dan istri harus beridah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Birwa' binti Wasyiq ketika suaminya meninggal sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri dan mahar bagi istri belum ditentukan, lalu Nabi ﷺ menetapkan hak untuk istri senilai dengan mahar yang lazim diberikan kepada wanita sepertinya, tanpa kurang dan tanpa lebih, ia mewarisi harta suaminya dan wajib beridah.

Jika istri menuntut penetapan mahar baginya sebelum digauli maka ia berhak menerima sesuai kesepakatan tersebut. Jika sudah ditetapkan maharnya senilai dengan wanita-wanita sepertinya atau lebih sedikit darinya, istri tidak berhak menerima lebih dari yang ditetapkan itu. Demikian pula jika sudah ditetapkan maharnya kurang dari itu, lantas ia rela menerimanya.

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Gugur dan Berlakunya Mahar

Setiap perceraian yang disebabkan oleh pihak istri dan itu terjadi sebelum mereka berhubungan badan, seperti istri masuk Islam, istri murtad, istri menyusui istri suami yang masih kecil, istri yang masih kecil menyusu kepada istri atau saudari perempuan suaminya, suami melakukan pembatalan pernikahan karena adanya cacat pada istri, cacat pada suami, suami dalam kesulitan ekonomi, istri telah merdeka, semua hal tersebut membatalkan hak mahar bagi istri.

Jika perceraian disebabkan oleh pihak suami, seperti suami menjatuhkan talak atau khuluk maka istri berhak menerima setengah dari mahar. Kecuali jika suami memaafkan sehingga tetap memberikan mahar secara utuh atau istri yang sudah dewasa memaafkan sehingga tidak menuntut haknya. Dalam hal tersebut, mahar sepenuhnya untuk pasangannya.

Jika perceraian disebabkan oleh pihak ketiga maka suami menyerahkan setengah mahar dan ia berhak menuntut pihak ketiga tersebut karena telah menjadi penyebab perceraian.

Jika mahar yang akan dibagi dua itu berupa benda tertentu yang masih ada dan tidak rusak nilainya maka barang tersebut dibagi dua.

Jika ternyata pertambahan nilai setelah beberapa waktu berlalu, seperti mahar berupa seekor kambing yang kemudian melahirkan anaknya maka anak kambing menjadi milik istri dan harga kambing dibagi berdua. Jika tambahan nilai berupa kambing menjadi lebih gemuk dari semula maka boleh memilih setengah dari nilai kambing yang sudah gemuk atau setengah dari harga kambing semula ketika akad nikah berlangsung.

Jika ternyata mahar berupa kambing tersebut berkurang nilainya setelah beberapa waktu berlalu maka istri boleh memilih setengah

Maktabatul 'ilmi

dari harga saat itu atau setengah dari harga semula ketika akad nikah berlangsung. Jika ternyata mahar berupa kambing tersebut hilang maka istri berhak menerima setengah dari nilai kambing tersebut sesuai dengan harga ketika akad nikah berlangsung.

Jika suami telah tinggal serumah dengan istrinya maka mahar menjadi wajib dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan apa pun. Jika suami berduaan dengan istri di suatu tempat setelah terjadinya akad nikah, kemudian suami mengatakan, "Saya belum menggaulinya," dan istri membenarkan pernyataan tersebut maka istri tetap menerima mahar dan ia wajib beridah.

Jika suami istri berselisih tentang mahar atau nilai mahar maka yang diterima adalah ucapan siapa di antara keduanya yang menyatakan ketetapan mahar yang lazim disertai dengan sumpah.

Bab Bergaul dengan Istri

Masing-masing dari suami istri hendaknya bergaul dengan pasangannya secara makruf. Menunaikan hak dan kewajiban masing-masing tanpa menunda-nunda atau menampakkan rasa tidak senang dalam menunaikannya.

Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya adalah kepatuhan dan ketaatan dalam melayani suaminya kapan saja diminta asalkan tidak ada udzur. Jika itu dilakukan maka istri memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana lazimnya.

Jika suami enggan memberikannya, baik secara keseluruhan atau sebagiannya, seperti membatasi bagian nafkah maka istri boleh mengambil nafkah –tanpa izin suami– untuk pemenuhan kebutuhan bagi anak dan dirinya secara makruf.

Maktabatul 'ilmi

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Hindun ketika ia mengadukan bahwa suaminya, Abu Sufyan adalah suami yang pelit dan tidak memberinya nafkah yang cukup bagi anak dan dirinya maka Nabi ﷺ bersabda:

«خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ».

"Ambillah secara makruf sesuai kebutuhanmu dan anakmu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika istri tidak mampu mengambilnya, karena suami sedang kesulitan ekonomi atau enggan menyerahkan maka istri boleh minta diceraikan. Hakim bertindak memutuskannya, sama saja apakah suaminya masih kecil atau sudah dewasa.

Jika ternyata suaminya masih kecil, belum memungkinkan untuk bergaul dengan istrinya, sementara istri tidak tunduk dan taat kepada suaminya tersebut, atau istri bersafar tanpa izin suaminya maka istri tersebut tidak berhak menerima nafkah.

Pasal: Tentang Ila'

Hak istri atas suaminya adalah bermalam bersama dengan istrinya sekali dalam empat hari jika istri tersebut wanita merdeka. Jika istri berstatus budak maka haknya satu malam setiap delapan harinya. Semuanya berlaku jika suami tidak memiliki udzur.

Hak istri adalah digauli minimal sekali dalam empat bulan, jika suami tidak memiliki udzur. Jika suami tidak menggauli lebih dari empat bulan, kemudian istri telah menunggu selama empat bulan, dan istri mengadukan perkaranya kepada hakim, tetapi suami menolak pernyataan istrinya maka yang diterima adalah pernyataan suami disertai dengan sumpah.

Maktabatul 'ilmi

Jika suami mengakui pernyataan istrinya maka suami diperintahkan untuk merujuk dan menggauli istrinya. Jika ia kembali merujuknya maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika suami tidak mau merujuknya maka suami diminta untuk menceraikan istrinya atau hakim yang menjatuhkan perceraian atas mereka.

Jika kemudian suami rujuk kembali kepada istrinya atau tetap meninggalkannya hingga habis masa idah dan menjadi talak bain, ia bisa menikahinya lagi dengan akad yang baru. Namun, jika ia kembali membiarkan istrinya melebihi masaila' maka kedua-duanya diperlakukan sebagaimana penjelasan di atas. Jika suami statusnya lemah –karena udzur– untuk menggauli istrinya maka hendaknya ia mengatakan: "Saya akan menggaulinya ketika saya sudah sanggup," dan masa menunggu diperpanjang hingga suami mampu menggauli istrinya.

Bab Pembagian Hak dan Nusyuz[41]

Suami wajib berlaku adil antara istri-istrinya dalam pembagian hak. Yang menjadi pedoman pembagian adalah jatah bermalam. Istri yang berstatus budak mendapat jatah satu malam, sedangkan istri yang berstatus merdeka dua malam. Walaupun istri yang berstatus merdeka tersebut dari kalangan ahlukitab. Suami tidak berkewajiban untuk membagi sama rata dalam hal berhubungan badan dengan istri-istrinya. Suami tidak boleh memulai pembagian dan memilih siapa yang menjadi teman safar di antara para istri, kecuali dengan cara mengundi, karena Nabi ﷺ mengundi istri-istrinya apabila akan bersafar, siapa yang terpilih berdasarkan undian itu maka dialah yang berangkat bersama Nabi ﷺ.

Wanita boleh memberikan haknya kepada madunya atas izin dari suami, atau istri memberikan kebebasan kepada suaminya untuk memilih

41 Nusyuz: Salah satu dari pasangan suami istri tidak menyukai pasangannya dikarenakan perangainya yang buruk. Lihat *Ad-darun Naqî* hlm. 667.

Maktabatul 'ilmi

di antara madunya yang lain. Sebagaimana Saudah ﵂ memberikan haknya kepada Aisyah ﵂ maka Rasulullah ﷺ memberikan jatah Aisyah dua malam, yaitu jatah Aisyah sendiri dan jatah Saudah yang telah diberikan untuk Aisyah.

Jika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang masih gadis maka hendaklah menginap bersamanya hingga tujuh hari, kemudian baru menggilir kepada istri yang lain. Jika menikah dengan janda maka hendaklah ia menginap bersamanya hingga tiga hari. Berdasarkan perkataan Anas:

«مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا».

"Sesuai dengan sunah Nabi ﷺ, jika seseorang menikahi gadis hendaklah ia menginap bersamanya selama tujuh hari dan jika menikahi janda hendaklah menginap bersamanya selama tiga hari." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika istri janda menginginkan suami menginap bersamanya selama tujuh hari dan suami menyetujuinya maka suami nantinya juga memberikan ganti kepada istri-istrinya yang lain. Karena Nabi ﷺ ketika menikahi Ummu Salamah, beliau bersamanya tiga hari, kemudian bersabda:

«إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِيْ».

"Ini sama sekali bukan karena aku memandang rendah dirimu, jika engkau menghendaki maka aku akan tinggal bersamamu selama tujuh hari. Hanya saja, jika aku tinggal bersamamu tujuh hari, aku juga akan tinggal tujuh hari di rumah istriku yang lain." **(HR. Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Adab Jimak

Dianjurkan ketika jimak dalam kondisi tertutup, dan disertai membaca doa sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا».

*"Jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya (mengajak bersetubuh), mengucapkan (artinya): **'Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa (anak) yang akan Engkau rezekikan kepada kami'**, lalu ditakdirkan lahir anak dari hasil persetubuhan itu maka anak tersebut tidak akan dicelakakan setan selamanya."* **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Pasal: Nusyuz

Jika istri khawatir suaminya berbuat nusyuz atau berpaling darinya maka istri boleh melepaskan sebagian dari haknya sebagaimana yang dilakukan Saudah رضي الله عنها ketika khawatir akan ditalak oleh Rasulullah ﷺ.

Jika suami khawatir istrinya berbuat nusyuz maka suami harus menasihatinya. Jika istri menampakkan perberbuatan nusyuz maka suami berpisah ranjang dengan istrinya. Jika hal itu belum membuat istri jera maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Jika dikhawatirkan adanya pertengkaran antara mereka maka hendaknya ditentukan hakim sebagai perwakilan dari kedua belah

Maktabatul 'ilmi

pihak, yaitu yang dapat dipercaya, mereka melihat manakah keputusan terbaik, melanjutkan pernikahan atau bercerai. Keputusan mereka mesti ditaati kedua belah pihak, suami maupun istri.

Bab Khuluk

Jika istri membenci suaminya dan khawatir tidak mampu melaksanakan aturan Allah untuk taat kepadanya maka ia boleh meminta untuk diceraikan dengan memberi kompensasi sesuai kesepakatan dan suami dianjurkan agar tidak meminta lebih dari nilai mahar yang dahulu diberikan kepada istrinya tersebut.

Jika suami memberikan khuluk atau menceraikan istrinya dengan kompensasi maka jatuhlah hukum talak *bain*. Istri tidak bisa dijatuhi talak setelah itu, walaupun suami mengucapkan talak di hadapannya.

Khuluk boleh dibayar dengan apa saja yang bisa dijadikan mahar, juga boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui secara jelas. Jika istri mengatakan kepada suaminya, "Khuluklah aku dengan kompensasi uang dirham yang ada di tanganku atau dengan barang-barang yang ada di dalam rumahku," jika suami menyetujuinya maka khuluk itu sah dan ia berhak menerima kompensasinya.

Jika ternyata barangnya tidak ada maka suami berhak menerima senilai tiga dirham atau nilai minimal yang bisa dijadikan *mut'ah*.

Jika kompensasi khuluk adalah seorang budak, dan ternyata budak tersebut memiliki cacat maka suami boleh meminta ganti yang senilai atau mengembalikan budak tersebut dan meminta kompensasi seharga budak tersebut. Jika ternyata budak tersebut adalah budak rampasan atau sudah berstatus merdeka maka suami berhak meminta kompensasi senilai dengan harga budak tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Khuluk sah dilakukan oleh suami yang memiliki hak untuk menalak istrinya, sedangkan pembayaran kompensasi khuluk tidak sah dilakukan selain oleh orang yang diperbolehkan mengelola harta.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Talak

Talak tidak sah kecuali dari suami yang sudah mukalaf dan dalam kondisi tidak dipaksa. Tidak sah talak orang yang dipaksa atau talak dari suami yang sedang hilang kesadarannya, kecuali orang yang sedang mabuk.

Laki-laki merdeka memiliki hak tiga kali talak dan laki-laki budak memiliki dua kali talak kepada istrinya, baik yang berstatus merdeka maupun budak.

Jika bilangan talak telah habis, istri tidak halal bagi suaminya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada istri Rifa'ah:

«لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ».

"Kamu berharap mau kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga engkau merasakan jimak dengan suamimu dan suamimu telah merasakan jimak denganmu!" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Talak tidak boleh dikumpulkan langsung tiga sekaligus, tidak boleh dijatuhkan kepada wanita yang telah digauli ketika ia sedang haid, dan tidak boleh ketika ia sedang suci namun telah digauli dalam masa suci tersebut. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia pernah menalak istrinya ketika sedang haid, Umar pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka beliau bersabda:

Maktabatul 'ilmi

«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا».

"Perintahkanlah agar ia segera merujuknya, lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Pada saat itu, jika ia ingin menjatuhkan talak kepadanya, hendaklah ia menjatuhkannya sebelum menggaulinya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Sunnah yang berlaku dalam menjatuhkan talak adalah hendaklah talak dijatuhkan ketika istri berada di masa suci sebelum digauli pada masa tersebut. Setelah dijatuhkannya talak, istri dibiarkan hingga selesai masa idahnya. Jika suami berkata kepada istrinya; "Engkau saya talak sesuai sunnah," sementara saat itu istri dalam keadaan suci dan belum pernah digauli pada masa suci tersebut maka talak satu jatuh kepada istrinya.

Jika suami menjatuhkan talak saat istrinya dalam keadaan suci tetapi setelah digaulinya pada masa suci tersebut atau menjatuhkan talak pada saat haid, talak belum dihitung sampai ia suci dari haidnya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak dengan talak bid'ah," dan pada saat itu istri sedang haid, atau saat itu istri dalam keadaan suci dan telah digauli pada masa suci tersebut maka talaknya sah. Jika tidak demikian maka talak tidak sah kecuali istri telah digaulinya atau istri sedang haid.

Jika istri yang ditalak sama sekali belum pernah digauli selama menikah, dalam keadaan hamil, atau sudah tidak mengalami haid lagi maka bagi mereka tidak berlaku istilah "talak sunah" dan "talak bid'ah". Dalam keadaan tersebut, jika suami berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak dengan talak sunnah" atau "dengan talak bid'ah" maka pada hukum keduanya adalah talak yang sah.

Maktabatul 'ilmi

Bab Talak Secara Tersurat dan Tersirat

Bentuk talak yang tersurat (explisit-ed.) adalah yang menggunakan kata talak atau turunannya seperti, "engkau tertalak" atau "aku menjatuhkan talak kepadamu". Jika menggunakan kata-kata yang jelas seperti ini maka talak sah walaupun tanpa diniatkan.

Adapun dengan kata-kata lain yang memiliki makna talak tetapi secara tersirat, talak tidaklah sah kecuali disertai niat. Seperti ketika suami ditanya, "Apakah kamu punya istri?" Ia menjawab, "Tidak", jika ia berniat berbohong dalam hal ini maka talak tidak sah. Jika suami berkata, "Saya telah menjatuhkan talak kepada istri saya,"maka talak sah walaupun sebenarnya ia berbohong.

Jika suami berkata kepada istrinya: "engkau sendirian", "lepas", "terpisah", atau "putus" dengan niat menjatuhkan talak maka jatuhlah talak tiga, kecuali jika diniatkan talak satu atau dua. Adapun jika dengan kata-kata selain yang tersebut di atas maka talak yang jatuh adalah talak satu, kecuali jika suami meniatkan untuk talak tiga.

Jika suami memberi istrinya hak untuk memilih, jika istri memilih dirinya maka jatuhlah talak satu, tetapi jika istri memilih suaminya maka tidak ada talak yang jatuh kepada istrinya tersebut. Aisyah berkata:

«قَدْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا».

"Nabi ﷺ pernah memberi kami pilihan. 'Apakah itu termasuk talak?'"
(HR. Bukhari dan Muslim)

Pilihan tersebut adalah hak istri selagi dalam majelis, kecuali jika suami memberikan tangguh hingga sesudahnya.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu terserah kepadamu!" atau "Jatuhkanlah talak kepada dirimu sendiri!" maka keputusan

Maktabatul 'ilmi

talak ada pada istri. Kecuali jika suami membatalkan ucapan ini atau menggauli istri.

Bab Taklik Talak dengan Syarat Tertentu

Mentaklik talaknya istri dan kemerdekaannya budak dengan syarat tertentu diperbolehkan, setelah wanita tersebut berstatus istri dan budak tersebut berstatus miliknya secara sah. Jika sebelum itu maka tidak sah. Jika seseorang membuat pernyataan, "Jika saya menikahi wanita itu maka ia tertalak" atau "Jika saya memiliki budak itu maka ia merdeka," kemudian laki-laki tersebut menikahi dan membeli budak tersebut maka talak bagi istri itu dan kemerdekaan bagi budak itu tidak sah.

Pernyataan taklik dengan syarat menggunakan enam kata: *in*, *idzâ*, *man*, *ayyu* , *matâ*, *man*, dan *kullamâ*.

Masing-masing kata tersebut tidak mengakibatkan berulangnya hukum, kecuali kata terakhir, yaitu *kullamâ*.

Setiap kata di atas jika diucapkan dalam sebuah pernyataan maka hukumnya berlaku ketika syarat yang disebut dalam pernyataan itu terpenuhi.

Misalnya suami menyatakan, "*In qumti fa anti thâliq* (jika kamu berdiri maka kamu tertalak)", apabila kemudian istri tersebut berdiri maka jatuh talak atasnya. Sesudah itu, syarat tersebut tidak berlaku lagi.

Jika suami membuat pernyataan, "*Kullamâ qumti fa anti thâliq* (setiap kali kamu berdiri maka kamu tertalak)" maka talak berlaku setiap kali istri berdiri.

Jika pernyataan tersebut berbentuk kalimat negatif, seperti: "*In lam uthalliqki fa anti thâliq* (jika saya tidak menalakmu maka kamu tertalak)" maka talak tidak secara langsung jatuh, kecuali jika suami meniatkan

Maktabatul 'ilmi

waktu tertentu untuk berlakunya talak itu. Dalam hal ini, hukum talak berlaku pada kesempatan terakhir, yaitu di akhir kehidupan salah satu dari pasangan itu.

Adapun pernyataan taklik dengan kalimat negatif yang menggunakan selain *in*, berlaku secara langsung. Jika suami berkata, "*Matâ lam uthalliqki fa anti thâliq* (kapan saya tidak menalakmu maka kamu tertalak)", sementara suami tidak langsung menalaknya maka saat itu pula talak langsung jatuh kepada istrinya.

Jika suami menyatakan, "*Kullamâ lam uthalliqki fa anti thâliq* (setiap kali saya tidak menalakmu maka kamu tertalak)" sementara suami tidak langsung menalaknya, lalu berlangsung beberapa waktu yang memungkinkannya untuk menjatuhkan talak tiga kali maka talak tiga jatuh kepada istrinya, jika istrinya itu pernah digaulinya.

Jika suami menyatakan, "*Kullamâ waladti waladan fa anti thâliq* (setiap kali kamu melahirkan anak maka kamu tertalak)" jika kemudian istri melahirkan anak kembar, maka ketika lahir bayi pertama jatuh talak satu, dan ketika lahir bayi kedua maka status talak berubah menjadi talak bain, karena dengan kelahiran itu idahnya selesai, dan setelah itu tidak terkena talak lagi.

Jika suami menyatakan, "*In hidhti fa anti thâliq* (jika kamu haid maka kamu tertalak)" maka talak jatuh ketika pertama kali ia haid. Jika ternyata ia belum haid maka talak belum jatuh atasnya. Jika istri berkata, "Saya sudah haid", tetapi suami tidak mempercayai perkataan istrinya maka talak tetap jatuh kepada istrinya. Jika suaminya berkata, "Kamu sudah haid!" tetapi istri tidak mengakuinya maka talak tetap jatuh kepada istrinya berdasarkan pengakuan suami.

Jika suami berkata; "*in hidhti fa anti wa dhurratuki thâliq* (jika kamu haid maka kamu dan madumu sama-sama tertalak!)" maka jika istrinya berkata, "Saya telah haid", tetapi suami tidak mengakuinya maka talak jatuh kepada istri yang pertama dan tidak jatuh kepada madunya.

Maktabatul 'ilmi

Bab Bilangan Talak yang Diperselisihkan

Istri yang belum digauli langsung berstatus talak bain begitu dijatuhkan talak satu kepadanya. Wanita merdeka dengan jatuhnya talak tiga dan wanita budak dengan jatuhnya talak dua kepadanya maka ia menjadi haram bagi suaminya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, jika talak tersebut diucapkan tiga sekaligus, misalnya suami menyatakan, "Kamu saya talak tiga!" atau "Kamu tertalak, tertalak, dan tertalak."

Namun, jika suami menjatuhkan talak secara berurutan,

- "Kamu tertalak, lantas kamu tertalak," atau "kemudian kamu tertalak"
- "Kamu tertalak, bahkan tertalak"
- "Kamu tertalak dan kamu tertalak"
- "Jika saya menalakmu maka kamu tertalak", kemudian ia menalak istrinya
- "Setiap kali saya menalakmu maka kamu tertalak"
- "Setiap kali saya tidak menalakmu maka kamu tertalak"
- Atau kata-kata lain yang semisal dengannya maka dalam hal ini hanya jatuh talak satu. Tetapi jika istri tersebut telah digauli maka jatuh talak tiga.

Barang siapa yang ragu dengan talak atau bilangannya, atau ragu dalam hal persusuan atau jumlah isapannya maka hukum yang berlaku didasarkan pada yang meyakinkan.

Jika seorang suami berkata kepada istri-istrinya, "Salah seorang dari kalian tertalak", sementara ia tidak menentukan istri yang mana maka dipilih dari mereka dengan cara diundi.

Jika suami menjatuhkan talak pada bagian dari istrinya secara umum atau secara spesifik, seperti jarinya atau tangannya maka talak terhitung untuk istrinya secara utuh. Kecuali jika bagian yang ia talak tersebut adalah kuku, gigi, rambut, air ludah, air mata, dan semisalnya maka talak tidak sah.

Maktabatul 'ilmi

Jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak setengah talak" atau kurang darinya maka ia tertalak satu.

Bab Rujuk

Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tersebut pernah digaulinya, talak yang dijatuhkan kurang dari tiga bagi istri yang berstatus merdeka dan kurang dari dua bagi istri yang berstatus budak maka suami memiliki hak untuk rujuk (kembali) selagi istri dalam masa idah. Sebagaimana firman Allah:

﴿ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki ishlah." **(Al-Baqarah [2]: 228)**

Rujuk dapat dilakukan dengan cara suami bersaksi di hadapan dua laki-laki muslim, "Saksikanlah bahwa saya telah rujuk kepada istri saya," atau "Saya kembali kepadanya," atau "Saya kembali menahannya." Walaupun hal tersebut tanpa di hadapan walinya, tanpa mahar tambahan, dan bahkan tanpa persetujuan istrinya. Jika suami menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kepada istrinya.

Wanita yang ditalak raj'i masih berstatus istri bagi suaminya. Berlaku baginya talak dan zhihar. Istri berhak untuk berhias dan memuliakan suaminya. Suami juga berhak untuk menggauli, berduaan, dan bersafar bersamanya.

Jika suami rujuk kepada istrinya maka hitungan talaknya kembali pada hitungan yang tersisa (dua atau satu).

Jika suami membiarkan istri yang ditalaknya hingga habis masa idah dan menjadi bain, kemudian istri tersebut menikah lagi dengan

Maktabatul 'ilmi

laki-laki lain hingga ia pun ditalak bain dan menikah kembali dengan suami pertamanya maka hitungan talaknya seperti sebelumnya (tersisa dua atau satu).

Jika suami istri berselisih tentang selesainya idah maka yang diambil adalah pernyataan istri disertai sumpah, jika pernyataannya memungkinkan untuk dibenarkan. Jika suami mengaku telah rujuk setelah habis masa idah, tetapi istri mengingkarinya maka yang diambil adalah pernyataan istrinya. Kecuali jika suami memiliki bukti. Jika ternyata istrinya telah menikah dengan suami yang lain maka istri tersebut harus dikembalikan kepada suami pertama, baik ia telah digauli ataupun belum.

Bab Idah

Tidak ada idah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya semasa hidupnya, dan ia belum digauli dan belum berdua-duaan dengan suaminya. Allah berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَا... ٤٩ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." **(Al-Ahzâb [33]: 49)**

Wanita yang beridah ada empat macam:

1. Wanita hamil, idahnya hingga melahirkan. Jika ia melahirkan anak kembar, maka idah baru dianggap selesai jika telah lahir bayi kedua.

Maktabatul 'ilmi

Kehamilan yang bisa menyebabkan habisnya masa idah dan yang bisa menyebabkan seorang budak wanita menjadi ummul walad dengan melahirkan anak adalah kehamilan di mana janin sudah tercipta secara utuh.

2. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, idahnya selama empat bulan sepuluh hari. Adapun budak beridah separuh dari wanita merdeka. Dalam hal ini sama saja apakah istri telah digauli maupun belum.

3. Wanita yang beridah dengan *quru'*, idahnya selama tiga *quru'*. Adapun quru' bagi wanita budak adalah dua kali haid.

4. Wanita yang sudah tidak mengalami haid atau yang belum pernah haid, idahnya tiga bulan, adapun budak dua bulan.

Wanita diperintahkan menunggu selama masa idahnya dalam tiga keadaan:

1. Jika haidnya berhenti, tetapi ia tidak mengetahui sebab berhentinya haid tersebut. Maka ia menunggu selama sembilan bulan plus beridah sebagaimana idah untuk wanita yang sudah tidak haid. Jika ia mengetahui penyebab berhentinya haid, ia harus beridah hingga datang haid, kemudian ia beridah dengan haidnya.

2. Wanita yang status suaminya hilang disebabkan bencana alam atau hilang di tengah-tengah keluarganya sehingga tidak diketahui beritanya maka wanita tersebut menunggu selama empat tahun plus beridah dengan idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jika suaminya hilang karena sebab lain, seperti ketika bersafar untuk perniagaan dan sejenisnya maka istri tidak boleh menikah hingga dipastikan suaminya benar-benar telah meninggal.

3. Jika wanita ragu dengan berakhirnya idah, karena munculnya tanda-tanda kehamilan maka wanita tersebut tidak boleh menikah hingga segala keraguannya hilang. Jika ia tetap menikah maka nikahnya

Maktabatul 'ilmi

tidak sah. Jika ia tetap ragu setelah menikah maka nikahnya tidak batal kecuali ia mengetahui bahwa ia menikah pada saat hamil.

Wanita yang menikah pada saat masih beridah maka nikahnya batal dan wajib dipisahkan antara mereka berdua.

Jika mereka dipisah ketika belum melakukan hubungan suami istri maka istri wajib menyelesaikan idah yang sebelumnya. Tetapi jika setelah melakukan hubungan suami istri maka statusnya ia harus menyelesaikan idah pertama dan kemudian mengulangi masuk ke idah kedua. Jika wanita tersebut telah menyelesaikan kedua idahnya, baru boleh dinikahi.

Jika wanita tersebut melahirkan dari salah satu suaminya, maka idah pertamanya selesai dan ia harus beridah untuk idah kedua.

Jika ada kemungkinan bahwa janin tersebut adalah anak kedua suaminya maka penentuan siapakah bapak sebenarnya adalah dengan melihat kemiripan dari anggota tubuh anak. Yang paling mirip dengan anak maka itulah bapaknya. Salah satu idah wanita tersebut selesai dan ia kemudian menyelesaikan idah yang masih tersisa dari salah satu suaminya.

Bab Ihdad

Hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. *Ihdad* adalah tidak berhias, tidak memakai wewangian, tidak memakai celak, dan tidak memakai pakaian yang memperbagus penampilan. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

Maktabatul 'ilmi

"Wanita tidak boleh berkabung karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Selama masa itu dia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman), bercelak, dan memakai wewangian, kecuali bila hendak mandi seusai haid ia dibolehkan menggunakan sebatang kayu wangi qusth atau azhfar.

Wanita tersebut wajib berdiam di rumahnya di mana ia berkewajiban menjalankan idah, ini jika memungkinkan baginya.

Jika seorang wanita keluar untuk bersafar atau menunaikan ibadah haji, kemudian suaminya meninggal sementara ia baru memulai perjalanan maka ia harus kembali pulang dan berdiam di rumahnya menunaikan idah. Jika perjalanan yang ditempuh telah jauh maka ia boleh melanjutkan perjalanannya.

Wanita yang ditalak tiga juga wajib beridah dengan cara seperti itu, kecuali jika idah itu dijalaninya di rumahnya sendiri.

Bab Nafkah bagi Wanita yang Sedang Beridah

Wanita yang beridah ada tiga macam:

1. Wanita yang ditalak raj'i dan suaminya masih berkemungkinan untuk rujuk kepadanya, ia berhak menerima nafkah dan tempat tinggal. Jika suami seorang wanita kafir telah masuk Islam atau istri seorang laki-laki muslim telah murtad maka tidak ada hak nafkah bagi istri. Jika istri seorang laki-laki-kafir telah masuk Islam atau suami seorang wanita-muslim telah murtad, sedangkan istri telah digauli maka istri berhak mendapatkan nafkah selama beridah.

Maktabatul 'ilmi

2. Wanita berstatus bain karena talak atau fasakh, sementara suami masih hidup maka ia tidak ada hak tempat tinggal baginya, yang ada hanyalah hak nafkah, itu pun jika dalam kondisi hamil, jika tidak hamil maka tidak berhak.

3. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Bab Istibra' (Memastikan Rahim Budak Bersih dari Janin)

Hukumnya wajib dalam tiga keadaan:

1. Bagi yang memiliki budak baru maka ia tidak boleh menggaulinya sehingga memastikan rahimnya bersih dari janin orang lain.

2. Ummul walad dan budak yang digauli oleh tuannya maka tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dipastikan rahimnya bersih dari janin.

3. Jika tuan memerdekakan kedua budak di atas, atau keduanya merdeka dengan meninggalnya tuan maka keduanya tidak boleh menikah sehingga dipastikan rahim mereka bersih dari janin.

Bentuk *istibra'* pada semua keadaan di atas bisa berupa melahirkan bagi yang sedang hamil, haid bagi yang masih haid, dengan hitungan bulan bagi yang sudah tidak haid atau yang belum haid, atau menunggu sepuluh bulan bagi yang haidnya terputus tanpa diketahui penyebabnya.

Kitab Zhihar

Zhihar adalah perkataan suami kepada istrinya, "Engkau bagiku sama dengan punggung ibuku!" atau menyamakan istri dengan wanita yang mahram selamanya, atau suami berkata, "Engkau bagiku sama dengan ayahku!" dan yang ia maksud adalah dalam hal kemahraman.

Jika itu terjadi maka istri menjadi haram bagi suami sehingga ia menunaikan kafarat zhihar, yaitu memerdekakan seorang budak sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Hukum dan sifatnya persis dengan kafarat bagi yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Jika ia menggauli istrinya sebelum menunaikan kafarat maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan ia wajib segera menunaikan kafarat tersebut.

Barang siapa yang melakukan zhihar terhadap istrinya secara berulang kali, sementara ia belum menunaikan kafaratnya maka kewajiban kafarat baginya hanya satu kali.

Jika ia melakukan zhihar terhadap istri-istrinya dengan satu kalimat maka kafaratnya juga hanya satu kali. Tetapi jika ia mengucapkannya dengan lebih dari satu kali maka kafaratnya adalah sekali untuk setiap kali ucapan.

Jika ia melakukan zhihar terhadap budaknya, mengharamkan dirinya atau sebagian darinya pada perkara yang mubah, atau jika istri

Maktabatul 'ilmi

melakukan zhihar terhadap suaminya, mengharamkannya maka hal itu tidak sah, tetapi mereka wajib menunaikan kafarat sumpah.

Budak sama dengan orang merdeka dalam kewajiban menunaikan kafarat, hanya saja bentuk kafarat bagi budak adalah berpuasa saja.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Lian

Jika seseorang menuduh istrinya yang sudah balig, berakal, merdeka, dan merupakan muslimah yang menjaga kehormatannya, dengan tuduhan berzina maka suami dikenai hukuman had jika ia tidak mau melakukan lian.

Jika istrinya adalah wanita *dzimi* –dari ahlukitab– atau budak maka suami dikenai takzir jika ia tidak mau melakukan lian dan itu tidak terjadi bila istri tidak mengajukan tuntutan.

Lian adalah suami mengucapkan di depan hakim atau utusan hakim, "Saya bersaksi, demi Allah bahwa saya adalah orang yang jujur terhadap perkataan saya bahwa istri saya ini –sambil menunjuk kepada istrinya– telah berbuat zina." Jika istrinya tidak hadir, cukup dengan menyebut nama dan nasabnya, sumpah tersebut diulangi hingga pada kali kelima hakim mengucapkan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya adzab dunia lebih ringan dari adzab akhirat!" Jika suami masih tetap pada pilihannya maka hendaknya ia mengatakan, "Sesungguhnya laknat Allah atas diriku jika saya termasuk orang yang berdusta dalam perkataan saya bahwa istri saya ini telah berbuat zina!"

Istri terhindar dari ancaman adzab dengan bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwa suaminya telah berkata bohong tentang tuduhannya bahwa dirinya telah berbuat zina! Pada kali kelima ia diingatkan sebagaimana sebelumnya suaminya diingatkan. Jika ia tetap pada pilihannya maka hendaknya ia mengucapkan, "Sungguh kemurkaan

Maktabatul 'ilmi

Allah atas saya, jika suami saya berkata benar tentang tuduhannya bahwa saya telah berbuat zina!"

Kemudian hakim berkata, "Saya telah memutuskan untuk memisahkan ikatan pernikahan Anda berdua, " sehingga wanita tersebut menjadi haram bagi suaminya selamanya.

Jika mereka memiliki anak, kemudian suami menolak bahwa itu anaknya maka status anak dihapus darinya, sama saja apakah anak berupa janin dalam kandungan atau telah lahir. Kecuali jika suami tersebut kemudian mengakui atau ada bukti yang menunjukkan suami mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar ﷺ:

«أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأُمِّ».

"Bahwa ada seseorang yang me-lian istrinya dan ia tidak mengakui status anaknya, Nabi ﷺ memisahkan hubungan pernikahan di antara mereka dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Pasal: Menghubungkan Nasab

Barang siapa istrinya atau budaknya melahirkan karena telah digaulinya maka bayi yang lahir adalah anaknya dan nasab disandarkan kepadanya. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

"Anak itu dinasabkan kepada suami ibunya atau tuan ibunya, sedangkan laki-laki yang menzinahi ibunya tidak memiliki hak apa-apa terhadapnya." **(HR.Bukhari)**

Maktabatul 'ilmi

Status anak yang dilahirkan oleh seorang wanita merdeka tidak terhapus dari suaminya kecuali jika terjadi lian dan status anak dari seorang wanita budak tidak terhapus dari tuannya kecuali jika ada klaim bahwa dirinya belum melakukan istibra' (memastikan diri tidak hamil).

Jika secara kemungkinan anak tersebut bukan anaknya, seperti budak atau istri melahirkan kurang dari enam bulan semenjak ia digauli oleh laki-laki tersebut; begitu pula jika suami belum memungkinkan memiliki anak seperti, usianya di bawah sepuluh tahun, laki-laki yang dikebiri, dan atau kemaluannya dipotong maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepadanya.

Pasal: Anak yang Nasabnya Tidak Diketahui

Jika seorang wanita digauli oleh dua laki-laki pada satu masa suci disebabkan suatu syubhat, atau dua orang laki-laki menggauli seorang budak milik mereka berdua dalam satu masa suci sehingga melahirkan anak, atau dua orang laki-laki mengklaim nasab seorang anak yang tidak jelas nasabnya maka anak tersebut bersama dua laki-laki yang mengklaim nasabnya atau bersama kerabat keduanya diperlihatkan kepada para *qaif*,[42] kemudian nasabnya disandarkan kepada yang laki-laki yang mereka tentukan. Jika terjadi kesulitan dalam menentukannya maka anak tersebut ditunggu hingga dewasa, kemudian nasabnya ditentukan berdasarkan pilihan anak tersebut.

Perkataan *qaif* tidak diterima kecuali jika ia seorang laki-laki yang adil dan dikenal jujur.

42 Orang yang mengenal garis keturunan dari pengamatan fisik anak *penerj.*

Maktabatul 'ilmi

Bab Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Yang paling berhak terhadap anak adalah ibunya, kemudian nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian baru bapak dan ibu dari bapak. Kemudian kakek dan ibu dari kakek, kemudian saudari perempuan kandung, kemudian saudari perempuan sebapak, kemudian saudari perempuan seibu, kemudian saudari perempuan dari ibu, kemudian saudari perempuan dari ayah, kemudian perempuan lain dari kerabat terdekat, dan kemudian para ashib lain yang terdekat.

Tidak ada hak asuh anak bagi budak dan orang fasik, tidak ada hak bagi wanita yang bersuamikan bukan bapak anak tersebut, jika seluruh penghalang ini tidak terdapat pada mereka maka hak memelihara anak baru berpindah ke tangan mereka.

Jika anak sudah berusia tujuh tahun maka ia boleh memilih di antara kedua orangtuanya dan tinggal bersama orang tua yang dipilihnya. Jika anak dari ummul walad telah berusia tujuh tahun maka bapaknya yang paling berhak atasnya.

Bapak wajib mencarikan ibu susuan bagi anaknya kecuali jika ibunya ingin menyusuinya langsung maka ibu lebih berhak daripada wanita lainnya. Sama saja apakah ibu tersebut berstatus sebagai istri atau wanita yang ditalak oleh suaminya.

Jika anak tidak memiliki ayah (yatim) dan tidak memiliki harta maka ahli warisnya berkewajiban membayar ibu susuan baginya sesuai dengan bagian warisan mereka dari anak tersebut.

Bab Nafkah Kerabat dan Budak

Seorang laki-laki wajib menafkahi kedua orang tuanya dan seterusnya ke atas. Begitu pula terhadap anaknya dan seterusnya ke bawah, termasuk

Maktabatul 'ilmi

orang yang ia berhak terhadap warisannya baik sebagai dzu faradh maupun ashib, jika mereka termasuk orang miskin dan laki-laki tersebut memiliki kemampuan menafkahi mereka.

Jika orang yang fakir memiliki dua ahli waris maka nafkah dirinya menjadi kewajiban atas mereka sesuai dengan ukuran warisan mereka darinya. Kecuali dari anak, karena nafkahnya menjadi kewajiban khusus bagi ayahnya.

Adapun nafkah budak merupakan kewajiban tuannya. Tuannya wajib menafkahinya dan memberinya apa saja yang mereka butuhkan seperti makanan dan pakaian. Jika enggan memenuhi kebutuhan budak-budak tersebut maka mereka dipaksa untuk menjualnya.

Bab Walimah

Walimah ialah undangan pesta pernikahan. Hukumnya sunah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurahman bin Auf ketika ia mengabari Nabi bahwa ia telah menikah, Nabi bersabda:

«بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

"Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Memenuhi undangan hukumnya wajib. Nabi ﷺ bersabda:

«وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبَّ أَنْ يَطْعَمَ دَعَا وَانْصَرَفَ».

"Barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Maktabatul 'ilmi

Barang siapa yang tidak mau makan hendaknya memberikan doa dan kemudian pulang. *Natsar* (menyebar makanan, uang, dan sebagainya kepada hadirin) serta memungutnya di dalam pesta hukumnya boleh, namun tidak dianjurkan. Jika dibagikan langsung kepada undangan maka lebih utama.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Makanan

Makanan ada dua macam: hewani dan selain hewani. Selain hewani seluruhnya diperbolehkan kecuali yang najis dan membawa mudharat seperti racun. Minuman seluruhnya diperbolehkan kecuali yang memabukkan. Seluruh yang memabukkan diharamkan, baik sedikit maupun banyak dari bentuk apa pun. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».

"Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, sesuatu yang satu faraq[43] *memabukkan maka sepenuh telapak tangan darinya pun haram."* **(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)**

Jika khamr telah diubah menjadi cuka maka ia menjadi suci dan halal, tetapi bila dicampuri cuka ia tidak menjadi cuka.

Pasal: Hewan yang Halal dan yang Haram untuk Dimakan

Hewan itu ada dua macam: hewan laut dan hewan darat

Hewan laut seluruhnya halal kecuali ular, katak, dan buaya.

Hewan darat yang diharamkan adalah binatang buas yang memiliki gigi taring, setiap burung yang memiliki cakar kuat, seperti burung elang

43 Takaran sebanyak 16 rithl atau setara dengan 10 kg (Lihat *Al-Misbâḫul Munîr* pada kalimat "faraqa" dan *Al-Fiqhul Islâmi wa Adillatuhu* (1/70).-*penerj.*

Maktabatul 'ilmi

dan burung gagak yang belang, keledai peliharaan, bagal (peranakan kuda dan keledai), burung pemakan bangkai, hewan merayap yang menjijikkan, seperti tikus dan semisalnya kecuali jerboa (sejenis tupai) dan dhab (sejenis biawak), karena hewan tersebut pernah dihidangkan di hadapan Rasulullah ﷺ. Ketika beliau ditanya; "Apakah hewan ini haram?" Maka beliau menjawab; "Tidak."

Selain hewan di atas maka diperbolehkan. Diperbolehkan memakan kuda dan hyena. Karena Nabi ﷺ membolehkan memakan daging kuda dan hyena termasuk hewan buruan yang diperbolehkan.

Bab Menyembelih Hewan

Diperbolehkan memakan hewan yang hanya hidup di laut yang tidak disembelih. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«الْـحِلُّ مَيْتَتُهُ».

"Halal bangkainya."

Adapun hewan laut yang juga bisa hidup di daratan maka tidak halal hingga disembelih, kecuali kepiting. Hewan darat yang tidak disembelih tidak halal, kecuali belalang dan yang sejenisnya.

Cara menyembelih ada tiga macam:

1. Nahr (dijagal sambil berdiri).
2. Dzabh (disembelih di lehernya sambil dibaringkan).
3. 'Aqr (disembelih atau dilukai pada bagian yang mematikan untuk hewan yang sulit dikuasai)

Penyembelihan unta dianjurkan dengan cara nahr, adapun selainnya dengan cara dzabh. Hewan yang mestinya disembelih dengan dzabh, tetapi dilakukan dengan nahr diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya.

Maktabatul 'ilmi

Dalam penyembelihan disyariatkan tiga hal:

1. Kelayakan orang yang menyembelih, yaitu berakal, mampu menyembelih, muslim, atau ahlukitab. Adapun anak-anak, orang gila, orang mabuk, dan orang kafir selain ahlukitab maka tidak halal sembelihannya.

2. Menyebut nama Allah ketika menyembelih atau ketika melepas senjata untuk hewan buruan. Ini bagi yang bisa berbicara. Adapun bagi yang bisu maka cukup memberi isyarat ke langit. Jika tidak menyebut nama Allah secara sengaja maka tidak halal. Tetapi jika karena lupa maka halal. Khusus untuk hewan buruan jika tanpa menyebut nama Allah maka tidak halal, baik karena sengaja maupun lupa.

3. Menyembelih dengan benda yang tajam, baik itu dari besi, batu, bambu, atau lainnya selain gigi dan kuku. Nabi ﷺ bersabda:

«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ».

"Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan bersamaan dengan itu telah disebut nama Allah maka makanlah, kecuali yang dilukai dengan gigi atau kuku." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Hewan hasil buruan yang dibolehkan adalah yang dibunuh menggunakan senjata tajam atau dibunuh oleh hewan pemburu yang dilepas lalu melukainya. Jika hewan buruan itu mati karena benturan batu, tanah keras, atau terperangkap atau tertabrak, tercekik, dan ketakutan kepada hewan pemburu maka tidak halal.

Jika seseorang berburu menggunakan kayu sejenis tombak, jika hewan terbunuh karena kena lemparan dari bagian yang runcingnya maka boleh dimakan, adapun jika terbunuh karena kena lemparan tetapi bukan dari bagian yang runcingnya maka tidak boleh dimakan.

Maktabatul 'ilmi

Jika seseorang memasang sabit, menyebut nama Allah ketika memasangnya, lalu sabit itu melukai atau membunuh hewan buruan maka ia halal dimakan.

Pasal: Syarat Sembelihan

Dalam sembelihan, khususnya yang menggunakan cara nahr, disyaratkan dua hal:

1. Hendaklah penyembelihan itu di bagian tenggorokan atau dada atas sehingga memutus saluran nafas dan saluran makanan, atau bagian apa saja yang jika terpotong akan menyebabkan kematian hewan.

2. Hewan masih hidup ketika akan disembelih, jika tidak maka tidak halal walaupun disembelih. Berdasarkan riwayat dari Ka'ab, ia berkata:

   «كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا شَاةً مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا».

   "Dahulu kami memiliki kambing yang mencari makan di Sala' (nama daerah di Madinah). Lalu budak wanita kami melihat ada seekor kambing yang hampir mati. Maka dia memecah batu, lalu menyembelihnya dengan batu tersebut. Lalu ditanyakanlah hal ini kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memerintahkan untuk memakannya ". **(HR. Bukhari)**

Adapun metode menyembelih dengan cara *'aqr* yaitu membunuh dengan melukai pada bagian selain leher dan tenggorokan. Ini diperbolehkan untuk hewan yang sulit dikuasai seperti hewan buruan. Berdasarkan riwayat dari Abu Rafi';

Maktabatul 'ilmi

«أَنَّ بَعِيْرًا نَدَّ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هَكَذَا».

"Ada seekor unta yang kabur lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Seorang laki-laki memburunya dengan panah hingga akhirnya dapat membunuh unta tersebut. Rasulullah ﷺ pun bersabda, 'Sesungguhnya binatang seperti ini adakalanya seperti binatang buas. Maka apabila ia kabur dari kalian dan susah ditangkap maka perlakukanlah seperti ini.'" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jikalau ada hewan yang jatuh ke dalam sumur sehingga sulit untuk disembelih pada lehernya, kemudian dilukai pada bagian lain dari tubuhnya sehingga ia mati karena luka tersebut maka hewan tersebut halal dimakan.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Hewan Buruan

Setiap hewan buruan yang memungkinkan untuk disembelih maka tidak halal kecuali bila disembelih. Adapun yang sulit untuk disembelih sehingga ia mati karena terluka maka halal, jika terpenuhi enam syarat, tiga syarat di antaranya sama dengan yang telah kami sebutkan dalam syarat sembelihan, lalu:

1. Hewan yang digunakan untuk berburu adalah hewan yang sudah dilatih, jika dilepas maka ia akan berlari dan jika dipanggil maka ia akan datang.

   Adapun anjing atau singa secara khusus bisa dilihat ketika ia menangkap hewan buruannya maka ia tidak akan memakannya. Sedangkan burung tidak bisa dinilai dengan hal ini.

2. Hewan tersebut berburu atas suruhan tuannya. Jika ia lepas dengan kemauan sendiri maka tidak boleh memakan hasil buruannya.

3. Ketika ia melepas senjata maka yang ia maksud adalah untuk membidik hewan sasaran. Jika ia menembakkan senjatanya untuk membidik sasaran tertentu atau untuk membidik anjing miliknya, bukan hewan buruan maka ketika lemparan senjatanya mengenai hewan buruan secara tidak sengaja maka tidak boleh dimakan.

Jika dalam pembunuhan hewan buruan itu terdapat faktor pembunuh lain yang tidak menghalalkan, seperti anjing pemburu atau anak panah yang melukai yang tidak diketahui siapa pelakunya, atau tidak diketahui

Maktabatul 'ilmi

apakah ia telah menyebut nama Allah, atau orang itu membidiknya dengan anak panah beracun yang membantu menyebabkan kematian hewan tersebut, atau hewan tersebut tenggelam dalam air, atau ada bekas lain yang memungkinkan menjadi penyebab kematian hewan tersebut tetapi bekas tersebut bukan bekas kena panah dan bukan pula bekas gigitan anjing, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Berdasarkan riwayat dari Adi bin Hatim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ لَهُ ذَكَاةٌ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْهُ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقًا فِيْ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ قَتَلَهُ سَهْمُكَ».

"Apabila kamu melepaskan anjing pemburu yang terlatih di mana kamu telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, dan ia menangkap hewan buruan untukmu yang masih hidup maka sembelihlah; jika hewan buruan tersebut sudah dalam keadaan mati, sedangkan hewan pemburu tidak memakannya maka makanlah karena penangkapan oleh hewan pemburu itu hukumnya sama dengan penyembelihan. Jika ia memakannya maka janganlah memakannya karena aku khawatir jika ia menangkap hewan itu untuk dirinya sendiri. Jika ternyata ia bersama dengan anjing lain maka janganlah kamu memakannya, sebab kamu hanya menyebut nama Allah atas pelepasan anjingmu dan tidak menyebutnya atas pelepasan anjing yang lain. Apabila kamu menembakkan anak panah, sebutlah nama

Maktabatul 'ilmi

Allah dalam melakukannya. Jika hewan buruan tersebut menghilang selama sehari atau dua hari, sedangkan kamu tidak menemukan padanya selain bekas tusukan anak panahmu maka jika kamu mau makanlah. Namun jika kamu mendapati hewan buruan tersebut mati tenggelam maka janganlah kamu memakannya, sebab kamu tidak tahu apakah air itu yang membunuhnya ataukah anak panahmu." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Bab Orang yang Dalam Kondisi Terpaksa

Barang siapa yang berada dalam kondisi sangat lapar sementara tidak ada yang bisa dimakan kecuali sesuatu yang haram, ia diperbolehkan memakannya sekadar untuk menyelamatkan nyawanya.

Jika ia mendapati sesuatu yang disepakati keharamannya dan sesuatu yang diperselisihkan keharamannya, ia harus mengambil yang diperselisihkan keharamannya.

Jika ia tidak mendapati makanan kecuali yang berada di tangan orang lain yang memiliki kondisi darurat yang sama maka ia tidak boleh mengambilnya. Tetapi jika orang tersebut bukan dalam kondisi darurat maka ia boleh mengambilnya dengan membayar harganya. Jika orang tersebut tidak mau memberikan maka ia boleh memaksanya agar menyerahkan makanan tersebut, kemudian menggantinya ketika memiliki kemampuan. Jika ia terbunuh karena memperjuangkan nyawanya maka ia adalah syahid dan orang yang membunuhnya harus menanggung konsekuensi pembunuhan tersebut (menerima hukuman qisas atau diat *-penerj.*). Tetapi jika orang tersebut terbunuh maka tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung atas pembunuhan ini.

Tidak boleh berobat dengan yang haram, tidak boleh minum khamr bagi yang kehausan. Diperbolehkan meminumnya sedikit jika terpaksa dan tidak ditemukan air yang lain.

Maktabatul 'ilmi

Bab Nadzar

Barang siapa yang benadzar melakukan ketaatan maka ia wajib menunaikannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ».

"Barang siapa yang bernadzar untuk ketaatan kepada Allah maka hendaklah menunaikannya." **(HR. Bukhari)**

Jika ia tidak sanggup menunaikannya –seperti orang tua yang bernadzar berpuasa tetapi ia tidak mampu melakukannya– maka ia wajib membayar kafarat sumpah.

Sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ».

"Barang siapa yang bernadzar, tetapi ia tidak sanggup menunaikannya maka kafaratnya adalah kafarat sumpah" **(HR. Abu Daud)**

Barang siapa yang bernadzar untuk berjalan menuju Masjidil Haram maka ia tidak boleh melakukannya kecuali untuk berhaji atau umrah. Jika ia tidak sanggup berjalan maka boleh dengan mengendarai kendaraan disertai membayar kafarat.

Jika ia bernadzar untuk berpuasa secara berturut-turut, tetapi tidak mampu melakukannya maka ia mengganti dengan berpuasa secara terpisah disertai membayar kafarat. Jika ia memiliki udzur ketika sedang menunaikan nadzar maka ia boleh memilih antara mengulanginya kembali dari awal atau menyempurnakannya disertai dengan kafarat. Jika itu terjadi tanpa ada udzur maka ia wajib mengulanginya kembali dari awal.

Maktabatul 'ilmi

Barang siapa yang bernadzar akan puasa pada waktu tertentu, kemudian ia berbuka pada sebagiannya maka ia tetap wajib menyempurnakan dan menggantinya di hari yang lain disertai dengan membayar kafarat.

Barang siapa yang bersumpah untuk memerdekakan budak maka sah ditunaikan dengan budak apa pun, kecuali jika ia meniatkan dengan spesifikasi tertentu pada budaknya.

Tidak ada nadzar untuk berbuat maksiat, tidak ada nadzar pada perkara yang mubah tetapi bukan dalam kepemilikannya, tidak ada nadzar jika dimaksudkan dengannya untuk bersumpah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَامَ».

"Tidak ada nadzar dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan tidak ada nadzar pada sesuatu yang tidak dimiliki manusia." **(HR. Muslim)**

Dan beliau ﷺ bersabda:

«لَا نَذْرَ إِلَّا فِيْمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ سُبْحَانَهُ».

"Tidak ada nadzar, kecuali dalam rangka meraih wajah Allah ﷻ." **(HR. Abu Daud)**

Jika nadzarnya tidak hanya untuk melaksanakan ketaatan maka yang ditunaikan adalah ketaatan saja. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata:

«أَبْصَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا قَائِمًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُو إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ: مُرُوْهُ

Maktabatul 'ilmi

فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

"Rasulullah ﷺ (ketika berkhotbah) melihat seseorang yang berdiri terus, beliau pun bertanya mengenainya, para sahabat menjawab; 'Itu Abu Isra'il, ia telah bernadzar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan terus berpuasa.' Nabi bersabda: 'Hendaklah kalian menyuruhnya berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya." **(HR. Bukhari)**

Jika seseorang berkata, "Saya bernadzar kepada Allah," tetapi tidak menyebutkan apa nadzarnya itu maka ia wajib membayar kafarat.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Sumpah

Barang siapa bersumpah bahwa ia tidak akan mengerjakan suatu hal kemudian ia melakukannya, atau bersumpah akan mengerjakannya dalam suatu waktu namun ia tidak melaksanakannya maka ia berkewajiban membayar kafarat sumpah. Kecuali saat bersumpah ia berkata, "insya Allah" ketika mengucapkan sumpah, atau jika ia bersumpah karena dipaksa, dan atau karena lupa maka ia tidak berkewajiban membayar kafarat.

Tidak ada kafarat bagi sumpah untuk masa lampau, baik dengan sengaja berdusta atau berprasangka sebagaimana sumpahnya tetapi ternyata tidak demikian.

Tidak ada kafarat bagi sumpah yang diucapkan seseorang karena keceplosan, sementara ia tidak bermaksud bersumpah. Seperti ucapannya; "Tidak, demi Allah!" atau "Benar, demi Allah!" Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ ... ﴿٨٩﴾ ﴾

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)." **(Al-Mâ'idah [5]: 89)**

Tidak wajib kafarat kecuali pada sumpah dengan menyebut nama Alah ﷻ atau dengan nama dan sifat dari dzat Allah yang lainnya seperti, ilmu-Nya, kalam-Nya, kemuliaan-Nya, kekuasaan-Nya, keagungan-Nya,

Maktabatul 'ilmi

janji-Nya, kesetiaan-Nya, dan amanah-Nya kecuali untuk nadzar yang dimaksudkan untuk bersumpah, kafaratnya adalah kafarat sumpah.

Jika seseorang bersumpah dengan seluruh lafal tersebut atau demi Al-Qur'an seluruhnya, kemudian ia melanggar sumpahnya atau mengulangi sumpah yang sama sebelum membayar kafarat, atau bersumpah untuk berbagai hal dengan satu kali sumpah maka jika ia membayar hanya satu kafarat.

Jika ia bersumpah atas sesuatu maka untuk setiap sumpah masing-masing satu kafarat.

Barang siapa yang menakwil sumpahnya maka diperbolehkan. Kecuali jika ia melakukannya secara zhalim maka tidak bermanfaat takwilnya. Karena sabda Nabi ﷺ:

«يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».

"Sumpahmu berlaku sesuai apa yang dibenarkan oleh sahabatmu." **(HR. Muslim)**

Bab Serba-Serbi Sumpah

Hukum sumpah tergantung pada niat yang terkandung dalam sumpah yang diucapkan. Jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, sedangkan yang dimaksudkan adalah orang tertentu; atau bersumpah tidak akan makan siang, sedangkan yang dimaksud adalah makan siang tertentu maka hukum sumpahnya berlaku khusus sesuai niatnya tersebut.

Jika ia bersumpah tidak akan mau dibantu minum ketika kehausan, sedangkan yang dimaksudkannya adalah menghindari utang budi kepada orang lain, maka ia melanggar sumpah dengan menerima utang budi dari orang lain dalam bentuk apa pun.

Maktabatul 'ilmi

Jika ia bersumpah tidak akan memakai pakaian hasil tenunan seorang perempuan, sedangkan yang dimaksudkan adalah menghindari utang budi kepadanya maka jika ia menjual pakaian tersebut dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya, ia terhitung telah melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah akan menunaikan hak seseorang besok, sedangkan yang dimaksudkannya adalah tidak akan melebihi besok maka jika ia menunaikannya pada hari ini, ia tidak termasuk melanggar sumpah.

Jika ia bersumpah tidak akan menjual pakaiannya kecuali dengan seharga seratus, kemudian ia menjual dengan lebih dari itu maka ia tidak termasuk melanggar sumpah, jika yang dimaksudkan dalam sumpahnya adalah tidak kurang dari seratus.

Jika ia bersumpah akan mempoligami istrinya, dengan maksud membuat istrinya itu marah maka ia belum dianggap menunaikan sumpah kecuali dengan melakukan pernikahan poligami yang membuat istri marah.

Jika ia bersumpah akan memukul istrinya, sedangkan yang dimaksudkannya adalah untuk menyakitinya maka ia belum dianggap memenuhi sumpah kecuali memukul istri dengan pukulan yang menyakiti.

Jika ia bersumpah memukul istri dengan sepuluh cambukan, kemudian ia mengumpulkan sepuluh cambuk dan memukulkannya dengan sekali pukulan maka ia belum dianggap memenuhi sumpahnya.

Jika tidak ada niat tertentu maka hukum sumpah dikembalikan kepada sebab yang melatarbelakanginya mengucapkan sumpah dan kedudukan sebab yang melatarbelakangi sumpah tersebut sama dengan niat karena hal indikasi yang terkandung di dalamnya. Jika tidak ada sebab yang melatarbelakanginya bersumpah maka sumpahnya ditafsiri dengan makna tersurat dalam kalimat sumpahnya.

Maktabatul 'ilmi

Jika ada makna syar'i yang sudah baku mengenainya, seperti shalat dan zakat, maka sumpah itu ditafsiri dengan makna tersebut dan hanya mencakup makna yang shahih. Jika ia bersumpah tidak berjual beli, kemudian ia melakukan jual beli yang secara syar'i tidak sah maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Kecuali jika di dalam sumpahnya ia menyebut tidak menjual sutra dan khamr. Jika demikian, sumpahnya mencakup bentuk jual beli tersebut.

Jika tidak diketahui makna syar`i yang baku mengenainya, tetapi terdapat makna yang berlaku secara adat seperti *rawiyah*[44] dan *zha'inah,*[45] maka sumpahnya ditafsiri sesuai dengan makna yang berlaku secara adat.

Jika ia bersumpah tidak akan menaiki hewan tunggangan maka yang dimaksud adalah kuda, bagal dan keledai.

Jika ia bersumpah tidak mencium *raihân* (sejenis tumbuhan beraroma wangi-*penerj.*) maka yang dimaksud adalah *raihân* Persia.

Jika ia bersumpah tidak akan memakan *syawâ'* maka ia dihukumi melanggar sumpah jika memakan daging panggang, bukan makanan lain yang dipanggang.

Jika ia bersumpah tidak akan menggauli istrinya maka ia dihukumi melanggar sumpah jika bersanggama dengan istrinya.

Jika ia bersumpah tidak akan menginjak rumah maka ia melanggar sumpah ketika memasuki rumah dengan cara apa pun.

Jika ia bersumpah tidak akan makan daging, kepala, dan telur, maka yang dimaksud dalam sumpahnya adalah seluruh jenis daging dan kepala hewan, termasuk telurnya.

---

44 Hewan pembawa air minum

45 Sekedup di punggung unta

Maktabatul 'ilmi

Makna *idam* (lauk) yang beraku berdasarkan adat adalah semua makanan cari maupun padat yang biasa dimakan bersama roti, seperti telur, garam, keju, dan zaitun.

Jika ia bersumpah tidak akan mendiami rumah maka itu mencakup seluruh makna mendiami rumah. Jika ia mendiami sebuah rumah dalam arti bermukim di dalamnya padahal bisa saja ia meninggalkan rumah itu maka ia dihukumi melanggar sumpah. Jika ia berada di sebuah rumah untuk memindahkan pakaian, atau berada di dalamnya hingga pagi hari tanpa tidur, atau dalam kondisi terancam bahaya lalu berlindung di suatu tempat sampai ia merasa aman maka ini tidak dihukumi sebagai melanggar sumpah.

Bab Kafarat Sumpah

Kafarat sumpah adalah:

﴿ ... إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ... ﴿٨٩﴾ ﴾

"Maka kafarat (melanggar) sumpah itu memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, kafaratnya puasa selama tiga hari." (**Al-Mâ'idah [5]: 89**)

Ia boleh memilih mendahulukan membayar kafarat sebelum melanggar sumpah, atau sebaliknya. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

Maktabatul 'ilmi

"Barang siapa mengucapkan sumpah, kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik dari yang diucapkannya, hendaknya dia membayar kafarat (denda) dari sumpahnya dan melakukan hal lain yang lebih baik tersebut." **(HR. Muslim)**

Dan diriwayatkan:

«فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَخَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ».

"Hendaknya dia melaksanakan sesuatu yang lebih baik dan membayar kafarat (denda) sumpahnya." **(HR. Muslim)**

Pakaian minimal adalah yang bisa dipakai untuk shalat; bagi laki-laki baju, bagi wanita gamis dan kerudung.

Boleh juga memberi makan lima orang miskin dan memberi pakaian kepada lima orang.

Jika ia memerdekakan budak setengah dan memberi makan kepada lima orang miskin, memberi mereka pakaian, atau memerdekakan dua orang budak dan masing-masing setengahnya maka ini tidak diperbolehkan.

Bagi budak, kafarat sumpahnya adalah berpuasa. Begitu pula bagi yang memiliki utang kafarat dan tidak mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya dan untuk membayar utangnya.

Untuk membayar kafarat seseorang tidak diharuskan menjual apa yang dimilikinya padahal ia membutuhkannya seperti rumah, budak, perabot rumah, buku, bejana, dan barang perkakas, yang mana hal tersebut akan menyulitkan baginya.

Barang siapa yang dimudahkan membayar kafarat dengan berpuasa maka hendaklah ia tidak beralih kepada kafarat yang lain.

Maktabatul 'ilmi

Jika seseorang hanya mendapati satu orang miskin saja maka ia menunaikan kafarat kepada orang miskin tersebut selama sepuluh hari secara berulang.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Jinayat

Pembunuhan secara tidak benar ada tiga macam:

Pertama, pembunuhan secara sengaja *('amd)*. Yaitu membunuh dengan cara melukai atau dengan perbuatan lain yang besar kemungkinan dapat membunuh, seperti memukul dengan benda berat, memukul berkali-kali dengan benda kecil, melemparkan dari tempat yang tinggi, mencekik, membakar, menenggelamkan dalam air, memberi minuman beracun, memberi kesaksian palsu atas seseorang sehingga ia dijatuhi hukum bunuh, sengaja menjatuhi hukuman mati, atau yang semisalnya. Semuanya dilakukan oleh pelaku dengan maksud ingin membunuh dan ia sadar bahwa korban termasuk orang yang seharusnya darahnya terjaga. Pada permasalahan ini wali korban boleh memilih antara menuntut qisas atau diat. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى».

"Barang siapa yang anggota keluarganya terbunuh, dia mempunyai dua pilihan yang baik, yaitu: si pembunuh dikenai hukuman qisas atau membayar uang tebusan." **(HR. Muslim)**

Jika pelaku meminta damai dengan kompensasi membayar lebih dari diat maka itu diperbolehkan.

Kedua, pembunuhan yang mirip disengaja *(syibhul 'amd)*. Yaitu melakukan penganiayaan secara sengaja yang pada umumnya tidak mematikan. Pelakunya tidak dikenai qisas. Ia wajib membayar diat.

Maktabatul 'ilmi

Ketiga, pembunuhan secara tidak sengaja (khatha'). Pembunuhan secara tidak sengaja ada dua kategori:

1. Melakukan sebuah perbuatan tanpa bermaksud untuk membunuh korban, tetapi perbuatan tersebut kemudian menjadi sebab kematian korban. Seperti membuat lubang sumur dan semisalnya, atau pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila, dalam hal ini hukumnya sama dengan pembunuhan yang mirip disengaja *(syibhul 'amd)*.

2. Membunuh seorang muslim ketika di medan tempur karena ia mengira muslim tersebut adalah musuh, atau ketika ia melempar senjata ke barisan orang kafir, tetapi mengenai orang muslim. Dalam hal ini, diwajibkan membayar kafarat bukan diat. Karena firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... ﴿٩٢﴾ ﴾

"jika dia (yang terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal ia adalah orang beriman, hendaklah (si pembunuh) memerdekakan seorang budak yang beriman." **(An-Nisâ'[4]: 92)**

Bab Syarat Wajib Qisas

Syarat wajib dalam pelaksanaan qisas ada empat hal:

1. Pelaku pembunuhan adalah orang yang sudah mukalaf. Jika pelakunya anak-anak dan orang gila maka tidak ada qisas bagi mereka.

2. Korban adalah orang yang darahnya terjaga. Jika korban adalah orang kafir yang diperangi, orang murtad, pasukan di medan perang, pelaku zina yang telah menikah, orang yang dibunuh untuk

Maktabatul 'ilmi

menyelamatkan nyawa, harta, dan kehormatan pelaku maka dalam hal ini tidak ada qisas.

3. Korban adalah setara (sekufu) dengan pelaku. Muslim merdeka diqisas jika membunuh muslim merdeka yang lain, baik laki-laki maupun wanita. Orang yang merdeka tidak diqisas jika membunuh budak. Muslim tidak diqisas jika membunuh orang kafir. Karena hadits Nabi:

«لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ».

"Seorang mukmin tidak diqisas karena membunuh orang kafir." **(HR. Bukhari)**

Orang dzimi diqisas karena membunuh korban yang sama-sama dzimi. Orang dzimi diqisas jika membunuh orang muslim. Budak diqisas jika membunuh sesama budak. Orang merdeka diqisas jika membunuh sesama orang merdeka.

4. Pelaku bukan orang tua korban. Bapak tidak diqisas jika membunuh anaknya, begitu pula seterusnya ke bawah. Ayah dan ibu dalam hal ini status hukumnya sama. Jika wali dari korban anak dari pelaku atau salah seorang anak pelaku memiliki hak atas darah korban walaupun sedikit, maka tidak bisa diqisas.

Pasal: Syarat Bolehnya Penuntutan Qisas

Bolehnya minta qisas terhadap pelaku memiliki tiga syarat:

1. Wali korban yang akan menuntut sudah mukalaf. Jika perwalian korban ada pada orang yang tidak mukalaf atau orang yang tidak mukalaf itu memiliki hak atas perwalian korban –walaupun sedikit– maka penuntutan qisas tidak boleh dilaksanakan. Jika wali korban yang belum mukalaf menuntut pemenuhan hak qisas ini sendiri maka itu diperbolehkan.

Maktabatul 'ilmi

2. Adanya kesepakatan seluruh pihak keluarga korban untuk menqisas pelaku. Jika sebagian mereka tidak setuju, atau tidak hadir ketika menentukan kesepakatan maka tidak boleh diajukan tuntutan pelaksanaan qisas. Jika yang menuntut pelaksanaan qisas hanya sebagian dari mereka maka tidak bisa diterima. Mereka bisa meminta bayaran diat, dengan diat maka qisas tidak dilaksanakan. Yang berhak meminta pelaksanaan qisas adalah seluruh ahli waris yang mendapatkan bagian harta dari warisan korban. Hak tersebut sesuai dengan besar kecilnya warisan yang mereka terima.

3. Amannya korban dari tindakan aniaya ketika dilaksanakan qisas atasnya. Jika pelaku adalah wanita hamil maka belum boleh dilaksanakan qisas terhadap nyawa, luka, atau hudud sampai ia melahirkan dan anaknya sudah bisa lepas dari ibunya tersebut.

Pasal: Gugurnya Qisas

Kewajiban qisas bisa gugur dalam tiga keadaan;

1. Wali korban memaafkan pelaku. Jika yang memberikan maaf hanya sebagian dari wali maka hak qisas gugur. Adapun bagi sebagian wali yang lain boleh mengambil diat. Jika mereka juga memaafkan diat maka mereka tidak mendapatkan apa pun melainkan pahala di sisi Allah ﷻ.

2. Jika pelaku atau anak pelaku menjadi pewaris dari korban dan tidak ada pewaris yang lain.

3. Jika pelaku meninggal maka qisas gugur dan ahli warisnya wajib membayarkan diat.

Jika seseorang membunuh dua korban secara sengaja, sedangkan seluruh wali dari kedua korban sepakat untuk meminta qisas maka pelaku harus dilaksanakan qisas. Jika mereka berselisih dalam penuntutan, pembunuh harus dijatuhi hukuman qisas dengan kesepatan para wali

Maktabatul 'ilmi

korban pertama, sedangkan para wali korban kedua berhak mendapat diat. Jika pelaksanaan qisas gugur dari tuntutan para wali korban pertama maka para wali korban kedua berhak mengajukan tuntutan pelaksanaannya.

Qisas dilaksanakan dengan memenggal leher menggunakan pedang. Tidak boleh dilakukan mutilasi pelaku pembunuhan, kecuali ia melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi korban maka ia diqisas dengan cara yang serupa dengan perbuatannya ketika membunuh korban.

Bab Pembunuhan Kolektif

Sekelompok orang jika membunuh satu nyawa maka semuanya diqisas. Jika salah satu pelaku ada yang tidak bisa diqisas seperti pelaku adalah orang tuanya, pelaku dan korban tidak sekufu, atau wali korban memaafkan secara khusus maka untuk pelaku yang lain tetap diqisas.

Jika di antara pelaku ada yang belum mukalaf atau melakukannya secara tidak sengaja maka hukuman qisas tidak wajib dilaksanakan.

Jika seseorang memaksa orang lain untuk membunuh maka keduanya sama-sama diqisas.

Jika salah satu pelaku melukai sekali dan pelaku yang lain dengan seratus sayatan, atau salah satu memotong dari bagian siku dan yang satunya memotong dari bagian lengan, karena kedua pelaku terlibat pembunuhan maka keduanya diqisas. Jika harus membayar diat maka mereka memiliki kewajiban yang sama.

Jika pelaku pertama menyembelih korban, kemudian pelaku kedua memotong tangan korban atau memotong korban jadi dua bagian maka yang dihukum sebagai pembunuh adalah pelaku pertama.

Maktabatul 'ilmi

Jika pelaku pertama memotong tangan, sedangkan pelaku kedua menyembelih, qisasnya bagi yang memotong tangan dipotong tangan dan bagi yang menyembelih disembelih.

Jika seseorang menyuruh orang lain yang mengetahui bahwa korban adalah orang yang haram darahnya, tetapi ia tetap membunuhnya maka yang diqisas adalah pelaku, sedangkan yang menyuruh diberi peringatan. Tetapi jika yang disuruh adalah orang yang tidak mengetahui status korban atau ia tidak bisa membedakan maka yang dibunuh adalah yang menyuruh.

Jika seseorang menangkap orang tertentu dengan maksud membunuh maka pelaku diqisas bunuh, sedangkan yang menangkap dipenjara seumur hidup.

Bab Qisas untuk Luka

Pada setiap organ tubuh yang dianiaya, pelakunya wajib dihukum qisas dengan organ yang sama. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, setiap pelupuk mata, bibir, lidah, gigi, tangan, kaki, kemaluan, dan testis masing-masingnya diqisas dengan yang sama. Begitu pula perkara lain yang memungkinkan untuk diqisas.

Dalam pelaksanaan qisas dipersyaratkan korban penganiayaan yang sekufu dengan pelaku, penganiayaan tersebut dilakukan secara sengaja, dan tidak dikhawatirkan pembalasan yang berlebihan, misalnya pelaku memotong pada sendi atau dengan batas yang diketahui, misalnya menyobek kulit hingga sebelum tulang.

Adapun penganiayaan yang berupa meretakkan tulang atau memotong pada tengah lengan dan tengah betis maka tidak ada qisasnya. Begitu pula tidak ada qisas pada luka pada bagian dalam tubuh. Begitu juga pada luka kepala kecuali jika berupa sobekan.

Maktabatul 'ilmi

Kecuali penganiayaan yang menyobek kulit kepala, bila pelaku rela diqisas hingga melebihi sobekannya. Tidak ada qisas pada hidung kecuali pada bagian daging luar.

Dalam pelaksanaan qisas diharuskan sama nama organ dan tempatnya. Penganiayaan pada satu organ bagian kiri, kanan, atas, atau bawah pelaksanaan qisasnya harus pada organ yang sama. Qisas satu organ jari, ujung jari, dan gigi harus pada organ yang sama.

Tidak boleh qisas pada jari tangan jika jari tangan pelaku sempurna sedangkan jari tangan korban tidak. Begitu juga tidak boleh qisas jika organ tubuh pelaku sehat, sedangkan bagian tubuh korban cacat. Adapun apabila bagian tubuh pelaku cacat, sedangkan bagian tubuh korban sehat, qisas boleh dilaksanakan asalkan tidak dikhawatirkan terjadinya kerusakan total.

Pasal: Qisas dan Diat Organ Tubuh

Jika korban terpotong sebagian dari lidah, hidung, bibir, ujung penis, dan telinganya maka dilaksanakan qisas pada bagian yang sama. Sama pula ukurannya, mungkin setengah, sepertiganya, dan semisalnya.

Tetapi jika yang diambil dari pelaku adalah diat maka diminta sesuai bagian yang terpotong itu.

Jika gigi korban patah sebagian maka dibalas dengan yang sama jika tidak dikhawatirkan copotnya gigi seluruhnya.

Qisas pada gigi tidak dilaksanakan kecuali jika gigi korban sudah tidak mungkin pulih kembali, begitu pula luka pada korban kecuali luka tersebut tidak mungkin sembuh kembali.

Efek yang muncul belakangan terhadap qisas pada pelaku tidak dipersoalkan. Sedangkan efek penganiayaan yang muncul belakangan pada korban, harus ditanggung oleh pelaku dengan qisas maupun diat.

Maktabatul 'ilmi

Kecuali jika korban meminta qisas secara langsung sebelum lukanya sembuh maka efek belakangan yang muncul pada dirinya setelah itu tidak lagi menjadi tanggungan pelaku.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Diat

Diat terhadap orang merdeka muslim adalah seribu mitsqal emas atau dua belas ribu dirham. Sama dengan seratus ekor unta. Untuk pembunuhan sengaja diatnya adalah 30 unta *hiqqah,*[46] 30 unta *jadza'ah,*[47] dan 40 unta *khalifah* yaitu unta yang sedang bunting.

Diat tersebut diambil dari harta pelaku pembunuhan yang disengaja.

Untuk pembunuhan yang menyerupai disengaja *(syibhul 'amd),* diatnya sama dengan diat pembunuhan yang disengaja. Hanya saja dalam pembunuhan yang menyerupai disengaja diatnya menjadi tanggungan keluarga pihak pelaku. Dibayarkan dalam jangka waktu tiga tahun. Setiap tahunnya dibayarkan sepertiga dari diat tersebut.

Adapun diat untuk pembunuhan yang tidak disengaja juga menjadi tanggungan pihak keluarga pelaku. Hanya saja bentuk diatnya adalah 20 *bintu makhadh,*[48] 20 *Ibnu makhadh,*[49] 20 *bintu labun,*[50] *20 hiqqah, dan 20 jadza'ah.*

46 Unta berusia genap tiga tahun dan masuk tahun keempat. Unta hiqqah sudah bisa dikawini unta jantan.

47 Unta berusia genap empat tahun dan masuk tahun kelima.

48 Unta betina berusia genap setahun, masuk tahun kedua.

49 Unta jantan berusia genap setahun, masuk tahun kedua.

50 Unta betina berusia genap dua tahun, masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknya melahirkan anak lagi dan memiliki *laban* (susu).

Maktabatul 'ilmi

Diat bagi wanita muslimah yang merdeka adalah setengah dari diat laki-laki.

Tindakan aniaya yang dilakukan terhadap wanita hukumannya sama dengan tindakan aniaya terhadap laki-laki. Hal ini hingga mencapai sepertiga diat. Apabila lebih dari itu maka tindakan aniaya terhadap wanita hukumannya setengah dari laki-laki.

Diat laki-laki ahlukitab adalah setengah diat seorang muslim, sedangkan diat wanitanya setengah diatnya.

Diat seorang laki-laki majusi adalah 800 dirham, sedangkan diat wanitanya setengahnya (400 dirham).

Diat budak laki-laki dan budak wanita adalah senilai dengan harga dirinya. Jika budak tersebut merdeka setengah dirinya maka diatnya adalah setengah diat orang merdeka ditambah dengan setengah harga budak tersebut.

Diat atas pembunuhan janin yang merdeka adalah satu *ghurrah,* yaitu budak laki-laki atau budak wanita yang nilainya sama dengan lima ekor unta. Diat tersebut menjadi harta janin untuk ahli warisnya.

Jika ibu hamil meminum obat kemudian menyebabkan janinnya meninggal maka ibu terkena diat satu *ghurrah.* Tetapi ibunya tidak boleh menerima warisan dari janinnya tersebut.

Jika janin tersebut adalah dari kalangan ahlukitab maka diatnya adalah sepersepuluh dari diat seorang budak wanita. Jika janin dari kalangan budak maka diatnya adalah sepersepuluh dari harga ibunya.

Jika janin keluar dalam keadaan hidup, tetapi kemudian meninggal karena pemukulan maka pelakunya dikenai diat sempurna, jika janin tersebut berusia enam bulan kandungan atau lebih.

Maktabatul 'ilmi

Bab 'Âqilah dan Tanggungannya

'Âqilah adalah seluruh keluarga yang berstatus *ashib* bagi pelaku pembunuhan, baik yang dekat maupun yang jauh secara nasab dan wala', kecuali anak-anak, orang gila, orang fakir, dan siapa saja yang berbeda agama dengan pelaku pembunuhan tersebut.

Ukuran yang menjadi tanggungan mereka ditentukan oleh ijtihad penguasa. Hendaknya ditetapkan dengan yang paling ringan dan tidak memberatkan. Adapun sisa kekurangan menjadi tanggungan pelaku itu sendiri. Sebagaimana pelaku membayar diat secara utuh ketika ia tidak memiliki *'âqilah.*

'Âqilah tidak ikut menanggung diat pembunuhan yang disengaja, ganti rugi atas budak yang dibunuh pelaku, ganti rugi untuk perdamaian, diat atas pengakuan terhadap pembunuhan selain pembunuhan yang disengaja, diat jinayat yang nilainya di bawah sepertiga dari diat pembunuhan.

'Âqilah bagi kafir dzimi ikut menanggung diat.

Pelaku pembunuhan yang murtad, tidak ada *'âqilah* baginya.

'Âqilah tidak menanggung diat pelaku yang baru masuk Islam setelah melakukan pembunuhan. Tidak ada tanggungan diat bagi orang yang memiliki wala' setelah dilakukannya pembunuhan oleh budak.

Pasal: Jinayat Terhadap Budak dan Hewan

Jinayat yang dilakukan oleh budak sangat berkaitan dengan status dirinya. Hanya saja tuannya boleh memilih tanggungan yang paling ringan antara tanggungan akibat jinayatnya atau membayar denda seharga budak tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Sedangkan diat jinayat yang dilakukan orang lain terhadap budak tersebut harus dibayar oleh pelakunya sesuai dengan dampak jinayat dalam mengurangi harga budak tersebut.

Jinayat yang dilakukan hewan tidak ada hukumannya. Kecuali jinayat terjadi pada saat hewan tersebut bersama pemiliknya, seperti sedang menungganginya, menuntunnya, dan atau hewan tersebut berjalan, sedangkan tuannya mengikuti di belakang. Pemilik bertanggung jawab atas jinayat yang dilakukan hewannya, baik berasal dari tangan atau mulutnya, kecuali yang dilakukan oleh kaki atau ekor hewan tersebut.

Jika hewan lepas dari tali pengikatnya dan berjalan ke tempat orang lain atau ke jalan maka pemiliknya bertanggung jawab atas seluruh kelakukan hewan tersebut.

Tanaman yang dirusak hewan di siang hari tidak menjadi tanggungan pemiliknya, kecuali hewan tersebut melakukannya ketika sedang bersama dengan tuannya. Adapun tanaman yang dirusak di malam hari, pemilik hewan bertanggung jawab atasnya.

Bab Diat Luka

Segala sesuatu dari tubuh manusia ada diatnya. Seperti lidah, hidung, kemaluan, pendengaran, penglihatan, penciuman, akal, perkataan, pegangan tangan, langkah kaki. Begitu pula pada setiap kepala yang teleng, wajah berubah menjadi hitam, perlakuan lawan yang membekas pada wajah, buang air kecil dan buang air besar yang tak terkendali, serta kepala dan jenggot yang botak. Masing-masingnya ada diat.

Sesuatu yang terdiri dari dua bagian maka pada keduanya dihitung satu diat. Jika rusak salah satu maka diatnya setengah. Seperti mata, alis mata, bibir, telinga, tulang rahang, payudara, pantat, testis, bibir vagina, dan kaki.

Maktabatul 'ilmi

Pelupuk mata yang empat dihitung satu diat, masing-masingnya seperempat diat. Jika sampai tercabut hingga bulu mata maka wajib satu diat.

Jari-jari kedua tangan dihitung satu diat, begitu pula jari-jari kaki dihitung satu diat; setiap jarinya dihitung sepersepuluh diat, pada setiap ujung jari dihitung sepertiga jari kecuali jari jempol maka pada setiap potongan jari jempol dihitung setengah diat satu jari.

Satu gigi diatnya lima unta jika dipastikan tidak akan tumbuh gigi baru padanya.

Diat pada daging hidung, puting payudara, telapak tangan, tumit, testis, dan gigi depan, masing-masing dihitung satu diat dari anggota tubuh tersebut. Jika jinayat terjadi pada bagian anggota tubuh di atas hanya pada sebagiannya maka diatnya dihitung sesuai dengan besarnya kadar jinayat.

Jinayat terhadap bagian tubuh yang asalnya tidak normal pada tangan, kaki dan kemaluan, seperti yang dikebiri, impoten, lidah yang bisu, mata juling, gigi hitam, kemaluan laki-laki yang tidak memiliki kepala, payudara yang tidak memiliki puting, hidung yang tidak berdaging, jari yang berlebih dan yang lainnya maka hukumannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

Jinayat pada bagian tubuh yang cacat seperti pada hidung, telinga, hidung yang tidak bisa mencium, dan telinga tuli maka diatnya tetap utuh.

Bab Syijâj

Syijâj adalah luka pada kepala dan wajah. Ia ada sembilan macam:

1. *Hârishah*, yaitu luka yang mengelupas permukaan kulit, yang tidak sampai mengalirkan darah.

Maktabatul 'ilmi

2. *Bâdzilah*, yaitu luka yang mengelupas kulit dan mengeluarkan sedikit darah.

3. *Bâdhi'ah*, yaitu luka yang mengenai daging, setelah kulit.

4. *Mutalâhimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging.

5. *Samhâq*, yaitu luka mencapai lapisan pembungkus tulang.

   Untuk kelima macam luka ini sama sekali tidak ada ketentuan diat maupun qisasnya –diputuskan sesuai dengan kebijaksanaan.

6. *Mûdhihah*, yaitu luka yang mencapai tulang. Diatnya adalah lima unta atau diqisas jika dilakukan secara sengaja.

7. *Hâsyimah*, yaitu yang merusak tulang, diatnya sepuluh ekor unta.

8. *Munaqqilah*, yaitu yang melukai, merusak, dan menggeser posisi tulang, diatnya 15 ekor unta.

9. *Ma'mûmah*, yaitu luka kepala yang sampai ke lapisan otak, dendanya adalah sepertiga diat.

Jâ'ifah, yaitu luka yang mencapai rongga kepala, diatnya sepertiga diat. Jika ada tembusannya maka dihitung dua kali *jâ'ifah*.

Pada setiap tulang rusuk diatnya satu ekor unta, pada setiap dua tulang dada dua unta, dan pada setiap dua pergelangan tangan empat unta.

Untuk selain yang telah disebutkan, yang tidak ditetapkan jumlah diatnya dan tidak seperti yang telah ditetapkan, dikembalikan kepada kebijaksanaan.

Kebijaksanaan di sini maksudnya adalah korban dinilai harganya seakan-akan sebagai seorang budak yang tidak terkena jinayat apa pun. Kemudian dinilai harganya sebagai budak yang terkena jinayat, namun

Maktabatul 'ilmi

telah sembuh. Jika ada yang berkurang pada harga dirinya maka ia boleh mengambil nilai kekurangan itu sebagai diat. Kecuali jika jinayat tersebut terjadi pada anggota tubuh yang sudah ada ketentuan hukumannya maka ia tidak boleh meminta ganti rugi, karena hukumannya sudah ada ketentuannya. Sebagai contoh, seseorang melukainya tetapi tidak sampai pada tingkatan *mûdhihah*. Dalam kasus ini, kewajiban ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku tidak lebih dari ketentuan diat *mûdhihah*. Atau seseorang melukai ujung jari korban maka kewajiban ganti rugi yang ditanggung pelaku tidak lebih dari diat jari yang telah ada ketentuannya.

Bab Kafarat Pembunuhan

Barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau dzimi secara tidak benar, membantu pelaksanaan sebuah pembunuhan, atau membantu menggugurkan janin maka ia wajib membayar kafarat. Yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk pertaubatan kepada Allah. Hukuman ini berlaku bagi pelaku yang mukalaf maupun yang belum mukalaf, baik merdeka maupun budak.

Jika dua orang bertabrakan kemudian keduanya meninggal maka keduanya sama-sama membayar kafarat dan masing-masing wajib membayar diat yang harus dibayarkan oleh keluarga masing-masing.

Jika dua kuda bertabrakan dan keduanya meninggal maka pemilik keduanya sama-sama dan saling menyerahkan ganti rugi. Jika salah satu kuda dalam posisi diam, sementara yang satunya berlari dan menabrak maka yang menanggung ganti rugi adalah pemilik kuda yang berlari dan keluarga pemilik kuda tersebut wajib membayar diatnya. Kecuali jika kuda berada bukan pada tempat yang semestinya, seperti di jalanan yang sempit atau berada di area pemilik kuda yang menabraknya. Dalam

Maktabatul 'ilmi

kasus ini, pemilik kuda tersebut justru yang menanggung ganti ruginya dan keluarganya wajib membayar diat. Pemilik kuda yang berlari justru tidak dikenai sanksi dan diat apa pun.

Jika ada tiga orang yang melepaskan *manjanik*, tetapi salah sasaran dan membunuh seseorang yang tidak bersalah maka masing-masing dikenai kafarat. Dan keluarga mereka masing-masing membayar sepertiga diat.

Jika yang terbunuh secara tidak sengaja adalah salah satu dari mereka bertiga maka yang terbunuh tersebut juga wajib membayar kafarat, akan tetapi sepertiga diatnya gugur karena keikutsertaannya sebagai salah satu pelaku.

Jika pelaku lebih dari tiga dan korban adalah salah satu dari pelaku maka bagian kewajiban diat korban gugur. Adapun sisa diat wajib dibayar dengan harta pelaku lainnya.

Bab Bersumpah Atas Sebuah Pembunuhan

Dalam sebuah riwayat Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khadij disebutkan:

«أَنَّ مُحَيِّصَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوْا الْيَهُوْدَ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، فَقَالُوْا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ فَكَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمُ الْيَهُوْدُ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالُوْا: قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُ النَّبِيّ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ».

"Muhayishah dan Abdullah bin Sahal pergi ke arah Khaibar, kemudian keduanya berpisah di suatu kebun kurma, tiba-tiba

Maktabatul 'ilmi

Abdullah terbunuh dan mereka menyangka orang Yahudi adalah pembunuhnya. Lantas Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hendaknya lima puluh orang dari kalian bersumpah bahwa pelakunya salah seorang dari mereka (Yahudi) maka dia akan tertuduh.' Para sahabat berkata, 'Perkara ini sama sekali tidak kami saksikan, bagaimana kami akan bersumpah?' Beliau bersabda: 'Jika demikian, orang-orang Yahudi akan bebas dari tuduhan kalian dengan sumpah yang dilakukan oleh lima puluh orang dari mereka.' Para sahabat berkata, 'Mereka adalah orang-orang kafir.' Rafi' melanjutkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ membayar diat kepada mereka." **(HR. Muslim)**

Jika terjadi sebuah pembunuhan. Kemudian keluarga korban menuduh seseorang sebagai pelaku, sedang antara pihak korban dan pelaku memang sudah dikenal ada pertikaian dan permusuhan, sebagaimana terjadi antara kaum Anshar dan penduduk Khaibar, maka keluarga korban bersumpah untuk menyampaikan tuduhannya kepada pelaku sebanyak lima puluh kali. Dengan sumpah tersebut keluarga korban berhak menuntut hukuman mati kepada pelaku. Jika keluarga korban tidak mau bersumpah maka pelaku yang dituduh diminta untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali sehingga ia bisa selamat dari tuduhan tersebut. Jika pihak yang tertuduh sebagai pelaku tidak mau bersumpah maka mereka dikenakan kewajiban membayar diat. Jika keluarga korban tidak mau bersumpah, sementara itu mereka juga menolak pengakuan dan sumpah pihak tertuduh maka penguasa membayarkan ganti diat dari baitulmal untuk keluarga korban. Di dalam sumpah tersebut tidak boleh dituduhkan lebih kepada satu orang. Jika antara keluarga korban dan pihak pelaku tidak dikenal ada pertikaian dan persengketaan maka pelaku yang tertuduh cukup bersumpah satu kali, sehingga ia bisa selamat dari tuduhan tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Hudud

Hudud tidak wajib ditegakkan kecuali kepada yang sudah mukalaf dan mengetahui bahwa perbuatannya adalah diharamkan. Hudud hanya ditegakkan oleh penguasa Islam (imam) atau wakilnya. Kecuali tuan seorang budak, ia berhak menegakkan hudud secara khusus atas budaknya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا».

"Jika budak wanita salah seorang dari kalian berzina maka hendaklah (tuannya) memberi hukuman cambuk (jilid)." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Tetapi tuan tidak boleh memotong tangan budak pada kasus pencurian, tidak boleh membunuh budak karena murtad, serta tidak boleh mencambuk budak mukatabah dan budak yang telah menikah dengan laki-laki lain.

Hudud cambuk bagi budak adalah setengah had orang merdeka.

Jika seseorang mengaku melanggar had, tetapi kemudian ia membatalkan pengakuannya maka had atasnya gugur.

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Sarana dan Tata Cara Pelaksanaan Hudud

Dalam hukum hudud, cambuk dilecutkan ke kulit tubuh. Cambuk tersebut bukan yang baru bukan pula yang sudah usang, tidak dipanjangkan, tidak diikat, dan tidak dihilangkan bagian luarnya.

Harus dihindari cambukan pada bagian wajah, kepala, dan kemaluan.

Laki-laki dicambuk dengan posisi berdiri, sedangkan wanita dicambuk dengan posisi duduk, pakaiannya diikatkan ke tubuhnya dan tangan juga dibelenggu.

Jika pelaku dalam kondisi sakit dan diharapkan bisa sembuh maka pelaksanaan had diakhirkan hingga ia sembuh.

رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa seorang budak wanita milik Rasulullah ﷺ berbuat zina maka Rasulullah memerintahkan saya untuk mencambuknya, ternyata budak tersebut baru saja nifas. Saya menunda hukuman karena khawatir hukuman cambuk itu akan menyebabkan ia meninggal. Kemudian saya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, dan beliau bersabda: "Sungguh bagus sekali keputusanmu!" **(HR. Muslim)**

Tetapi jika sakitnya tidak memungkinkan sembuh, sehingga jika dicambuk akan membahayakan keselamatan nyawa maka ia dicambuk dengan seikat kayu yang di dalamnya terdapat ranting sebanyak jumlah hukuman cambuk yang harus diterimanya, lalu dipukulkan kepadanya satu kali.

Maktabatul 'ilmi

Pasal: Hukuman Had Ganda

Jika terjadi banyak had pada seseorang, tetapi di dalamnya ada had bunuh, maka ia dibunuh dan had yang lain gugur darinya. Jika ia berzina atau mencuri berkali-kali sementara belum ditegakkan had maka ia dikenai satu had saja.

Jika berbagai jenis had yang berbeda terjadi, sementara di dalamnya tidak ada had bunuh maka seluruh had tersebut dilaksanakan satu persatu, dimulai dari yang paling ringan.

Hukuman had dibatalkan jika ada syubhat; jika seseorang berzina dengan seorang budak, sedangkan budak tersebut adalah miliknya bersama dengan orang lain, atau milik anaknya; jika seseorang berhubungan badan dalam pernikahan yang diperselisihkan hukumnya, atau dipaksa untuk berzina; seseorang yang mencuri harta, sedang harta tersebut adalah miliknya bersama dengan orang lain, atau milik anaknya dan seterusnya; atau ia mencuri harta seseorang yang berutang kepadanya tetapi belum melunasinya, harta yang ia curi sesuai dengan sisa utang orang tersebut; dalam semua kasus ini tidak ada hadnya.

Pasal: Tempat Pelaksanaan Hukuman Had di Luar Tanah Haram

Barang siapa yang melanggar had di luar Mekah, kemudian ia lari ke Mekah untuk menyelamatkan diri, seperti yang kena had qisas maka had tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga ia keluar dari Mekah dan selama di Mekah ia diboikot dari jual beli.

Jika seseorang melanggar had di tanah Mekah maka hadnya ditegakkan di Mekah.

Jika seseorang melanggar had ketika peperangan maka hadnya tidak bisa ditegakkan sehingga ia meninggalkan medan pertempuran tersebut.

Maktabatul 'ilmi

Bab Had Zina

Barang siapa yang berzina baik pada qubul maupun dubur, terhadap wanita yang bukan haknya atau terhadap anak-anak maka ia dikenai had zina begitu pula pasangan zinanya. Jika *muhshan* (telah menikah) maka ia dirajam. Jika belum menikah maka ia dicambuk seratus kali serta diasingkan selama setahun karena Nabi ﷺ bersabda:

«خُذُوْا عَنِّـيْ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ».

"Ambillah dariku, sungguh Allah telah menetapkan hukuman sebagai jalan keluar bagi mereka (yang berzina). Yang belum menikah maka hadnya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi yang sama-sama telah menikah (muhshan) maka baginya seratus kali cambuk dan rajam." (**HR. Muslim**)

Muhshan artinya laki-laki merdeka, balig, kemudian berhubungan badan dengan wanita dari kalangan yang setara dengannya dan ia telah menggaulinya pada qubulnya dengan ikatan pernikahan yang sah.

Zina bisa ditetapkan jika terpenuhi dua syarat: (1) pernyataan langsung dari pelaku yang diulangi hingga empat kali, pernyataan tersebut harus disampaikan jelas dan detail, atau (2) dengan kesaksian empat laki-laki merdeka lagi adil, mereka melihat, dan berada dalam satu tempat, dan kesaksian mereka sama-sama untuk satu kasus perzinaan.

Bab Had Qadzaf

Barang siapa yang menuduh seorang *muhshan* berbuat zina, atau memberikan kesaksian perbuatan zina terhadapnya sedang kesaksian itu tidak lengkap maka ia diberi sanksi delapan puluh cambukan apabila

Maktabatul 'ilmi

orang yang tertuduh tadi menuntutnya. Adapun yang dimaksud dengan *muhshan* di sini adalah orang yang merdeka, balig, muslim, berakal, dan menjaga diri.

Suami menuduh istrinya berbuat zina, atau menuduh anak yang dikandungnya adalah hasil zina, dikenai sanksi had.

Barang siapa yang menuduh sekelompok wanita berbuat zina dengan satu ucapan maka ia dikenai satu had, jika seluruh atau salah satu dari sekelompok wanita tersebut menuntutnya.

Kalau sebagian dari wanita tersebut memaafkan pelaku maka hal tersebut tidak menggugurkan hak wanita yang lain.

Bab Had Minum Khamr

Barang siapa yang mengonsumsi sesuatu yang memabukkan sedikit maupun banyak, dilakukan secara sadar dan ia tahu bahwa jika mengonsumsinya akan membuatnya mabuk maka ia dikenai sanksi had 40 cambukan. Karena Ali telah mencambuk Al-Walid bin Uqbah karena minum khamr dengan 40 cambukan. Ali berkata, "Nabi mencambuk 40 kali, Abu bakar 80 kali, masing-masingnya adalah sunnah, namun saya lebih menyukai sunnah Nabi."

Dalam hal ini sama saja apakah yang diminum khamr dari sari buah anggur atau dari jenis lainnya.

Barang siapa yang melakukan pelanggaran yang diharamkan tetapi tidak ada hadnya, maka sanksinya tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan. Berdasarkan riwayat dari Abu Burdah ia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«لَا يُجَلَّدُ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ».

Maktabatul 'ilmi

"Seseorang tidak dihukumi cambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali melanggar salah satu had Allah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Kecuali seseorang yang menggauli budak milik istrinya dengan seizin dari istrinya tersebut, maka ia dicambuk seratus kali.

Bab Had Pencurian

Barang siapa yang mencuri sebanyak seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, atau harta lain yang senilai dengan jumlah tersebut, dan harta tersebut dicuri dari tempat penyimpanan pemiliknya maka tangan pelaku dipotong dari pergelangan telapak tangan hingga terputus. Jika ia mengulangi maka selanjutnya yang dipotong adalah kaki kiri dimulai dari pergelangan mata kaki hingga terputus. Jika ia masih mengulangi maka pelaku dipenjarakan tanpa ada pemotongan tangan dan kaki.

Pencurian ditetapkan dengan adanya dua orang saksi yang adil atau pengakuan langsung dari pelaku sebanyak dua kali.

Pemotongan tangan tidak dilakukan kecuali jika korban menuntut pengembalian hartanya, jika korban merelakan hartanya bagi pelaku atau menjual kepadanya sebelum ditetapkan had maka pemotongan tangan pelaku digugurkan. Tetapi jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan atas pelaku hukuman had, maka tidak bisa lagi dibatalkan.

Jika barang curian berkurang dari nisab karena sesuatu saat proses pengambilan maka had tidak gugur darinya. Adapun jika kekurangan tersebut terjadi saat sebelum mengambil barang curian maka had tidak wajib atas pelaku.

Pelaku yang dipotong tangannya wajib mengembalikan barang curian, jika masih ada. Dan jika telah rusak maka ia wajib mengganti dengan yang senilai dengannya.

Maktabatul 'ilmi

Bab Had Muharibin

Muharibin ialah orang-orang yang menghadang korban di padang pasir (tempat sepi) dan merampas harta mereka secara paksa. Barang siapa dari mereka yang membunuh korban maka ia dihukum bunuh dan disalib sehingga diketahui banyak orang dan diserahkan ke pihak keluarganya.

Barang siapa dari mereka yang membunuh, tetapi tidak merampas harta maka ia hanya dibunuh dan tidak disalib.

Barang siapa dari mereka yang merampas harta tetapi tidak membunuh maka tangan kanan dan kaki kiri dipotong sekaligus hingga terputus.

Muharib tidak dipotong tangannya kecuali jika merampas senilai dengan pencurian yang mana pelakunya juga dipotong tangan.

Barang siapa yang melakukan teror di perjalanan, tetapi tidak membunuh dan tidak pula merampas harta maka ia hanya diasingkan.

Barang siapa dari mereka yang bertaubat sebelum dijatuhi hukuman maka had dapat gugur darinya. Ia hanya wajib mengembalikan hak-hak korban kecuali jika korban tersebut memaafkan.

Pasal: Membela Keselamatan Jiwa

Barang siapa dihadang oleh orang yang menginginkan jiwa, harta, istrinya, atau mengancamnya dengan senjata, atau orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin darinya maka ia berhak membela dan menyelamatkan diri dengan cara yang paling mudah baginya, jika tidak ada cara selain membunuh maka ia berhak membunuh pelaku, dan ia tidak dikenai sanksi karenanya.

Maktabatul 'ilmi

Jika ia membela diri hingga terbunuh maka ia termasuk syahid dan pelaku harus dikenai sanksi.

Jika ada hewan yang mengganggu maka korban berhak membela diri sebagaimana sebelumnya, risiko yang terjadi atas hewan tersebut bukan menjadi tanggungannya.

Barang siapa yang mengintip rumah orang lain dari celah-celah pintu, kemudian pemilik rumah melemparnya dengan batu sehingga matanya tercongkel maka pemilik rumah tidak dikenai sanksi.

Jika seseorang menggigit tangan orang lain, kemudian ia berusaha melepaskan gigitan sehingga gigi pelaku tanggal, maka korban gigitan tidak dikenai sanksi.

Bab Memerangi Bughat

Bughat adalah orang yang memberontak kepada penguasa Islam, ia ingin menumbangkan penguasa yang ada dari jabatannya. Kaum muslimin wajib membela penguasa Islam sesuai dengan kesanggupan mereka. Jika dalam membela tersebut ia sampai membunuh atau mengambil harta mereka maka ia tidak dikenai sanksi. Jika ia terbunuh oleh para *bughat* maka itu merupakan kesyahidan baginya.

Jika di antara mereka ada yang melarikan diri maka tidak boleh dikejar dan jika di antara mereka ada yang kalah dan terluka maka tidak boleh dibunuh. Harta mereka tidak boleh dirampas. Keluarga mereka tidak boleh ditawan. *Bughat* yang terbunuh tetap dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan.

Masing-masing dari kedua belah pihak tidak dikenai sanksi atas segala kerugian harta dan jiwa selama peperangan.

Maktabatul 'ilmi

Harta yang pernah diambil oleh para bughat, baik zakat, jizyah, atau pajak maka ketika mereka ditaklukkan, tidak perlu meminta pengembalian harta dari mereka dan dari siapa saja yang pernah membayar kepada mereka.

Ketika itu, pejabat hakim yang mereka pilih tidak perlu diganti, kecuali ia karena faktor-faktor yang secara umum menyebabkan hakim lain diganti.

Bab Hukum Murtad

Barang siapa yang murtad dari Islam, baik laki-laki maupun perempuan maka wajib dibunuh. Karena sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ».

"Barang siapa yang murtad maka hukumannya adalah dibunuh." **(HR. Bukhari)**

Murtad tidak dibunuh kecuali bila telah dimintai bertaubat sebanyak tiga kali, dan ia tidak mau.

Barang siapa yang menentang Allah, menjadikan sekutu, istri, dan anak bagi-Nya, mendustakan dan mencela-Nya; mendustakan, mencela, atau menentang nabi dan rasul-Nya, mengingkari kitab Allah atau sebagian darinya; mengingkari salah satu rukun Islam, menghalalkan sesuatu yang diharamkan di mana sudah tidak diragukan lagi adanya ijmak mengenai keharamannya maka ia telah murtad.

Kecuali ia belum mengetahui secara jelas perkara yang diwajibkan dan yang diharamkan maka ia harus diberitahu tentang hal tersebut. Jika ia tetap menolak maka ia telah kafir.

Maktabatul 'ilmi

Keislaman anak-anak yang telah berakal hukumnya sah. Jika ia murtad maka tidak diterima sehingga ia diminta bertaubat sebanyak tiga kali ketika ia telah balig.

Barang siapa yang dihukumi murtad, kemudian ia kembali masuk Islam maka diterima keislamannya. Untuk masuk Islam baginya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat. Kecuali ia kufur disebabkan oleh pengingkaran terhadap Nabi, Kitab, sebuah kewajiban, atau semisalnya; atau ia meyakini bahwa Muhammad ﷺ hanya diutus khusus bagi orang-orang Arab maka taubatnya tidak diterima hingga ia mengakui kesalahan dan pengingkarannya.

Jika suami istri murtad, kemudian keduanya terlibat di medan perang dan tertawan maka keduanya tidak boleh dijadikan budak. Anak yang lahir sebelum mereka murtad juga tidak boleh dijadikan budak. Adapun anak yang dilahirkan setelah mereka murtad maka boleh dijadikan budak.

Maktabatul 'ilmi

Kitab Jihad

Jihad hukumnya fardhu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin maka kewajibannya telah gugur dari sebagian yang lain.

Jihad menjadi fardhu ain bagi orang yang berada di medan tempur atau negerinya dikepung oleh musuh.

Jihad hanya diwajibkan bagi laki-laki yang merdeka, balig, berakal, dan memiliki kemampuan berperang.

Jihad adalah ibadah *tathawwu'* yang paling utama. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah:

«سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ».

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Amalan apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Iman kepada Allah.' Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah, kemudian haji yang mabrur.'" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata:

«سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ».

Maktabatul 'ilmi

"Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Siapakah manusia yang paling utama?' Maka Rasulullah menjawab: 'Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.'" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Berperang di laut lebih utama daripada berperang di daratan. Perang dilakukan bersama imam yang adil maupun fajir dan setiap kaum berkewajiban memerangi musuh terdekat mereka. Ribath yang sempurna adalah 40 hari. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

«رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَوُقِيَ الْفَتَّانَ».

"Ribath (berjaga-jaga di perbatasan) seharian lebih baik daripada puasa dan shalat malam sebulan penuh, jika dia meninggal dalam keadaan tersebut maka pahalanya senantiasa mengalir hingga Hari Kiamat dan ia terbebas dari fitnah kubur." **(HR. Muslim)**

Seseorang tidak boleh pergi berjihad, jika salah satu dari orang tuanya masih hidup dan muslim, sedangkan ia belum meminta izin kepadanya, kecuali ketika jihad hukumnya fardhu 'ain.

Wanita tidak boleh ikut ke medan tempur kecuali yang sudah tua, guna memberi minuman kepada mujahidin dan mengobati yang terluka.

Tidak boleh meminta tolong kepada orang musyrik dalam berjihad kecuali ketika dibutuhkan.

Jihad tidak diperbolehkan kecuali dengan izin dari pemimpin Islam, kecuali musuh datang tiba-tiba dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya atau bila hanya ada kesempatan terbatas yang dikhawatirkan kesempatan tersebut hilang.

Maktabatul 'ilmi

Jika kaum muslimin telah masuk ke darul harbi maka tidak boleh keluar dari barisan pasukan untuk memberi makan hewan atau untuk mencari kayu bakar kecuali dengan izin dari amir (pemimpin pasukan).

Barang siapa mengambil harta yang bernilai di darul harbi maka harta tersebut tidak boleh dikhususkan menjadi miliknya, kecuali makanan dan pakan hewan, ia boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Jika ia menjualnya maka ia harus mengembalikan harga barang tersebut sebagai ghanimah.

Jika seseorang menerima lebih dari ghanimah setelah kembali ke kampung halaman maka ia wajib mengembalikannya, kecuali jika kelebihan hanya sedikit maka ia boleh memakan atau memberikannya kepada orang lain.

Diperbolehkan menyerang orang-orang kafir di malam hari dan melempari mereka dengan *manjaniq* (pelontar). Orang-orang kafir boleh diperangi sebelum didakwahi. Karena Nabi ﷺ pernah menyerang Bani Musthaliq dan ketika itu mereka lengah, hewan ternak mereka sedang diberi minum, lalu prajurit mereka dibunuh dan anak keturunan mereka ditawan.

Anak-anak, orang gila, wanita, rahib, orang tua renta, orang yang sakit menahun, dan orang yang tidak bisa berfikir; semuanya tidak boleh dibunuh kecuali jika mereka terlibat dalam perang.

Imam berhak menentukan ketentuan atas tawanan laki-laki, apakah dibunuh, dijadikan budak, atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan. Keputusan yang diambil imam harus sesuai dengan yang paling bermanfaat bagi kaum muslimin. Jika di antara mereka ada yang diambil sebagai budak atau dibebaskan dengan imbalan uang maka semuanya terhitung sebagai harta ghanimah.

Maktabatul 'ilmi

Tidak boleh memisahkan tawanan yang memiliki hubungan darah kecuali jika mereka sudah dewasa.

Barang siapa yang membeli tawanan yang dikira memiliki hubungan darah, tetapi kemudian ternyata mereka tidak memiliki hubungan darah, maka pihak pembeli harus membayar lebih sebagai tambahan harga kepada pihak penjual.

Barang siapa yang diberi sesuatu peralatan untuk digunakan dalam sebuah peperangan maka sekembali dari peperangan, sisa peralatan tersebut menjadi haknya. Kecuali apabila diberikannya peralatan tersebut tidak dikhususkan untuk prajurit yang berperang maka sisanya kembali digunakan untuk keperluan perang.

Jika seseorang dibekali kuda untuk berperang fi sabilillah maka ia berhak memilikinya ketika kembali dari peperangan. Kecuali jika kuda tersebut dijadikan sebagai wakaf.

Harta kaum muslimin yang diambil kembali dari tangan musuh yang diperangi dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya diketahui sebelum harta tersebut dibagikan. Apabila harta tersebut telah dibagikan dan kemudian baru diketahui siapa pemiliknya maka ia berhak meminta ganti yang senilai dengan hartanya. Jika seseorang yang menerima pembagian, telah menjual harta tersebut maka pemiliknya berhak meminta nilai jualnya. Jika ternyata harta tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain maka pemiliknya berhak meminta kembali.

Seorang muslim yang menebus tawanan muslim untuk ia bebaskan maka hendaknya orang yang dibebaskan tersebut menganti harga pembeliannya.

Bab Anfâl

Anfâl adalah tambahan yang diterima di luar jatah pembagian harta rampasan perang, ada tiga macam:

1. *Salabul maqtûl*, yaitu harta yang ada bersama musuh yang dibunuhnya. Seluruhnya menjadi milik pembunuhnya. Tidak diberlakukan ketetapan *khumus* pada harta ini. Rasulullah ﷺ bersabda:

   «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ».

   "Barang siapa yang membunuh seorang musuh maka ia berhak mengambil hartanya." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

   Pembunuh berhak memiliki pakaian, perhiasan, senjata, kuda, dan peralatan lain milik orang yang berhasil dibunuhnya.

   Yang berhak mengambil darinya adalah orang yang membunuhnya ketika peperangan sedang berlangsung, sedangkan orang yang dibunuh itu tidak dalam keadaan terluka atau dalam keadaan tidak aktif berperang.

2. Kebijakan amir memberikan bonus harta rampasan perang kepada siapa saja diinginkannya tanpa syarat. Sebagaimana Nabi ﷺ memberi Salamah bin Akwa' dua jatah, yaitu jatah pasukan berkuda dan jatah pasukan pejalan kaki pada peperangan Dzu Qarad. Abu Bakar juga pernah memberinya pada suatu malam ketika Salamah datang kepada Abu Bakar dengan membawa tawanan berupa sembilan keluarga beserta seorang wanita di antara mereka.

3. Bonus bersyarat, ada dua jenis:

   - Misalnya amir mengadakan sayembara, "Barang siapa yang mampu menerobos atau memanjat benteng maka ia mendapatkan bonus tertentu," atau "Barang siapa yang mampu

Maktabatul 'ilmi

meraih sepuluh ekor sapi maka ia berhak mendapatkan satu ekor darinya."

- Misalnya amir mengutus sebuah tim penyerangan (sariyah) pada saat berangkat menuju peperangan, mereka dijanjikan bonus seperempat. Kemudian mengirimkan tim penyerangan lain pada saat kembali dari peperangan, dan mereka dijanjikan bonus sepertiga. Harta rampasan yang dibawa oleh masing-masing tim penyerangan ini dikeluarkan seperlimanya dulu. Kemudian masing-masing tim penyerangan tersebut menerima jatah bonus, adapun sisanya dibagikan kepada seluruh pasukan termasuk pasukan dalam tim penyerangan.

Pasal: Orang yang Ikut Menerima Radakh

Mereka adalah orang-orang yang ikut serta dalam perang tetapi sebenarnya tidak mendapatkan jatah rampasan perang, yaitu wanita, anak-anak, budak, dan orang kafir. Masing-masing diberi sesuai dengan peran mereka dalam peperangan. Jatah pejalan kaki mereka tidak sama dengan jatah pasukan pejalan kaki dan jatah orang berkuda dari mereka tidak melebihi pasukan berkuda.

Jika seorang budak berperang dengan kuda milik tuannya maka bagiannya sebagai pasukan berkuda diberikan kepada tuannya. Adapun budak tersebut menerima *radakh*.

Bab Ghanimah dan Pembagiannya

Ghanimah ada dua:

1. Tanah, imam berhak memutuskan apakah dibagikan atau diwakafkan untuk kaum muslimin. Jika dibagikan maka pemiliknya dikenai pajak yang diambil secara rutin setiap tahun. Adapun jika diwakafkkan maka tidak boleh diubah dan dijual.

Maktabatul 'ilmi

2. Harta, ini dibagikan bagi yang ikut terjun dalam peperangan. Mereka adalah orang-orang bisa berperang dan memang mempersiapkan diri untuk berperang, baik dari kalangan pedagang maupun bukan, baik ia membunuh ataupun tidak membunuh sama sekali.

   Yang jelas ia ikut terjun di medan tempur baik dengan berkuda, berjalan kaki, merupakan seorang budak, muslim, atau kafir. Status tersebut adalah status ketika terjadi perang, bukan status sebelum atau sesudah perang.

Tidak ada bagian ghanimah bagi yang tidak mampu berperang, baik karena sakit atau sebab yang lain. Begitu pula bagi yang datang setelah peperangan usai.

Orang yang ditugaskan amir untuk menjalankan sebuah misi untuk kepentingan pasukan maka ia mendapatkan jatah ghanimah.

Pasukan ikut menerima bagian ghanimah yang diperoleh *sariyah* (pasukan ekspedisi), sebaliknya *sariyah* juga ikut menerima bagian ghanimah yang diperoleh pasukan.

Pembagian dimulai dengan mengeluarkan biaya ghanimah yang diperlukan untuk penyimpanan, pengangkutan, dan keperluannya yang lain. Kemudian, *salab* (harta milik tentara musuh yang mati) diberikan kepada pembunuhnya. Selanjutnya, dibagikan bonus yang dijanjikan secara khusus oleh amir. Adapun sisanya dibagi lima, masing-masing seperlima:

1. Seperlima jatah untuk Allah dan Rasul-Nya, digunakan untuk pembelian senjata, baju perang, dan mashlahat perang yang lain.

2. Seperlima untuk karib kerabat, yaitu Bani Hasyim, Bani Abdulmuthalib, baik ia kaya maupun miskin, untuk laki-laki mendapatkan bagian yang setara dengan bagian dua wanita.

3. Seperlima untuk anak yatim dan orang-orang fakir.

Maktabatul 'ilmi

4. Seperlima untuk orang-orang miskin.

5. Seperlima untuk Ibnu sabil.

Selanjutnya dibagikan *anfâl* dan *radhakh* yang lainnya. Sisanya yang lain dibagikan satu saham untuk pasukan pejalan kaki dan tiga saham untuk pasukan berkuda dengan rincian untuk penunggang kuda satu saham dan untuk kuda dua saham. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ memberikan bagian untuk kuda dua saham dan bagi pemiliknya satu saham.

Kalau kudanya bukan kuda Arab maka bagi kuda dan pemiliknya masing-masing hanya satu saham. Jika satu orang membawa dua kuda maka kedua kudanya mendapatkan jatah, dan tidak ada tambahan bagi yang memiliki lebih dari dua kuda. Hewan tunggangan selain kuda tidak mendapatkan bagian ghanimah.

Pasal: Fai'

Fai' ialah harta yang ditinggalkan orang-orang kafir karena ketakutan dan melarikan diri, tidak diperlukan kuda dan unta untuk mendapatkannya. Itulah harta *fai'* dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Barang siapa yang menemukan orang kafir yang tersesat di wilayah Islam, jika ia menangkapnya maka ia berhak memiliki hartanya.

Jika sekelompok kaum muslimin tanpa senjata memasuki wilayah orang kafir secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari imam, kemudian mereka mendapatkan harta maka harta tersebut adalah hak mereka setelah dikeluarkan seperlima darinya.

Bab Jaminan Keamanan

Seorang muslim yang berkata kepada kafir harbi, "Saya memberikan jaminan perlindungan kepada Anda," atau "Saya memberi jaminan keamanan kepada Anda," atau "Anda tidak usah khawatir dengan keamanan Anda," dan yang semisalnya maka seorang muslim tersebut dikatakan telah memberikan jaminan keamanan kepadanya.

Jaminan keamanan ini sah jika dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, dilakukan secara sadar (tidak terpaksa), baik ia berstatus merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita. Nabi ﷺ bersabda:

«الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ».

"Orang-orang muslim darah mereka sederajat, orang yang paling rendah di antara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka." **(HR. Abu Daud)**

Jaminan keamanan dari satu orang boleh diberikan untuk sekelompok orang.

Jaminan keamanan dari amir sah untuk penduduk satu negeri tertentu yang berada di bawah pengaturan amir.

Jaminan keamanan dari imam sah untuk seluruh orang-orang kafir.

Barang siapa yang memasuki negeri dengan jaminan keamanan dari para penduduknya maka ia juga harus menjamin keamanan mereka.

Jika mereka melepaskan tawanan muslim dengan meminta sejumlah bayaran dari kita maka permintaan mereka harus dipenuhi.

Jika mereka memberi persyaratan agar tawanan yang dilepaskan itu kembali kepada mereka jika tidak mampu membayar tebusan, ia

Maktabatul 'ilmi

harus memenuhi persyaratan itu. Kecuali tawanan yang dilepaskan tadi seorang wanita, ia tidak boleh dikembalikan kepada mereka.

Pasal: Gencatan Senjata

Gencatan senjata dengan orang-orang kafir diperbolehkan jika imam melihat ada maslahatnya. Yang boleh melakukannya hanya imam atau wakilnya. Imam bertanggung jawab mencegah kaum muslimin agar tidak menyerang mereka, tetapi tidak bertanggung jawab mencegah itu dari orang-orang kafir harbi.

Jika dikhawatirkan mereka melanggar kesepakatan maka kesepakatan dibatalkan dan disampaikan kepada mereka. Jika ada orang-orang kafir lain yang menawan mereka, kita tidak boleh membeli mereka.

Hijrah wajib bagi siapa saja yang tidak bisa menampakkan keislamannya di wilayah kafir. Bagi yang mampu menampakkan Islam di sana maka hijrah hukumnya sunnah bagi mereka.

Syariathijrah terus berlaku selagi orang-orang kafir masih diperangi, kecuali dari wilayah yang telah ditaklukkan.

Bab Jizyah

Jizyah hanya diambil dari ahlukitab, yaitu orang Yahudi serta orang yang mengamalkan Taurat, orang Nasrani serta orang yang mengamalkan Injil, dan orang Majusi, jika mereka mau taat membayar jizyah dan mematuhi hukum. Jika mereka meminta hal itu, harus permintaan mereka harus dipenuhi dan mereka tidak boleh diperangi.

Jizyah ditarik setiap awal tahun. Nilainya 48 dirham bagi orang mampu, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi kelas ekonomi rendah.

Maktabatul 'ilmi

Jizyah tidak diambil atas anak-anak, wanita, orang tua, orang sakit menahun, orang buta, budak, dan orang miskin yang tidak mampu membayar jizyah.

Seseorang yang masuk Islam setelah diwajibkan kepadanya membayar jizyah, maka kewajiban jizyah gugur darinya.

Seseorang yang diwajibkan membayar jizyah jika ia meniggal maka keluarganya wajib melanjutkan pembayarannya.

Jika di antara mereka ada yang berdagang hingga keluar daerah maka ia dikenai pajak lima persen dari keuntungannya.

Jika ada kafir harbi yang berdagang ke wilayah Islam maka ia dikenai pajak sepuluh persen.

Barang siapa yang melanggar janji dengan cara tidak mau membayar jizyah, tidak menghormati aturan hukum, membunuh kaum muslimin, atau kabur ke wilayah kafir harbi maka darah dan hartanya halal. Walaupun demikian, tetapi kesepakatan atas istri dan anak-anaknya tidak ikut dibatalkan kecuali jika mereka ikut kabur ke wilayah kafir harbi.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Pengadilan

Hukum pengadilan adalah fardhu kifayah. Imam berkewajiban menunjuk seorang yang berkompeten sebagai qadhi (hakim). Seseorang yang memiliki kelayakan, jika diminta dan tidak ada kandidat lain maka ia wajib menerima jabatan tersebut. Jika ternyata ada yang lainnya maka lebih utama tidak meminta jabatan tersebut.

Di antara syarat qadhi adalah laki-laki, merdeka, muslim, sehat pendengaran dan penglihatan, fasih berbicara, adil, dan berilmu.

Seorang qadhi tidak dibenarkan menerima sogokan (risywah), begitu pula dilarang menerima hadiah.

Qadhi dilarang memutuskan perkara sebelum mengetahui kebenaran. Jika mendapatkan kesulitan, seorang qadhi dianjurkan bermusyawah dengan orang yang berilmu lagi amanah.

Qadhi tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah atau pada kondisi yang umumnya seseorang tidak bisa berfikir dengan baik.

Seorang qadhi tidak boleh mempersulit orang-orang yang membutuhkan dirinya.

Seorang qadhi harus bersikap adil memperlakukan dua orang yang berselisih, adil dalam bertanya, bermajelis, dan berbicara.

Maktabatul 'ilmi

Bab Proses Pengadilan

Jika ada dua orang yang berselisih kemudian salah satu dari mereka menyampaikan gugatan atas yang lain maka segala pernyataannya tidak diterima kecuali jika disampaikan dengan jelas dan detail (*muharrarah*) sehingga gugatan tersebut dapat diketahui rinciannya.

Jika berupa hutang maka harus disebutkan jumlah dan jenisnya.

Jika berupa harta tanah atau rumah maka harus disebutkan tempat dan batasannya.

Jika berupa barang tertentu yang bisa dihadirkan maka ia harus menunjukkan barang tersebut.

Jika berupa barang tetapi tidak bisa dihadirkan maka harus disebutkan ciri-ciri dan harganya.

Kemudian ia memastikan kepada pihak tergugat, seraya bertanya, "Apa komentarmu?" Jika pihak tergugat tersebut membenarkan gugatan atas dirinya maka ia dihukumi sesuai dengan gugatan dan jika ia mengingkari gugatan tersebut maka ada tiga bentuk keadaan:

1. Jika barang yang diperselisihkan berada di tangan salah satu dari mereka maka kepada yang penggugat ditanyakan, "Apakah Anda memiliki bukti?" Jika ia menjawab, "Ya", kemudian menyampaikan bukti-bukti maka keputusan pengadilan memenangkannya sesuai dengan pembuktiannya. Jika tidak memiliki bukti maka ia diminta untuk bersumpah.

   Apabila pihak tergugat diminta untuk bersumpah, kemudian ia bersumpah maka ia selamat dari gugatan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ

Maktabatul 'ilmi

الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

"Seandainya setiap orang diterima gugatan-gugatan mereka maka akan banyak manusia membuat menggungat (atas) darah dan harta orang lain, akan tetapi orang yang tergugat harus bersumpah." **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Jika ternyata tergugat menolak untuk bersumpah maka sumpah ditawarkan kembali kepada pihak penggungat, ia diminta untuk bersumpah. Jika ia juga menolak untuk menyatakan sumpah maka urusan keduanya ditangguhkan.

Jika masing-masing dari mereka membawakan bukti maka yang diterima adalah bukti dari pihak penggugat.

Jika pihak yang sedang memegang barang yang diperselisihkan memberikan pengakuan bahwa barang tersebut milik pihak ketiga maka pihak ketiga itu menjadi pihak tergugat dan ia menggantikan posisi orang yang memegang barang itu.

2. Jika barang yang diperselisihkan berada di tangan mereka berdua, dan salah satu dari mereka memiliki bukti maka barang tersebut menjadi miliknya. Jika mereka sama-sama tidak memiliki bukti maka barang tersebut dibagi dua dan masing-masing diminta bersumpah bahwa mereka hanya memiliki setengah dari barang tersebut.

   Jika masing-masing dari mereka sama-sama memberikan klaim, salah satu mengklaim memiliki seluruh barang, sedangkan yang lain mengklaim memiliki setengah barang, sementara itu mereka tidak memiliki bukti maka barang tersebut dibagi dua. Pihak yang mengklaim memiliki setengah harus bersumpah.

   Jika masing-masing memiliki bukti maka barang tersebut diberikan kepada yang mengklaim memiliki seluruh barang.

Maktabatul 'ilmi

3. Jika barang yang diperselisihkan barada pada pihak ketiga. Jika pihak ketiga tersebut memberikan pengakuan bahwa barang tersebut adalah milik salah satu dari mereka yang berselisih, atau milik orang lain selain mereka berdua maka barang tersebut ditetapkan kepemilikannya sesuai dengan pernyataan orang tersebut.

   Jika ia mengaku barang tersebut adalah milik mereka berdua yang berselisih maka barang tersebut menjadi milik berdua.

   Jika ia mengaku tidak mengetahui siapa pemiliknya dari mereka berdua yang berselisih maka barang tersebut menjadi milik salah satu dari mereka yang bisa memberikan bukti.

   Jika masing-masing tidak memiliki bukti, atau masing-masing sama-sama memiliki bukti maka keduanya diundi untuk bersumpah. Barang siapa yang terpilih maka ia bersumpah dan barang tersebut menjadi miliknya.

Bab Pengakuan yang Kontradiktif

Jika keduanya berselisih tentang sebuah baju, salah satunya sedang memakai baju tersebut, sementara yang satunya sedang memegang lengan baju maka baju itu milik pemakainya.

Jika keduanya berselisih tentang seekor hewan, salah satunya sedang mengendarainya atau hewan tersebut sedang memikul barang miliknya maka hewan itu milik orang tersebut.

Jika keduanya berselisih tentang sebidang tanah, salah satunya memiliki pohon, bangunan, atau tanaman pada tanah tersebut maka sebidang tanah yang diperselisihkan menjadi milik orang tersebut.

Jika dua orang tukang berselisih tentang hasil kerjanya pada pembangunan sebuah toko maka hasil kerja dari alat kerja yang mereka gunakan menjadi haknya.

Maktabatul 'ilmi

Jika suami istri berselisih tentang pakaian di rumah maka suami berhak dengan pakaian yang sesuai dengan dirinya sebagai laki-laki, begitu pula istri berhak dengan pakaian yang sesuai dengan dirinya sebagai wanita. Jika ada pakaian yang cocok untuk mereka berdua maka pakaian tersebut menjadi milik berdua.

Jika dua orang tetangga berselisih tentang sebuah tembok pembatas, yang sama-sama berhubungan dengan bangunan mereka berdua, atau dinding tersebut sama-sama tidak terhubung langsung dengan bangunan mereka berdua maka bangunan tersebut menjadi milik mereka berdua. Jika dinding tersebut terhubung langsung dengan bangunan salah satu dari mereka maka dinding tersebut dihukumi menjadi miliknya.

Jika dua orang berselisih tentang langit-langit rumah, yaitu antara yang tinggal di bawah dengan yang tinggal di atasnya, yang menjadi pembatas antara mereka; atau antara pemilik sebidang tanah dengan pemilik sebuah sungai berselisih tentang tembok pembatas antara keduanya; atau dua orang berselisih tentang sebuah baju, salah satu memegang lengannya dan yang lainnya telah memegang selain lengan baju tersebut maka barang-barang tersebut milik mereka berdua (dibagi dua).

Jika muslim dengan kafir berselisih tentang jenazah, masing-masing menyatakan bahwa mayat tersebut meninggal dalam agama mereka, jika diketahui agama jenazah sebelumnya maka agama jenazah dihukumi sesuai dengan agama terakhirnya. Tetapi jika tidak diketahui agama sebelumnya maka warisannya adalah bagi keluarganya yang muslim, jika masing-masing memiliki bukti. Tetapi jika yang memiliki bukti hanya salah satu pihak dari mereka maka keputusan diberikan kepada yang memiliki bukti.

Jika masing-masing dari orang-orang yang berserikat, menyatakan bahwa sekutunya telah memerdekakan bagiannya pada budak itu, sedangkan keduanya adalah orang-orang yang mampu maka budak

Maktabatul 'ilmi

dihukumi merdeka secara penuh dan mereka berdua tidak memiliki hak wala' atas budak tersebut.

Jika yang tergolong sebagai orang mampu hanya salah satu dari mereka, sementara yang lain tidak maka yang dianggap bebas dari budak adalah hak dari tuan yang mampu saja.

Jika kedua tuannya sama-sama bukan orang yang mampu maka budak tidak dianggap merdeka sama sekali.

Jika salah satu dari mereka membeli hak saudaranya maka ketika itu budak tersebut merdeka, dan ia tidak memiliki hak wala' atasnya.

Jika masing-masing dari tuannya adalah orang-orang yang mampu, dan mereka sama-sama mengaku telah membebaskan budak tersebut, maka keduanya diminta bersumpah dan wala' atas budak menjadi milik mereka berdua.

Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Jika saya sembuh dari penyakit saya ini maka kamu saya bebaskan," "Jika saya mati terbunuh maka kamu merdeka," kemudian budak tersebut mengaku bahwa tuannya telah sembuh dari penyakitnya, sementara ahli waris tuannya menolak pengakuan tersebut maka yang diambil adalah pernyataan ahli waris.

Tetapi jika masing-masing dari ahli waris memiliki bukti sesuai dengan pengakuan budak maka budak tersebut menjadi merdeka karena bukti mereka adalah penguat baginya.

Jika seseorang wafat dan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua budak yang sama harganya, sedangkan ia tidak memiliki harta peninggalan selain budaknya; ketika kedua anak mengaku bahwa ayah mereka telah membebaskan salah satu dari budaknya ketika sakit yang berujung pada kematiannya maka budak itu dianggap merdeka dua

Maktabatul 'ilmi

pertiga dari dirinya, kecuali jika kedua anak memerdekakan kedua budak tersebut.

Jika salah satu dari kedua anak berkata, "Ayahku memerdekakan budak yang ini," dan anak yang lain berkata, "Yang dimerdekakan ayah adalah budak yang itu" maka masing-masing budak dianggap merdeka hanya sepertiga dari dirinya, sedang masing-masing anak berhak seperenam dari salah satu budak yang ia akui telah merdeka dan berhak setengah dari budak yang lain.

Jika salah satu anak berkata, "Ayahku telah memerdekakan salah satu dari budaknya, tetapi saya tidak mengetahui yang mana," maka kedua budak tersebut diundi, siapa yang terpilih maka ia merdeka sepertiga dari dirinya.

Bab Hukum Ketetapan Qadhi

Boleh menghukumi orang yang tidak hadir dalam persidangan *(in absentia)*, jika pihak penggugat memiliki bukti yang kuat. Jika telah dijatuhi hukuman maka hukuman tersebut dituliskan dan dikirimkan ke qadhi di mana pelaku yang divonis berada. Ia wajib menerima keputusan dan menangkap pelaku.

Surat hukuman tersebut tidak boleh diterima kecuali dari dua orang saksi yang adil dan yang memberikan pernyataan, "Qadhi telah membacakannya kepada kami," atau "Qadhi membacanya di hadapan kami," kemudian qadhi tersebut berkata, "Bersaksilah bahwa tulisan ini adalah dari saya untuk fulan," atau untuk siapa saja dari qadhi atau hakim kaum muslimin.

Jika qadhi yang dituju meninggal atau jabatan qadhi beralih kepada orang lain, maka tulisannya tetap berlaku dan wajib ditindaklanjuti.

Maktabatul 'ilmi

Jika qadhi yang mengirimkan surat meninggal atau jabatan telah beralih kepada yang lain maka isi surat tetap ditindaklanjuti.

Surat keputusan qadhi berlaku dalam segala hal kecuali hudud dan qisas.

Bab Qismah (Pembagian)

Qismah ada dua macam:

1. *Qismah ijbâr* (pembagian secara paksa), yaitu pembagian yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak ada pembayaran kompensasi. Jika seseorang meminta pembagian miliknya dalam persekutuan, tetapi saudara dalam syarikahnya tidak mau maka hakim bisa memaksa orang tersebut, jika pihak yang meminta pembagian miliknya memiliki bukti. Jika ia mengakui bukti-bukti kepemilikan tersebut maka ia tidak boleh dipaksa. Jika kedua belah pihak sama-sama meminta pembagian maka harta tersebut dibagi dua di antara mereka. Dengan demikian pembagian di antara mereka ditetapkan berdasarkan pengakuan, bukan berdasarkan pembuktian.

2. *Qismah tarâdhi*, yaitu pembagian yang merugikan salah satu pihak, karena salah satu dari mereka tidak menerima bagian yang semestinya, atau pembagian yang tidak bisa adil kecuali dengan menambahkan pembayaran kompensasi dari salah seorang dari mereka. Dalam hal ini tidak boleh ada pemaksaan di dalamnya.

Qismah adalah pemisahan hak, tanpa syuf'ah, dan khiyar.

Diperbolehkan pada *qismah taradhi*, barang takaran dihitung dengan timbangan, barang timbangan dihitung dengan takaran, dan buah-buahan dihitung dengan perkiraan.

Maktabatul 'ilmi

Harta wakaf boleh dibagi dengan syarat tanpa ada pembayaran kompensasi.

Jika ada suatu bidang tanah, sebagiannya harta wakaf dan sebagiannya harta biasa, jika ada pembayaran kompensasi dari pemilik harta biasa maka tidak boleh. Tetapi jika pembayaran kompensasi berasal dari pemilik harta wakaf maka diperbolehkan.

Jika pembagian dibagi rata maka boleh dengan cara diundi, barang siapa yang terpilih untuk suatu bagian maka dialah pemiliknya.

Seorang pembagi dan penulis pembagian haruslah seorang yang adil.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Kitab Kesaksian

Memberikan dan menunaikan kesaksian hukumnya fardhu kifayah. Jika tidak ada yang bisa melaksanakannya kecuali dua orang tertentu maka ia wajib menunaikannya, baik terhadap kerabat dekat maupun orang jauh, jika hal itu bisa dilakukannya tanpa menimbulkan mudharat. Berdasarkan firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ ... ١٣٥ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak ...." **(An-Nisâ' [4]: 135)**

Perkara yang perlu dipersaksikan ada empat:

1. Zina, dan hal lain yang berlaku had zina. Saksinya harus empat laki-laki merdeka yang adil.
2. Harta, dan segala yang dinilai sebagai harta. Saksinya dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan atau seorang laki-laki disertai sumpah dari pihak penggugat.
3. Perkara lain selain dua hal di atas yang biasanya diketahui oleh laki-laki, dalam hal ini disyaratkan kesaksian dua orang saksi laki-laki.
4. Perkara yang tidak diketahui oleh laki-laki, seperti melahirkan, haid, idah, dan aib wanita di balik pakaiannya, dalam hal ini

Maktabatul 'ilmi

diharuskan kesaksian seorang wanita yang adil karena Uqbah bin Harits pernah bercerita:

«تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ».

"Saya telah menikahi Ummu Yahya binti Abi Ihab, kemudian datang seorang wanita sahaya berkulit hitam lalu berkata: 'Sungguh aku pernah menyusui kalian berdua.' Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda: 'Mau bagaimana lagi, wanita itu telah menyatakan pengakuannya.'" **(HR. Bukhari)**

Kesaksian seorang budak bisa diterima dalam segala hal kecuali hudud dan qisas. Kesaksian budak wanita dapat diterima pada perkara-perkara sebagaimana wanita wanita lain (merdeka) diperbolehkan memberi kesaksian, sebagai pemberi keterangan.

Pelaku boleh memberikan kesaksian atas perbuatannya. Seperti wanita yang menyusui anak orang lain, orang yang membagikan hak atas sebuah pembagian, seorang saudara bersaksi untuk saudaranya, seorang teman untuk temannya, kesaksian seorang yang tuli terhadap orang yang bisa melihat, kesaksian orang buta jika dipastikan ia menghafal dan yakin dengan bunyi suara, dan kesaksian *mustakhfi* (orang yang mendengar dari ruangan yang lain).

Barang siapa yang mendengar seseorang menyampaikan pernyataannya dengan sebenarnya, walaupun orang tersebut tidak menyampaikan kepadanya, "Persaksikanlah atas diri saya!" Apa yang dipahami secara zhahir dari yang disampaikan, yang tersimpulkan dari yang ia ketahui darinya maka ia boleh memberikan kesaksian dengannya, seperti kesaksian atas nasab dan kelahiran. Hanya saja hal ini tidak berlaku dalam hal hudud dan qisas.

Maktabatul 'ilmi

Kesaksian seorang pelaku qadzaf bisa diterima jika ia telah bertaubat.

Bab Orang yang Ditolak Kesaksiannya

Tidak diterima kesaksian anak-anak, orang yang rusak akalnya, orang bisu, orang kafir, orang fasik, orang yang tidak diketahui keadilannya, orang yang bersaksi untuk kepentingan dirinya, saksi bapak dan seterusnya ke atas untuk anaknya, begitu pula sebaliknya saksi anak untuk orangtuanya, tuan untuk budaknya atau budak *mukâtab*-nya dan sebaliknya, saksi suami untuk istrinya atau sebaliknya, saksi orang yang diberi wasiat terhadap perkara yang diwasiatkan, saksi orang yang diberi perwakilan terhadap perkara yang diwakilkan kepadanya, saksi seseorang terhadap syarikahnya, saksi musuh terhadap musuhnya, saksi seseorang yang dikenal banyak salah dan keliru, saksi orang yang tidak memiliki wibawa, seperti orang yang sering dijadikan bahan olokan dan orang yang biasa membuka aurat di hadapan orang-orang yang melihatnya ketika di kamar mandi atau di tempat lainnya.

Barang siapa yang memberikan kesaksian yang diragukan pada sebagiannya maka kesaksiannya tersebut ditolak secara keseluruhan.

Tidak diterima dalam celaan, pujian, dan penyampaian profil atau semisalnya kecuali dengan dua orang saksi. Jika celaan dan pujian bertentangan maka yang didahulukan adalah celaan.

Jika seorang saksi bersaksi dan menyatakan seribu, sementara saksi lain bersaksi dan menyatakan dua ribu maka yang diterima adalah pernyataan seribu. Kemudian jika ia mau maka ia bersumpah bersama dengan saksinya untuk seribu yang lain. Jika salah satu dari saksi berkata, "Seribu dari pinjaman", saksi yang lain berkata, "Seribu dari harga barang yang dijual" maka dalam hal ini kesaksiannya tidak sempurna.

Maktabatul 'ilmi

Jika ada empat orang saksi atas sebuah perzinaan atau dua orang saksi atas perbuatan lainnya, namun saksi-saksi itu berbeda kesaksian dalam keterangan tempat, waktu, atau sifatnya maka kesaksiannya tidak sempurna.

Bab Kesaksian Atas Kesaksian dan Pembatalan Kesaksian

Diperbolehkan memberi kesaksian atas sebuah kesaksian pada perkara-perkara yang diperbolehkan berlakunya keputusan qadhi. Terutama apabila kesaksian saksi pertama terhalang baik karena kematian, hilang, sakit, dan semisalnya. Syaratnya harus atas pengetahuan saksi utama. Seperti ia mengatakan, "Saya bersaksi atas kesaksian saya bahwa saya menyaksikan fulan telah mengakui perkara ini kepada saya" atau "Fulan telah bersaksi kepada saya seperti ini."

Diharuskan adanya sifat adil pada saksi utama dan saksi pembantu. Kesaksian pembantu belum diterima hingga ada saksi utama. Dalam hal ini keputusan hukum berhenti sementara pada tahap mendengar kesaksian mereka. Jika dalam masa tersebut, sebagian dari saksi ada yang melanggar syarat diterimanya kesaksian, maka kesaksiannya tidak diterima.

Pasal: Mencabut Kesaksian

Ketika saksi yang adil mengubah keterangan kesaksiannya dengan memberikan tambahan atau menguranginya maka hal itu diperbolehkan selagi belum dijatuhkan vonis hukuman.

Jika saksi melakukan hal yang bisa menolak kesaksian, dan hal itu terjadi setelah ia sampaikan kesaksian tersebut maka kesaksiannya tetap tertolak.

Maktabatul 'ilmi

Tetapi jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan vonis hukuman maka hal tersebut tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan.

Jika saksi mencabut kesaksiannya setelah ditetapkan vonis berdasarkan kesaksiannya maka hal tersebut sama sekali tidak bisa membatalkan vonis dan hal tersebut juga tidak bisa menggagalkan tuntutan kecuali dalam hal hudud dan qisas.

Saksi wajib menanggung segala kerugian akibat kesaksiannya, mengganti barangnya jika berupa barang, mengganti nilainya jika tidak berupa barang.

Tanggungan tersebut dibagi rata sesuai dengan jumlah saksi. Jika yang mencabut kesaksian hanya satu orang maka ia menanggung kerugian sesuai dengan persentasenya.

Jika korban kesaksian telah dibunuh, dilukai, atau dipotong, dan mereka mengakui melakukan kesaksian secara sengaja maka mereka wajib diqisas. Tetapi jika mereka mengaku keliru dalam memberikan kesaksian maka mereka membayar diat dan kerugian dari korban kesaksian mereka.

Bab Sumpah Dalam Gugatan

Sumpah disyariatkan dalam gugatan segala hak. Sumpah tersebut disebutkan atas nama Allah ﷻ, baik yang bersumpah muslim maupun kafir.

Memutuskan hukum yang terkait dengan harta dan yang berhubungan dengannya, bisa dilakukan walau dengan satu saksi disertai dengan sumpah. Nabi ﷺ pernah memutuskan perkara dengan satu orang saksi disertai dengan sumpah.

Maktabatul 'ilmi

Seluruh sumpah menyatakan kepastian dikerjakan atau tidak dikerjakannya sesuatu, kecuali sumpah yang menampik perbuatan orang lain maka yang ditolaknya adalah pengetahuannya tentang perbuatan tersebut.

Apabila orang yang sudah meninggal atau orang pailit memiliki hak yang dikuatkan pengakuannya oleh seorang saksi maka jika orang yang pailit atau ahli waris mayit bersumpah maka hak tersebut sah untuk mereka. Jika mereka tidak bersumpah maka orang-orang yang menanggung kewajiban tidak diminta untuk bersumpah.

Jika ada gugatan terhadap sekelompok orang maka untuk masing-masingnya harus disertai dengan sumpah. Jika seseorang berkata, "Saya bersumpah dengan satu sumpah untuk mereka semuanya" maka sumpah tersebut tidak diterima kecuali sekelompok orang tersebut mau menerimanya.

Jika seseorang menggugat beberapa hak atas seseorang maka ia harus menyertakan sumpah untuk masing-masing haknya.

Sumpah disyariatkan atas seluruh hak manusia.

Sumpah tidak disyariatkan untuk hak Allah seperti hudud dan ibadah.

Bab Pengakuan

Jika seseorang yang sudah mukalaf, merdeka, dewasa, sehat, dan secara sadar mengakui sesuatu kewajiban maka pengakuannya diterima.

Barang siapa yang mengaku memiliki kewajiban beberapa dirham, kemudian ia diam dalam jangka waktu yang memungkinkannya berbicara, selanjutnya ia menyatakan pengakuan lagi: "palsu", atau

Maktabatul 'ilmi

"kecil-kecil", atau "tempo" maka yang kewajiban harus ditunaikannya adalah dirham yang bagus (asli), sempurna, dan tunai.

Apabila hal tersebut dinyatakannya secara langsung bersambung dengan pengakuannya maka itu wajib ditunaikannya.

Jika ia memberikan pengecualian dari pernyataannya dengan nilai kurang dari setengahnya secara langsung maka pengecualian tersebut sah. Namun, jika disebutkan secara terpisah dengan cara diam sejenak yang memungkinkan baginya berbicara sesuatu pada jeda tersebut, memungkinkan orang lain untuk berkata sesuatu di saat jeda tersebut; atau ia memberikan pengecualian dengan melebihi setengahnya; atau ia menggantinya dengan jenis yang lain maka ia harus menunaikan seutuhnya.

Barang siapa yang menyatakan, "Saya berutang kepadanya beberapa dirham," kemudian ia melanjutkan, "Berupa titipan" maka pernyataan tersebut tidak diterima.

Jika ia mengatakan, "Harta seseorang ada bersama saya" kemudian ia melanjutkan, "Berupa titipan" maka pernyataan tersebut diterima.

Barang siapa yang menyatakan, "Saya berutang beberapa dirham" maka minimal utang tersebut adalah tiga dirham. Jika kurang dari tiga dirham, tidak sah kecuali jika orang yang dimaksud membenarkannya.

Barang siapa yang memberi pengakuan secara global maka segala tafsiran yang memungkinkan untuknya adalah diterima.

Pasal: Orang yang Diterima Pengakuannya

Seseorang yang belum mukalaf tidak diterima pengakuannya sama sekali, kecuali orang yang diberi izin khusus, seperti anak-anak untuk menggunakan hartanya dan itu pun sebatas yang sesuai dengan ketentuan yang diizinkan.

Maktabatul 'ilmi

Jika seorang yang bodoh memberikan pengakuan terhadap dirinya terkait hudud, qisas, atau talak maka diterima. Jika ia memberikan pengakuan terkait dengan hartanya maka tidak diterima pengakuannya.

Demikian pula halnya terhadap pengakuan seorang budak. Pengakuan seorang budak bergantung dengan kemerdekaannya. Jika telah merdeka maka semua tuntutan terhadap pengakuannya bisa dilakukan. Kecuali jika seorang budak itu diberi izin khusus untuk berdagang sesuatu maka pengakuannya sah sesuai dengan ruang lingkup izin yang diberikan.

Seseorang yang sedang sakit sah pengakuannya tentang utangnya kepada orang lain.

Seseorang yang sedang sekarat tidak diterima pengakuannya atas hak seorang ahli warisnya, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris yang lain.

Jika ia memberikan pengakuan bagi salah satu ahli warisnya, sehingga orang tersebut menjadi tidak termasuk ahli warisnya ketika ia telah meninggal maka pernyataan tersebut tidak sah.

Jika ia memberi pengakuan bagi orang lain yang bukan ahli warisnya, sehingga orang tersebut menjadi ahli warisnya maka pengakuan tersebut sah. Pengakuannya terhadap orang lain untuk menjadi ahli warisnya adalah sah.

Jika seseorang yang meninggal memiliki utang, ahli warisnya tidak wajib membayarkan utangnya, kecuali bila yang meninggal mewariskan harta maka harta tersebut harus ditunaikan kewajibannya. Tetapi jika ahli waris berkeinginan melunasi utangnya dan sekaligus mengambil harta perninggalannya maka hal itu diperbolehkan.

Maktabatul 'ilmi

Jika seluruh ahli waris sepakat mengakui akan adanya utang mayit kepada orang lain maka utang tersebut harus ditunaikan berdasarkan pengakuan mereka. Jika yang mengakui hanya sebagian ahli waris maka utang dibayarkan oleh pihak yang mengakui sesuai persentase hak mereka dalam warisan.

Jika mayat meninggalkan dua orang anak dan harta dua ratus dirham, kemudian salah satu dari anaknya mengaku bahwa bapaknya memiliki utang seratus dirham maka ia boleh mengambil 50 dirham. Jika anak tersebut adalah seorang yang adil dan memiliki saksi maka ia harus bersumpah bersama dengan kesaksiannya, kemudian ia mengambil kekurangannya dari saudaranya.

Jika seseorang meninggal dan memiliki satu anak dan harta seratus dirham, kemudian seseorang mengaku memiliki piutang terhadap bapaknya sebesar seratus dirham, lalu anak tersebut membenarkannya; lalu ada lagi orang lain yang mengakui hal yang sama dan anak tersebut juga membenarkannya; jika itu terjadi pada satu kesempatan (majelis) maka seratus dirham tersebut adalah untuk mereka berdua. Tetapi jika itu terjadi dalam dua majelis maka seratus dirham menjadi hak orang pertama, adapun orang kedua tidak berhak menerima sesuatu pun.

Jika orang pertama menyatakan bahwa seratus dirham tersebut adalah titipan, dan anak tersebut membenarkannya; kemudian orang kedua juga mengakui hal yang sama, dan sang anak juga membenarkannya maka seratus dirham tersebut diberikan kepada orang pertama, adapun orang kedua tidak menerima sedikit pun. Namun, si anak harus membayar ganti rugi kepada orang kedua, karena dengan pengakuannya ia telah menyebabkan terlepasnya hak orang kedua.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

Daftar Pustaka Muhaqiq

1. Sa'di Abu Jaib. *Al-Qâmûs Al-Fiqhi*. Damaskus: Darul Fikr, cet. I, 1403 H/ 1982 M.

2. Abadi, Majdudin Al-Fairuz. *Al-Qâmûs Al-Muhîth*. Tahqiq: Maktabu Tahqiq At-Turats fi Muasasah Ar-Risalah. Muasasah Ar-Risalah, cet. III, 1413 H/ 1993 M.

3. Abu Hasan Ahmad bin Faris. *Mujmalul Lughah*. Tahqiq: Zuhair Abdulmuhsin Sulthan. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, cet. I, 1404 H/ 1984 M.

4. Abu Sa'adat Al-Mubarak Muhammad bin Atsir. *An-Nihâyah fî Gharîbil Hadîts wal Atsar*. Dar Ihya'ul Kutubil Arabiah.

5. Al-Afriqi, Ibnu Manzhur. *Lisânul 'Arab*. Beirut: Dar Shadir.

6. Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Bârî bi Syarhi Shahîhil Bukhârî*. Tarqim: Fuad Abdulbaqi. Mesir: Al-Maktabah As-Salafiah.

7. Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Talkhîshul Habîr fî Takhrîji Ahâdîtsir Râfi'î Al-Kabîr*. Tashih: Abdullah Hasyim Al-Yamani.

8. Al-Azhari, Abu Manshur. *Az-Zâhir fî Gharîbi Alfâzhil Imâm Asy-Syâfi'î*. Tahqiq: Dr. Abdulmun'im Basynati. Beirut: Darul Basya'ir Al-Islamiyah, cet. I, 1419 H/ 1998 M.

Maktabatul 'ilmi

9. Al-Ba'li, Syamsudin. *Al-Mathla' 'alâ Abwâbil Muqni'*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

10. Al-Buhuti, Manshur bin Yunus. *Kasysyâful Qannâ' 'an Mutunil Iqnâ'*. Tahqiq: Hilal Mushailihi. Libanon: Darul Fikr, 1402 H/ 1982 M.

11. Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbâhul Munîr*. Beirut: Maktab Al-Islami.

12. Al-Hafidz Al-Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubrâ*. Tahqiq: Sayid Kasrawi. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1411 H/ 1991 M.

13. Al-Hafidz Al-Mundzir. *Mukhtashar Sunan Abî Dâud*. Ansharus Sunah Al-Muhammadiah, 1367 H/ 1948 M.

14. Al-Hafidz Ibnu Abdilbar. *At-Tamhîd li mâ fil Muwaththa' minal Ma'ânî wal Asânîd*. Tahqiq: Said Ahmad A'rab. Maktabah Al-Muayad.

15. Al-Hafidz Ibnu Jauzi. *Gharîbul Hadîts*. Tahqiq: Dr. Abdulmu'thi Amin Qal'aji. Beirut: Darul Kutubul Ilmiah, cet. I, 1405 H/ 1985 M.

16. Al-Hafidz Ibnu Qathan, *Bayânul Waham wal Îhâm fî Kitâbil Ahkâm*. Dirasah dan tahqiq: Dr. Husain Ayet Sa'id. Riyadh: Dar Thayibah, cet. I, 1418 H/ 1997 M.

17. Al-Hafidz Sirajudin bin Mulqin. *Khulâshatul Badril Munîr*. Tahqiq: Hamdi As-Salafi. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet. I, 1410 H/ 1989 M.

18. Al-Haitsami, Nurudin Ali bin Abu Bakar. *Majma'uz Zawâ'id*. Tahqiq: Abdullah bin Muhammad Ad-Darusyi. Beirut: Darul Fikr, cet. I, 1412 H/ 1992 M.

19. Al-Hanbali, Al-Hafidz Ibnu Rajab. *Adz-Dzail 'alâ Thabaqâtil Hanâbilah*. Tashih: Muhammad Hamid Al-Faqi. Mesir: As-Sunnah Al-Muhamadiah, 1372 H/ 1925 M.

Maktabatul 'ilmi

20. Al-Hanbali, Ibnu Imad. *Syadzarâtudz Dzahab fî Akhbâri Man Dzahab*. Tahqiq: Abdulqadir Al-Arnauth. Dar Ibnu Katsir, cet. I, 1412 H/ 1991 M.

21. Al-Himawi, Yaquth. *Mu'jamul Buldân*. Beirut: Dar Shadir.

22. Al-Maqdisi, Bahaudin. *Al-'Uddah Syarhul 'Umdah*. Ta'liq: Muhibudin Al-Khatib. Mesir: Al-Maktabah As-Salafiyah.

23. Al-Qadhi Iyadh bin Musa Al-Yahshabi. *Masyâriqul Anwâr 'alâ Shahhâhil Âtsâr*. Tahqiq: Al-Bal'asymi Ahmad Yakun. Maroko: Wizarah Waqaf wasy Syu'unil Islamiah, 1403 H/ 1983 M.

24. Al-Ulaimi, Abdurahman. *Al-Manhajul Ahmad fî Dzikri Ashhâbil Imâmi Ahmad*. Tahqiq: Abdulqadir Al-Arnauth dan Ibrahim Shalih. Beirut: Dar Shadir, cet. I, 1997 M.

25. An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarhun Nawawî 'alâ Shahîhil Muslim*. Mesir: Darur Rayan lit Turats, 1407 H/ 1987 M.

26. Ath-Thabari, Al-Hafidz Ibnu Jarir. *Al-Mu'jamul Ausath*. Tahqiq: Dr. Mahmud Ath-Thahan. Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'arif.

27. Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, cet. III, 1388 H/ 1968 M.

28. Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, cet. I, 1402 H/ 1982 M.

29. Burhanudin bin Muflih. *Al-Maqshad Al-Arsyad fî Tarâjimi Ashhâbi Ahmad*. Tahqiq: Dr. Abdurahman bin Sulaiman Al-Utsaimin. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, cet. I, 1410 H/ 1990 M.

30. Imam Ar-Ruhabi. *Ar-Ruhbiyah fî 'Ilmil Farâ'idhi*. Tahqiq: Dr. Musthafa Al-Bugha. Damaskus: Darul Qalam.

31. Imam Dzahabi. *Siyar A'lâmin Nubalâ'*. Tahqiq: Majmu'ah minal Muhaqiqin. Beirut: Muasasah Ar-Risalah, cet. I, 1417 H/ 1996 M.

Maktabatul 'ilmi

32. *Shahîh Muslim*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 1419 H/ 1999 M.

33. *Shahîhul Bukhârî*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 1419 H/ 1999 M.

34. *Sunan Abî Dâud*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 1420 H/ 1999 M.

35. *Sunan Ibnu Mâjah*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 1420 H/ 1999 M.

36. *Sunanun Nasâ' î*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 142 H/ 1999 M.

37. *Sunanut Tirmidzî*. Riyadh: Darus Salam, cet. I, 1420 H/ 1999 M.

38. Yusuf bin Abdulhadi. *Ad-Durrun Naqiy fî Syarhi Alfâzhil Khiraqî*. Tahqiq: Dr. Ridwan bin Gharbiyah. Jeddah: Darul Mujtama', cet. I, 1411 H/ 1991 M.

Maktabatul 'ilmi

Maktabatul 'ilmi

UMDATUL FIQH

Fikih Dasar untuk Para Pemula

Mempelajari ilmu fikih itu tidaklah mudah bagi sebagian besar orang. Banyaknya pendapat dan riwayat yang termuat dalam berbagai kitab fikih membuat mereka bingung menyimpulkan, manakah pendapat yang akan dijadikannya sebagai pegangan dalam beramal.

Umdatul Fiqh ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi untuk kebutuhan mereka yang mengalami kesulitan tersebut. Kitab ini memaparkan seluruh bab fikih secara ringkas dan hanya menyajikan satu pendapat yang dipilih penulis, sehingga pembaca tidak akan lagi mengalami kebingungan. Mempelajari fikih melalui kitab ini menjadi begitu gampang. Menghafalnya pun menjadi lebih mudah.

Kitab ini, disusun oleh Penulis sebagai dasar bagi para pemula yang ingin mempelajari ilmu fikih. Beliau juga telah menyusun kitab *Al-Muqni' dan Al-Kâfî,* sebagai kitab fikih lanjutan yang memuat perbedaan pendapat. Sedangkan *Al-Mughni* beliau tulis sebagai salah satu ensiklopedi fikih terlengkap yang menyajikan perbedaan pendapat tingkat tinggi, di mana pendapat para ulama dari berbagai madzhab dan alasan-alasannya beliau paparkan dan beliau diskusikan.

Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab ini, lahir 541 H di Jama'il, Nablus, Palestina. Di usia 8 tahun, beliau berhijrah ke Damaskus, saat Palestina dikuasai oleh tentara Salib. Di sana beliau menghafal Al-Qur'an dan berbagai matan ilmiah serta berguru kepada para ulama Damaskus, seperti **Abulmakarim Al-Azdi (560 H)** dan **Abul Ma'ali Ad-Dimasqi (576 H)**. Di usia 20 tahun, beliau melakukan rihlah ke Baghdad, berguru kepada **Syaikh Abdulqadir Al-Jailani (561 H)** dan para ulama Baghdad di masa itu. Pada tahun 574 H, beliau berhaji dan berguru kepada para "Guru Besar" ulama madzhab Hanbali, **Abu Muhammad Al-Mubarak (575 H)**. Setelah tinggal setahun di Baghdad, beliau kembali menetap ke Damaskus, sibuk mengajarkan ilmu dan menulis.

Selain dikenal dengan ilmu dan budi pekertinya, beliau juga seorang mujahid yang bertempur bersama pasukan **Shalahuddin Al-Ayyubi**. Mengenai kepakarannya di bidang fikih, **Syaikhul Islam Ibnu Taimiah** ﷺ berkomentar, "Tidak ada seorang pun yang masuk ke Syam, setelah **Auza'i**, yanglebih fakih daripada **Syaikh Muwaffaq (Ibnu Qudamah Al-Maqdisi - ed.)**"

Beliau wafat pada hari Sabtu, bertepatan Idul Fitri 620 H dan dikuburkan di Damaskus.

AL QOWAM
www.alqowamgroup.com

Bacalah dengan Nama RABBMU

ISBN 978-602-8417-49-5
9 786028 417495